

Bonus Demografi *sebagai* **Peluang Indonesia** *dalam* Percepatan Pembangunan Ekonomi



Agus Yulistiyono | Endra Gunawan | Tri Widayati
Handan Firmansyah | Natalia Artha Malau | Tekni Megaster
Adi Ekopriyono | Teguh Pamuji Tri Nurhayati | Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Suharno | Susilo Setiyawan | Nugroho Sumarjiyanto
Sardjana Orba Manullang | Septina Dwi Retnandari
Sri Nawatmi | Caroline | Agung Nusantara
Sri Isnowati | Hikmah | Ninik Indawati

Editor :
Bambang Parada Nugraha Malau

Bonus Demografi *sebagai* Peluang Indonesia *dalam* Percepatan Pembangunan Ekonomi

Penulis

Agus Yulistiyono | Endra Gunawan | Tri Widayati
Hamdan Firmansyah | Natalia Artha Malau | Tekni Megaster
Adi Ekopriyono | Teguh Pamuji Tri Nurhayati | Albert Lodewyk Sentosa
Siahaan | Suharno | Susilo Setiyawan | Nugroho Sumarjiyanto Sardjana
Orba Manullang | Septina Dwi Retnandari
Sri Nawatmi | Caroline | Agung Nusantara
Sri Isnowati | Hikmah | Ninik Indawati

Editor

Bambang Parada Nugraha Malau

Hak Cipta Buku Kemenkum dan HAM Nomor : 000259330



Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi

iv+ 485 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-96750-5-9

Penulis : Agus Yulistiyono, Endra Gunawan, Tri Widayati,
Hamdan Firmansyah, Natalia Artha Malau, Tekni
Megaster, Adi Ekopriyono, Teguh Pamuji Tri
Nurhayati, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Suharno,
Susilo Setiyawan, Nugroho Sumarjiyanto, Sardjana
Orba Manullang, Septina Dwi Retnandari, Sri
Nawatmi, Caroline, Agung Nusantara, Sri Isnowati,
Hikmah, Ninik Indawati

Editor : Bambang Parada Nugraha Malau

Tata Letak : Insania Team

Desain Sampul : Insania Team

Cetakan 1 : Juli 2021

Copyright © 2021 by Penerbit Insania
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis,
termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan
lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit Insania
Anggota IKAPI
Grup Publikasi Yayasan Insan shodiqin Gunung Jati
Jl. Evakuasi, Gg. Langgar, No. 11, Kalikebat Karyamulya, Kesambi,
Cirebon Telp. 085724676697
e-mail: penerbit.insania@gmail.com
Web : <http://insaniapublishing.com>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehairat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penyusunan buku Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari para penulis yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, maupun professional dalam rumpun ilmu ekonomi. Dalam buku ini mengangkat isu strategis berkaitan dengan Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari 20 bab yang berisi tentang kupasan menarik tentang Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi.

Tim Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan pembuatan buku Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi ini. Selain itu Tim Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembelajaran dan penerapannya dikalangan masyarakat, dunia usaha, maupun dunia industri serta dapat membangun dan menyiapkan dunia ekonomi Indonesia lebih maju dan berkembang.

Cirebon, Juli 2021

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Bab 1 : Populasi Indonesia Agus Yulistiyono	1
Bab 2 : Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Endra Gunawan	29
Bab 3 : Pengangguran Tri Widayati	49
Bab 4 : Produktivitas Masyarakat Indonesia Hamdan Firmansyah	66
Bab 5 : Sektor unggulan ekonomi Indonesia Natalia Artha Malau	89
Bab 6 : Pangsa Pasar Masyarakat Indonesia Tekni Megaster	113
Bab 7 : Investasi di Indonesia Adi Ekopriyono	135
Bab 8 : Inflasi Indonesia dari Waktu ke Waktu Teguh Pamuji Tri Nurhayati	163
Bab 9 : Tax Amnesti di Indonesia Albert Lodewyk Sentosa Siahaan	178
Bab 10 : Fluktuasi dan Kontrol Harga Pasar Suharno	189
Bab 11 : Pasar Saham Unggulan Indonesia Susilo Setiyawan	212
Bab 12 : Redenominasi Rupiah Nugroho Sumarjiyanto	252
Bab 13 : Kebijakan Kepailitan di Indonesia Sardjana Orba Manullang	271
Bab 14 : Perdagangan Bebas Septina Dwi Retnandari	324
Bab 15 : Indeks Harga Konsumen Sri Nawatmi	344

Bab 16 : Standar Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi Modern	370
Caroline	
Bab 17 : Anti trust	395
Agung Nusantara	
Bab 18 : Nilai Tukar (Kurs)	419
Sri Isnowati	
Bab 19 : Kebijakan Moneter Indonesia	441
Hikmah	
Bab 20 : Penghematan atau Menabung	466
Ninik Indawati	

BAB 1

Populasi Indonesia



Agus Yulistiyono

BAB I

POPULASI INDONESIA

A. Pengertian Populasi

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi. Sesuai dengan data yang diperoleh pada sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, yang menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 27% jumlah penduduk Indonesia adalah merupakan generasi Z. Sedangkan 25% nya dari jumlah penduduk Indonesia adalah merupakan generasi milenial. Jadi terdapat kurang lebih 52% penduduk Indonesia adalah merupakan generasi muda. Populasi Indonesia diperbarui setiap tahun, dengan rata-rata 161.6 Orang mn dari 1950 sampai akhir 2018, dengan jumlah 69 kali observasi. Data pada tahun 2018 adalah merupakan pencapaian angka tertinggi sebesar 264.2 Orang mn dan pada tahun 1950 adalah merupakan rekor terendah sebesar 69.5 Orang mn. Berikuit adalah merupakan data populasi penduduk Indonesia tetap berstatus aktif di dilaporkan oleh CEIC. Data yang dikategorikan dalam *Global Economic Monitor World Trend Plus - Table: Population: Annual: Asia*.

Lihat Populasi Indonesia dari 1950 sampai 2018 pada grafik:



Sumber : www.ceicdata.com


Berapa Populasi Indonesia pada 2018?

TERAKHIR	SEBELUMNYA	MIN	MAX	SATUAN	FREKUENSI	JARAK
▲ 264.2 2018	▲ 261.4 2017	69.5 1950	264.2 2018	Orang mn	Tahunan	1950 - 2018

Sumber : www.ceicdata.com

Gambar 1.1 Populasi Indonesia dari 1950 sampai 2018

Tahap Kemunculan Bonus Demografi dan Jendela Peluang Bonus Demografi di Indonesia



Sumber: Bank Dunia 2009, dalam Jati 2013

Gambar 1.2 Bonus Demografi dan Jendela Peluang

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Dapat dilihat dari grafik di atas terlihat jelas indikasi kemunculan bonus demografi di Indonesia sudah mulai tampak sejak akhir tahun 2000. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa program kebijakan pemerintah yakni program KB memberi dampak positif terhadap terjadinya transisi demografi yang mendorong munculnya bonus demografi. Sudah adanya peluang yang muncul, maka dari itu Indonesia harus memanfaatkan sebaik mungkin peluang ini dengan cara menjadikan masyarakat Indonesia yang berintelektual dan mampu membawa Indonesia mencapai masa kejayaan. Dengan mempersiapkan masyarakat yang berintelektual ini selama 15 tahun kedepan akan menentukan keberhasilan dalam memanfaatkan celah peluang dari bonus demografi. Jika nanti pada era bonus demografi diisi dengan manusia-manusia yang tidak berintelektual, hal itu sama aja mensia-siakan peluang yang tentunya langka terjadi.

Bonus demografi datang lebih awal. Untuk peningkatan jumlah penduduk yang dikategorikan usia produktif terjadi lebih cepat dari perkiraan pemerintah. Pada September 2020, jumlah penduduk usia 15-64 tahun sudah mencapai 70,72% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 191 juta.

Menurut perolehan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS-2020) menyatakan bahwa sejumlah fakta yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah, adalah anggota legislatif, dan masyarakat. Akan tetapi, wabah pandemi

Covid-19 banyak menenggelamkan informasi-informasi lain termasuk pengumuman BPS akan hasil SP 2020. Walaupun demikian mengungkapkan bahwa banyak terdapat informasi baru dan bahkan terdapat sejumlah fakta yang menebar ancaman di media massa lebih tertarik memberitakan informasi seputar penularan pandemi yang hingga kini belum berakhir. Sudah lebih dari setahun negeri ini didera pandemi dan hidup dalam mobilitas penduduk yang terbatas, adanya pembatasan social bersekala besar (psbb), adanya larangan dari pemerintah untuk mengadakan suatu kerumunan, adanya larangan untuk mudik atau pulang kampung pada saat lebaran bahkan adanya larangan untuk berziarah ke makam para leluhur (orang-orang tercinta yang telah mendahului kita). Pemerintah menganjurkan untuk mengubah kebiasaan mudiknya bersilaturahmi dengan sanak saudara dan keluarganya dengan cara daring online saja dan cukup dengan cara telepon video call, zoom meeting, google meeting, skype atau menggunakan media lainnya untuk pencegahan terjadinya penyebaran wabah covid-19 ini. Terdampak dari wabah pandemic Covid-19 ini Indonesia kini masih berada di jurang resesi ekonomi.

Hasil Sensus Penduduk 2020



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1.3 Hasil Sensus Penduduk 2020

Hingga pada akhir Desember 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa, melonjak sebesar 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010. Dikarenakan sensus penduduk ini dapat menelan biaya dan energi yang

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

cukup besar, maka sensus penduduk ini tidak bisa dijalankan pada setiap tahunnya, melainkan hanya bisa sekali dalam 10 tahun sekali. Berbeda dengan perhitungan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan yang dijalankan berdasarkan survei, sensus adalah merupakan cacah jiwa. Perhitungannya tidak lagi menggunakan sampling, melainkan dilakukan dengan door to door ke masyarakat secara langsung.

Wabil khusus pada situasi masa pandemi ini pelaksanaan sensus penduduk 2020 (SP2020) BPS melakukannya dengan kombinasi yaitu dengan menggunakan pencacahan lapangan dan registrasi secara online berdasarkan data administrasi kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Dan koordinasi ini adalah merupakan bagian dari langkah menuju Indonesia Satu Data.



Sumber : beritasatu.com

Gambar 1.4 Populasi Indonesia dari 1950 sampai 2018

Dalam sensus kali ini, setiap penduduk akan dihitung jumlahnya. Petugas BPS akan mendatangi setiap rumah dan tempat tinggal penduduk diseluruh wilayah Indonesia sampai dipelosok tanah air Indonesia. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka tidak semua rumah penduduk akan didatangi oleh petugas BPS. Akan tetapi setiap orang yang sudah memiliki

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

alamat yang jelas dan terjangkau oleh jaringan internet maka akan dikirim pertanyaan melalui email berdasarkan data yang terdapat di Dukcapil.

Data jumlah penduduk yang diperoleh BPS dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri tiga bulan terakhir pada Oktober-Desember 2020. Dari hasil sinkronisasi kedua institusi menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia per Desember 2020 sebanyak 271,35 juta jiwa.

SP 2020 menyatakan bahwa sejumlah fakta yang menerbar ancaman diantaranya adalah dalam dekade 2010-2020 yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi, yakni sebesar 1,25%. Pelambatan terlalu tipis dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya yaitu sebesar 1,49%. Selama dekade 2000-2010, penambahan jumlah penduduk sebesar 31,37 juta jiwa atau 3,14 juta jiwa per tahun, sedangkan selama tahun 2010-2020, jumlah penduduk meningkat sebesar 33,72 juta jiwa atau 3,37 juta jiwa setiap tahun. Dalam jumlah, penduduk Indonesia akan terus meningkat secara signifikan.

Pada masa Orde Baru selama periode tahun 1970-1998, pemerintah telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada dekade tahun 1970-an, penduduk Indonesia meningkat sebesar 2,31% setahun, sedang pada tahun 1980-an sebesar 1,98%, dan pada tahun 1990-an, pertumbuhan penduduk saat itu mampu ditekan menjadi 1,44% setahun. Namun demikian, seiring dengan meredupnya kampanye program keluarga

berencana, laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 1,49% per tahun selama dasawarsa 2000-an dan untuk kedepannya pemerintah perlu mengampanyekan kembali program keluarga berencana.



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1.5
Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1961-2020

Apabila dimasa yang akan datang, laju pertumbuhan penduduk tidak bisa ditekan, maka pada tahun 2045, ketika Indonesia merayakan HUT ke-100 Indonesia merdeka jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 350 juta jiwa. Hal ini adalah merupakan jumlah pertumbuhan yang sangat besar di tengah kelangkaan sumber daya alam yang kian menipis dan kompetisi global yang kian menghimpit untuk mendapatkan pasokan pangan, energi, dan air bersih. Seandainya pada

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

tahun 1970-1998 tidak ada program keluarga berencana, maka jumlah penduduk Indonesia saat ini ditaksir sudah mencapai di atas 400 juta jiwa.

B. Dua Anak Lebih Sehat

Apabila pada pada tahun 1970-1998 lalu kampanye BKKBN adalah “Dua Anak Cukup”, pada zaman sekarang ini narasi seperti itu sudah tidak lagi cocok lagi. Karena memiliki jumlah anak itu adalah merupakan hak asasi manusia. Mereka yang ekonominya berkecukupan akan merasa mampu untuk mendidik dan menyejahterakan anak-anaknya, dua anak dianggap tidak cukup. Agar tidak terkesan untuk melanggar HAM, pernyataan yang cocok adalah “Dua Anak Lebih Sehat”. Kampanye seperti itu akan jauh lebih diterima oleh masyarakat.


Dibutuhkan sebuah kampanye tentang kesadaran akan hidup sehat. Setiap orang yang akan mengajukan pernikahan harus diberikan pengetahuan, pemahaman dan perspektif yang tepat tentang tujuan perkawinan. Kampanye seperti semacam ini sangatlah dibutuhkan untuk menurunkan angka *stunting* yang pada tahun 2020 yang masih 27%.

Berikutnya, SP 2020 telah mengungkapkan adanya lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif, usia 15-64 tahun, dari sebelumnya sebesar 66,09% atau 157 juta jiwa pada tahun 2010 ke 70,7% atau 191,9 juta jiwa pada tahun 2020. Dari jumlah penduduk usia produktif sebesar itu terdapat 70,2 juta jiwa atau 25,87%

usia milenial, yakni mereka yang berusia antara usia 24-39 tahun dan 75 juta jiwa adalah merupakan generasi Z yang berusia antara usia 8-23 tahun. Penduduk usia baby boomer, usia 56-74 tahun, sekitar 11,56% atau 31,37 juta jiwa dan pre-baby boomer, usia 75 tahun ke atas sebanyak 1,87% atau 5 juta jiwa.




Komposisi Umur Penduduk Indonesia, 1971-2020 (Persen)



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1.6
Komposisi Umur Penduduk Indonesia, 1971-2020 (Persen)

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”



Sumber : beritasatu.com

Gambar 1.7 Komposisi Penduduk Menurut Generasi)

Dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 70,7% dari total jumlah penduduk yang ada, Indonesia sesungguhnya sudah berada di puncak bonus demografi. Banyak orang yang mengira bahwa bonus demografi baru akan terjadi pada tahun 2030-an. Faktanya telah menunjukkan bahwa, kita tidak lagi berada dipintu gerbang, melainkan sudah berada di puncak bonus demografi. DKI Jakarta dan sejumlah kota provinsi lainnya malah sudah ada yang mengalami *aging society*, dominasi penduduk usia di atas 64 tahun. Hingga dua dekade yang akan datang, Indonesia diperkirakan masih bisa menikmati bonus demografi, sedangkan memasuki era 2040-an, penduduk usia produktif akan mulai menurun.

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

Lonjakan penduduk pada usia produktif adalah merupakan tantangan terberat yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Apabila dalam dua dekade ke depan, Indonesia gagal dalam memanfaatkan bonus demografi untuk memacu laju pertumbuhan jumlah penduduk, ekonomi Indonesia akan berjalan di tempat, bahkan terjebak *middle income trap*. Pendapatan per kapita akan sulit didongkrak dan bangsa ini akan gagal naik ke kategori *high income country*. Sebaliknya, negeri ini bisa jadi justru akan mengalami kemunduran.

Pengalaman pada negara-negara maju yang menunjukkan bahwa, selama dekade bonus demografi, laju pertumbuhan ekonomi mereka di atas 7-8%, bahkan mencapai *double digit*. Hal itu dapat terjadi karena tenaga kerja usia produktif memiliki pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. Mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan akan menjadi penggerak ekonomi.

Agar penduduk usia produktif benar-benar menjadi bonus demografi dan modal bagi kebangkitan ekonomi, kaum milenial dan generasi Z, mereka yang berusia 8-23 tahun, harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Lapangan kerja harus cukup tersedia. Tanpa memiliki pengetahuan, pendidikan dan keterampilan yang baik, penduduk usia produktif akan menjadi generasi yang tidak produktif. Pengangguran akan mempengaruhi bonus demografi menjadi bencana demografi.

Indonesia pada saat ini sudah memasuki era 4.0, adalah sebuah era yang ditandai dengan penggunaan jaringan internet di berbagai lini kehidupan dan perkembangan digitalisasi masif di berbagai bidang. Penggunaan internet, digitalisasi, dan *artifisial intelligence* atau kecerdasan buatan mendisrupsi berbagai bisnis lama. Tantangan ke depan, bidang usaha yang padat karya akan didisrupsi oleh kemajuan teknologi automasi dan informasi. Lapangan usaha yang telah berkembang pada era digital inilah yang akan menjadi tantangan pemerintah dan seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan upaya untuk menurunkan jumlah angka pengangguran.

Ketiga, Indonesia sudah mulai mengalami *aging society* atau masyarakat lanjut usia atau peningkatan jumlah penduduk di atas 65 tahun. SP 2020 yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia di atas usia 65 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2020 meningkat sebesar 5,95%. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat tidak ikut meningkat, maka penduduk lansia akan menjadi beban keluarga yang usianya produktif. Yang akan mengakibatkan banyak keluarga muda yang akan menjadi *sandwich generation*. Sebuah generasi yang hidupnya akan terhimpit oleh beban untuk menghidupi orang tuanya yang sudah tidak produktif dan anak-anaknya yang sedang tumbuh.

Keempat, SP2020 menguak fakta tentang ketimpangan spasial. Penduduk Indonesia menumpuk di suatu wilayah tertentu. Sekitar 56,1% jumlah penduduk

Indonesia menetap di pulau Jawa, 21,68% jumlah penduduk menetap di Sumatera, dan 22,22% jumlah penduduk Indonesia sisanya di Sulawesi (7,36%), Kalimantan (6,15%), Bali dan Nusa Tenggara (5,54%), dan Maluku-Papua (3,17%). Terdapat tiga provinsi di pulau Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi. Namun, di lain tempat, terdapat banyak provinsi dengan jumlah penduduk sangat jarang. Penduduk di Propinsi Jabar 48,27 juta jiwa, sedang Kalimantan Utara yang sangat luas hanya dihuni sebesar 500.000 jiwa.




Sumber : beritasatu.com

Gambar 1.8
Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Wilayah, 2020

Ketimpangan spasial jumlah penduduk ini perlu segera diatasi agar pembangunan bisa lebih merata. Data ekonomi BPS 2020 juga mengungkapkan, bahwa terdapat sekitar 80% produk domestik bruto (PDB) dikontribusi

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Potensi pada pulau Kalimantan dan Papua belum dioptimalkan untuk mendongkrak pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1.9
Penduduk Berdasarkan Kesesuaian Alamat Domisili dan Kartu Keluarga (KK) di Indonesia, 2020

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2 647 563	2 627 308	5 274 871
Sumatera Utara	7 422 046	7 377 315	14 799 361
Sumatera Barat	2 786 360	2 748 112	5 534 472
Riau	3 276 658	3 117 429	6 394 087
Jambi	1 810 015	1 738 213	3 548 228
Sumatera Selatan	4 320 078	4 147 354	8 467 432
Bengkulu	1 029 137	981 533	2 010 670
Lampung	4 616 805	4 391 043	9 007 848
Kepulauan Bangka Belitung	749 548	706 130	1 455 678
Kepulauan Riau	1 053 296	1 011 268	2 064 564
DKI Jakarta	5 334 781	5 227 307	10 562 088
Jawa Barat	24 508 885	23 765 277	48 274 162
Jawa Tengah	18 362 143	18 153 892	36 516 035
DI Yogyakarta	1 817 927	1 850 792	3 668 719
Jawa Timur	20 291 592	20 374 104	40 665 696
Banten	6 070 271	5 834 291	11 904 562
Bali	2 171 105	2 146 299	4 317 404
Nusa Tenggara Barat	2 656 208	2 663 884	5 320 092
Nusa Tenggara Timur	2 663 771	2 661 795	5 325 566
Kalimantan Barat	2 784 113	2 630 277	5 414 390
Kalimantan Tengah	1 385 705	1 284 264	2 669 969
Kalimantan Selatan	2 062 383	2 011 201	4 073 584
Kalimantan Timur	1 961 634	1 804 405	3 766 039
Kalimantan Utara	370 650	331 164	701 814
Sulawesi Utara	1 341 918	1 280 005	2 621 923
Sulawesi Tengah	1 534 706	1 451 028	2 985 734
Sulawesi Selatan	4 504 641	4 568 868	9 073 509
Sulawesi Tenggara	1 330 594	1 294 281	2 624 875
Gorontalo	591 349	580 332	1 171 681
Sulawesi Barat	720 187	699 042	1 419 229
Maluku	936 478	912 445	1 848 923
Maluku Utara	657 411	625 526	1 282 937
Papua Barat	597 128	536 940	1 134 068
Papua	2 294 813	2 008 894	4 303 707
INDONESIA	136 661 899	133 542 018	270 203 917

Sumber : beritasatu.com

Gambar 1.10
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
2020 (Jiwa)


“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1.11
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1.12
Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi di Indonesia Hasil SP2020

C. Kebijakan yang Tepat

Setidaknya, terdapat empat fakta SP 2020 yang menebar ancaman. Fakta ini menuntut respons kepada pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan dengan tepat. Pertama, adalah laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan hingga mencapai pertumbuhan di bawah 1%. Program keluarga berencana perlu diaktifkan kembali namun dengan beberapa perbaikan.

Kedua, dibutuhkannya kebijakan ekonomi yang tepat agar penduduk dalam usia produktif yang besar sungguh dapat menjadikan bonus demografi. Dalam memasuki era industri 4.0, Indonesia perlu juga mengembangkan sektor-sektor usaha yang dapat

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

menyerap tenaga kerja manusia. Bangsa Indonesia harus dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyatnya dan SDM yang memiliki pendidikan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.

Pada era digital seperti sekarang ini, generasi muda kita harus mendapatkan pendidikan yang komprehensif, terutama *soft skill*. Seberapapun kemajuan teknologi, integritas manusia tidak akan bisa digantikan oleh kecerdasan buatan.

Salah satu aspek yang tidak tergantikan oleh komputer dan kecerdasan buatan adalah integritas dan mentalitas yang baik masyarakat Indonesia. Generasi muda sebagai penerus bangsa, generasi milenial dan generasi Z harus memiliki integritas yang baik, yakni kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Selain dari pada itu, generasi muda juga harus memiliki mentalitas yang baik, yakni semangat, ketekunan, kesabaran, daya tahan, dan stabilitas emosional.

Ketiga, semua pekerja harus mendapatkan program dana pensiun dan asuransi di samping BPJS Kesehatan yang disiapkan oleh negara. Persiapan ini sangatlah bermanfaat bagi semua masyarakat yang diberikan usia panjang oleh Tuhan YME. Dengan adanya program dana pensiun dan asuransi, peningkatan *aging society* atau masyarakat lanjut usia tidak akan menjadi masalah. Padasaat mereka akan memasuki masa usia pensiun mereka sudah melakukan investasi selama 15-20

tahun sebelumnya guna mendapatkan *passive income* saat purnabakti.

Keempat, pembangunan di luar Jawa perlu lebih digencarkan seperti halnya adanya rencana perpindahan ibu kota negara pindahkan ke Kalimantan Timur. Pembangunan yang sebelumnya terfokus di pulau Jawa, cepat atau lambat bisa memicu disintegrasi.

Era bonus demografi sudah ada di depan mata. Pemerintah, para anggota legislatif, dan seluruh penyelenggara negara perlu menyadari bahwa tanpa adanya respons yang tepat terhadap ledakan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif, bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Toeti Prahastika. 2012. "Memaknai Bonus Demografi", *Media Indonesia*, 20 Juli, 2012, hlm 9
- Adioetomo, & Moertiningsih, S. (2005). Bonus Demografi. Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta : BKKBN
- Alisjahbana, Armida. 2013. Perkembangan Ekonomi Terkini dan Prospek Ekonomi Tahun 2013 . <http://bappenas.go.id/get-file-server/node/12568/>, tanggal akses 7 Oktober 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2012. "Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia". Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ; SAKERNAS, berbagai tahun.
- Bank Dunia. 2009. Indonesia 2014 and Beyond: A Selective Look. Jakarta : Bank Dunia.
- Bank Dunia. 2011. Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Bank Dunia.
- BAPPENAS, BPS dan UNFPA. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015- 2035. Jakarta.
- Bloom, David; David Canning and Jaypee Sevilla. 2003. The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. Santa Monica: RAND.

"Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!"

- BPS, 2015. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2015. Jakarta. Biro Pusat Statistik
- BPS, 2015. Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha. Padang. Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
- BPS. 2015. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta. Biro Pusat Statistik
- Cerra, Valerie dan Sweta Saxena. 2008. "Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery", *American Economic Review* 98 (1): 439-457.
- Djojohadikusumo, s. (1991). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friedrich Ebert Stiftung. 2011. *Economy of Tomorrow: Indonesia*. Yogyakarta: UAJY Press.
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/740489/indonesia-sedang-menikmati-bonus-demografi>
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/722979/bonus-demografi-harus-diikuti-peningkatan-kualitas-sdm>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210121151046
- Jati, Wasisto Raharjo, 2013; *Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia ?*
- Kasmiyati. 2012. "Peran Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Makalah Kuliah Umum Pasca Sarjana Kependudukan Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta 25 September.

"Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi"

- KOMINFO. (2015). *Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia*. Jakarta: KOMINFO.
- Lee, Ronald. 2003. *The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change*, *Journal of Economic Perspectives* 17(4): 167-190.
- Mardiyah, S. (2001). *Konsep Indeks Pembangunan Manusia, Tiga Dimensi Pokok Pembangunan Manusia*. Surabaya: Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur.
- Maryati, S. (2015). *Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia*. *Journal of Economic and Economic Education* , 3 (2), 124 - 136.
- Ndadari, Gebyar Lintang. 2012. "Pertumbuhan Kelas Menengah Indonesia: Peluang Peningkatan Kapasitas Produksi", *IIS UGM Newsletter* 11 (3): 1.
- Pambudy, Ninuk Mardiana. 2012. "Gaya Hidup Suka Mengonsumsi dan Meniru: Beranikah Berinovasi ?", *Prisma* 31 (1): 14-28.
- Perpres No. 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia
- Perpres No. 62 Tahun 2019 Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
- Rusli, S., Toersilaningsih, R., Meirida, D., Kurniawan, U. K., & Setiawan, K. D. (2015). *Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.

- Sadono Sukirno, 2006, *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta
- Sanisah, Siti, 2010; *Pendidikan Tinggi dan Pengangguran Terbuka: Suatu Dilema*; *Lentera Pendidikan*, Vol: 13, No 2, Desember 2010, hal 147-159
- Srihadi, Endang. 2012. *Bonus Demografi : Jendela Kesempatan atau Jendela Bencana? Update Indonesia* 7(1): 2-8.
- Tohari, Amien. 2010. "Pemikiran Masri Singarimbun dalam Konteks Studi Agraria di Indonesia", dalam *Pemikiran Agraria Bulaksumur*, Endriatmo Soetarto (eds.). Yogyakarta: STPN Press.
- Tukiran dkk. 2007. "Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan". *Pustaka pelajar* : Yogyakarta. <http://bisnis.vivanews.com> diakses 6 September 2014 <http://kompas.com> diakses 2 Oktober 2014
- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- United Nations Recommendation 2017 Population and Housing Census 2020

PROFIL PENULIS



Agus Yulistiyono, Adalah seorang praktisi sejati lahir di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur 10 Juli 1973 yang berkiprah di dunia usaha dan terjun langsung ke persaingan dunia bisnis yang sangat kompetitif dan penuh tantangan. Ia seorang pekerja keras yang belajar langsung di lapangan dan dalam ketatnya persaingan dunia usaha telah menyelesaikan

program pemagangan IMM Japan di Khosin Kabushiki Kaisha di Hashimotodai Kanagawa dan Tokyo Kogyo Daigaku di Ookayama Meguro City Tokyo Japan tahun 2000. Pernah menagani SDM di salah satu Perusahaan Adisas di Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 12.000 orang dan melakukan kegiatan wirausaha dibidang perlengkapan peralatan *fire fighting* atau alat-alat pemadam kebakaran dan *produt casting* atau pengecoran produk untuk berbagai kebutuhan spare part *automotive* dan Industri. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi tahun 2011, Pasca Sarjana tahun 2014 dan sedang dalam proses menyelesaikan Program Doktor Bisnis Administrasi Philipine Womens University (PWU) di Manila.

Selain itu penulis juga aktif sebagai Dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIDN : 0410077302 *Asisten Ahli MENDIKBUD RI* No : 534/LL4/KP/2020. Sebagai *Anggota Asosiasi Dosen Indonesia* No : 2912080 *Asesor Sertifikasi Profesi BNSP* No. Reg. MET. 000.001440. Sebagai Anggota Pengurus PT. Pilar Pendidikan dan Pelatihan Indonesia (P3I) No : 2303 0004. Selain itu penulis juga kompeten dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia BNSP No. Reg. SDM. 1809 00228 2020, kompeten dibidang Pelaksanaan Pemasaran BNSP No. Reg. IKM 908 02165 2019, kompeten dibidang Metodologi Pelatihan BNSP No. Reg. FIT. 444 02431 2020, kompeten dibidang Penulisan Buku Nonfiksi BNSP No. Reg. KOM. 1446.00750 2020, kompeten dibidang Operator Komputer Muda BNSP No. Reg. ICT 294 0001441 202, kompeten dibidang Cyber Security Analyst P3I No. 1203038, kompeten dibidang Manajer Ekspor UMKM P3I No. 12003006

BAB 2

Kesejahteraan Masyarakat Indonesia



Endra Gunawan

BAB 2

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Pengertian Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin masyarakat Indonesia dari manusia lahir hingga meninggal dunia. Kesejahteraan yang real dan ideal tentu didambakan setiap masyarakat Indonesia, namun untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin tidaklah mudah dan tidaklah sulit namun butuh keyakinan dan berusaha sekuat tenaga serta doa.

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang.

Kesejahteraan termaktub di Pancasila pada sila kelima “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” bahwa pemerintah harus menjamin dan memberikan garansi terhadap kesejahteraan masyarakat. UUD Negara Republik Indonesia 1945 pun demikian di dalam Pembukaan (Preamble) terdapat pada Alinea empat “.....Pemerintah Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”.

B. Indikator Umum Kesejahteraan

1. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, menurut penulis tolak ukur serta indikatornya ada beberapa hal:

- a. Kesehatan, kesehatan yang baik yang dimiliki setiap keluarga masyarakat menunjukkan indikator kesejahteraan.
- b. Pendidikan, tidak dapat dipisahkan dengan kesehatan. Setiap individu di masyarakat Indonesia harus mengenyam pendidikan wajib 12 Tahun atau hingga jenjang Perguruan Tinggi.
- c. Ekonomi, identik dengan pendapatan atau penghasilan upah kerja baik. Semakin besar upah atau laba yang didapat dari pekerjaan atau usaha berniaga maka akan semakin tinggi bahkan baik kesejahteraan masyarakat.
- d. Religi, indikator utama yang menunjukkan sikap serta sifat syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Semakin individu masyarakat Indonesia semakin dekat bahkan rajin ibadah maka kesejahteraan batin yang tercipta.

- e. Peduli (care) dan Berbagi (share), peduli pada diri sendiri, keluarga serta terkandung rasa simpati dan empati sesama individu di kalangan masyarakat Indonesia.
- f. Taat Hukum, disetiap kehidupan pasti ada ketentuan Hukum; baik hukum Tuhan, hukum Negara, hukum sosial. Kepatuhan individu masyarakat terhadap semua hukum akan membuat kesejahteraan yang baik di masyarakat.

2. Uraian Kesejahteraan

Penulis uraikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Kesehatan sangatlah penting, kesejahteraan masyarakat Indonesia berbagai hal dibidang kesehatan keluarga indikator kesehatan Ibu Hamil, Melahirkan, Menyusui, Balita hingga Dewasa bahkan Lansia. Dari Fasilitas dan Layanan serta Biaya Kesehatan yang dikeluarkan oleh Individu serta Pemerintah untuk mendapatkan Layanan yang maksimal serta optimal. Pendidikan hal utama dan penting setelah kesehatan, setiap masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang baik di setiap jenjang, tentu baik dari sisi sarana fasilitas, kualitas pendidikan, tenaga pendidikan serta biaya yang terjangkau sesuai jenjang, pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif serta pendidikan sesuai kompeten masa kini. Dengan pendidikan yang baik serta bermutu yang didapat warga maka tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dipastikan akan lebih baik. Ekonomi urutan ketiga setelah Kesehatan

dan Pendidikan, ekonomi akan didapatkan dengan baik setelah mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu, karena untuk mendapat kelayakan ekonomi maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki warga harus kompeten dan berdaya saing. Religi indikator penting untuk mengendalikan dan mengarahkan hati serta sikap dan sifat setiap masyarakat. Dengan religi hati serta sikap dan sifat dapat terkontrol dan terarah karena yakin akan adanya Tuhan. Kepedulian (care) dan Berbagi (Share) merupakan bentuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satu bentuk saling mengisi dan gotong royong dalam membantu sesama. Terakhir kepatuhan atau Taat hukum merupakan aspek penting masyarakat Indonesia, kenapa penting dikarenakan setiap warga yang merasa dirinya sudah mendapatkan kesejahteraan lebih baik dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi yang sering dilupakan indikator kepatuhan hukum. Masyarakat larut dengan gaya yang hedonis dan konsumtif sehingga terjurumus ke masalah hukum. Setiap warga masyarakat yang sudah berurusan hukum maka akan hilang kesejahteraan batinnya.

C. Keluarga Sejahtera serta Fungsi Keluarga

1. Pengertian Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, keluarga sejahtera adalah:

Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antaranggota dan antarkeluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan, emosional dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga (Fatimah, 2010).

Menurut Mubarak (2009) keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya.

Sedangkan menurut UU No. 52 Tahun 2009, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Wirdhana et al., 2012).

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Karena itulah peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar

bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung (Ariani, 2009).

2. Fungsi Keluarga dari Berbagai Sumber :

Keluarga yang harmonis bisa mempengaruhi kepribadian anggota keluarga tersebut. Tapi untuk lebih jelas tentang keluarga, mengetahui fungsi keluarga;

- a. Fungsi Agama; Keluarga mengajarkan bagaimana anggota keluarga dapat mengenalkan keyakinan serta beribadah kepada Tuhannya.
- b. Fungsi Sosial dan Budaya; Mengajarkan Pentingnya berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan serta mengetahui budaya yang dimiliki dan diwariskannya kepada setiap anggota keluarga.
- c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; Keluarga mengajarkan cinta kasih kepada sesama dengan cara berbagi kasih membantu sesama dengan saling asih, saling asuh, dan saling asah sesama keluarga.
- d. Fungsi Perlindungan; Keluarga saling menjaga melindungi (protect) dari berbagai ancaman, gangguan pihak luar yang menyerang anggota keluarga, sehingga terjaga rumah tangga yang harmonis.
- e. Fungsi Reproduksi; fungsi berkelanjutan membentuk keluarga baru, jika salah satu anak di

- keluarga ada yang sudah dewasa secara usia dan psikologis dan sudah ada calon pendamping hidup dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; fungsi penting mengenalkan lingkungan dengan cara bersosial dengan sesama keluarga besar, warga dan masyarakat sekitar. Pendidikan hal utama yang harus dipenuhi untuk mendukung pengetahuan yang luas.
 - g. Fungsi Ekonomi; fungsi penting untuk menopang keberlangsungan hidup peran ekonomi atau pendapatan (Gaji atau Upah kerja atau hasil laba niaga). Untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier.
 - h. Fungsi Lingkungan; beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungan dalam keluarga bahkan di luar keluarga. Mengenal dan memahami serta bertingkah laku serta berbuat yang baik dengan menjaga dan mawas diri di lingkungan keluarga bahkan masyarakat.

D. Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Skema Pembangunan yang digagas oleh PBB di Tahun 2000 di abad pembangunan Millenium yang dikenal dengan Program Millenium Development Goals (MDGs) skema Pembangunan dengan durasi 15 Tahun (2000 - 2015). Program ini tentu banyak keunggulan dalam hal mendongkrak Indek Pembangunan Manusia

(IPM) di Indonesia. Pada program MDGs ini memiliki 8 Tujuan, 18 Target dan 67 Indikator. Adapun Tujuan Utama diantaranya Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan, Pendidikan, Kesehatan Ibu dan Anak, Pemberdayaan Gender, Pengendalian Penyakit Menular, Kelestarian Lingkungan, Kemitraan Pembangunan Global. MDGs Tercantum pada Rancangan Pemerintah pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005 - 2025, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004 - 2009 dan 2010 - 2014, serta Dokumen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

8 TUJUAN MDGs

TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

TUJUAN 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK

TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

TUJUAN 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)

TUJUAN 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT GLOBAL



Gambar 2.1 8 Tujuan MDGs

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Beberapa pendapat MDGs, Harapan pemerintah sangat besar terhadap MDGs namun tampaknya program yang berakhir pada 2015 ini belum begitu memenuhi harapan dari tujuan, target dan indikator yang ideal dengan realitas di masyarakat, kendala yang sangat multi dalam memenuhi target MDGs.

1. Program Pemerintah pada Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Indonesia

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat;

Program lanjutan dari sebelumnya, lima tahun sejak diluncurkan, pada 30 April 2007, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terus mendorong masyarakat untuk merealisasikan mimpi mereka. Program ini merupakan bagian utama dari usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2007 program ini sudah berkembang pesat, dengan komponen terbesarnya yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, yang diawali pada tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan, dan PNPM Perkotaan yang diawali tahun 1999 dengan nama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Pada Program ini melibatkan stakeholder Pemerintah, Masyarakat Serta Pihak Lain. Dengan tujuan Usulan kegiatan program pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dampak manfaatnya.

Program yang partisipatif masyarakat tetapi tetap transparansi serta kualitas hasil pembangunan yang berdampak manfaat oleh masyarakat setempat. Hingga saat ini Program ini (PNPM) berganti nama menjadi Program KOTAKU.

b. Program Keluarga Harapan ;

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun (pra sekolah) yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Bagi lansia diatas 70 tahun serta disabilitas berat. Dari ketiga komponen tersebut dari keluarga miskin. PKH ini mulai tahun 2007, hingga tahun ini dengan kepesertaan 10 Juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pada Program unggulan ini mengusung Pendidikan dan Kesehatan serta Kesejahteraan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) atau KPM.

c. Program Indonesia Pintar ;

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa SD, SMP, hingga SMA. Rentang Usia 6 - 21 tahun yang berasal keluarga kurang mampu atau miskin. Penerima merupakan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar ini merupakan

program kerja sama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Agama (Kemenag).

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka yang berstatus sebagai penerima PIP, akan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sebagai penanda atau identitas bantuan. Fungsi dari KIP tersebut adalah sebagai jaminan dan kepastian kepada anak-anak usia sekolah yang terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Baik anak didik di sekolah umum, ataupun di sekolah keagamaan. Termasuk juga di antaranya adalah pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam atau musibah.

Besaran nilai bantuan PIP yang diterima setiap jenjang nilainya berbeda-beda. Berikut rinciannya:

1. Peserta didik SD/MI/Paket A akan mendapatkan Rp450 ribu per tahun.
2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B akan mendapatkan Rp750 ribu per tahun.
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C akan mendapatkan Rp1 juta per tahun.

d. Program Indonesia Sehat;

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan

kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Program ini terakses dengan BPJS Kesehatan sehingga penerima program ini dibiayai APBN serta APBD dengan Fasilitas Kesehatan Kelas 3 (Tiga). Pelayanan Fasilitas Kesehatan di mulai di PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas) jika diperlukan akan di rujuk ke RS yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau RS Milik Pemerintah Pusat atau RS Milik Pemerintah Daerah.

- e. Program lain yang dari Pemerintah Pusat yang lain seperti, UMKM (Usaha Menengah Kecil Menengah), KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi), RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Listrik Masuk Desa (PLN) dan program lainnya serta program pendukung dari pemerintah daerah yang dibiayai APBD.

2. Peran Penting Pemerintah dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia

- a. Menciptakan Lapangan kerja baik sektor formal dan informal, di lingkungan lembaga, instansi atau pun industry BUMN.
- b. Sektor informal membuka BLK (Balai Latihan Kerja) UMKM serta Kelompok Keterampilan atau Keahlian lainnya.

- c. Pembinaan Kelompok Tani, serta Kelompok Usaha Komoditi lainnya.
- d. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari HIMBARA (Himpunan Bank Negara) BNI, BRI, BTN dan Mandiri. Bagi pelaku usaha kecil dengan suku bunga dibawah 0,9 %.
- e. Kredit Perumahan (KPR) Bersubsidi bagi pekerja yang berpenghasilan rendah.
- f. CSR (Corporate Social Responsibility) Dana Sosial Dari beberapa industry yang digunakan untuk kepentingan umum masyarakat, pendidikan, kesehatan, di sekitar industry tersebut. Dana ini bagian dari keuntungan usaha industry yang di sisihkan untuk kegiatan social masyarakat.

E. Kesejahteraan Masyarakat Sebanding dengan Kebahagiaan

Kesejahteraan kecenderungan dikaitkan dengan keberadaan kepemilikan harta benda yang dipunya oleh keluarga di lingkungan masyarakat. Tidak memiliki harta benda maka dianggap kesejahteraan keluarga tertentu tidak dianggap bahagia lahir. Kesejahteraan seharusnya tidak selalu dikaitkan atau dibandingkan dengan kepemilikan harta benda keluarga. Tidak dipungkiri bahwa kesejahteraan secara lahir atau kasat mata di ukur dengan kepemilikan harta benda yang harus dimiliki. Tidak selalu memiliki harta benda kesemuanya dapat dikatakan tingkat kesejahteraan meningkat baik dikeluarga tersebut. Penulis uraikan bahwa kesejahteraan

masyarakat di Indonesia dapat pula dikaitkan dengan kebahagiaan secara batin atau kebahagiaan secara psikologis. Tingkat kesejahteraan secara nyata yang harus dimiliki oleh keluarga di antara lain;

1. Sejahtera secara waktu; setiap orang dapat mengatur waktu secara baik dan maksimal digunakan untuk istirahat, bekerja, belajar serta ibadah.
2. Sejahtera secara batin; selalu bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki, dan selalu berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan. Dan selalu bersedekah.
3. Sejahtera secara ekonomi; selalu bersyukur apa yang sudah didapat atau dimiliki mesti dipungkiri sekalipun mendapat imbalan kecil atau sedikit namun tetap bersyukur agar selalu berkah.

Adapun tipe - tipe masyarakat yang tidak pernah merasa sejahtera di masyarakat, diantaranya :

1. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki harta benda.
2. Tidak pernah berbagi dengan keluarga atau warga yang membutuhkan sedekah.
3. Tidak pernah merasa cukup dengan yang sudah dimilikinya.
4. Selalu ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah ataupun orang dermawan.
5. Selalu merasa kurang dan tidak malu mengaku miskin atau fakir.

Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia seharusnya lebih baik secara kesehatan dan pendidikan sehingga tidak ada lagi ada anak - anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah, serta secara kesehatan masyarakat harus lebih baik. Berbagai upaya pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah sudah berupaya secara maksimal. Peran serta bahkan partisipasi masyarakat untuk dapat mengakses program pemerintah lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi tingkat kesejahteraan dibawah rata - rata. Pemerintah terus berupaya meningkatkan IPM (Indek Pembangunan Masyarakat) dengan berbagai meluncurkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) serta APK (Angka Partisipasi Kasar) APM (Angka Partisipasi Murni) untuk pendidikan. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih baik atau meningkat. Kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat bukan hanya secara lahir namun secara batinpun harus didapat. Kesejahteraan secara SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kompetensi dan SDA (Sumber Daya Alam) dapat memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam secara baik dan produktif serta inovatif. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia secara utuh dapat dimiliki oleh semua keluarga secara lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2013. Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, RI. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Edisi Ketiga. Departemen Pendidikan Nasional.
- MDGs. Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia. 2009. RI - CIDA - UNICEF.
- Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- <http://eprints.ums.ac.id/50669/5/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf>
. (Akses 25 Mei 14.10)
- <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (Akses 27 mei 2021 12.20.)
- <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/mengenal-lebih-jauh-program-indonesia-pintar>. (Akses 25 Mei 2021 14.00)
- <http://pispk.kemkes.go.id/id/program-pispk/latar-belakang/> (Akses 25 Mei 2021 14.05)

PROFIL PENULIS



Endra Gunawan, Lahir di Jakarta pada 19 Maret 1981 Penulis pernah menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip UT Jakarta 2000, Diksatrasia FKIP UNTIRTA Serang Tamat 2005, Pascasarjana Magister Pendidikan UHAMKA Jakarta Tamat 2010, Prodi BK di UNINDRA Jakarta Tamat 2015. selain menempuh pendidikan formal penulis juga pernah menempuh pendidikan Non formal di Sekolah Demokrasi Tangerang pada 2010, Madrasah Anti Korupsi di UMT Tahun 2016. Penulis selain aktif di kegiatan Pendidikan juga aktif di Sosial Kemasyarakatan dan pada 2013 hingga kini menjadi Pekerja Sosial dibawah naungan Kementerian Sosial RI. Selain aktif di Organisasi Sosial aktif juga di Kegiatan Pemberdayaan. Penulis mengabdikan di STIKes Yatsi Tangerang, STFM Tangerang. Hingga kini penulis masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktorat di UNINUS Bandung.

BAB 3

Pengangguran



Tri Widayati

BAB 3

PENGANGGURAN

A. Pengertian Pengangguran

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif, 15-64 tahun mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Pada tahun 2010 jumlahnya 157 juta menjadi 191,9 juta pada tahun 2020. Dari penduduk usia produktif sebesar itu terdapat 70,2 juta atau 25,87% usia milenial, yakni mereka yang berusia 24-39 tahun dan 75 juta generasi Z yang berusia 8-23 tahun. Penduduk usia *baby boomer*, 56-74 tahun, sekitar 11,56% atau 31,37 juta dan *pre-baby boomer*, 75 tahun ke atas sebanyak 1,87% atau 5 juta jiwa

Indonesia sesungguhnya sudah berada di puncak bonus demografi, karena jumlah penduduk usia produktif 70,7% dari total penduduk. Para pakar memprediksikan bahwa bonus demografi akan terjadi pada tahun 2020-2030 (Konoras, Wagiran and Mukhlis, 2018), namun fakta menunjukkan bahwa, kita tidak lagi berada di gerbang, melainkan sudah di puncak bonus demografi. DKI Jakarta dan sejumlah kota provinsi malah sudah mengalami *aging society*, dominasi penduduk usia di atas 64 tahun. Hingga dua dekade ke depan, Indonesia diperkirakan masih menikmati bonus demografi, sedangkan memasuki era 2040-an, penduduk usia produktif mulai menurun.

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Penduduk pada usia produktif dapat menjadi bonus demografi, diperlukan adanya kelompok milenial dan generasi Z, yaitu mereka yang berusia 8-23 harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Lapangan kerja harus cukup tersedia. Tanpa memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, penduduk usaha produktif akan menjadi generasi tidak produktif. Hal ini akan mengakibatkan perubahan bonus demografi yang menambah pengangguran.

Pengangguran adalah salah satu masalah dalam ketenagakerjaan yang dihadapi Negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengangguran dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi banyak faktor pula (Muslim, 2014) 2014). Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar merupakan salah satu faktor yang menimbulkan pengangguran karena jumlah angkatan kerja yang meningkat tiap tahunnya

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta (Mankiw, 2003).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Terkait masalah pengangguran, baik Indonesia maupun dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi dapat digunakan untuk mengganti tenaga kerja manusia. Diduga dampak revolusi industri 4.0 akan menyebabkan 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan atau hampir separuh dari total angkatan kerja di Indonesia. Hal itu terjadi karena tenaga kerja di Indonesia masih rentan terhadap perkembangan teknologi. (Priastiwi and Handayani, 2019)

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. karena virus Covid 19 Keputusan WHO itu dikeluarkan ketika virus corona telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. (Dzulfaroh, 2020). Penelitian yang terkait dampak pandemic Covid 19 terhadap perekonomian dilakukan oleh (Indayani and Hartono, 2020). Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan akibat Covid 19. Pelambatan pertumbuhan ekonomi saat wabah coronavirus menyerang menjadi sebesar 2,97% (year on year). Sedangkan pengangguran mengalami peningkatan akibat terjadi pemutusan hubungan kerja.

Sejumlah 212.394 pekerja yang terkena PHK. Dengan adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, maka tingkat pengangguran di Indonesia juga mengalami kenaikan. Sehingga, kenaikan jumlah pengangguran dapat mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Peningkatan defisit yang dialami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 hingga menjadi sebesar 6,27% diukur dari produk domestik bruto (PDB).

B. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Indonesia mengalami kenaikan dari 201,19 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 203,97 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar penduduk usia kerja, yaitu 67,77 persen atau 138,22 juta orang, merupakan angkatan kerja yang terdiri dari 128,45 juta penduduk bekerja dan 9,77 juta orang pengangguran.

Tabel 3.1
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus
2018–2020

Status Ketenagakerjaan	Keadaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan Ags 2018–Ags 2019	Perubahan Ags 2019–Ags 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	juta pers orang	juta pers orang	
Penduduk Usia Kerja		198,13	201,19	203,97	3,06	1,54	2,78
Angkatan Kerja		133,36	135,86	138,22	2,50	1,87	1,74
Bekerja		126,29	128,76	128,45	2,47	1,96	-0,31
Pengangguran		7,07	7,10	9,77	0,03	0,42	2,67
Bukan Angkatan Kerja		64,77	65,33	65,75	0,56	0,86	0,42
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		5,30	5,23	7,07	-0,07		1,84
a. Perkotaan		6,44	6,29	8,98	-0,15		2,69
b. Perdesaan		3,97	3,92	4,71	-0,05		0,79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		67,31	67,53	67,77	0,22		0,24
a. Laki-laki		82,80	83,25	82,41	0,45		-0,84
b. Perempuan		51,80	51,81	53,13	0,01		1,32

Sumber : (BPS, 2019)

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

C. Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penggolongan ini pengangguran dapat dibedakan menjadi:

1. **Pengangguran konjungtural** (*Cycle Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
2. **Pengangguran struktural** (*Struktural Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :
 - a. Akibat permintaan berkurang;
 - b. Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi ;
 - c. Akibat kebijakan pemerintah.
3. **Pengangguran friksional** (*Frictional Unemployment*) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.
4. **Pengangguran teknologi** adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin
5. **Pengangguran siklus** adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran

siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand). (Sukirno, 2004)

D. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :(Sukirno, 2004)

1. **Pengangguran Terselubung** (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. **Setengah Menganggur** (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. **Pengangguran Terbuka** (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
4. **Pengangguran musiman.** Adalah pengangguran yang terdapat di sector pertanian dan perikanan. Pengangguran ini terjadi karena perubahan musim yang menyebabkan para tenaga kerja tidak dapat bekerja.

E. Sebab-Sebab Terjadinya Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

1. **Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja**
Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
2. **Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang**
Ketidakseimbangan struktur lapangan kerja yang dibutuhkan dengan latar belakang tenaga kerja yang mencari kerja. Menyebabkan bterjadinya pengangguran.
3. **Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang**
Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
4. **Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia.**
5. **Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang**

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

F. Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu:

1. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus.

Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan

nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

- b. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

2. Dampak pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

- a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
- b. Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan.
- c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

G. Kebijakan-Kebijakan Pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :

1. Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

- a. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
- b. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan .
- c. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan.
- d. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

2. Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

- a. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
- b. Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
- c. Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti *home industri* .
- d. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya.
- e. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

3. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman.

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

- a. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan
- b. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

4. Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

- a. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan
- b. Meningkatkan daya beli Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (2019) 'Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019', *Badan Pusat Statistik*, XXII, 05 N(91), pp. 1-20. Available at: <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjdlNmNkNDBhYWVhMDJiYjZkODlhODI4&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1Ym xpY2F0aW9uLzIwMTgvMDYvMDQvYjdlNmNkNDBhYWVhMDJiYjZkODlhODI4L2tlYW RhYW4tYW5na2F0YW4ta2VyamEtZGktaW5kb25lc2lhLWZlYnJ1YXJpLTIwMTgu>.
- Dzulfaroh, A. N. (2020) *Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global*.
- Indayani, S. and Hartono, B. (2020) 'Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19', *Jurnal Perspektif*, 18(2), pp. 201-208.
- Konoras, I. K., Wagiran, T. A. and Mukhlis, S. (2018) 'Problematika Pemerintah Dalam Menyongsong Bonus Demografi Di Indonesia', *Potret Pemikiran*, 22(2). doi: 10.30984/pp.v22i2.784.
- Mankiw, N. G. (2003) *Teori Makro Ekonomi*. 5th edn. Jakarta: Erlangga.
- Muslim, M. (2014) 'Pengangguran Terbuka Dan Determinannya', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(2), pp. 171-181. doi: 10.18196/jesp.15.2.1234.

- Priastiwi, D. and Handayani, H. R. (2019) 'Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah', *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), pp. 159-169. Available at: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>.
- Sukirno, S. (2004) *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Kelimabela. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Tri Widayati, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Lahir di Semarang, tanggal 28 April 1966. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD St Clara Semarang, dilanjutkan di SMP N 4 Semarang dan SMA3 Semarang. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada tahun 1985. Studi di Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2006 dan lulus tahun 2008. Studi Program Doktor dilakukan pada tahun 2011 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2017. Mata Kuliah yang diampu di Prodi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Matematika Ekonomi, Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Internasional.

BAB 4

Produktivitas Masyarakat Indonesia



Hamdan Firmansyah

BAB 4

PRODUKTIVITAS MASYARAKAT INDONESIA

A. Produktivitas

1. Pengertian Produktivitas

Produktivitas secara teori diartikan sebagai perbandingan antara input dengan menghasilkan output ((Hafid, Pasigai, Rasyid, 2018). perbandingan antara keluaran (output) berupa barang dan jasa dengan masukan (input) berupa tenaga kerja, bahan dan uang. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai (Sutrisno, 2011). Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu (Sedarmayanti, 2001). Produktivitas menurut Dewan produktivitas nasional adalah sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin (Simanjuntak, 1998) dan esok hari harus lebih baik dari hari ini (Umar, 2004). Selanjutnya menurut Siagian (2005), produktivitas sebagai kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan

menghasilkan output yang optimal, kalau mungkin maksimal. Sinungan, (2003), Produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktif untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikutsertakan sumber daya yang ada seperti SDM dan skill atau keterampilan, barang, modal, teknologi, manajemen informasi, energi dan sumber daya lainnya. Produktivitas menyangkut masalah hasil akhir yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi. Produktivitas secara sederhana dapat diartikan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas (Ukkas, 2017). Dalam hal ini tidak terlepas dengan efisiensi dan efektivitas. Berbicara tentang produktivitas tidak terlepas dari kedua hal tersebut. Efisiensi diukur dengan rasio output dan input. Atau dengan kata lain mengukur efisiensi memerlukan identifikasi dari hasil kinerja (Sulistiyani, Rosidah, 2009). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, tetapi semakin kecil masukan yang dapat dihemat, sehingga semakin rendah tingkat efisiensi. Pengertian efisiensi disini

lebih berorientasi kepada masukan sedangkan masalah keluaran (output) kurang menjadi perhatian utama. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisien meningkat (Sedarmayanti, 2001).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Pentingnya usaha meningkatkan produktivitas sehingga perlu sekali mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Karena tanpa mengetahui dan memahami faktor-faktor tersebut akan mempersulit dalam membuat suatu perencanaan strategis yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ada enam faktor yang menentukan produktivitas, yaitu (Sedarmayanti, 2001):

- a. Sikap kerja; seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (*Shiff work*), dapat menerima tambahan tugas dan bekerja sama dalam satu tim.
- b. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam manajemen supervisor serta ketrampilan dalam teknik industrial.
- c. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercerminkan dalam usaha bersama

antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (*quality control circles*) dan panitia mengenai kerja unggul.

- d. Manajemen produktivitas yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.
- e. Efisiensi tenaga kerja, seperti perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.
- f. Kewiraswastaan yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreatifitas dalam berusaha dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha (Purwanto, Wulandari, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas adalah (Nitisemito, 2000): pendidikan dan pelatihan, gizi dan kesehatan, motivasi, kesempatan kerja, kesempatan berprestasi, kebijaksanaan pemerintah, ketrampilan karyawan itu sendiri, teknologi, lingkungan dan iklim kerja, sikap dan etika kerja, disiplin dan tingkat kompensasi. Turun naiknya tingkat volume produktivitas juga di pengaruhi oleh beberapa faktor (Nitisemito, 2000) antara lain: lingkungan kerja, proses seleksi, pengawasan kerja, kepemimpinan, kompensasi dan disiplin kerja. Menurut Gomes (2003) bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skills*), kemampuan (*abilities*), sikap (*attitudes*), perilaku

(*behaviors*). Produktivitas merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Peningkatan produktivitas merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak. Satu pihak menyediakan alat, sarana, fasilitas pelatihan, dan prasarana kerja lainnya, sementara pihak lain berkewajiban untuk menampilkan etos kerja, sikap peduli dan disiplin yang baik, berinisiatif untuk melakukan perbaikan hasil kerja secara terus menerus. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi, maka perlu memperhatikan masalah pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku yang merupakan faktor pendorong dalam mencapai produktivitas, karena dengan produktivitas yang tinggi akan dapat menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa.

3. Cara-Cara Meningkatkan Produktivitas

Terdapat lima cara untuk meningkatkan produktivitas yaitu sebagai berikut (Nasution, 2001):

- a. Menerapkan program reduksi biaya; reduksi biaya berarti dalam menghasikan output dengan kuantitas yang sama menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi peningkatan produktivitas melalui program reduksi biaya berarti output yang tetap dibagi dengan input yang lebih sedikit.
- b. Mengelola pertumbuhan; peningkatan produktivitas dengan cara mengelola pertumbuhan berarti meningkatkan output dalam kualitas yang lebih

besar melalui peningkatan penggunaan input dalam kuantitas yang lebih kecil. Artinya output meningkat lebih banyak, sedangkan input meningkat lebih sedikit.

- c. Bekerja lebih tangkas; bekerja lebih tangkas akan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas meningkat tetapi jumlah input tetap sehingga akan diperoleh biaya produksi per unit output yang rendah.
- d. Mengurangi aktivitas; melalui pengurangan sedikit output dan mengurangi banyak input yang tidak perlu akan dapat meningkatkan produktivitas.
- e. Bekerja lebih efektif; peningkatan produktivitas melalui cara ini adalah dengan cara meningkatkan output, tapi tidak mengurangi penggunaan input.

4. Indikator Pengukuran Produktivitas

Untuk mengetahui produktivitas maka perlu dilakukan sebuah pengukuran. Menurut Simamora (2006) indikator yang digunakan dalam pengukuran produktivitas meliputi: a. Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai dalam jumlah tertentu dengan perbandingan yang telah ditetapkan. Kuantitas kerja ini meliputi: 1) ketepatan, 2) ketelitian, 3) keterampilan dan 4) keberhasilan kerja b. Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan dalam hal ini merupakan suatu kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan

perbandingan standar yang ditetapkan. Kualitas kerja ini meliputi: 1) output, 2) perlu diperhatikan pula tidak hanya output yang rutin saja, tetapi juga seberapa cepat dapat menyelesaikan pekerjaan yang ekstra c. Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi terhadap suatu aktivitas yang disediakan diawal waktu sampai menjadi output. Ketepatan waktu meliputi: 1) jam kerja 2) kerjasama secara umum. Pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda, menurut Simanjuntak (2005) pengukuran produktivitas secara umum terdiri dari: a. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan namun hanya menengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. b. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif. c. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya dan inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada tujuan.

B. Masyarakat Indonesia

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Mac Iver dan Page (dalam Soekanto, 2006), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Menurut Emile Durkheim (dalam Taneko, 1984) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah (Setiady, 2009): 1) masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 2) bercampur untuk waktu yang cukup lama; 3) mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 4) mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan penduduk yang berdasarkan suku bangsa. Kemajemukan yang ada pada bangsa

Indonesia menjadi kekayaan tersendiri dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemajemukan inilah yang membuat negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri di mata dunia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat majemuk. Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang dalam menjangkau tingkat kesejahteraan ekonomi (Siagian, 2016).

Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Berikut ini data jumlah penduduk menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2020 (BPS, 2021):

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Aceh	2 647 563	2 627 308	5 274 871
Sumatera Utara	7 422 046	7 377 315	14 799 361
Sumatera Barat	2 786 360	2 748 112	5 534 472
Riau	3 276 658	3 117 429	6 394 087

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jambi	1 810 015	1 738 213	3 548 228
Sumatera Selatan	4 320 078	4 147 354	8 467 432
Bengkulu	1 029 137	981 533	2 010 670
Lampung	4 616 805	4 391 043	9 007 848
Kepulauan Bangka Belitung	749 548	706 130	1 455 678
Kepulauan Riau	1 053 296	1 011 268	2 064 564
DKI Jakarta	5 334 781	5 227 307	10 562 088
Jawa Barat	24 508 885	23 765 277	48 274 162
Jawa Tengah	18 362 143	18 153 892	36 516 035
DI Yogyakarta	1 817 927	1 850 792	3 668 719
Jawa Timur	20 291 592	20 374 104	40 665 696
Banten	6 070 271	5 834 291	11 904 562
Bali	2 171 105	2 146 299	4 317 404
Nusa Tenggara Barat	2 656 208	2 663 884	5 320 092
Nusa Tenggara Timur	2 663 771	2 661 795	5 325 566
Kalimantan Barat	2 784 113	2 630 277	5 414 390
Kalimantan Tengah	1 385 705	1 284 264	2 669 969
Kalimantan Selatan	2 062 383	2 011 201	4 073 584
Kalimantan	1 961 634	1 804 405	3 766 039

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Timur			
Kalimantan Utara	370 650	331 164	701 814
Sulawesi Utara	1 341 918	1 280 005	2 621 923
Sulawesi Tengah	1 534 706	1 451 028	2 985 734
Sulawesi Selatan	4 504 641	4 568 868	9 073 509
Sulawesi Tenggara	1 330 594	1 294 281	2 624 875
Gorontalo	591 349	580 332	1 171 681
Sulawesi Barat	720 187	699 042	1 419 229
Maluku	936 478	912 445	1 848 923
Maluku Utara	657 411	625 526	1 282 937
Papua Barat	597 128	536 940	1 134 068
Papua	2 294 813	2 008 894	4 303 707
INDONESIA	136 661 899	133 542 018	270 203 917

Data Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menunjukkan jumlah penduduk usia produktif Indonesia tahun 2019 mencapai 69 persen dari total populasi. Berikut ini data jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020 (BPS, 2021):

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	7 996 762	7 456 932	15 453 694
5-9	12 054 557	11 293 112	23 347 669
10-14	12 248 242	11 501 707	23 749 949
15-19	11 890 104	11 232 889	23 122 993
20-24	11 799 983	11 151 534	22 951 517
25-29	10 983 136	10 594 469	21 577 605
30-34	10 678 855	10 444 990	21 123 845
35-39	11 127 884	11 030 421	22 158 305
40-44	10 363 207	10 340 154	20 703 361
45-49	9 259 566	9 271 800	18 531 366
50-54	8 066 156	8 083 777	16 149 933
55-59	6 445 652	6 617 735	13 063 387
60-64	5 104 332	5 169 843	10 274 175
65-69	3 445 786	3 340 480	6 786 266
70-74	1 943 260	2 205 321	4 148 581
75+	2 221 406	2 805 338	5 026 744
Tidak Tahu/TT	1 033 011	1 001 516	2 034 527
Jumlah	136 661 899	133 542 018	270 203 917

Dari data di atas diketahui bahwa presentase penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 Tahun

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

masyarakat Indonesia adalah 70,72% dari total jumlah penduduk. Beberapa tahun terakhir kita dihibur oleh apa yang disebut dengan “bonus demografi”. Ini istilah yang merujuk satu periode ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), jauh lebih banyak ketimbang mereka yang non-produktif (0-15 tahun dan 65 tahun ke atas). Dengan bonus demografi, Indonesia punya modal besar untuk menggerakkan perekonomian dan roda pembangunan.

C. Produktivitas Masyarakat Indonesia

Produktivitas menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dari masuknya program peningkatan produktivitas dalam Nawacita yang digagas pemerintah periode 2014-2019. Pada tujuan ke enam Nawacita menegaskan program pemerintah adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (Asnawi, 2018).

Berikut data produktivitas masyarakat Indonesia dengan latar belakang pendidikan dalam penempatan dunia kerja (BPS, 2021):

Tabel 4.3
Data Produktivitas Masyarakat Indonesia dengan Latar
Belakang Pendidikan Dalam Penempatan Dunia Kerja

Lapangan Pekerjaan Utama ¹	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				Jumlah
	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Perguruan Tinggi	
A	24 934 891	6 791 164	5 802 369	695 947	38 224 371
B	551 642	259 172	426 792	114 630	1 352 236
C	5 572 161	3 915 774	6 978 649	1 016 265	17 482 849
D	23 841	35 795	179 924	63 991	303 551
E	245 510	90 279	124 915	30 280	490 984
F	3 560 019	2 047 661	2 070 278	388 539	8 066 497
G	7 340 162	5 078 398	10 098 147	2 185 988	24 702 695
H	1 468 638	1 153 034	2 511 959	458 310	5 591 941
I	2 947 127	1 908 648	3 167 901	520 118	8 543 794
J	34 553	82 441	456 723	359 556	933 273
K	23 640	60 153	669 071	805 063	1 557 927
L	73 899	56 240	172 718	90 808	393 665
M, N	235 405	228 137	800 488	532 725	1 796 755
O	128 566	172 508	2 143 330	2 125 542	4 569 946
P	117 259	142 494	1 136 794	4 632 063	6 028 610
Q	116 847	70 188	404 394	1 414 093	2 005 522
R, S, T, U	2 585 373	1 377 601	2 041 251	405 343	6 409 568
Jumlah	49 959 533	23 469 687	39 185 703	15 839 261	128 454 184

Catatan: ¹

- A. Pertanian, kehutanan, perikanan;
- B. Pertambangan dan penggalian;
- C. Industri pengolahan;
- D. Pengadaan listrik dan gas;

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

- E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- H. Transportasi dan pergudangan;
- I. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- J. Informasi dan komunikasi;
- K. Jasa keuangan dan asuransi;
- L. Real estat;
- M. Jasa perusahaan;
- O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- P. Jasa pendidikan;
- Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- R. S, T, U. Jasa lainnya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja produktivitas tenaga kerja di Indonesia, di antaranya adalah (Fadillah, Ginting, Lubis, 2020): 1. Memperbaiki tingkat indeks pembangunan manusia, agar kualitas tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian. 2. Penggunaan infrastruktur ekonomi yang efektif dan memfasilitasi kegiatan produktif. 3. Perlunya penetapan regulasi upah minimum untuk melindungi kebutuhan hidup layak tenaga kerja di Indonesia.

Human Development Report Tahun 1995 menyatakan bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan

manusia, ada hal pokok yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu penduduk harus meningkatkan produktivitas (Yektiningsih, 2018). Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktifitas dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan dimensi dasar diantaranya dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) merilis jenis infrastruktur ekonomi dalam indikator pembangunan ekonomi inklusif sebagai berikut: 1) persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN. 2) persentase penduduk yang memiliki telepon genggam 3) persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang. infrastruktur termasuk bagian dari modal fisik yang menyediakan layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Menurutnya, sistem transportasi dan komunikasi, jalan, pembangkit listrik, sekolah, dan sebagainya merupakan bagian dari infrastruktur yang menentukan bagaimana kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. (Bahari, Hariyanto, Safitri, 2018).

Selanjutnya prinsip-prinsip penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1999 di antaranya adalah dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara prestasi kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha (Pratomo, Saputra, 2011). Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama di negara-negara maju, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kenaikan upah riil para pekerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Analisis teori upah efisiensi menjelaskan hubungan antara upah riil dan produktivitas. Keadaan dalam teori tersebut menunjukkan bahwa kenaikan tingkat upah akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Sukrino, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Anita (2018) *Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Indonesia di Pasar Internasional Sebagai Upaya Mendukung Tercapainya Pembangunan Nasional*. Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi Vol. 2 No. 1 Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jakarta: Bappenas
- Badan Pusat Statistik (2021) *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS
- _____ (2001) *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS
- Fadillah, Aiga; Ginting, Rahmanta; Lubis, Irsad (2020) *Analisis Determinan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5. No. 2 LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
- Gomes, Faustino Cardoso (2003) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hafid, Ayu Puspitawati; Pasigai, Moh. Aris; Rasyid, Muh. Nur (2018) *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Rakyat Sul-Sel Intermedia Kota Makassar*. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis Volume 2 No 2. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Purwanto, Agus Budi; Wulandari, Octavia (2016) *Pengaruh Motivasi, Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*. Buletin Bisnis dan

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Manajemen Volume 02, No. 01, Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi 'YPPI' Rembang:

- Nitisemito, Alex, S (2000) *Manajemen Personalia*. Edisi Revisi.
Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Pratomo, D.S. dan Saputra, P.M.A (2011) *Kebijakan Upah
Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan:
Tinjauan UUD 1945*. Journal of Indonesian Applied
Economics Vol. 5 No. 2 Universitas Brawijaya
- Sedarmayanti (2001) *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas
Kerja*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Setiady, Tolib (2009) *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta:
Bandung
- Siagian, Berma M (2016) *Persepsi Masyarakat Tentang Hidup
Harmonis Dalam Masyarakat Majemuk (Studi Kasus
Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan
Medan Tuntungan Kota Medan)* Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan
- Siagian, Sondang P (2005) *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono (2006) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono (2012) *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta:
Rajawali Pers
- Simanjuntak (2005) *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Simamora, Henry (2006) *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Yogyakarta: STIE YKPN
- Sinungan, Muchdarsyah (2003) *Produktivitas: Apa dan
Bagaimana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

- Sulistiyani, Ambar Teguh; Rosidah (2009) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutrisno, Edy (2011) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Taneko, Soleman B (1984) *Struktur dan Proses Sosial: suatu pengantar sosiologi pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press
- Ukkas, Imran (2017) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecilkota Palopo*. Journal of Islamic Education Management Vol. 2, No. 2. Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Palopo
- Umar, Husein (2004) *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yektiningsih, Endang (2018) *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018*. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis Vol 18, No. 2. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PROFIL PENULIS



Dr. Hamdan Firmansyah, SHI, SH, MMPd, MH. Lahir di Sukabumi tanggal 02 Agustus 1981 dari pasangan Ibu Suaebah seorang pendidik dan Bapak Fajar Hidayat seorang jurnalis. Penulis menikahi wanita yang lahir dari pasangan Ibu Emi Ratnawati dan Bapak Mardjuki bernama Putri Ema Swandayani, S.Kep dan Alhamdulillah baru dikaruniai lima orang anak: Hizqil Hilqiya, Yusya Alyasa, Asmatuha

Fariha Yaumia, Muhammad Arasya Muntaha dan Muhammad Irsyad Rasyid. Sekarang penulis bersama keluarga merintis Lembaga Pendidikan dan Dakwah Pesantren Cendekia di Kota Sukabumi. Pendidikan yang ditempuh adalah Madrasah Ibtidaiyah (1993), Madrasah Diniyah Awwaliyah (1994), Taman Pendidikan Al-Quran (1995), Sekolah Menengah Pertama (1996) di kota Sukabumi, Pada pertengahan tahun 1996 Masuk Pondok Modern Gontor kemudian ditempatkan di Kulliyatu-l-Mu'alimin Al-Islamiyah Pondok Modern Arrisalah (1999/2000) di Ponorogo, penulis melanjutkan ke Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Gontor Jurusan Manajemen Lembaga Keuangan Islam tamat tahun 2004, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo Jurusan

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

Mu'amalat (Hukum Ekonomi Syariah) tamat tahun 2004 dan Program Akta IV Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di tempat yang sama. Pada tahun 2005-2006 mendapat beasiswa dari Zakariyya Islamic University Lenasia South Africa untuk Program Studi Islam. Pada tahun 2006, penulis melanjutkan studi di Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta hingga selesai tahun 2007. Kemudian melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan berhasil meraih predikat Cum Laude. Dan saat ini telah menyelesaikan Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di almamater yang sama yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pengalaman Penulis selain aktif sebagai peneliti sekaligus penulis baik berupa buku maupun berupa jurnal nasional dan internasional juga sebagai nara sumber pada seminar dan loka karya, tutor pada pelatihan dan sebagai tenaga edukatif dimulai sejak tahun 1998 sampai sekarang yaitu menjadi Guru TPA, RA/TK, MI/SD, Mts/SMP, MA/SMA, KMI, dan Dosen perguruan tinggi dari Program Diploma, Sarjana hingga Pascasarjana. Penulis pernah mendapat kehormatan menjadi Guru Agama Masyarakat Indonesia atas permintaan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Guru Agama Masyarakat Malaysia atas permintaan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Republik Afrika Selatan.

BAB 5

Sektor Unggulan Ekonomi Indonesia



Natalia Artha Malau

BAB 5

SEKTOR UNGGULAN EKONOMI INDONESIA

A. Pengertian Sektor Unggulan

Pembangunan ekonomi mencerminkan aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah lokal atau kelompok-kelompok yang berbasis masyarakat (community based groups) dalam mengelola sumberdaya berupaya menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah ekonomi (Adisasmita, 2005).

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan/kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian wilayah. Sektor unggulan adalah sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan faktor anugerah (endowment factors). Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian wilayah, diantaranya:

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun kebelakang; keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. (Sambodo dalam Usya, 2006)

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional, maupun nasional. Pada lingkup nasional suatu sektor dapat di kategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di suatu daerah dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Silalahi, 2011). Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain.

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).

B. Perkembangan PDRB Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur pembangunan ekonomi. Sukirno (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses kegiatan perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk dan ada perubahan atau tidak dalam pergeseran struktur ekonomi.

Berikut ini 5 PDRB yang disetiap tahunnya memiliki nilai besar selama 5 tahun terakhir (2016-2020) di Indonesia adalah :

1. Sektor industri pengolahan
2. Sektor pertanian
3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4. Sektor konstruksi
5. Sektor pertambangan dan penggalian

Tabel 5.1
PDRB Indonesia Atas Harga Konstan Tahun 2010 (Milyar Rupiah)

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.210.955,50	1.258.375,70	1.307.253,00	1.354.399,10	1.378.131,30
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	936.356,90	970.262,90	1.005.655,00	1.038.902,90	1.060.823,10
a. Tanaman Pangan	287.216,50	293.858,00	298.027,30	292.883,00	303.247,40
b. Tanaman Hortikultura	130.832,30	135.649,00	145.131,20	153.157,80	159.539,30
c. Tanaman Perkebunan	357.137,70	373.194,20	387.496,70	405.147,50	410.553,40
d. Peternakan	143.036,50	148.688,80	155.539,90	167.637,90	167.084,80
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	18.133,90	18.872,90	19.459,90	20.076,70	20.398,20
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	60.002,00	61.279,60	62.981,80	63.217,60	63.195,90
3. Perikanan	214.596,60	226.833,20	238.616,20	252.278,60	254.112,30
B. Pertambangan dan Penggalian	774.593,10	779.678,40	796.505,00	806.206,20	790.475,20
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	313.743,90	302.653,00	298.420,10	289.980,10	272.583,20
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	223.098,60	226.478,90	235.561,40	259.598,50	245.498,60
3. Pertambangan Biji Logam	89.303,20	95.150,40	103.719,40	88.003,40	105.829,40
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	148.447,40	155.396,10	158.804,10	168.624,20	166.564,00
C. Industri Pengolahan	2.016.876,90	2.103.466,10	2.193.368,40	2.276.667,80	2.209.920,30
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	220.392,10	219.849,40	219.831,80	217.402,20	202.603,70
Industri Pengolahan Non Migas	1.796.484,80	1.888.616,70	1.973.536,60	2.059.265,60	2.007.316,60
1. Industri Makanan dan Minuman	585.786,30	639.834,40	690.462,50	744.170,50	755.914,90
2. Industri Pengolahan Tembakau	85.119,70	84.572,40	87.548,70	90.486,70	85.257,50
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	111.978,20	116.261,60	126.406,80	145.804,60	132.851,00
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	25.875,30	26.449,00	28.941,70	28.654,10	26.142,60
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	61.790,60	61.870,40	62.337,30	59.498,30	58.212,10
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	72.399,90	72.640,60	73.681,60	80.211,00	80.385,30
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	174.469,80	182.380,20	179.791,90	195.040,90	213.360,50
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	69.940,90	71.666,80	76.627,80	72.398,80	68.337,70
9. Industri Barang Galian bukan Logam	70.118,70	69.512,90	71.424,40	70.690,70	64.239,20
10. Industri Logam Dasar	77.293,00	81.832,60	89.188,60	91.716,90	97.099,50
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	200.860,90	206.469,30	205.216,80	204.172,50	193.026,60
12. Industri Mesin dan Perlengkapan	29.676,60	31.325,00	34.297,30	32.881,00	29.536,40
13. Industri Alat Angkutan	190.523,40	197.527,90	205.907,20	198.853,90	159.359,00
14. Industri Furnitur	24.489,80	25.383,70	25.946,00	28.113,00	27.167,50
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	16.161,70	15.889,90	15.758,00	16.572,70	16.426,80

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	2016	2017	2018	2019	2020
D. Pengadaan Listrik dan Gas	100.009,90	101.551,30	107.108,60	111.436,70	108.826,40
1. Ketenagalistrikan	86.580,30	88.663,40	93.318,00	97.623,80	96.663,10
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	13.429,60	12.887,90	13.790,60	13.812,90	12.163,30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.634,60	7.985,30	8.429,40	9.004,90	9.449,30
F. Konstruksi	925.040,30	987.924,90	1.048.082,80	1.108.425,00	1.072.334,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.255.760,80	1.311.746,50	1.376.878,70	1.440.263,00	1.386.695,40
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	239.089,30	250.442,60	262.578,50	272.349,70	233.947,20
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.016.671,50	1.061.303,90	1.114.300,20	1.167.913,30	1.152.748,20
H. Transportasi dan Pergudangan	374.843,40	406.679,40	435.336,50	463.157,50	393.481,90
1. Angkutan Rel	3.050,60	3.630,20	4.020,00	4.200,30	2.422,00
2. Angkutan Darat	206.218,10	222.587,30	238.457,70	262.208,10	248.208,00
3. Angkutan Laut	30.550,90	31.969,10	34.276,40	37.897,00	36.164,50
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	10.371,90	10.995,10	11.566,50	12.212,20	10.624,60
5. Angkutan Udara	65.295,40	73.084,20	77.493,40	69.926,90	32.859,60
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	59.356,50	6.413,50	69.522,50	76.713,00	63.203,20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282.823,40	298.129,70	315.068,60	333.306,80	299.248,00
1. Penyediaan Akomodasi	57.440,80	60.394,40	62.997,30	63.869,60	48.285,80
2. Penyediaan Makan Minum	225.382,60	237.735,30	252.071,30	269.437,20	250.962,20
J. Informasi dan Komunikasi	459.208,10	503.420,70	538.762,70	589.536,10	651.930,90
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	378.279,40	398.971,40	415.620,60	443.093,10	457.482,00
1. Jasa Perantara Keuangan	237.896,40	246.031,80	251.912,30	267.387,00	278.028,30
2. Asuransi dan Dana Pensiun	79.292,80	86.687,90	93.169,90	98.453,60	102.398,60
3. Jasa Keuangan Lainnya	52.472,80	57.290,80	61.371,00	67.894,70	67.520,00
4. Jasa Penunjang Keuangan	8.617,40	8.960,90	9.167,40	9.357,80	9.535,10
L. Real Estate	279.500,50	289.568,50	299.648,20	316.901,10	324.259,40
M.N. Jasa Perusahaan	159.321,70	172.763,80	187.691,10	206.936,20	195.671,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	319.965,00	326.514,30	349.277,60	365.533,80	365.440,90
P. Jasa Pendidikan	293.887,60	304.810,80	321.133,80	341.355,10	350.329,80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.490,20	109.497,50	117.322,20	127.522,10	142.309,70
R,S,T,U. Jasa lainnya	156.507,50	170.174,80	185.405,60	205.011,40	196.608,70
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	9.097.697,90	9.531.259,10	10.002.892,80	10.498.755,90	10.332.595,10
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	336.915,50	381.669,00	422.959,10	450.281,90	389.847,60
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9.434.613,40	9.912.928,10	10.425.851,90	10.949.037,80	10.722.442,70

Sumber : Website BPS Indonesia Tahun 2021

C. Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektoral

5 sektor di Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir (2016-2020) adalah :

1. Sektor pertambangan dan penggalian (13,68%)
2. Sektor Informasi dan Komunikasi (9,11%)
3. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,89%)
4. Sektor Jasa lainnya (6,43%)
5. Sektor Jasa Perusahaan (5,85%)


“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Tabel 5.2
Laju Pertumbuhan Sektoral di Indonesia
Periode 2016-2020

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	3,92	3,88	3,61	1,75	3,31
B. Pertambangan dan Penggalian	0,95	66,00	2,16	1,22	(1,95)	13,68
C. Industri Pengolahan	4,26	4,29	4,27	3,80	(2,93)	2,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,39	1,54	5,47	4,04	(2,34)	2,82
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,60	4,59	5,56	6,83	4,94	5,10
F. Konstruksi	5,22	6,80	6,09	5,76	(3,26)	4,12
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,46	4,97	4,60	(3,72)	2,87
H. Transportasi dan Pergudangan	7,45	8,49	7,05	6,39	(15,04)	2,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	5,41	5,68	5,79	(10,22)	2,37
J. Informasi dan Komunikasi	8,88	9,63	7,02	9,42	10,58	9,11
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	5,47	4,17	6,61	3,25	5,69
L. Real Estate	4,69	3,60	3,48	5,76	2,32	3,97
M,N. Jasa Perusahaan	7,36	8,44	8,64	10,25	(5,44)	5,85
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,20	2,05	6,97	4,65	(0,03)	3,37
P. Jasa Pendidikan	3,84	3,72	5,36	6,30	2,63	4,37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,16	6,84	7,15	8,69	11,60	7,89
R,S,T,U. Jasa lainnya	8,01	8,73	8,95	10,57	(4,10)	6,43
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,03	5,07	5,17	5,02	(2,07)	3,64

sumber : Website BPS Indonesia Tahun 2021

Grafik 5.1
Laju Pertumbuhan Sektoral di Indonesia
Periode 2016-2020



sumber : Website BPS Indonesia Tahun 2021

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

D. Perkembangan Kontribusi Sektoral

Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi pada PDRB di Indonesia selama 5 tahun terakhir 2016-2020 adalah :

1. Sektor Industri Pengolahan (20,02%)
2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,17%)
3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,03%)
4. Sektor Konstruksi (10,55%)
5. Sektor Pertambangan dan Penggalian (7,31%)

Tabel 5.3
Kontribusi Sektoral PDRB Indonesia
Tahun 2016-2020

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,48	13,16	12,81	12,71	13,70	13,17
B. Pertambangan dan Penggalian	7,18	7,58	8,08	7,26	6,44	7,31
C. Industri Pengolahan	20,52	20,16	19,86	19,70	19,88	20,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,15	1,19	1,19	1,17	1,16	1,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F. Konstruksi	10,38	10,38	10,53	10,75	10,71	10,55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,19	13,02	13,02	13,01	12,93	13,03
H. Transportasi dan Pergudangan	5,20	5,41	5,38	5,57	4,47	5,21
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,93	2,85	2,78	2,78	2,55	2,78
J. Informasi dan Komunikasi	3,62	3,78	3,77	3,96	4,51	3,93
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,19	4,20	4,15	4,24	4,51	4,26
L. Real Estate	2,83	2,81	2,74	2,78	2,94	2,82
M,N. Jasa Perusahaan	1,71	1,75	1,80	1,92	1,91	1,82
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	3,67	3,65	3,61	3,76	3,71
P. Jasa Pendidikan	3,37	3,29	3,25	3,30	3,56	3,35
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,07	1,07	1,10	1,30	1,12
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,70	1,76	1,81	1,95	1,96	1,84

Sumber : Website BPS Indonesia Tahun 2021

Grafik 2.

Kontribusi Sektoral PDRB Indonesia Tahun 2016-2020

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

E. Sektor Unggulan Indonesia (Analisis Input Output)

Tabel I-O menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matriks. Isian sepanjang baris Tabel I-O menunjukkan pengalokasian output yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Di samping itu, isian pada baris nilai tambah menunjukkan komposisi penciptaan nilai tambah sektoral. Untuk isian sepanjang kolomnya menunjukkan struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam proses produksi, baik berupa input antara maupun input primer. Data yang disajikan dalam Tabel I-O merupakan informasi rinci tentang input dan output sektoral yang mampu menggambarkan keterkaitan antar sektor dalam kegiatan perekonomian. Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam proses penyusunannya, model input-output bersifat statis dan terbuka.

F. Struktur Permintaan dan Penawaran

Berdasarkan Tabel I-O Indonesia 2016 (Publikasi terakhir yang ada), total permintaan dan penawaran dala nasional adalah sebesar Rp. 26.019 triliun (Tabel 4). Dari sisi permintaan, jumlah permintaan antara sebesar Rp. 11.059 triliun (42,50%), sementara untuk total permintaan akhir sebesar Rp. 14.960 triliun (57,50%) yang terdiri dari permintaan akhir domestik dan ekspor masing-masing sebesar Rp. 12.581 triliun (84,10%) dan Rp. 2.379 triliun (15,90%). Sementara itu, bila dilihat dari sisi penawaran

nilai barang dan jasa domestik jauh lebih besar bila dibandingkan dengan komponen impor yang digunakan untuk memenuhi permintaan. Nilai produk barang dan jasa domestik sebesar Rp. 23.230 triliun (89,28%) dan nilai impor sebesar Rp. 2.314 triliun (8,89%), serta pajak atas produk neto sebesar Rp. 474 triliun (1,82%). Jika diperhatikan permintaan pada masing-masing produk, dapat diketahui bahwa permintaan terhadap produk dari kelompok Industri Pengolahan menunjukkan nilai tertinggi sebesar Rp. 11.030 triliun, dimana dari total permintaan tersebut sebanyak Rp. 5.166 triliun (46,84%) digunakan untuk proses produksi lebih lanjut (permintaan antara), Rp. 4.275 triliun (38,76%) untuk memenuhi permintaan akhir di domestik, dan sisanya diekspor sebesar Rp. 1.589 triliun (14,40%). Untuk memenuhi permintaan produk dari kelompok Industri Pengolahan tersebut, sebanyak Rp. 6.819 triliun (61,82%) mampu diproduksi dari dalam negeri (output domestik), Rp. 1.781 triliun (16,15%) disediakan dari impor, sementara sisanya merupakan nilai dari pajak atas produk neto (3,37%) ditambah nilai margin perdagangan dan biaya pengangkutan (18,66%). Pada kategori jasa, produk dari kelompok Transportasi dan Pergudangan menjadi produk dengan permintaan paling dominan. Total permintaan akan produk ini sebesar Rp. 1.167 triliun, dimana dari total permintaan tersebut, sebanyak Rp. 588 triliun (50,43%) digunakan sebagai permintaan antara, Rp. 518 triliun (44,38%) untuk memenuhi konsumsi akhir di domestik dan sisanya sebesar Rp. 61

triliun (5,19%) untuk memenuhi permintaan dari luar negeri atau diekspor. Untuk memenuhi permintaan ini, sebanyak Rp. 1.485 triliun (127,34%) dapat diproduksi di dalam negeri (output domestik) serta Rp. 37 triliun (3,19%) dipenuhi dari impor. Untuk pajak atas produk neto serta margin perdagangan dan pengangkutan masing-masing memberi kontribusi sebesar 0,55% dan -31,07%. Secara total, neraca perdagangan Indonesia masih positif ditandai dengan nilai ekspor yang masih lebih tinggi dibandingkan impor. Apabila dilihat pada masing-masing kelompok produk maka kelompok dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai impornya adalah kelompok Pertambangan dan Penggalan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi Makan Minum; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial; serta Jasa Lainnya.

Tabel 5.4.
Struktur Permintaan dan Penawaran Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

Deskripsi (1)	(Penyediaan)					(Penggunaan)			
	Output Domestik (2)	Impor (3)	Pajak Atas Produk Netok (4)	Margin Perdagangan dan Pengangkutan (5)	Total Penyediaan (6)	Permintaan Antara (7)	Permintaan Akhir Domestik (8)	Ekspor (9)	Toal Permintaan (10)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.898,140	107,710	11,701	400,269	2.417,810	1.410,028	955,109	52,682	2.417,819
2. Pertambangan dan Pengalihan	1.169,081	115,975	4.430	68,065	1.357,600	903,665	36,847	417,089	1.357,601
3. Industri Pengolahan	6.819,115	1.781,018	371,490	2.058,389	11.030,013	5.166,211	4.275,227	1.588,574	11.030,012
4. Pengadaan Listrik dan Gas	663,255	16	-	55,620	607,642	523,891	83,751	-	607,642
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56,453	149	936	-	57,537	17,228	39,672	638	57,538
6. Konstruksi	2.910,304	1,769	68,957	-	2.981,120	234,046	2.744,068	3,006	2.981,120
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.411,401	-	3,439	-2.206,382	208,458	118,903	89,555	-	208,458
8. Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi	1.483,471	37,206	6,364	-362,474	1.166,567	588,288	517,726	60,553	1.166,567
9. Penyediaan Akomodasi dan makan minum	907,237	62,312	33,290	26,075	1.028,923	186,103	748,932	93,888	1.028,923
10. Informasi dan Komunikasi	737,458	54,419	12,893	15,987	820,737	448,245	339,209	33,303	820,737
11. Jasa Keuangan	711,087	14,324	-	-	725,411	470,955	248,837	5,618	725,410
12. Real Estat	766,597	11,312	6,014	-	783,923	211,484	565,519	6,920	783,923
13. Jasa Perusahaan	628,337	108,489	2,926	-	740,112	592,225	61,950	85,937	740,112
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	763,798	1,319	-	-	765,117	64,661	690,415	10,041	765,117
15. Jasa Pendidikan	615,598	4,261	-	-	619,860	27,210	590,291	2,358	619,859
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	287,554	7,680	-	-	295,234	20,468	268,883	5,883	295,234
17. Jasa Lainnya	399,362	5,895	7,581	71	412,908	75,359	324,763	12,786	412,908
Total	23.230.338	2.313.854	474,451	0	26.019,001	11.038,970	12.580,754	2.379,276	26.019,000

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

G. Total Penyediaan

Komponen penyusun penyediaan barang dan jasa terdiri atas total output domestik, impor barang dan jasa dari luar negeri, nilai pajak atas produk neto, serta margin perdagangan dan pengangkutan. Berikut akan diuraikan komposisi penyediaan barang dan jasa di Indonesia menurut komponen output domestik dan impor.

H. Struktur Output Domestik

Pada tahun 2016, total output yang tercipta di Indonesia mencapai Rp. 23.230 triliun. Dari Tabel 5. dapat diketahui bahwa tiga kelompok produk dengan kontribusi terbesar terhadap total output domestik untuk barang dan jasa di Indonesia adalah produk pada kelompok Industri Pengolahan (29,35%); Konstruksi (12,53%); serta Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,38%).

Tabel 5.5. Output Domestik Tahun 2016

Deskripsi	Jumlah (Miliar Rp)	Persentase (Persen)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,898,140	8.17
2. Pertambangan dan Penggalian	1,169,081	5.03
3. Industri Pengolahan	6,819,115	29.35
4. Pengadaan Listrik dan Gas	663,255	2.86
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56,453	0.24
6. Konstruksi	https://www.bps.go.id	12.53
7. Perdagangan Besar dan Eceran,	2,411,401	10.38

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

Deskripsi	Jumlah (Miliar Rp)	Persentase
dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
8. Transportasi dan Pergudangan	1,485,471	6.39
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	907,237	3.91
10. Informasi dan Komunikasi	737,458	3.17
11. Jasa Keuangan	711,087	3.06
12. Real Estat	766,597	3.3
13. Jasa Perusahaan	628,337	2.7
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	763,798	3.29
15. Jasa Pendidikan	287,554	2.65
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	399,362	1.24
17. Jasa Lainnya	399,362	1.72
Total	23,230,338	100

Sumber : Tabel I-O Indonesia Tahun 2016

I. Struktur Impor

Pada tahun 2016, Indonesia mengimpor barang dan jasa sebesar Rp. 2.314 triliun. Total Impor tersebut terdiri dari 86,71% untuk produk dari kelompok barang dan 13,29% untuk produk dari kelompok jasa. Jika dilihat lebih rinci, produk barang dan jasa dari kelompok Industri Pengolahan paling banyak diimpor untuk memenuhi permintaan dari Industri Pengolahan (76,96%). Untuk nilai pada kelompok produk lain beserta kontribusinya terhadap total impor Indonesia dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5.6 Impor Barang dan Jasa Tahun 2016

Deskripsi	Jumlah (Miliar Rp)	Persentase (Persen)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107,710	4.65
2. Pertambangan dan Penggalian	115,975	5.01
3. Industri Pengolahan	1,781,018	76.96
4. Pengadaan Listrik dan Gas	16	0
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	149	0.01
6. Konstruksi	1,769	0.08
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	-
8. Transportasi dan Pergudangan	37,206	1.61
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62,312	2.69
10. Informasi dan Komunikasi	54,419	2.35
11. Jasa Keuangan	14,324	0.62
12. Real Estat	11,312	0.49
13. Jasa Perusahaan	108,849	4.7
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,319	0.06
15. Jasa Pendidikan	4,261	0.18
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,680	0.33
17. Jasa Lainnya	5,895	0.25
Total	2,314,213	100

Sumber : Tabel I-O Indonesia Tahun 2016

J. Total Penggunaan

Komponen penggunaan atau disebut juga permintaan terdiri dari permintaan antara dan permintaan akhir. Komponen permintaan akhir terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

profit rumah tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, dan ekspor. Tabel 7. menunjukkan distribusi komponen penggunaan berdasar Tabel I-O Tahun 2016. Dari total penggunaan, sebanyak 42,50% digunakan untuk proses produksi (permintaan antara) dan 57,50% digunakan untuk permintaan akhir. Untuk permintaan akhir, Komponen Konsumsi Rumah Tangga menyumbang nilai permintaan tertinggi sebesar Rp.7.120 triliun.

Tabel 5.7 Total Penggunaan Tahun 2016

Komponen	Jumlah (Miliar Rp)	Persentase (Persen)
1. Permintaan Antara	11,058,971	42.5
2. Konsumsi Rumah Tangga	7,119,909	27.36
3. Konsumsi LPNRT	144,945	0.56
4. Konsumsi Pemerintah	1,094,181	4.21
5. Pembentukan Modal Terhadap Bruto	4,139,130	15.91
6. Perubahan Inventori	82,589	0.32
7. Ekspor Barang dan Jasa	2,379,277	9.14
Total	26,019,002	100

Sumber : Tabel I-O Indonesia Tahun 2016

K. Struktur Permintaan Antara

Total permintaan antara Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.059 triliun. Dari total tersebut, produk pada kelompok Industri Pengolahan mempunyai kontribusi terbesar yaitu 46,72% dimana produk dari kelompok tersebut banyak digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi, disusul produk dari kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,75% serta kelompok Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,17%. Secara rinci struktur permintaan antara dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 5.8 Permintaan Antara Tahun 2016

Deskripsi	Jumlah (Miliar Rp)	Persentase (Persen)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,410,028	12.75
2. Pertambangan dan Penggalian	903,665	8.17
3. Industri Pengolahan	5,166,211	46.72
4. Pengadaan Listrik dan Gas	523,891	4.74
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,228	0.16
6. Konstruksi	234,046	2.12
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	118,903	1.08
8. Transportasi dan Pergudangan	588,288	5.32
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	186,103	1.68
10. Informasi dan Komunikasi	448,245	4.05
11. Jasa Keuangan	470,955	4.26
12. Real Estat	211,484	1.91
13. Jasa Perusahaan	592,225	5.36
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	64,661	0.58

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Deskripsi	Jumlah (Miliar)	Persentase
Jaminan Sosial Wajib		
15. Jasa Pendidikan	27,210	0.25
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,468	0.19
17. Jasa Lainnya	75,359	0.68
Total	11,058,971	100

Sumber : Tabel I-O Indonesia Tahun 2016

L. Struktur Permintaan Akhir

Permintaan akhir terdiri dari permintaan akhir domestik serta ekspor barang dan jasa. Permintaan akhir domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan perubahan inventori. Total permintaan akhir berdasarkan Tabel I-O Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp. 14.960 triliun. Dari total permintaan akhir tersebut, sebanyak 47,59% dikonsumsi oleh rumah tangga; 27,67% digunakan sebagai PMTB; 15,90% diekspor; 7,31% digunakan sebagai konsumsi akhir oleh pemerintah; sisanya 1,52% merupakan perubahan inventori dan konsumsi LNPRT. Total konsumsi rumah tangga Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 7.120 triliun. Dari total konsumsi tersebut, 44,18% barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga merupakan produk-produk dari kelompok Industri Pengolahan. Untuk PMTB Indonesia pada tahun 2016 senilai Rp. 4.139 triliun, dengan komposisi 65,96% produk dari kelompok Konstruksi; 25,69% dari kelompok Industri Pengolahan; 5,82% dari kelompok Pertanian, Kehutanan, dan

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Perikanan; serta 2,54% dari kelompok produk lainnya. Nilai ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.379 triliun. Produk yang paling banyak diekspor ke luar negeri yaitu produk yang berasal dari kelompok Pertambangan dan Penggalian serta kelompok Industri Pengolahan. Ekspor komoditi dari kedua kelompok tersebut mencapai lebih dari 84% dari total seluruh ekspor barang dan jasa Indonesia.

**Tabel 5.9 Permintaan Akhir Tahun 2016
(Miliar Rupiah)**

Deskripsi (1)	Konsumsi Rumah Tangga (2)	Konsumsi LNPR (3)	Konsumsi Pemerintah (4)	PMTB (5)	Perubahan Inventori (6)	Ekspor (7)	Total Permintaan Akhir (8)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	679,469	-	-	241,025	34,615	52,682	1,007,791
2. Pertambangan dan Penggalian	275	-	-	32,334	4,237	417,089	453,935
3. Industri Pengolahan	3,145,907	-	22,397	1,063,143	43,780	1,588,574	5,863,801
4. Pengadaan Listrik dan Gas	83,789	-	-	-	-38	-	83,751
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	37,946	-	1,725	-	-	638	453,935
6. Konstruksi	14,079	-	-	2,729,989	-	3,006	2,747,074
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	89,555	-	-	-	-	-	89,555
8. Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi	517,726	-	-	-	-	60,553	578,279
9. Penyediaan Akomodasi dan makan minum	748,932	-	-	-	-	93,888	842,820
10. Informasi dan Komunikasi	307,976	-	3,514	27,723	-5	33,303	372,511
11. Jasa Keuangan	236,886	-	11,951	-	-	5,618	254,455
12. Real Estat	565,519	-	-	-	-	6,920	572,439
13. Jasa Perusahaan	21,974	-	-	39,975	-	85,937	147,886
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,911	-	683,564	4,941	-	10,041	700,457
15. Jasa Pendidikan	291,912	16,593	281,787	-	-	2,358	592,650
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171,152	11,254	86,477	-	-	5,883	274,766
17. Jasa Lainnya	204,899	117,099	2,766	-	-	12,786	337,550
Total	7,119,907	144,946	1,094,181	4,139,130	82,589	2,379,276	14,960,029

Sumber : Tabel I-O Indonesia Tahun 2016

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

M. Nilai Tambah Bruto (NTB)

Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan dari Tabel I-O merupakan NTB dari kelompok industri homogen yang dihasilkan melalui proses transfer produk sekunder. Implikasi dari proses transfer produk sekunder akan menyebabkan perubahan komposisi input baik input antara (konsumsi antara) maupun input primer (NTB). Berdasarkan Tabel 10, total nilai kompensasi tenaga kerja 2016 adalah Rp. 4.931 triliun (40,51%), surplus usaha bruto sebesar Rp. 7.151 triliun (58,75%), dan pajak dikurang subsidi lainnya atas produksi sebesar Rp. 90 triliun (0,74%). Tiga kelompok produk yang paling besar memberikan kontribusi terhadap penciptaan kompensasi tenaga kerja yaitu pada kelompok Industri Pengolahan (19,19%); Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,12%); serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,59%). Sementara itu, produk dengan kontribusi terkecil pada pembentukan kompensasi tenaga kerja adalah kelompok produk Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,13%). Produk yang paling besar menghasilkan surplus usaha bruto yaitu produk pada kelompok Industri Pengolahan (22,61%); Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,21%); serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,18%). Produk yang paling sedikit menghasilkan surplus usaha adalah pada kelompok Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,46%).

**Tabel 5.10 Nilai Tambah Bruto Tahun 2016
(Miliar Rupiah)**

Deskripsi	Kompensasi Tenaga Kerja	Surplus Usaha Bruto	Pajak Dikurang Subsidi Lainnya Atas Produksi	Nilai Tambah Bruto
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	620,781	870,721	7,247	1,498,749
2. Pertambangan dan Penggalian	104,525	589,399	4,540	788,465
3. Industri Pengolahan	946,069	1.616,633	26,894	2.589,596
4. Pengadaan Listrik dan Gas	29,826	110,448	403	140,677
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,357	33,198	98	39,653
6. Konstruksi	546,464	601,137	5,490	1.153,091
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	745,442	944,621	8,922	1.698,984
8. Transportasi dan Pergudangan	218,003	458,928	2,775	679,706
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	202,613	217,439	4,054	424,105
10. Informasi dan Komunikasi	132,322	327,606	1,675	461,603
11. Jasa Keuangan	238,483	282,047	1,631	522,162
12. Real Estat	51,595	518,973	22,388	592,956
13. Jasa Perusahaan	174,723	189,079	1,932	365,735
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	290,040	139,382	-	429,422
15. Jasa Pendidikan	302,688	107,295	662	410,464
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,724	66,279	208	144,211
17. Jasa Lainnya	153,029	77,610	967	231,607
Total	4.930.685	7.150.796	89.886	12.171.638

Sumber : Tabel I-O Indonesia Tahun 2016

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005) 'Dasar-dasar ekonomi wilayah', *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Rachbini, D. J. and Mustofa (2001) 'Pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia'. Gramedia Widiasarana Indonesia .
- Silalahi, S. (2011) 'Analisis Penentuan Sektor Prioritas Dalam Pembangunan Perekonomian Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara', *Jurnal Ekonomi*, 4(3), pp. 285–305.
- Statistik, B. P. (2016) 'Statistik Indonesia: Statistik Yearbook Indonesia 2016'. ... : Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Statistik, B. P. (2018) 'Statistik Indonesia Tahun 2017', *Jakarta: BPS*.
- Statistik, B. P. (2018) 'Statistik Indonesia 2018', *Jakarta: Badan Pusat Statistik*.
- Statistik, B. P. (2019) 'Statistik Indonesia 2000-2019', *Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik*.
- Statistik, B. P. (2020) 'STATISTIK INDONESIA 2020 Statistical Yearbook of Indonesia 2020', ...
[/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020](#)
- Sukirno, S. (2012) 'Makro ekonomi Teori pengantar edisi 3', *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Usya, N. (2006) 'Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang', *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB. Bogor*.

Widodo, T. (2006) 'Perencanaan Pembangunan: aplikasi komputer (era otonomi daerah)', *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*

PROFIL PENULIS



Natalia Artha Malau, SE, M.Si. lahir di Pematangsiantar, tanggal 26 desember 1981. Lulus S1 Program Studi Ekonomi studi pembangunan, FE Universitas Andalas pada tahun 2004, lulus Magister Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan dari Universitas Diponegoro tahun 2011. Pada

tahun 2004 diterima menjadi dosen Kopertis Wilayah 1 Aceh Sumut, dan sejak itu aktif mengajar di STIE Nusa Bangsa Medan. Dan pada tahun 2015, mulai mengajar penuh, di Universitas Negeri Manado. Saat ini mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNIMA dalam konsentrasi perencanaan pembangunan dan ekonomi moneter.

BAB 6

Pangsa Pasar Masyarakat Indonesia



Tekni Megaster

BAB 6

PANGSA PASAR MASYARAKAT INDONESIA

A. Definisi Pangsa Pasar

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berkaitan dengan kondisi pasar yang akan sangat berpengaruh pada aktifitas perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh perusahaan di beberapa bidang, diantaranya: bidang jasa, manufaktur, perusahaan dagang. Pangsa pasar juga terbagi menurut wilayah politis, kawasan geografis yang lebih besar, ukuran, pelanggan, tipe pelanggan, dan teknologinya. Masing - masing perusahaan tersebut sangat memperhatikan kondisi pasar yang dikaitkan dengan kemampuan sebuah perusahaan dalam menguasai pangsa pasar , baik perusahaan tersebut maupun perusahaan lainnya.

Menurut (Rahman,2016) pasar dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan pilihan dari konsumen atas barang dan jasa. Dalam perkembangan ekonomi yang terus meningkat Pangsa pasar memiliki kekuatan tersendiri. Pangsa pasar merupakan sebuah strategi yang memiliki cakupan luas, sasaran pasar yang luas terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya konsumen, bisnis dan suatu negara, dimana negara tersebut memiliki kebutuhan umum maupun suatu kebutuhan dan kepentingan yang perlu di prioritaskan, serta membuat suatu rancangan strategi untuk menjadikannya sebagai

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

sasaran. Pangsa pasar banyak digunakan untuk menganalisa suatu target pasar, misalkan sebuah produk, dimana permintaan produk tersebut untuk disesuaikan dengan tingkat permintaan yang spesifik dan disesuaikan dengan segmentasi produk.

Pemimpin pasar dalam sebuah industri adalah sebuah perusahaan dengan pangsa pasar yang besar. Pangsa pasar atau Market Share adalah hasil dari presentasi total penjualan yang dihasilkan perusahaan atau industri dalam periode yang ditentukan, serta perhitungan pembagian dari seluruh total penjualan perusahaan atau industri di periode yang telah ditentukan . Dalam melakukan perhitungan pangsa pasar industri perusahaan sebagai berikut:

1. Tentukan periode waktu, seperti kuartal fiskal dan tahun, serta
2. Beberapa tahun berikutnya.
3. Menghitung total penjualan perusahaan selama periode yang telah ditentukan,
4. Mencari berapa total penjualan industri perusahaan tersebut, hitung total hasil bagi pendapatan perusahaan dengan pendapatan penjualan industri perusahaan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator

untuk menentukan keberhasilan suatu negara yang dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, meningkatnya kualitas pendidikan, serta bertambahnya produksi barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hal yang sangat diinginkan semua negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bahkan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, maka kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan, tetapi jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. (Cravens,2000) berpendapat bahwa pangsa pasar berperan penting dalam perusahaan terkait hal seperti manajemen pelanggan, manajemen rantai nilai dan penciptan nilai pelanggan, strategi pemasaran memberikan konsep dan proses untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan memberikan nilai lebih tinggi untuk pelanggan bisnis. Dengan meningkatnya persaingan di pasar domestik dan internasional, tuntutan atas kebutuhan dan keinginan pelanggan yang semakin menuntut dan tegas, kemajuan teknologi yang pesat, perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintah, lingkungan pemasarannya berubah secara dramatis dalam dekade terakhir dan menjadi lebih bergolak (Cravens et al., 2000; Jain, 1997). Oleh karena itu, untuk

menghadapi tantangan saat ini, bisnis harus memiliki strategi pasar yang lebih fokus dan terarah yang harus mereka terapkan secara efektif dan efisien (Cravens et al., 2000).

Definisi Pangsa Pasar menurut (Assauri,2001) adalah Pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan persentase. Menurut (Foster,2000) pangsa pasar yaitu Memecah-mecah suatu keseluruhan yang heterogen menjadi bagian yang homogen yang mencakup para pelanggan yang mempunyai kepentingan yang sama untuk tujuan yang berbeda-beda. Pangsa pasar menurut Lukas & Ferrell (2000:41) didefinisikan sebagai proses dari menghasilkan dan memberikan informasi pasar untuk tujuan menciptakan superior value bagi konsumen. Dari definisi-definisi diatas, maka pangsa pasar adalah luas dan besarnya keseluruhan pasar yang dikuasai oleh industri perusahaan, sehingga banyaknya jumlah produk yang diminta oleh pasar, dihasilkan oleh industri perusahaan dan permintaannya dapat terpenuhi. Pangsa pasar dapat digunakan sebagai alat ukur perusahaan dalam persaingan industri. Semakin tinggi pangsa pasar maka semakin tinggi kekuatan perusahaan dalam persaingan industri perusahaan. Semakin tinggi pangsa pasar maka semakin tinggi penjualan relative perusahaan dalam industri. Berarti semakin tinggi penerimaan atau profit perusahaan yang merupakan komponen penting dalam perhitungan laba.

B. Segmentasi Pangsa Pasar

Pangsa pasar terbagi menjadi beberapa segmentasi, segmentasi tersebut diantaranya adalah :

1. Segmentasi Geografis

Segmentasi ini sering digunakan oleh industri, biasanya memakai segmentasi geografis untuk melakukan analisa kepada konsumen mengenai sebuah wilayah yang cenderung memakai produk tertentu berdasarkan wilayahnya, sebagai contoh wilayah atau daerah yang mempunyai curah hujan tinggi maka sasaran yang tepat adalah berjualan produk payung, Jasa hujan atau produk lain yang sangat berguna saat hujan. Dan industri didaerah yang panas menjual produk yang sesuai dengan geografisnya seperti : kipas angin, Pendingin ruangan dsb.

2. Segmentasi Demografis

Segmentasi ini dapat digunakan berdasarkan usia, gender, agama, suku. Manfaat dari layanan maupun produk yang diberikan akan berbeda sesuai dengan klasifikasi dari konsumen. Segmentasi tersebut memungkinkan membagi pasar sesuai pada tahap kehidupan yang ada, sehingga memberikan hasil yang maksimal.

3. Segmentasi Psikografis

Segmentasi inilah yang paling berpengaruh dalam kegiatan pangsa pasar karena berhubungan dengan gaya hidup, di era digital seperti saat ini disaat sebuah produk banyak dibeli konsumen dan

menguasai pasar serta menjadi trend di semua kalangan. Didalam perkembanganya media sosial yang paling berpengaruh terhadap segmentasi ini.

4. Segmentasi Manfaat

Segmentasi manfaat ini dapat berjalan sesuai dengan kegunaanya atau manfaat sesuai yang diinginkan oleh pengguna atau konsumen.

5. Segementasi Sesekali

Segmentasi ini tidak menjadi pilihan bagi konsumen dengan tingkat bawah, menengah, maupun atas. Karena tidak segmentasi ini berjalan kurang tidak efektif .

6. Segmentasi Budaya

Segmentasi budaya digunakan untuk mengklasifikasikan pangsa pasar berdasarkan budaya diwilayah tersebut, hal ini dilakukan karena budaya merupakan kebiasaan atau kegiatan yang mempengaruhi sebuah prilaku konsumen dan dapat meningkatkan pengetahuan konsumen dengan model prediksi. Segmentasi budaya dapat digunakan dengan baik, memanfaatkan sebuah komunitas atau masyarakat yang menggunakan adat atau budaya tertentu.

7. Segmentasi Perilaku

Segmentasi perilaku digunakan untuk mengukur tingkah laku konsumen, loyalitas, informasi serta pengetahuan yang di miliki,sikap sampai suatu tanggapan terkait penggunaan produk tersebut, segmentasi ini digunakan karena terkait

dengan perilaku atau sikap , dengan tujuan utama adalah membangun pangsa pasar.

C. Tujuan Pangsa Pasar

Pangsa pasar menjadi suatu indikator terkait daya saing pasar, yang memiliki tujuan untuk mengetahui peningkatan dan perkembangan kinerja perusahaan dibanding para pesaingnya. Hal ini pun digunakan untuk mengukur dan menilai terjadinya perubahan pendapatan penjualan, ini akan sangat membantu para manajer dalam mengevaluasi permintaan pasar. Dengan menggunakan cara ini, akan sangat membantu industri perusahaan dalam menilai, seperti adanya perkembangan pasar, trend pasar, pelanggan, atau kompetitor dalam bidang bisnis yang sama. Peningkatan penjualan yang langsung diminta pasar akan sangat menguntungkan industri perusahaan dibanding harus bersaing produk yang sama dengan para pesaing lainnya, selain itu kerugian yang didapat dari dalam pangsa pasar tersebut akan menjadi suatu permasalahan yang besar dan menghabiskan waktu yang cukup panjang, sehingga beberapa strategi harus di buat dan dilaksanakan.

Suatu bisnis yang memiliki pangsa pasar dibawah rata-rata kemungkinan besar tidak akan bertahan lama, karena produk yang di hasilkan tidak mampu mendapatkan tanggapan yang positif dari konsumen. Trend yang berlangsung dipangsa pasar akan menjadi indikator pertama terhadap peluang atau permasalahan akan akan muncul. Pangsa pasar bisa berupa suatu aset

yang dibutuhkan dan diinginkan oleh banyak perusahaan yang sedang bersaing. Pangsa pasar tidak digunakan untuk suatu tujuan atau kriteria dasar dalam mengambil kebijakan ekonomi perusahaan. Dengan adanya pangsa pasar maka :

1. Pasar menjadi lebih mudah dibedakan;
2. Pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik;
3. Strategi pemasaran menjadi lebih mengarah.

D. Manfaat Pangsa Pasar

Para Investor dan analis mengamati kenaikan dan penurunan pangsa pasar, untuk mengetahui adanya daya saing dari produk atau layanan perusahaan. Seiring pertumbuhan total pasar untuk produk atau layanan, perusahaan yang mempertahankan pangsa pasarnya mampu meningkatkan pendapatan pada tingkat yang sama dengan total pasar. Perusahaan yang menumbuhkan pangsa pasarnya akan meningkatkan pendapatannya lebih cepat dari pada para pesaingnya.

Peningkatan pangsa pasar memberikan hasil yang baik bagi perusahaan untuk mencapai skala yang lebih besar dalam produksi dan meningkatkan profitabilitas. Perluasan pangsa pasar dapat dilakukan dengan beberapa langkah, seperti :

1. Menurunkan harga jual pasar;
2. Menggunakan media iklan untuk memperkenalkan produk;

3. perusahaan juga dapat meningkatkan ukuran pangsa pasarnya dengan menarik audiens atau demografi lain.

E. Dampak Pangsa Pasar

Perubahan yang terjadi pada pangsa pasar memiliki dampak yang lebih besar bagi kinerja perusahaan di industri dan mempengaruhi siklus pertumbuhan yang rendah. Sebaliknya, perubahan pangsa pasar berdampak lebih kecil pada perusahaan dalam industri yang sedang berkembang. Perusahaan harus mampu mengoptimalkan dan memiliki kemampuan bertahan sehingga dapat meningkatkan penjualan meskipun kehilangan pangsa pasar.

Banyaknya persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar, Faktor ekonomi menjadi pengaruh terbesar dalam penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Banyak hal yang dilakukan perusahaan demi menguasai pangsa pasar, diantaranya mengeluarkan dana yang besar untuk memasarkan produknya, sehingga banyak para pesaing mundur perlahan, ini merupakan dampak dari pemasaran yang efektif, dalam menguasai pasar. Banyak juga perusahaan akan mencoba untuk menaikkan harga dengan spekulasi yang tinggi antara sukses atau menjadi suatu kegagalan.

F. Strategi Pangsa Pasar

1. Tambahkan produk dan layanan baru

Langkah ini di nilai sederhana, namun dalam pelaksanaannya harus dengan strategi yang baik, kerja keras serta kemauan yang kuat , didukung juga dengan tim kerja yang ahli dibidangnya. Perlunya memahami produk dan layanan, sehingga mampu memberikan jawaban atas setiap kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Mengeluarkan dana untuk meluncurkan produk dan layanan jasa yang baru sering di lakukan oleh para pemain industri.

2. Menjual dan meningkatkan penjualan pada konsumen yang ada

Metode ini memanfaatkan pelanggan lama untuk lebih memaksimalkan penjualan, metode ini dapat berjalan dengan baik jika didukung tim ahli dan menggunakan strategi marketing yang fokus pada penjualan, maka dapat meningkatkan jumlah penjualan untuk pelanggan yang sudah ada. Strategi ini terlihat sangat mudah namun berbagai kendala akan dihadapi seperti sulitnya menganalisis segmentasi pasar.

3. Memperluas area Pasar

Perluasan ini dilakukan dengan mencari pelanggan baru yang potensial di lokasi, area dan wilayah yang berbeda, riset atau penelitian sangat diperlukan dilapangan agar dapat menentukan target pasar dan diterima dengan baik oleh

konsumen baru. langkah berikutnya adalah mempromosikan produk pada pelanggan baru.

4. Targetkan Pasar Serta Pelanggan Baru

Perusahaan akan mempromosikan produknya berdasarkan demografi atau lokasi tertentu misalnya jenis kelamin, usia atau kebiasaan yang dilakukan oleh pelanggan.

5. Masuk Pada Sistem Penjualan Baru

Strategi ini menuntut untuk bisa memasuki era digital yaitu ke online marketing. Banyak perusahaan kecil yang beralih menjadi perusahaan besar dan ketika dia berhasil memanfaatkan sebuah teknologi serta sistem online marketing. dengan Teknik SEO (Search Engine Optimization) bisa juga dipakai guna memudahkan pelanggan pada dunia internet menemukan produk yang di jual.

6. Mengambil Alih Bisnis Lain

Mengambil alih usaha atau bisnis orang lain yang telah meningkat atau yang akan menjadi pesaing perusahaan, menjadi cara yang efektif dalam meningkatkan jumlah pelanggan. Misalnya Instagram di beli oleh facebook karna bisa saja menjadi pesaing serta pastinya meningkatkan bisnis pada facebook.

G. Cara Meningkatkan Pangsa Pasar

Dengan memahami pengertian *market share* yang akan dibidik oleh suatu perusahaan, maka akan mengerti kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta mampu

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

mengantisipasi kebutuhan pasar. Untuk bisa mengetahui kelebihan dan juga kekurangan suatu perusahaan, maka dapat dianalisa dengan metode SWOT. Sehingga, dapat mengetahui hal apa saja yang diperlukan untuk peningkatan produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan pangsa pasar suatu perusahaan, dapat dilakukan dengan cara lain. Cara yang bisa dapat dicoba pilih adalah sebagai berikut:

1. Memilih jenis bisnis yang baru dan belum banyak memiliki kompetitor.
2. Harus yakin bahwa Anda mampu berhasil dalam menjalankan bisnis.
3. Menentukan visi dan misi perusahaan terkait bisnisnya
4. Menganalisa kekuatan kompetitor.
5. Memantau pergerakan harga industri yang sedang dituju, serta menentukan harga yang paling pas.
6. Membangun dan menciptakan jaringan pasar yang luas agar perusahaan bisa menjadi lebih besar.

H. Keunggulan dan Kelemahan *Pangsa Pasar*

1. Keunggulan Pangsa Pasar

Seperti yang sudah kita bahas bersama, bahwa *pangsa pasar* adalah alat yang bisa digunakan untuk merancang strategi, untuk itu perusahaan harus mengetahui keunggulan *pangsa pasar* sebagai suatu indikator nilai Keunggulan *Pangsa pasar* yang utama adalah sebagai pembanding dua perusahaan atau lebih yang saling bersaing dalam pasar yang sama, dan juga mampu menampilkan tingkat persaingan terhadap

seluruh perusahaan yang berada dalam satu industri yang sama. Sehingga, pangsa pasar akan mampu menampilkan perkembangan perusahaan. Jika perusahaan tersebut mengalami peningkatan pangsa pasar dalam beberapa kuartal berturut-turut, maka perusahaan tersebut sudah mengetahui cara yang tepat dalam membuat dan memasarkan produk sesuai permintaan pasarnya.

2. Kelemahan Pangsa Pasar

Sebagai alat yang mampu membantu mengembangkan gambaran awal terhadap suatu perusahaan, pangsa pasar pun memiliki kekurangan tersendiri. Nilai suatu pangsa pasar akan menjadi tidak berarti jika hanya berdiri sendiri saja. Pendapatan dari jumlah total sebagai sebuah faktor utama dalam menentukan pangsa pasar akan bisa memberikan sedikit informasi yang berhubungan dengan pemasukan keuntungan perusahaan. Jika, perusahaan telah menyentuh sebagian besar pangsa pasar, namun hanya memiliki laba yang sedikit dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, maka pangsa pasar bisa menjadi indikator yang kurang substansial untuk menentukan keberhasilan perusahaan. Pangsa pasar dapat menampilkan informasi terkait pasar karena beberapa pasar sudah didominasi dengan satu atau lebih kelompok perusahaan yang membuat perusahaan lain tidak bisa ikut bersaing dalam industri tersebut. Kuatnya

monopoli yang mereka bangun hampir mustahil untuk diruntuhkan oleh perusahaan kecil lain, sehingga analisa pangsa pasar hanya akan memperkuat fakta bahwa perusahaan kecil hanya mampu mendapatkan peluang dengan profit keuntungan yang sedikit. Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya dengan menawarkan kepada pelanggannya teknologi inovatif, memperkuat loyalitas pelanggan, mempekerjakan karyawan berbakat, dan memperoleh pesaing.

a. Inovasi Teknologi

Inovasi adalah salah satu metode yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar. Ketika sebuah perusahaan membawa teknologi baru yang belum ditawarkan pesaingnya ke pasar, konsumen yang ingin memiliki teknologi tersebut akan membelinya dari perusahaan tersebut, meskipun mereka sebelumnya memilih untuk membeli produk pesaing. Banyak dari konsumen tersebut malah menjadi pelanggan setia, yang menambah pangsa pasar perusahaan dan menurunkan pangsa pasar perusahaan sebelum mereka beralih.

b. Kesetiaan pelanggan

Dengan memperkuat hubungan dengan pelanggan, perusahaan melindungi pangsa pasar mereka yang sudah ada dengan mencegah pelanggan saat ini melompat ke kubu pesaing saat pesaing mengeluarkan penawaran baru yang

menarik. Lebih baik lagi, perusahaan dapat menumbuhkan pangsa pasar dengan menggunakan taktik sederhana yang sama, karena pelanggan yang puas sering kali membicarakan pengalaman positif mereka kepada teman dan kerabat yang kemudian menjadi pelanggan baru. Memperoleh pangsa pasar dari mulut ke mulut meningkatkan pendapatan perusahaan tanpa meningkatkan biaya pemasaran secara bersamaan.

c. Karyawan Berbakat

Perusahaan dengan pangsa pasar tertinggi di industrinya hampir selalu memiliki karyawan yang paling terampil dan berdedikasi. Membawa karyawan terbaik mengurangi biaya yang terkait dengan pergantian karyawan dan pelatihan, dan memungkinkan perusahaan mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk fokus pada kompetensi inti mereka. Menawarkan gaji dan tunjangan yang kompetitif adalah salah satu cara yang terbukti ampuh untuk menarik karyawan terbaik. Namun, karyawan di abad ke-21 juga mencari manfaat tidak berwujud seperti jadwal fleksibel dan lingkungan kerja kasual.

d. Akuisisi

Terakhir, salah satu metode paling pasti untuk meningkatkan pangsa pasar adalah dengan mengakuisisi pesaing. Dengan demikian, sebuah perusahaan mencapai dua

hal. Memanfaatkan basis pelanggan yang ada dari perusahaan yang baru diakuisisi, sekaligus mengurangi jumlah perusahaan yang berkompetisi dalam satu industri. Eksekutif yang cerdas, baik yang bertanggung jawab atas bisnis kecil atau perusahaan besar, selalu memperhatikan kesepakatan akuisisi yang baik ketika perusahaan mereka dalam mode pertumbuhan.

I. Demografi Pangsa Pasar Indonesia

Pangsa pasar Indonesia dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini mengalami banyak perubahan dan pasang surut, berbagai bidang pekerjaan turut menyumbang penguatan ekonomi Indonesia, beberapa bidang yang saat ini berperan penting dalam pangsa pasar Indonesia, diantaranya :

1. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan yang cukup besar dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), dan penyediaan jaring pengaman khususnya bagi masyarakat yang terimbas krisis keuangan dan ekonomi. Kontribusi UMKM dalam penciptaan (PDB) pada tahun 2011 mencapai sebesar 57,60 persen dari total PDB nasional (BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012). pembentukan produk domestik bruto (PDB), dan penyediaan jaring pengaman khususnya bagi masyarakat yang terimbas krisis keuangan dan ekonomi. Kontribusi UMKM

dalam dalam penciptaan (PDB) pada tahun 2011 mencapai sebesar 57,60 persen dari total PDB nasional (BPS dan Kementrian Koperasi dan UMKM,2012).

2. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah berada pada kisaran 5,13 persen. Angka yang cukup meresahkan baik bagi regulator perbankan syariah maupun bagi yang aktif di industry perbankan syariah. negara tetangga paling dekat yaitu Malaysia yang hanya punya angka penduduk 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia telah melejit mencapai pangsa pasar perbankan syariah di angka 28 persen pada akhir tahun 2016 yang lalu.

Sekitar 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai akses langsung ke sektor keuangan termasuk perbankan. Menurut, King & Levine (1993), menyebutkan peran penting perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, maka perlu jangkauan yang intensif kepada 40 persen kelompok ini. Para penggerak industri perbankan syariah dan non bank syariah harusnya melirik tajam pangsa pasar yang belum terjamah ini bukan terus-terusan merebut pangsa pasar yang berjumlah hanya berjumlah 60 persen dari lingkaran perbankan konvensional.

3. Sepanjang 2020, OVO terus berupaya menjawab dan memenuhi berbagai kebutuhan pengguna melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan bisnisnya. OVO yang sejak awal mengedepankan asas kolaborasi untuk solusi win-

win, kini digandeng oleh banyak mitra, baik mitra rintisan (startup) maupun perusahaan terkemuka. Kolaborasi yang dilakukan OVO antara lain dengan Bank BRI, Prudential Indonesia, Manulife Aset Manajemen Indonesia, Zalora, Lazada, BliBli, Bhinneka.com, dan masih banyak lainnya. Sejak awal pandemi COVID-19, OVO juga menjadi salah satu mitra strategis pemerintah untuk uang elektronik dalam program Kartu Prakerja, dimana OVO mendapat amanah menyalurkan dana insentif pada program tersebut (Media Indonesia, 2021).

Segmentasi demografis pangsa pasar di Indonesia, yang dihubungkan dengan beberapa bidang akan membantu memberikan gambaran dan pemahaman untuk melakukan perencanaan strategi penguasaan pangsa pasar, khususnya pangsa pasar Indonesia dibidang UMKM, Digital, dan Perbankan serta beberapa Industri lainnya. Profil demografis masyarakat merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam melakukan segmentasi sehingga mudah melihat perubahan permintaan dan menentukan target pasar dari pemasaran produk atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofyan. 2001. *Pangsa Pasar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2009 - 2012 (Persen)*.
- Cravens, D.W. (2000), *Strategic Marketing, 6th ed.*, McGraw-Hill, Boston, MA.
- Cravens, D.W., Merrilees, B. and Walker, R.H. (2000), *Strategic Marketing Management for the Pacific Region*, McGraw-Hill, Sydney
- Farrel, M.J. 1957 ., *The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistic Society, Series A, CXX, Part 3, 253-290*
- Fathoni, 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pangsa Pasar, Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”, vol 5 no 12. jurnal ilmiah mahasiswa FEB universitas Brawijaya.
- <https://mediaindonesia.com/ekonomi/387016/ovo-kuasai-pasar-pembayaran-digital-indonesia>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021.
- King & Levine (1993), *Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right*, 1993

- Lukas, B.A. and Ferrel, O.C. 2000. *"The Effect of Market Orientation on Product Innovation"*. Journal of The Academy Marketing Science. No.2 Vol.28. p.239-247
- Rahman, A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Market Share Bank Syariah*. *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2016: 291- 314..
- Mujahidin, A, Khoirianingrum, I ,2019 *"The Analysis of Segmentation, Targeting, Positioning (STP) on Zakiyya House Bojonegoro IKIP PGRI, Bojonegoro"*. Vol 2, 2019
- Susi Indriyani,2017. *"Faktor Kekuatan Kelemahan Kesempatan Dan Tantangan Bauran Pemasaran Penjualan"* **Jurnal Ilmiah GEMA EKONOMI**, [S.l.], v. 7, n. 1 Februari, p. 935-950, apr. 2017.
- www.bps.go.id*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2016.

PROFIL PENULIS



Tekni Megaster. S,E. M,M lahir di Kebumen 02 November 1985, Email megastertekni@gmail.com dan nomor telepon 081213229477. menyelesaikan Sarjana (S1) di STMT Trisakti di Jakarta, Jurusan Manajemen Transportasi Udara tahun 2008, menyelesaikan program S2 di Universitas Trisakti di Jakarta, Program Studi Manajemen , Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Berkarir sebagai Dosen tetap Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang hingga sekarang.dan sekarang.

BAB 7

Investasi di Indonesia



Adi Ekopriyono

BAB 7

INVESTASI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adapun yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman

modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia

Investasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara atau daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Peningkatan investasi bukan hanya akan menumbuhkan ekonomi, melainkan juga membuka lapangan pekerjaan, yang berarti mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan (Ekopriyono, 2019).

Iklim usaha menjadi sangat relevan. Pemerintah selalu berusaha membangun iklim usaha yang kondusif bagi investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Pada masa pandemi Covid-19, memikat investor tentu memerlukan usaha yang lebih keras karena kondisi perekonomian yang tidak mendukung dan berbagai macam pembatasan kegiatan masyarakat. Pada masa ini, kebanyakan investor bersikap *wait and see*, menunggu sampai kondisi lebih kondusif.

Meskipun demikian, data yang dikutip beberapa media menyebutkan, kinerja investasi Indonesia cukup menggembirakan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pertumbuhan investasi di kuartal I tahun 2021 sebesar Rp 219,7 triliun. Angka ini tumbuh 2,3 persen secara kuartalan (*quarter to quarter/qtq*) dan 4,3 persen secara tahunan (*year on year/yoy*). Adapun, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 311.793 orang.

Sementara itu, penanaman modal asing mencapai Rp111,7 triliun atau tumbuh 0,6 persen qoq dan 14 persen yoy.

Penanaman modal dalam negeri Rp 108 triliun atau tumbuh secara kuartalan sebesar 4,2 persen dan turun 4 persen dari tahun lalu. *Foreign direct investment* sudah mulai stabil dibandingkan sebelumnya. PMA mencapai 50,8 persen pada kuartal I/2021 (CNBC Indonesia, 26 April 2021; 12:21). Data tersebut menunjukkan adanya kepercayaan (*trust*) pengusaha asing terhadap iklim usaha di Indonesia, yang harus terus ditingkatkan

B. Persepsi Bisnis

Salah satu variabel penting dalam memikat investor adalah persepsi investor terhadap iklim usaha (atau disebut sebagai persepsi bisnis). Persepsi yang positif akan mendorong investor menanamkan modalnya di suatu wilayah. Dalam masalah kinerja investasi suatu wilayah, persepsi bisnis sangat penting. Upaya menarik investor sangat dipengaruhi oleh sejauh mana suatu wilayah, baik negara maupun daerah, membangun persepsi sehingga ditanggapi oleh investor sebagai wilayah yang kondusif bagi pengembangan usaha.

Para investor yang memiliki teknologi dan modal tentu mempunyai persepsi yang disesuaikan dengan standar pengalaman maupun harapan terhadap sesuatu yang terjadi dengan aktivitas kesehariannya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas usaha atau bisnis yang sedang dikelola. Salah satu aktivitas yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan adalah proses

perizinan terhadap usaha tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di suatu daerah. Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi (Muslim, 2015).

Secara garis besar persepsi adalah tanggapan seseorang terhadap objek tertentu. Tanggapan tersebut dilandasi oleh apa yang dipikirkan, yang kemudian mendasari apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Dalam konteks tulisan ini, maka persepsi iklim usaha merupakan tanggapan investor terhadap iklim usaha yang ada di suatu wilayah. Iklim usaha tersebut merupakan kondisi yang memengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor, baik yang terkait dengan kebijakan pemerintah maupun masyarakat. Iklim usaha yang berasal dari unsur pemerintah terutama regulasi, misalnya terkait dengan perizinan, perilaku pejabat, pungutan tidak resmi. Iklim usaha yang berasal dari unsur masyarakat antara lain perilaku masyarakat terhadap kegiatan bisnis, faktor keamanan, dan juga pungutan liar.

Tulisan ini merupakan kajian terhadap persepsi bisnis di Jawa Tengah, didasarkan pada hasil serangkaian survei daya saing daerah, yaitu Survei Iklim Usaha (2007), Survei Daya Saing Daerah (2010), Survei Snapshot (2011), Survei Investasi (2012), Survei Daya Saing Daerah (2013), Survei Kepemimpinan Daerah (2014).

Serangkaian survei tersebut diselenggarakan atas kerja sama beberapa lembaga pemerintah dan swasta di Jawa Tengah, yaitu Badan Penanaman Modal Daerah atau BPMD (sekarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Budi Santoso Foundation (BSF), dan GIZ-Red (lembaga kerja sama RI-Jerman).

Pada dasarnya, survei tersebut memotret kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dengan enam sub-indeks, yaitu: kinerja ekonomi, persepsi bisnis, dinamika usaha, kapasitas infrastruktur, kinerja pemerintah, dan kinerja investasi.

Sub-indeks persepsi bisnis diambil sepenuhnya dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan para investor, mencakup penilaian dunia usaha terhadap kondisi iklim usaha dan investasi suatu daerah dan prospeknya di masa depan. Indikator-indikator dalam sub-indeks ini adalah hambatan utama usaha, kondisi usaha dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, perkiraan kondisi usaha dua tahun ke depan, persentase keanggotaan dalam organisasi usaha, konsistensi perilaku pejabat pemerintah, jumlah regulasi bermasalah, kebutuhan “biaya tidak resmi” (pungutan liar - pungli), penilaian lingkungan usaha.

Sub-indeks kinerja ekonomi mengukur kinerja sistem ekonomi makro, dengan indikator-indikator, yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, pertumbuhan per kapita, tingkat

pengangguran, pertumbuhan total penyaluran kredit, dan tingkat kredit macet.

Dinamika usaha disusun sepenuhnya dari hasil wawancara langsung dengan investor. Indikator-indikator: persentase usaha yang berusia di bawah 10 tahun, persentase usaha dengan *turn-over* lebih Rp 500 juta, kebutuhan pendanaan, tingkat pengajuan pinjaman persentase perusahaan yang inovatif.

Infrastruktur berbasis pada data statistik dan sebagian kecil persepsi investor; menilai kualitas, akses terhadap infrastruktur dasar (misalnya jalan kabupaten/kota) dan lembaga pendukung bisnis (misalnya lembaga pelatihan, perbankan, dan pasar). Indikator-indikator: jalan daerah beraspal/total jalan daerah, penilaian terhadap pemeliharaan dan pengembangan, jumlah pasar per seribu penduduk, jumlah lembaga pelatihan kejuruan dan penilaian kualitasnya, jumlah lembaga keuangan per seribu penduduk.

Kinerja pemerintah terdiri dari kapasitas pemerintah dan upaya pemerintah. Kapasitas pemerintah berbasis pada sumber data statistik yang fokus pada kemampuan kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pembangunan. Indikator-indikator: anggaran per kapita, pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan (dalam persen), peningkatan PAD (dalam persen), belanja pembangunan per kapita, kenaikan belanja pembangunan per kapita. Upaya pemerintah mencakup penilaian tentang usaha pemerintah dalam melaksanakan promosi investasi,

kualitas layanan perizinan, jumlah regulasi pro-investasi berdasarkan persepsi pemerintah daerah sendiri dan persepsi investor. Indikator-indikator: studi terbaru peluang investasi, materi promosi investasi, frekuensi/kualitas ekspor yang difasilitasi pemerintah, penilaian terhadap kualitas ekspor pemerintah, kualitas kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)), persentase perusahaan yang memiliki tanda daftar perusahaan (TDP), rata-rata jumlah hari yang diperlukan mengurus TPD dan surat izin usaha perusahaan (SIUP), kualitas pendukung investasi, anggaran promosi investasi, jumlah regulasi baru terkait pajak, perizinan, insentif, tenaga kerja dan lingkungan yang mempermudah investasi.

Kinerja investasi dianalisis berdasarkan perspektif atau opini dunia usaha dan juga opini pemerintah. Indikator-indikator: realisasi investasi per anggaran promosi, realisasi investasi per kapita, persentase perusahaan yang berinvestasi, rata-rata nilai investasi, rata-rata rekrutmen tenaga kerja, persentase perusahaan yang berinvestasi 12 bulan ke depan, nilai investasi per perusahaan, rata-rata rekrutmen tenaga kerja per perusahaan, penilaian terhadap daya tarik investasi daerah.

Responden terdiri atas investor (mikro, kecil, menengah, besar/manufaktur, jasa, perdagangan) dan unsur pemerintah kabupaten/kota. Ada dua jenis data yang diperoleh dalam survei ini, yaitu data kuantitatif (statistik) dan data kualitatif (persepsi investor dan pemerintah).

Data diperoleh dari wawancara langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh *surveyor* yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Setelah dilakukan validasi dan *inputing* data, dilakukan pengolahan/analisis data yang masuk. Hasilnya adalah pemeringkatan daya saing kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Sampling survei ini terdiri dari responden investor dan responden pejabat pemerintah kabupaten/kota. Distribusi responden swasta dibagi berdasarkan kategori skala usaha (mikro, kecil, menengah, besar) dan sektor (manufaktur, perdagangan, jasa). Kategori skala usaha didasarkan atas kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan terminologi skala usaha berdasarkan tenaga kerja tetap. Kategori sektor didasarkan pada besaran kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

C. Tujuan Kajian

Kajian Persepsi Iklim Usaha relevan dengan upaya suatu daerah menarik investasi. Persepsi iklim usaha yang positif akan menjadi pengungkit bagi peningkatan kinerja investasi. Pada dasarnya persaingan antardaerah dalam menarik investasi adalah persaingan membangun persepsi iklim usaha, ditopang dengan peningkatan daya saing.

Dalam konteks itulah, maka manfaat Kajian Persepsi Iklim Usaha adalah:

1. Sebagai instrumen monitoring: Menyediakan data monitoring perkembangan daerah terkait dengan perubahan iklim usaha, mengukur kualitas tata kelola ekonomi daerah antar-kabupaten/kota maupun wilayah.
2. Sebagai instrumen pembangunan: Memotivasi persaingan secara sehat antar-kabupaten/kota maupun kewilayahan, menstimulasi peningkatan upaya perbaikan kinerja pemerintah kabupaten/kota dan investor melalui sistem kompetisi yang sehat.
3. Sebagai masukan untuk menyusun kebijakan: Hasil kajian dapat digunakan oleh dunia usaha untuk melaksanakan advokasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat, serta dapat digunakan oleh pemerintah untuk membuat perubahan kebijakan secara tepat.

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Analisis dan penyebaran informasi detail serta relevan mengenai persepsi investor terhadap iklim usaha.
2. Hasil kajian diharapkan dapat memengaruhi secara positif pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
3. Kebersinambungan melalui rasa memiliki, kolaborasi, dan kontribusi dari anggota *steering committee* (SC), sehingga mendorong pelaksanaan survei secara regular.

D. Metodologi

Kajian ini sangat penting karena selain merangkum hasil survei sub-indeks persepsi iklim usaha, juga melakukan *review* terhadap serangkaian survei tersebut supaya lebih bermakna dan lebih mudah dipahami oleh dunia usaha dan pemerintah daerah.

1. Pengumpulan Data: Dalam kajian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis hasil serangkaian survei daya saing daerah Jawa Tengah, terutama subindeks persepsi bisnis, yaitu persepsi investor terhadap iklim usaha kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penulis melakukan perbandingan hasil tersebut dari survei yang satu ke survei yang lain, untuk memperoleh gambaran kecenderungan yang terjadi.
2. Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasi dengan hasil *diagnostic workshop* yang dilakukan pasca-survei. Komparasi tersebut diharapkan menghasilkan deskripsi tentang persepsi bisnis, yang dibutuhkan bagi Jawa Tengah dalam upaya peningkatan investasi.

E. Temuan-temuan

Jawaban responden pada setiap survei menunjukkan beberapa masalah yang sering disebut dapat menghambat kegiatan usaha di Jawa Tengah. Masalah-masalah tersebut terkait dengan perpajakan, persaingan dan perizinan usaha, ketenagakerjaan,

infrastruktur, kinerja pemerintah, dan biaya tidak resmi atau pungutan liar (Pungli).

1. Perpajakan

Peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dinilai sebagai regulasi paling menghambat investasi. Data ini merupakan masukan bagi pemerintah kabupaten/kota, bahwa salah satu langkah untuk menarik investor adalah deregulasi pajak daerah dan retribusi daerah. Artinya, pemerintah kabupaten/kota perlu mengubah pola pikir “sekadar orientasi mengejar pendapatan asli daerah (PAD) lewat pajak dan retribusi” ke arah pola pikir yang lebih cerdas, yaitu “regulasi pro-investasi, yang pada akhirnya meningkatkan PAD.”

Besaran pajak merupakan faktor yang paling membebani para investor, disusul kemudian jumlah jenis pajak, dan prosedur penagihan. Data ini menunjukkan, cukup banyak investor yang merasa keberatan terhadap besaran pajak dan retribusi daerah yang harus mereka bayar dalam kegiatan usaha, begitu pula terhadap jenis-jenis pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, prosedur penagihan dianggap bukan merupakan faktor yang signifikan. Dilihat secara keseluruhan, memang masih lebih banyak investor yang menganggap besaran, jenis, dan prosedur bukan merupakan beban dalam hal pajak dan retribusi daerah. Meskipun demikian, angka responden yang merasa terbebani adalah sinyal bagi

pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penyederhanaan pajak daerah dan retribusi daerah, kalau mereka ingin menarik investasi lebih banyak lagi ke daerahnya.

Saat ini, para pengusaha, terutama pelaku UMKM, dihadapkan pada situasi yang dilematis. Di satu sisi mereka dihadapkan pada penurunan daya beli masyarakat, di sisi lain mereka dituntut patuh membayar pajak, sehingga sulit untuk menaikkan harga jual produk.

2. Persaingan dan Perizinan Usaha

Pernyataan bahwa persaingan usaha dipandang sebagai masalah – bukan tantangan – yang harus dihadapi investor menggambarkan ketatnya persaingan usaha di Jawa Tengah. Selain itu juga mencerminkan kekurangsiapan sebagian investor, terutama kalangan pengusaha menengah ke bawah, dalam memasuki era persaingan yang makin tajam.

Dalam beberapa *diagnostic workshop* terungkap persaingan yang makin ketat sangat dipengaruhi oleh kemunculan bisnis *online*. Seorang pengusaha ekspedisi yang berkantor di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang misalnya, mengeluhkan kehadiran para pebisnis *online* yang beroperasi di wilayah yang sama tapi cukup menjalankan usahanya dengan laptop tanpa harus menggaji karyawan dan membangun tempat usaha.

Hal yang sama dikeluhkan pula oleh pengusaha taksi yang bersaing taksi *online*. Seorang pengusaha taksi terkenal dari Jakarta, dalam sebuah *workshop* menceritakan kesulitannya menghadapi persaingan dengan taksi *online* dan akhirnya dia pun berkolaborasi dengan taksi *online*.

Di tingkat pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) persaingan juga makin tajam. Seorang pengusaha kuliner menceritakan kesulitannya mencari lahan/tempat untuk membuka lapak setiap ada *car free day* di beberapa ruas jalan. Persaingan itu masih ditambah lagi dengan persaingan dalam harga jual.

Regulasi lain yang dinilai dapat menghambat adalah peraturan yang berkaitan dengan izin investasi (izin prinsip dan izin dan perpanjangan izin, dan sebagainya), registrasi usaha misalnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan (HO - *Hinder Ordonantie*), dan IUT (Izin Usaha Tetap). Meskipun sudah diterapkan kebijakan *One Single Submission* (OSS), beberapa investor menilai masih ada kelemahan. Contoh konkret adalah ketika awal-awal diterapkannya kebijakan itu, sering terjadi investor kesulitan mengisi formulir perizinan secara *online* tersebut tidak mendapat pelayanan yang memadai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Meskipun regulasi pajak-retribusi dipandang sebagai paling membebani, bagi mayoritas responden membayar pajak bukan kewajiban yang membebani

mereka. Beban paling dirasakan adalah besaran dan jenis pajak.

3. Ketenagakerjaan

Hasil serangkaian survei daya saing daerah menunjukkan, bahwa rekrutmen tenaga kerja merupakan masalah yang harus dihadapi investor. Dalam *diagnostic workshop* seorang investor yang membuka pabrik garmen mengaku kesulitan mencari tenaga kerja perempuan. Menurut dia, sebagian besar kaum perempuan di daerah itu lebih senang bekerja di mal-mal yang ber-AC (*air conditioner*), dapat bekerja sambil main telepon seluler, atau menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Temuan tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan perilaku angkatan kerja, terutama kaum milenial di Jawa Tengah, atau mungkin pula di Indonesia. Beberapa investor menyatakan saat ini sulit mencari tenaga kerja yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.

Di sisi lain terjadi kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan investor terhadap tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang diharapkan. Hal itu tergambarkan dari kenyataan, meskipun masih relatif banyak penganggur namun investor kesulitan mencari tenaga kerja. Program *link and match*, yaitu kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan investor,

belum terlaksana dengan baik. Itu sebabnya, pemerintah perlu mengembangkan lagi pendidikan dan balai-balai latihan kerja yang menghasilkan lulusan berkompeten sesuai dengan kebutuhan investor.

Mayoritas investor menyebutkan, bahwa peraturan terkait Upah Minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memengaruhi kegiatan usaha. Investor merasa berat dengan penetapan UMP/UMK yang dinilai tinggi, karena keterbatasan kemampuan mereka di era persaingan bisnis yang ketat dan kondisi perekonomian yang belum kondusif. Keberatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh UMKM namun juga investor besar.

Salah seorang investor dari Korea Selatan membandingkan kemudahan berinvestasi di Jawa Tengah dan kemudahan berinvestasi di Vietnam. Menurut dia, Vietnam memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada investor, antara lain dalam hal regulasi ketenagakerjaan, upah tenaga kerja yang rendah, tidak ada demo buruh yang mengancam investor, penyediaan lahan, keringanan pajak. Oleh sebab itu, dia membangun pabrik di Vietnam meskipun produknya dipasarkan ke Indonesia, selain juga memiliki usaha lain di Jawa Tengah.

4. Infrastruktur

Terkait dengan infrastruktur, mayoritas investor menyambut baik upaya pemerintah dalam pembangunan jalan-jalan tol di berbagai daerah. Pembangunan tersebut dinilai memperlancar jalur distribusi produk dan mendorong efisiensi. Di sisi lain, mayoritas investor menyatakan kekecewaan terhadap lembaga-lembaga pelatihan. Menurut mereka, pemerintah perlu terus-menerus meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pelatihan, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

5. Kinerja Pemerintah

Hasil survei maupun *diagnostic workshop* mendeskripsikan bahwa kinerja pemerintah merupakan kendala yang harus dihadapi oleh investor. Sebagian besar dari mereka menyebutkan kelemahan koordinasi menjadi penyebab rendahnya kinerja sektor pemerintahan. Kelemahan koordinasi terjadi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota, koordinasi internal di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), koordinasi antar-OPD, dan koordinasi antara pemerintah (baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota) dan dunia usaha. Kelemahan tersebut antara lain menyebabkan peraturan di tingkat pusat kurang tersosialisasi dengan baik di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Masalah ini juga terungkap dalam penelitian Edward

James Sinaga (Sinaga, 2017) dan artikel tentang “Keris” Jateng (Ekopriyono, 2017).

Kelemahan koordinasi juga menyebabkan tumpang-tindih peraturan dan kegiatan atau justru sebaliknya hal yang seharusnya mendesak ditangani malah tidak tertangani dengan baik. Kelemahan kinerja pemerintah menjadi masalah yang dihadapi investor tergambarkan dari jawaban Survei Daya Saing Daerah 2013, yang menyebutkan tiga masalah utama Jawa Tengah yaitu kinerja investasi, kinerja pemerintah, dan infrastruktur. Kinerja pemerintah merupakan indikator terpenting, dengan asumsi kalau indikator ini berhasil dibenahi maka infrastruktur dan kinerja investasi pun akan meningkat.

6. Biaya Tidak Resmi (Pungutan Liar)

Dalam setiap survei, masalah biaya tidak resmi atau pungutan liar (Pungli) selalu menarik. Pemerintah kabupaten/kota yang angka pungli (relatif) besar biasanya langsung bereaksi, bahkan tidak sedikit yang protes pada penyelenggara survei. Hal yang perlu diingat adalah, angka (atau persentase) pungli itu diperoleh dari data kualitatif, yaitu persepsi (yang merupakan hasil dari pengalaman responden) yang diungkapkan kepada *surveyor*.

Jumlah investor yang menyatakan “perlu mengeluarkan biaya tidak resmi untuk memperlancar urusan bisnis” relatif sedikit, berkisar antara 10%-30%, namun hal itu tidak berarti bahwa Pungli boleh

dibiarkan. Pungutan liar harus dihilangkan untuk meningkatkan daya tarik investasi di provinsi ini. Salah satu cara meminimalisasi Pungli adalah penerapan sistem *online* dalam perizinan dan hal itu sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota dalam rangka *e-government* dan *good and clean governance*. Perlu ada ketentuan investasi yang komprehensif sehingga menjadi pegangan para investor dan kepastian hukum (Barkatullah, 2017).

Di antara investor yang menjawab “perlu membayar biaya tidak resmi untuk mendapatkan perizinan. Disusul kemudian untuk mendapatkan pengamanan di lingkungan usaha, untuk biaya inspeksi, dan untuk mendapatkan surat-surat administratif. Jadi, soal izin dan keamanan lingkungan merupakan dua faktor yang “rawan pungli”, sehingga pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan perhatian khusus pada dua faktor tersebut. Soal perizinan menyangkut petugas-petugas pemerintah yang menangani perizinan bagi kalangan investor, adapun soal keamanan lingkungan menyangkut aparat keamanan (resmi) maupun elemen masyarakat yang memanfaatkan faktor ini untuk memperoleh keuntungan, baik secara pribadi maupun kelompok.

7. Temuan-temuan lain

Dari hasil serangkaian survei daya saing daerah dan diskusi dalam *diagnostic workshop* terungkap pandangan dan harapan investor terhadap iklim usaha

di Jateng. Hasil Survei Investasi 2012 menunjukkan mayoritas (67,90%) investor memilih Jawa Tengah sebagai lokasi menanamkan modal mereka didasarkan pada alasan lokasi yang mudah untuk menjangkau bahan baku (40,51%) dan menjangkau pasar/penjualan (26,58)).

Mayoritas investor menanamkan modal di wilayah yang dekat dengan keberadaan mereka (misalnya tempat tinggal, kemudahan membuka akses, kemudahan memperoleh perizinan operasional). Dengan kata lain, sebagian besar investor di kabupaten/kota adalah investor dari wilayah Jateng, meskipun mereka juga mengembangkan usaha ke daerah lain.

Jawaban responden juga menunjukkan, bahwa produktivitas dan biaya tenaga kerja bukan merupakan faktor keunggulan Jawa Tengah dalam menarik investasi. Hanya 24% responden yang menyebut dua faktor itu yang menjadi pendorong mereka berinvestasi di Jawa Tengah. Begitu pula infrastruktur, juga belum menjadi faktor pendukung investasi, hanya disebut oleh 4,22% responden.

Mayoritas (60,76%) investor juga menyatakan, bahwa alasan pemilihan kabupaten/kota adalah lokasi geografis yang ideal, tapi 15,19% investor menyatakan "secara kebetulan" memilih kabupaten/kota dalam mereka menanamkan modal. Hanya 2,53% investor yang menyebut pemasaran proaktif dari pemerintah kabupaten/kota dan hanya 4,22% yang menyebut

infrastruktur yang ideal sebagai faktor pendorong mereka berinvestasi. Hal ini menunjukkan, bahwa dua faktor tersebut belum menjadi faktor pendorong, sehingga pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan perhatian yang serius.

Pemerintah kabupaten/kota layak berbangga, karena mayoritas (62,03%) responden mengaku investasi yang mereka jalankan selama tiga tahun terakhir sudah sesuai harapan. Hanya 2,53% dari mereka yang menyatakan investasi itu jauh dari harapan, tapi 19,83% menyatakan di bawah harapan dan 2,53% yang mengaku investasi di kabupaten/kota (tempat mereka berinvestasi) itu menguntungkan.

Data ini menggambarkan masih ada “pekerjaan rumah” bagi kabupaten/kota untuk melancarkan kiat-kiat jitu dalam memberikan kepuasan bagi investor sebagai konsumen mereka (*customer satisfaction*). Pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan nilai dari sisi investor (*value from investor's stand point*), sehingga akan makin banyak investor yang menanamkan modal.

Mayoritas (51,05%) investor menyatakan pemerintah sudah memberikan dukungan dalam kegiatan bisnis mereka. Bahkan, 17,72% investor mengaku pemerintah sangat mendukung. Hanya 1,27% yang menyatakan pemerintah tidak mendukung dan 27,43% menilai pemerintah kurang mendukung. Data ini masukan bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk mempertahankan citra yang sudah cukup baik

di mata investor, namun harus tidak membuat lengah dan abai memperbaiki kinerja.

Hasil survei dan *diagnostic workshop* juga menunjukkan, dorongan untuk berinvestasi lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang diusahakan investor sendiri (*push factors*) daripada usaha pemerintah untuk menarik investasi (*pull factors*). Di antara faktor-faktor itu, “dekat dengan pasar”, “ketersediaan bahan baku”, “letak geografis yang sesuai untuk usaha” menjadi penentu penanaman dan pengembangan modal, dibandingkan misalnya dengan “pemasaran yang proaktif yang dilakukan pemerintah (daerah).

F. Kesimpulan

Secara garis besar, persepsi investor terhadap iklim usaha di Jawa Tengah sudah baik. Mereka optimistis mengenai masa depan investasi di provinsi ini, terbukti mayoritas investor menilai bahwa iklim usaha tiga tahun mendatang (dari tiap-tiap survei) cukup menjanjikan serta berpendapat bahwa pemerintah sudah memberikan dukungan bagi perkembangan investasi. Mayoritas investor menyambut baik pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah karena memperlancar distribusi dan efisiensi produksi. Meski demikian, mereka masih kurang puas terhadap kualitas lembaga-lembaga pelatihan karena belum menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Secara khusus, investor masih menghadapi beberapa masalah yang dinilai dapat menghambat peningkatan investasi di Jawa Tengah, yaitu terkait dengan perpajakan, persaingan dan perizinan usaha, ketenagakerjaan, infrastruktur, kinerja pemerintah, dan biaya tidak resmi atau pungutan liar (Pungli).

Dalam hal perpajakan, investor menilai pajak dan retribusi daerah sebagai masalah utama yang dapat menghambat pengembangan investasi. Mereka berargumentasi, kondisi perekonomian saat ini kurang kondusif, persaingan bisnis sangat ketat, dan daya beli masyarakat pun menurun. Kondisi itu mengurangi kemampuan pengusaha dalam memberikan upah kepada tenaga kerja.

Investor menilai, meskipun pemerintah sudah berusaha memberikan pelayanan yang baik, misalnya melalui *One Single Submission* (OSS), deregulasi, reformasi birokrasi, namun persaingan bisnis dan perizinan usaha masih menjadi kendala. Menurut investor, masalah perizinan biasanya terjadi di tingkat izin yang bersifat teknis di daerah (kabupaten/kota), misalnya terkait dengan penyediaan lahan, meskipun izin prinsip sudah beres.

Masalah lain adalah ketenagakerjaan, terutama kurang sesuainya antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan investor. Hal ini menyebabkan, beberapa investor kesulitan memperoleh tenaga kerja yang kompeten, bahkan ada pula yang membatalkan perluasan pabrik karena kekurangan tenaga kerja.

Keluhan terhadap infrastruktur berkurang, tanda bahwa pemerintah memang sudah menangani masalah ini. Meskipun demikian, masih ada harapan investor agar pemerintah terus meningkatkan infrastruktur yang mendukung dunia usaha, misalnya terkait dengan kualitas lembaga pelatihan, pelabuhan, dan kawasan industri.

Investor juga menilai, bahwa kelemahan kinerja pemerintah terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi, baik secara internal (pusat-daerah, internal OPD, antar-OPD) dan eksternal (pemerintah dan dunia usaha). Dengan kata lain, ego sektoral masih menjangkiti unsur-unsur pemerintahan. Koordinasi adalah kunci keberhasilan suatu daerah meningkatkan investasi, karena kalau masalah ini hilang, maka masalah lain pun akan dapat dikurangi atau dihilangkan.

Meskipun pemerintah sudah gencar menggalakkan aksi anti korupsi, termasuk anti pungutan liar, namun masih ada investor yang menyebutkan bahwa mereka mengeluarkan biaya tidak resmi untuk memperlancar kegiatan usaha. Jumlahnya menurun dari survei ke survei, tapi hal ini tetap menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah.

Uraian tersebut menunjukkan, bahwa masalah utama pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi adalah kinerja pemerintah. Pemerintah perlu menciptakan budaya koordinasi, baik internal maupun eksternal, dan menghilangkan ego sektoral, bahwa masalah investasi bukan hanya menjadi tanggung jawab

OPD yang menangani langsung investasi, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang ada dalam pemerintahan. Koordinasi yang baik dan hilangnya ego sektoral akan membangun persepsi positif investor terhadap iklim usaha, yang pada akhirnya akan mendorong masuknya investasi ke daerah. Tentu saja, koordinasi tersebut harus diimbangi dengan pelayanan yang baik di bidang regulasi, perizinan, dan pemasaran yang tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekopriyono, Adi, 2019, *Business Perception in Central Java (The Study of Competitiveness Surveys)*, International Conference on Business, Economics, and Governance (ICBEG)
- Ekopriyono, Adi, 2017, *Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Jawa Tengah (Keris Jateng): Upaya Meningkatkan Investasi, Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Optimalisasi Tata Kelola Organisasi Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Untag Semarang*
- Barkatullah, Abdul Halim. Dampak Penerapan Prinsip Nasional Treatment terhadap Iklim Investasi di Indonesia Pasca-Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*
- Sinaga, EJ, 2017, *Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia, Jurnal Rechvinding, Vol. 6, Nomor 3*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

PROFIL PENULIS



Adi Ekopriyono lahir di Yogyakarta, 26 November 1958, menyelesaikan pendidikan SD di Yogyakarta, SMP dan SMA di Wonosobo. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Jurusan Publisistik, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro sambil bekerja sebagai reporter di harian *Suara Merdeka*. Dia terus menapaki kariernya sehingga dipercaya memegang Desk

Editor, Koordinator Liputan, Redaktur Pelaksana, Redaktur Senior, Asisten Direktur, dan puncaknya dia memegang jabatan penting yakni Direktur Eksekutif Budi Santoso Foundation (BSF). Jiwanya tetap wartawan. Di tengah-tengah kesibukan menjadi pembicara, moderator, dan tugas-tugas kantor, ia menulis kolom dan berita di *Suara Merdeka* dan beberapa buku. Pada tahun 1998, terutama saat-saat akhir pemerintahan Soeharto, ia menjadi kontributor untuk Harian *The Courier-Mail*, Brisbane, Australia. Sebuah lembaga memberikan beasiswa pascasarjana kepadanya. Jadilah ia alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan, Universitas Kristen Satrya Wacana (UKSW) Salatiga. Itulah beasiswa kedua yang ia peroleh, yang pertama adalah beasiswa Bakat Prestasi untuk pendidikan S-1. Setelah menyelesaikan pendidikan S-2, sebenarnya ia mendapat beasiswa S-3 ke AS, tapi tidak mendapat izin dari *Suara Merdeka*. Sebagai kompensasinya, ia pun mendapat dana dari perusahaan koran tersebut untuk menempuh pendidikan Program Doktor Studi Pembangunan di UKSW. Tahun 2012 ia menjadi wartawan *Suara Merdeka* yang pertama meraih gelar doktor.

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

Desember 2018, secara *de jure* Adi purnatugas dari Suara Merdeka, namun masih mengelola Budi Santoso Foundation, yayasan yang didirikan oleh Komisaris Utama Suara Merdeka, Ir. Budi Santoso. Sejak saat itu, ia pun meningkatkan aktivitas mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang. Kegiatan mengajar tersebut sudah ia lakukan sejak 2010, bermula dari kerja sama fakultas dengan Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Jawa Tengah dan Suara Merdeka. Saat itu Adi adalah Sekretaris Jenderal IMA Jateng, mendampingi President IMA Jateng Kukrit Suryo Wicaksono (CEO Suara Merdeka). Di sela-sela kesibukannya, ia juga pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah dalam Komite Tetap Investasi dan Perhubungan 2016-2021, serta Sekretaris Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang periode 2015-2020 dan 2020-2025. Buku hasil karyanya antara lain: *Kewirausahaan Potret Ekonomi Pancasila* (2019), *Jawa Menyiasati Globalisasi* (2011), *Salah Kaprah – Rancu Pikiran, Rancu Tindakan* (2010). Adapun artikel yang dipublikasi di jurnal dan prosiding antara lain: *Innovation as a Determinant Facing the Covid-19 Pandemic* (2021); *The Study of SMEs Retention Marketing during the Pandemic* (2021); *Semarang City's Resilient Strategy Facing Covid-19* (2021); *Social Entrepreneurship, Corporate Social Responsibility, and Empowerment of Micro Small Medium Enterprise - Study In Tangan Terampil Joint Business Group* (2020); *The Social Entrepreneurship Supporting National Competitiveness* (2019); *Business Perception in Central Java - The Study of Competitiveness Surveys* (2019); *Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Jawa Tengah (Keris Jateng): Upaya Meningkatkan Kinerja Investasi* (2017);

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Membangun Keunggulan Bersaing Produk Lokal dalam Menghadap Persaingan Pasar Bebas (2015); Tantangan Investasi Jateng: Pembenahan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi (2013).

BAB 8

Inflasi Indonesia dari Waktu ke Waktu



Teguh Pamuji Tri Nur Hayati

BAB 8

INFLASI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU

A. Pengertian Inflasi

Kata Inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sementara itu pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata secara kontinyu.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan,

dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

B. Penyebab Inflasi

Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), kenaikan harga bahan pokok, Adanya tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar), serta desakan (tekanan) produksi atau distribusi (kurangnya produksi (*product or service*) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi) juga penyebab terjadinya inflasi. Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*Government*) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi permintaan (*demand pull inflation*) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan

terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan),

dan lain-lain, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, di mana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu: kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang

C. Penggolongan Inflasi

Inflasi permintaan (*demand pull inflation*) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku

bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun);
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun);
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun);
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun).

D. Cara Mengatasi Inflasi

Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral - termasuk pemerintah.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola *inflation targeting* banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

Bank sentral melalui kebijakan moneter dapat mengontrol jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi dengan menggunakan tiga kebijakan moneter utama sebagai berikut :

1. Operasi Pasar Terbuka atau *open market operation*. Bank sentral membeli dan menjual obligasi negara dengan cara bank sentral menginstruksikan para pialang obligasi untuk membeli dari publik di pasar obligasi nasional. Uang yang dibayarkan bank sentral untuk obligasi tersebut meningkatkan jumlah uang beredar di suatu negara. Untuk mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah melakukan hal yang sebaliknya.
2. Syarat Cadangan Kas Minimum atau *reserve requirements*. Bank sentral dapat meningkatkan atau mengurangi syarat cadangan kas minimum yang harus dimiliki oleh bank umum di negaranya. Kenaikan syarat cadangan kas minimum berarti bahwa bank-bank harus memegang lebih banyak cadangan sehingga mengurangi pinjaman dari setiap unit yang disimpan, akibatnya hal tersebut meningkatkan rasio

cadangan menurunkan penggandaan uang, dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya penurunan syarat cadangan minimum menurunkan rasio cadangan, meningkatkan penggandaan uang, dan meningkatkan jumlah uang yang beredar.

3. Tingkat diskonto atau *disount rate*. Bank sentral melalui regulasinya dapat menaikkan atau menurunkan tingkat bunga pinjaman untuk bank-bank umum di bawahnya. Bank umum meminjam dari bank sentral jika memiliki sedikit cadangan untuk memenuhi persyaratan cadangan, ketika bank sentral memberikan pinjaman kepada bank umum tersebut, sistem perbankan memiliki lebih banyak cadangandibandingkan dengan yang seharusnya sehingga cadangan tambahan ini memungkinkan sistem perbankan menciptakan lebih banyak uang. Semakin tinggi tingkat diskonto yang ditetapkan bank sentral terhadap bank umum, maka semakin enggan bank meminjam cadangan dari bank sentral. Oleh karena itu, kenaikan tingkat diskonto mengurangi cadangan dalam sistem perbankan yang kemudian mengurangi jumlah uang beredar.

E. Perkembangan Inflasi di Indonesia


1. Masa Orde Lama

Dalam perekonomian, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi. Hal ini terjadi di masa orde lama, tepatnya di era demokrasi terpimpin (1963-1965). Tingkatan inflasi saat itu bahkan menyentuh angka 500

persen lebih. Dengan latar belakang ambisi proyek mercusuaranya, Presiden Indonesia Sukarno mencetak Rupiah hingga inflasi pada saat itu mencapai 500 persen lebih.

Hal ini memaksa Pemerintah Indonesia melakukan pemotongan nilai Rupiah atau Sanering. Jika semula nilai uangnya sebesar Rp 1000. Namun, karena adanya hiperinflasi, nilainya merosot menjadi Rp 1. Pada 1960, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 20 persen. Kemudian tiap tahunnya, angka inflasi di Indonesia terus meningkat. Pada 1961, inflansi di Indonesia meningkat jadi 95 persen. Kemudian pada 1962, inflansi di Indonesia mencapai 156 persen. Pada tahun berikutnya, tingkatan inflansi menurun jadi 129 persen. Inflansi meningkat kembali pada 1964 menjadi 135 persen. Inflansi di Indonesia meningkat tajam pada tahun berikutnya, yakni menjadi 594 persen. Sebelum hiperinflasi di Indonesia pada 1963 hingga 1965, tingkat inflasi Indonesia masih berada dalam tingkatan 10 hingga 20 persen.

Grafik 7.1
Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 1960-1965



Sumber : Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


2. Masa Orde Baru

Tahun 1969 hingga 1971, tingkat inflasi Indonesia berada di bawah 10 persen, sedangkan di tahun 1975 inflasi di Indonesia mencapai angka 21,77 persen, dan di tahun 1976 sebesar 15,97 persen. Sedangkan di tahun 1980-1996 inflasi kurang dari 10 persen (inflasi ringan), Walau di tahun 1983 inflasi di Indonesia lebih dari 10 persen, lebih tepatnya sebesar 11,46 persen. Begitu pula di tahun 1997 inflasi di Indonesia masih terkendali, walau lebih dari 10 persen yaitu sebesar 11,05 persen. Dengan kata lain perkembangan inflasi di Indonesia periode 1975-1997, masih terkendali.

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

Akan tetapi di tahun 1998, lonjakan inflasi terjadi di Indonesia, dimana inflasi menyentuh angka 77,63 persen. Faktor utama penyebab krisis 1998 adalah krisis keuangan regional Asia akibat utang masif swasta yang jatuh tempo. Terjadi *rush money* akibat ketidakpercayaan pasar dan dunia usaha.

Grafik 7.2
Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 1979-1998



Sumber : Website BPS Indonesia, Tahun 2021

3. Masa Reformasi

Kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis moneter (masa reformasi), tahun 1997 mulai membaik, hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi tertinggi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 77,63% turun menjadi 2,01 % pada tahun 1999.


Laju inflasi pada tahun 2001-2002 kembali naik dikisaran dua digit yaitu sebesar 12,55% dan 10,03% hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yaitu

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

adanya peningkatan harga bahan pangan atau bahan pokok yang ditetapkan pemerintah (*admin-intered price*) seperti kenaikan harga BBM, tarif listrik dan telepon, tarif Angkutan. Pada tahun 2005 inflasi kembali naik di level 17,11% karena dipicu kenaikan harga minyak mentah dunia sehingga pemerintah menaikkan harga BBM. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan moneter yang lebih dikenal dengan istilah *Inflation Targeting Framework* (ITF) untuk menjaga stabilitas inflasi, dengan kebijakan tersebut maka harga BBM mengalami peningkatan dan mengakibatkan daya beli atau permintaan masyarakat menurun diikuti menurunnya tingkat inflasi tahun 2006 dan 2007 yaitu sebesar 6,6% dan 6.69%. Pada tahun 2008 inflasi kembali naik sebesar 11,06% dikarenakan meningkatnya harga minyak dunia dan memaksa pemerintah meningkatkan harga BBM, kemudian BI menaikkan suku bunga acuan. Pasca penerapan *Inflation Targeting Framework* (ITF) pada tahun 2013 inflasi kembali naik sebesar 8,38% nilai tukar riil mengalami fluktuasi hal ini dikarenakan sistem nilai tukar yang dipakai adalah nilai tukar fleksibel (*flexible exchange rate*). Kemudian tahun 2015 sampai dengan 2019 inflasi mulai membaik dengan mengalami penurunan dikisaran 3%, dan di tahun 2020 inflasi di Indonesia turun di kisaran 2%.

Grafik 7.3

Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 1999-2020



Sumber : Website BPS Indonesia, Tahun 2021

DAFTAR PUSTAKA

- "Beda Krisis 98 dan 2008 vs Ekses Covid-19, Beda Penanganan" *Bisnis.com*. Diakses tanggal 2021-05-07.
- Ekonomi, *Warta* (2019-04-04). "Apa Itu Inflasi?". *Warta Ekonomi*. Diakses tanggal 2020-10-16.
- "Kenaikan Harga Bahan Pokok Pengaruhi Inflasi". *Republika Online*. 2016-05-26. Diakses tanggal 2021-05-01.
- "Inflasi: Apa Itu Inflasi". *bi.go.id*. Bank Indonesia. Diakses tanggal 2021-05-05.
- Liputan6.com (2019-09-18). "Jenis-jenis Inflasi, Penyebab, dan Cara Menanganinya yang Perlu Diketahui". *liputan6.com*. Diakses tanggal 2021-05-01.
- Sukirno, Sadono. (2013) *Maroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2021), "*Data Inflasi di Indonesia*"

PROFIL PENULIS



Teguh Pamuji Tri Nur Hayati, SE, M.Si, lahir di Semarang 18 Oktober 1982. Lulus S1 dari Fakultas Ekonomi pada tahun 2006, dan S2 pada tahun 2008 di Universitas Diponegoro, Semarang. Sejak tahun 2006, menjadi staf pengajar di Universitas Sultan Fatah, Demak. Selain sebagai staf pengajar, juga menjadi Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi di Unisfat Demak. Selain itu juga bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Konsultan Perencanaan Ekonomi di Kota Semarang.

BAB 9

Tax Amnesty di Indonesia



Albert Lodewyk Sentosa Siahaan

BAB 9

TAX AMNESTY DI INDONESIA

A. Pengantar Tax Amnesty

Pembangunan nasional diupayakan oleh pemerintah demi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan ini dilakukan pemerintah pasti menggunakan dana yang besar. Dana yang besar itu sering sekali didapat dari utang utang luar negeri.

Utang luar negeri bukanlah primadona pada saat ini, dikarenakan jumlah utang luar negeri sudah sangat besar. Sehingga pemerintah mencari alternatif lain bagaimana mendapatkan dana selain dari pinjaman luar negeri dan salah satunya dari program menggunakan pengampunan pajak.

Pengampunan Pajak atau dalam Bahasa Inggris disebut Tax Amnesty yaitu penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Jadi, Tax Amnesty adalah sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta

kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan basis perpajakan di Indonesia. Selain itu Tax amnesty merupakan kebijakan yang sering diterapkan banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Lantas, apa tujuan pemerintah kita menerapkan tax amnesty?

Dilihat dari undang undang kita bisa menilai bahwa pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan basis pajak dimana selama ini ternyata banyak sekali wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak sehingga diharapkan terhadap wajib pajak tersebut melakukan deklarasi dan repatriasi bagi wajib pajak luar negeri.

B. Pengaturan Tax Amnesty di Indonesia

Pengampunan pajak yang dikenal dengan (Tax Amnesty) Undang Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ada dengan pertimbangan bahwa:

1. pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerima pajak.
2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.
3. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih perlu

ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

4. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak.
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang Undang tentang Pengampunan Pajak.

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional.

1. Kepastian Hukum, Undang Undang harus memiliki sifat kepastian hukum dimana masyarakat yang menjalankan undang undang ini dapat terlaksana dan tidak ada gugatan dari pihak lain karena mengikuti undang undang ini.
2. Keadilan, dimana adil merupakan mahkota hukum, dimana undang undang ini diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan latar belakang dari masyarakat tersebut.
3. Kepentingan nasional didefenisikan bahwa undang undang pengampunan pajak melihat kepentingan nasional yaitu untuk meningkatkan basis pajak dan

penerimaan pajak dari undang undang pengampunan pajak ini.

Pengampunan bertujuan untuk :

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan menuju system perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih vali, kompresif dan terintegrasi;
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Subjek pajak dalam pengampunan pajak adalah seluruh wajib pajak yang melakukan pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Adapung yang dikecualikan dari ketentuan subjek pajak dalam pengampunan pajak adalah, wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di Bidang perpajakan.

C. Pelaksanaan Tax Amnesty di Indonesia

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta terus meningkatkan tax ratio

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

sebesar 16 persen melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, salah satu diantaranya adalah upaya alternatif implementasi pengampunan pajak (tax amnesty). Penerapan tax amnesty di Indonesia masih merupakan wacana yang pro dan kontra. Pada dasarnya penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di “parkir” di luar negeri. Pada kenyataannya, pengalaman menunjukkan bahwa tax amnesty pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai.(Siahaan, 2016)

Dalam konsep welfare state (negara kesejahteraan), negara mempunyai tanggung jawab untuk meratakan pendapatan (income) dan kekayaan (wealth). Berkaitan dengan hal ini, reformasi perpajakan menuntut konsekuensi pemerintah untuk “mengembalikan” pemungutan pajak kepada rakyat dalam bentuk public services, pemenuhan kebutuhan dasar: sandang, pangan, Papan, kesehatan dan pendidikan. Penerimaan negara dari pajak tidaklah kecil dan itu harus disadari adalah berasal dari rakyat.(SIAHAAN, 2019)

Salah satu tujuan tax amnesty yang penting adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang salah satunya akan berdampak terhadap penguatan nilai tukar

rupiah(Kartika, Nangoi and Lambey, 2017).(Suhartono, 2017)

Kepatuhan wajib pajak dimana dipengaruhi oleh kepastian hukum dalam penerapan sanksinya, apabila tidak ada ketidakpastian dalam penerapan sanksi maka hal ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut, wajib pajak sering sekali tidak taat pada ketentuan-ketentuan berupa aturan aturan positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga tidak lain dalam aturan aturan di bidang perpajakan. Pemberian sanksi -sanksi di bidang perpajakan haruslah diterapkan sebagaimana seharusnya didalam aturan, terhadap wajib pajak yang tidak peduli atau tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak, seharusnya dilakukan tindakan penagihan yang sebagaimana sudah diatur dan diberikan sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang, bukan sebaliknya diberikan pengampunan. Adanya tax amnesty, ini tentunya dapat menimbulkan sikap wajib pajak untuk tidak membayar pajak terlebih dahulu karena berdasarkan pengalamannya dengan tax amnesty, pembayaran pajaknya jauh lebih sedikit, sehingga berharap ada kebijakan tax amnesty untuk tahap tahap yang akan datang/ di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah dalam pelaksanaan tax amnesty beberapa waktu yang lalu, terus mengaskan bahwa tax amnesty yang dilakukan saat ini adalah yang terakhir, dan kemungkinan tidak akan ada lagi tax amnesty lagi di masa yang akan datang.

Tax amnesty merupakan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat, Namun dalam jangka panjangnya dapat berakibat buruk yaitu menurunnya kepatuhan sukarela (Voluntary compliance) bilamana program tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

Setelah berakhirnya masa waktu Pengampunan Pajak 2016 tanggal 31 Maret 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap penghasilan. Peraturan ini tidak berdiri sendiri, karena terkait dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dikeluarkannya PP No. 36 tahun 2017 ini menurut pemerintah merupakan konsekuensi yuridis dari penerapan pasal 13 dan pasal 18 UU No. 11 tahun 2016. Adanya perlakuan khusus yang berada dalam pasal 13 dan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2016 mendorong lahirnya PP No. 36 Tahun 2017. Ada sebuah pemberian wewenang yang sangat jelas dalam UU No. 11 Tahun 2016 terhadap peraturan perundang-undangan dibawahnya sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pajak haruslah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak. Aturan pelaksanaan PP No. 36 Tahun 2017 ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku tanggal 20 November 2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih berlaku tanggal 20 November 2017. Peraturan yang ada pasca pengampunan pajak dalam rangka mewujudkan program pengampunan pajak sebagai transisi dan jeda sebelum babak baru penegakan hukum, menciptakan kepatuhan sukarela yang berkesinambungan dan meningkatkan penerimaan pajak.(Ispriyarso, 2019)

D. Saran Kepada pemerintah, wajib pajak

Pengampunan pajak atau yang dikenal dengan tax amnesty dalam suatu kebijakan seharusnya tidak boleh sering sekali dilakukan karena cenderung akan membuat masyarakat memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak. Pengampunan pajak merupakan suatu upaya yang luar biasa untuk menyelamatkan keuangan negara dengan memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat atau wajib pajak agar melaporkan harta dan membayar uang tebusan uang dikarenakan selama ini menutupi kekayaan baik itu dilakukan karena disengaja aatau tidak disengaja.

Pada pertengahan tahun 2021 presiden Jokowi melalui kebijakan menginginkan diadakan kebijakan pengampunan kebijakan kembali, hal ini dapat saja

membuat masyarakat berasumsi untuk sekarang agar tidak perlu melaporkan pajak dengan jujur melainkan berusaha menutupi dengan asumsi mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ispriyarso, B. (2019) 'Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia', *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), pp. 47-59. doi: 10.14710/alj.v2i1.47-59.
- Kartika, C. A., Nangoi, G. B. and Lambey, R. (2017) 'Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado', 5(2), pp. 945-954.
- SIAHAAN, A. L. S. (2019) 'Analisa Keadilan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diterima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu', *business and Corporate law reviiw*, vol 3.
- Siahaan, M. P. (2016) 'Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia', 5(3), p. 365.
- Suhartono (2017) 'Analisis Pajak Pengampunan (Tax Amnesty) Atas Harta Dalam Negeri Menggunakan Ms . Access Programming', *Perspektif*, Vol.XV, No(p-ISSN: 1411-8637 e-ISSN: 2550-1178), pp. 27-32.

PROFIL PENULIS



Albert Lodewyk Sentosa Siahaan SH., M.Kn. Penulis kelahiran Medan ini adalah dosen tetap (*faculty member*) program studi Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan, Kampus Medan sejak tahun 2015. Albert adalah lulusan Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara dan Magister Kenotariatan di Kampus yang sama.

Selain mengajar beliau merupakan praktisi hukum di Kantor Notaris/PPAT Albert Lodewyk Sentosa Siahaan SH., M.Kn dengan wilayah kerja Sumatera Utara. Saat ini beliau juga merupakan legal partner di Kantor Konsultan Pajak Lunggu Siahaan SE., BKP. Email: albert.siahaan@lecturer.uph, albertlodewyksiahaan@gmail.com

BAB 10

Fluktuasi dan Kontrol Harga Pasar



E. Suharno

BAB 10

FLUKTUASI DAN KONTROL HARGA PASAR

A. Pengertian harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal, besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis (Tjiptono, 2005).

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan preferensi konsumen untuk pengambilan keputusan terhadap suatu pilihan yang ditentukan oleh konsumen. Harga adalah jumlah uang yang ditagihkan atas penggunaan suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler, 2009).

Variabel harga dalam pembahasan lebih mendalam kembali digunakan untuk menentukan besar kecilnya barang/komoditas yang diminta dari suatu barang/komoditas tersebut. Harga dijadikan sebagai turunan elastisitas permintaan. Perubahan harga tiap komoditas mempengaruhi besaran permintaan tiap komoditas tersebut. Selisih perubahan harga yang bebas membuat probabilitas permintaan komoditas tersebut semakin tinggi (Trisnowati & Budiwinarto, 2017).

Filsuf dari Skotlandia, Adam Smith (1723–1799), umumnya dikenal sebagai ahli ekonomi yang pertama. Dalam *Wealth of Nations* (diterbitkan 1776), Smith mempelajari sejumlah besar masalah yang menekankan pada isu-isu ekonomi dan mencoba mengembangkan suatu model sebagai alat untuk memahami isu-isu tersebut. Pemikiran terpenting yang diberikan oleh Smith adalah pendapatnya tentang sistem harga penentu pasar dimana pada penelitiannya sistem harga tidak menunjukkan adanya kekacauan (chaos) seperti umumnya asumsi para penulis di zaman itu. Smith melihat harga-harga memiliki kekuatan “tangan gaib”, yang mengarahkan setiap sumber daya pada aktivitas yang paling memberikan manfaat. Harga memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada konsumen dan perusahaan tentang sumber daya apa yang “bernilai” dan mendorong aktor-aktor ekonomi ini untuk menghasilkan keputusan paling efisien. Bagi Smith, penggunaan sumber daya secara efisien akan mampu menjelaskan “kesejahteraan” negara.

Karena Adam Smith menempatkan harga sebagai faktor yang paling penting dalam menunjukkan bagaimana sumber daya negara yang digunakan, kemudian ia perlu mengembangkan teori tentang bagaimana harga-harga tersebut ditentukan. Harga barang-barang ditentukan oleh biaya-biaya apakah yang digunakan untuk memproduksi sumber daya tersebut. Menurut Smith, biaya-biaya untuk memproduksi barang adalah biaya yang dihubungkan dengan penggunaan tenaga kerja untuk proses produksi. Sebagai contoh, untuk menguraikan sebuah ilustrasi dari *Wealth of Nations*, jika seorang pemburu memerlukan dua kali waktu yang lebih banyak untuk menangkap rusa dibandingkan menangkap berang-berang, maka satu rusa seharusnya dapat ditukar dengan dua berang-berang. Harga relatif rusa adalah lebih tinggi karena adanya tambahan biaya tenaga kerja untuk menangkap satu berang-berang. Bila tidak ada perubahan teknologi, bagaimanapun juga harga relatif dari rusa tetap tidak berubah, hal ini merefleksikan adanya biaya relatif dalam proses produksi.

Sekarang kita bicarakan tentang David Richardo dengan prinsip *diminishing returns*-nya. Awal abad sembilan belas merupakan periode ilmu ekonomi paling kontroversial, khususnya di Inggris. Dua isu yang paling berpengaruh waktu itu adalah; perdagangan internasional memberikan efek negatif bagi perekonomian, dan pertumbuhan industri yang mengancam tanah pertanian dan sumber daya alam. Hal

ini merupakan bukti adanya pertanyaan ekonomi yang tidak mengenal waktu bahwa kondisi pada waktu itu memiliki isu sama yang mendominasi diskusi politik di Amerika Serikat (dan tempat lainnya) saat ini. Banyak retorika pada berbagai diskusi saat ini identik dengan apa yang terdengar di jalanan kota London lebih dari satu setengah abad yang lalu. Salah seorang yang memberikan kontribusi paling berpengaruh di awal perdebatan adalah seorang ahli keuangan dan penjual saham dari Inggris yaitu David Richardo (1722–1823).

Richardo percaya bahwa tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya akan cenderung naik jika tingkat produksi suatu barang ditingkatkan. Ia menggambarkan pemikirannya tersebut terutama pada masalah bagaimana cara ekspansi pengolahan tanah pertanian di Inggris waktu itu. Ketika terjadi pembukaan tanah baru yang kurang subur sebagai lahan pertanian, secara alamiah akan memerlukan banyak tenaga kerja (katakanlah, tanah tersebut terdapat banyak batu untuk menanam biji gandum) untuk menambah hasil produksi biji gandum. Harga relatif biji gandum akan meningkat. Hal ini serupa dengan pemburu rusa yang menghabiskan stok rusa di satu daerah tertentu, mereka harus membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari buruannya, sehingga harga relatif rusa akan meningkat. Richardo percaya bahwa fenomena kenaikan biaya-biaya adalah cukup umum, dan sekarang ini kita mengenal penemuannya sebagai hukum *diminishing returns*.

Masalah yang muncul dari penjelasan Richardo adalah bahwa model tersebut tidak menjelaskan bagaimana harga-harga ditentukan. Meskipun ide *diminishing returns* tidak diragukan lagi membuat model Smith lebih realistis, model Smith juga menunjukkan bahwa harga relatif tidak ditentukan oleh teknologi produksi sendiri. Kembali pada Richardo, dalam prakteknya harga relatif suatu barang dapat berada di setiap level tergantung berapa banyak barang ini diproduksi.

Untuk menyempurnakan penjelasannya, Richardo memberikan argumentasinya tentang masalah subsistensi. Sebagai contoh, populasi penduduk di sebuah negara memerlukan Q1 unit output agar tetap dapat bertahan hidup. Bahwa harga relatif akan berada pada tingkat P1. Bertambahnya populasi penduduk akan memerlukan ekspansi produksi pada tingkat Q2 dan harga relatif dari kebutuhan ini akan meningkat ke P2. Richardo menganggap harga relatif barang-barang yang diperlukan akan meningkat sebagai reaksi adanya *diminishing return*. Penjelasan ini memberikan dasar bagi berbagai perhatian tentang pertumbuhan populasi di Inggris selama 1830an sampai 1840an.

Masalah pangan dan populasi tersebut menjadi kekhawatiran sebagian besar para peneliti (terutama Thomas Maltus, yang namanya telah menjadi sinonim dengan masalah pesatnya pertumbuhan penduduk). Meskipun ternyata kekhawatiran tersebut tidak terbukti ketika harga relatif pangan dan kebutuhan manusia

lainnya tidak meningkat secara signifikan selama abad sembilan belas. Malahan, ketika teknologi produksi bertambah baik, harga-harga cenderung turun dan kualitas produksi juga meningkat. Sebagai akibatnya, argumentasi subsistensi tentang konsumsi kurang memberikan penjelasan yang cukup tentang konsumsi jenis barang tertentu, dan para ekonom merasa perlu untuk mengembangkan teori permintaan yang lebih umum. Pertengahan abad sembilan belas, para ahli ekonomi mulai menguji kebenaran hukum *diminishing returns* Richardo. Sebagai mana hukum *diminishing returns* yang mengatakan biaya untuk memproduksi setiap tambahan satu unit barang akan meningkat jika tingkat produksi dinaikkan, demikian pula, para ekonom abad sembilan belas ini berpendapat, bahwa keinginan orang untuk membayar barang-barang pada unit terakhir akan menurun. Hanya jika orang ditawarkan suatu barang yang berharga lebih rendah, mereka akan menginginkan konsumsi yang lebih banyak. Dengan memfokuskan manfaat yang diterima pembeli pada pembelian terakhir, atau di tingkat marginal, para ekonom ini mengembangkan teori penentuan harga yang lebih luas.

Pernyataan paling jelas dari ide ini dikemukakan oleh Alfred Marshall (1842-1924) dalam bukunya *Principles of Economics*, diterbitkan tahun 1890. Marshall menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran secara simultan menentukan harga. Kurva yang bernama kurva "Permintaan" menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli untuk setiap tingkat

harga. Kemiringan atau slop negatif pada kurva ini mencerminkan prinsip marjinalis: Karena orang selalu menginginkan untuk membayar lebih rendah pada setiap unit terakhir yang dibelinya, mereka akan membeli lebih banyak hanya jika pada harga yang lebih rendah. Kurva yang disebut "Penawaran" menunjukkan kenaikan biaya dari tambahan pembuatan satu unit barang jika total jumlah produksi meningkat. Dengan kata lain, slop yang naik pada kurva penawaran mencerminkan peningkatan biaya marjinal, sebagaimana halnya slop yang menurun pada kurva permintaan mencerminkan penurunan kegunaan marjinal.

Untuk mengilustrasikan sifat alamiah pada keseimbangan dari kekuatan-kekuatan ini, Marshall menggunakan analogi berupa sepasang sisi gunting: Hanya kedua sisi gunting yang bekerja secara bersama-sama saja yang dapat memotong, demikian pula kekuatan penawaran dan permintaan akan berjalan bersama-sama untuk mencapai harga keseimbangan.

Fungsi kekuatan pasar yang berjalan lancar sebagaimana diimpikan Marshall dapat digagalkan dengan banyak cara. Sebagai contoh, keputusan pemerintah untuk menetapkan harga di atas P^* (mungkin karena P^* dianggap dampak dari "persaingan tidak sehat") akan mencegah terjadinya posisi keseimbangan itu. Dengan harga ditentukan di atas P^* , pembeli menginginkan untuk membeli dalam jumlah yang lebih rendah dari pada Q^* , dimana penjual akan memproduksi lebih besar dari pada Q^* . Kondisi ini mengakibatkan

surplus produksi dalam pasar—sebuah situasi yang merupakan karakter umum diberbagai pasar produk pertanian. Sama halnya, peraturan yang menentukan harga dibawah P^* akan berakibat adanya kelangkaan (*shortage*) kuantitas barang. Dalam kondisi harga tersebut, pembeli menginginkan lebih banyak daripada Q^* , sementara penjual akan memproduksi yang lebih rendah dari Q^* (Nicholson, 2002).

B. Perubahan pada harga barang-barang lain

Dengan menguji analisis kita secara hati-hati sampai sejauh ini akan menunjukkan bahwa perubahan dalam harga barang X juga memiliki efek pada kuantitas barang lain (Y) yang diminta. Sebagai contoh, penurunan harga X menyebabkan tidak hanya kuantitas permintaan X saja yang meningkat, tetapi kuantitas Y yang diminta juga akan meningkat. Kita dapat menjelaskan dampak ini dengan melihat efek substitusi dan efek pendapatan pada permintaan barang Y yang dihubungkan dengan penurunan harga barang X.

Arti substitusi adalah dua barang yang jika harga salah satunya meningkat, kuantitas diminta dari barang lainnya akan meningkat. Sedangkan arti komplemen adalah Dua barang jika harga satu barang meningkat, kuantitas permintaan untuk barang lain akan turun.

Ekonom menggunakan kata substitusi dan komplemen untuk menggambarkan cara orang melihat hubungan antar barang. Barang komplemen adalah barang-barang yang berjalan bersama-sama jika orang

menginginkan untuk meningkatkan konsumsi mereka dan barang-barang itu bergerak secara simultan. Contoh komplemen mungkin adalah antara kopi dan krim, ikan dengan keripik, mentega kacang tanah dengan jeli, atau bensin dan mesin mobil. Substitusi, di lain sisi, adalah barang-barang yang dapat menggantikan satu sama lain. Teh dan kopi, nasi dan mie instan, atau rumah sewa dengan rumah milik adalah barang-barang yang saling menggantikan atau besubstitusi satu dengan lainnya.

Bilamanakah dua barang adalah bersubstitusi atau berkomplemen satu dengan lainnya, merupakan pertanyaan utama dari bentuk (*shape*) kurva indeferens seseorang. Perilaku pasar untuk pembelian individu pada barang-barang dapat menjelaskan hubungan ini. Dua barang adalah komplemen jika kenaikan harga satu barang akan menurunkan kuantitas konsumsi barang lainnya. Contohnya, kenaikan harga dari kopi mungkin menyebabkan tidak hanya kuantitas permintaan kopi yang turun, tapi juga permintan krim akan turun karena hubungan komplemen antara krim dan kopi. Sama halnya, kopi dan teh adalah substitusi karena kenaikan harga kopi mungkin menyebabkan kuantitas permintaan teh akan meningkat, karena teh menggantikan penggunaan kopi.

Bagaimana permintaan satu barang dapat berhubungan dengan kenaikan harga barang lain adalah ditentukan oleh efek pendapatan dan efek substitusi. Hal ini hanyalah kombinasi secara kasar saja sebagai hasil dari dua efek ini yang dapat kita observasi. Memasukkan

secara bersama efek pendapatan dan efek substitusi pada perubahan harga dalam definisi kita tentang substitusi dan komplementer dapat menyebabkan beberapa permasalahan. Contohnya adalah mungkin secara teori; untuk X yang dikomplemenkan dengan Y dan dalam waktu yang sama X juga disubstitusikan dengan Y. Pernyataan yang membingungkan ini telah menyebabkan beberapa ekonom untuk berhati-hati dalam memberikan definisi substitusi dan komplementer yang arahnya hanya terlihat sebagai efek substitusi saja.

Kurva permintaan individu berusaha menyelesaikan diskusi tentang bagaimana permintaan individu untuk barang X dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan ekonomi. Kita mulai menuliskan fungsi permintaan untuk barang X sebagai:

$$\text{Kuantitas Permintaan X} = dX (P_X, P_Y, I; \text{preferensi})$$

Kemudian kita menguji bagaimana perubahan di setiap faktor P_X , P_Y , dan I yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk membeli barang X. Tujuan yang prinsip dari pengujian ini “mengijinkan” kita untuk menghasilkan kurva permintaan individu dan untuk menganalisis faktor-faktor tersebut yang mungkin menyebabkan kurva permintaan dapat berubah posisinya. Bagian ini menunjukkan bagaimana sebuah kurva permintaan dapat dibentuk. Bagian berikut akan menganalisis mengapa kurva ini dapat bergeser.

Kurva permintaan individu menunjukkan hubungan ceteris paribus antara kuantitas barang yang diminta (katakanlah, X) dengan harganya (PX). Tidak hanya pilihan saja yang dianggap konstan dibawah asumsi ceteris paribus (sebab hal ini diluar pembahasan kita pada bab ini), tetapi juga faktor ekonomi lainnya dalam fungsi permintaan (yaitu harga barang Y dan pendapatan I) dianggap tidak berubah. Dalam kurva permintaan, kita batasi pelajaran kita hanya pada hubungan antara kuantitas barang yang diminta dengan perubahan harganya.

Kurva permintaan individu merupakan representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas barang yang diminta oleh seseorang, dengan menganggap seluruh faktor lain tidak berubah (konstan) (Nicholson, 2002).

C. Fluktuasi & kontrol harga

Fluktuasi harga merupakan fenomena yang terjadi yang dapat menimbulkan guncangan pada perekonomian dan bisnis. Oleh karena itu, badan usaha dan perusahaan biasanya telah menyiapkan beberapa teknik solusi/kontrol untuk menghadapi fenomena ini.

Namun perlu diketahui terlebih dahulu apa itu fluktuasi harga, apa saja contohnya dan bagaimana kaitannya dengan bisnis dan perekonomian. Jika hal ini tidak diketahui, tentunya solusi atau solusi untuk pencegahan juga tidak dapat dikeluarkan.

Wajar jika dengan kondisi anomali seperti ini (terjadinya pandemi Covid-19) banyak perusahaan yang gulung tikar. Perekonomian suatu bangsa juga mengalami kemerosotan hanya karena situasi fluktuasi yang tidak dapat dicegah dengan baik.

Untuk itu, penting untuk kami angkat dalam sebuah artikel tentang pengertian fluktuasi harga dan contohnya. Sedangkan pada bagian akhir akan dijelaskan bagaimana kaitannya dengan bisnis atau produksi.

Diharapkan dengan penjelasan tersebut, pihak perusahaan dan masyarakat yang mengelola usaha dapat mengambil tindakan yang tepat jika terjadi fluktuasi. Sehingga solusi pencegahan juga bisa dilakukan dengan cepat.

Secara umum pengertian fluktuasi harga adalah lonjakan atau ketidaktepatan yang menimpa harga suatu produk tertentu. Sedangkan perkembangan fluktuasi dapat digambarkan melalui grafik atau diagram.

Terjadinya fluktuasi harga produk tertentu biasanya disebabkan oleh kenyataan yang langsung muncul di masyarakat. Fluktuasi ini terjadi karena nilai patokan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat.

Mereka juga menyadari bahwa naik turunnya harga tersebut dan levelnya tentunya tidak akan jauh dari harga patokan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya.

Sebenarnya, ada beberapa pengertian fluktuasi harga. Menurut Serra & Gil (2013) Fluktuasi adalah fenomena perubahan berupa naik turunnya variabel nilai tertentu yang disebabkan oleh perubahan mekanisme pasar.

Sedangkan dalam pengertian yang lebih tradisional, fluktuasi harga disebut sebagai perubahan nilai suatu mata uang yang juga dapat digambarkan dalam grafik.

Jadi, jika disimpulkan dari uraian ini, pengertian fluktuasi harga adalah perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan atau penurunan nilai harga itu sendiri yang dapat digambarkan secara grafis.

D. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya fluktuasi harga

Tidak dapat dipungkiri bahwa ciri-ciri barang komoditi adalah harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Tidak semata-mata ditentukan oleh produsen atau dealer atau penjual.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat ketika terjadi fluktuasi harga, baik berupa kenaikan maupun penurunan. Bahkan hampir dipastikan pada siklus musiman tahunan misalnya menjelang perayaan pergantian tahun baru dan hari raya keagamaan dapat diperkirakan terjadi kenaikan harga komoditas/jasa (Tulus et al. 2019; Tulus et al. 2020). setiap menjelang hari besar keagamaan terjadi kenaikan harga barang dan jasa

hampir diseluruh daerah di Indonesia Pertanyaannya adalah apa yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga yang disebut fluktuasi? Berikut penjelasannya:

Sebagai contoh misalnya unsur-unsur yang dapat mempengaruhi terjadinya fluktuasi nilai dalam bidang pertanian bervariasi. Salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga produk-produk seperti pupuk, benih, dan lain-lain. Selain itu, hal berikutnya yang mempengaruhi harga produk masyarakat sendiri memang meningkat. Seperti harga ayam dengan pakan dan lain-lain. Harga teknologi produksi yang sebenarnya membantu meningkatkan produktivitas budidaya juga menentukan terjadinya fluktuasi harga di bidang pertanian. Kondisi lain yang terjadi yang diperkirakan dapat memiliki andil adalah, prakiraan penjualan juga mempengaruhi fluktuasi utama di sektor pertanian.

Petani di Indonesia seperti halnya petani yang lain banyak menghadapi permasalahan antara lain berisiko tinggi, produktivitas rendah, dan juga tidak efisien (Suharno, S. 2016). Rendahnya tingkat produktivitas menunjukkan bahwa pengelolaan usahatani tidak efisien, hal ini ditambah pula dengan kenyataan bahwa komoditas pertanian merupakan tanaman berisiko tinggi. Di samping itu komoditas pertanian sangat peka terhadap hama dan penyakit serta air hujan. Kondisi alam yang tidak bersahabat akan meningkatkan risiko usahatani seperti gagal panen, kekeringan maupun serangan hama dan penyakit. Risiko ini masih ditambah lagi dengan

fluktuasi harga dan struktur pasar yang merugikan dan menyebabkan petani selalu menghindari risiko.

Untuk mengatasi permasalahan petani seperti berisiko tinggi, produktivitas rendah, dan tidak efisien serta untuk memenuhi kebutuhan pertanian dalam negeri yang terus meningkat dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka diperlukan pengembangan diversifikasi usahatani, melalui pengembangan usahatani. Kita ambil contoh komoditas pertanian kentang sebagai komoditas sayuran yang menjanjikan pendapatan yang tinggi, akan tetapi di sisi lain bahwa usahatani kentang juga memberikan risiko yang tinggi. Besarnya pendapatan dan risiko sangat mempengaruhi perilaku petani dalam proses pengambilan keputusan. Petani dalam memilih usahatani kentang mempunyai alasan-alasan tertentu, dimana hal ini tergantung dari preferensi petani terhadap risiko maupun faktor sosial ekonominya. Seth et al. (2009) menyatakan bahwa perbedaan interpersonal dalam keengganan terhadap risiko akan menyebabkan perbedaan dalam memilih komoditas yang akan ditanam. Sementara bahwa faktor-faktor sosial ekonomi yang terdapat pada petani dapat mempengaruhi perilaku petani terhadap risiko. Risiko dideskripsikan sebagai jumlah atau kemungkinan hasil dari setiap kemungkinan hasil yang terjadi atau dihasilkan (Pindyck dan Rubinfeld, 2012). Dalam kenyataannya, petani dalam berusahatani ada yang menyukai risiko (*risk lover*), ada yang menolak risiko (*risk averter*) dan ada yang netral terhadap risiko

(*risk neutral*). Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2012) selain risiko fisik yang disebabkan oleh faktor alam, terdapat juga risiko lain yaitu risiko ekonomi, risiko ekonomi bisa berupa risiko pendapatan.

Contoh berikutnya adalah fluktuasi harga produk di sektor perkebunan sebagian besar disebabkan oleh penurunan permintaan ekspor. Dapat dikatakan juga karena kualitas produksi komoditas ini sangat lemah sehingga mempengaruhi permintaan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, tentunya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat. Bagaimana kualitas di sektor perkebunan terus meningkat sehingga permintaan semakin tinggi. Salah satu contoh nyata adalah karet yang saat ini mengalami fluktuasi harga berupa penurunan yang cukup tinggi. Karena penggunaan karet sintetis yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Akibatnya, banyak permintaan dari luar untuk ekspor yang dibatalkan. Pemerintah harus menyikapi hal ini dengan kebijakan yang baik untuk meningkatkan kualitas karet kita.

Kondisi lainnya adalah terjadinya fluktuasi di sektor pertambangan justru mengalami kenaikan harga yang cukup baik. Bahkan di tahun 2018 ini prospek penjualannya cukup tinggi. Hal ini tidak lain karena kebutuhan negara pengimpor yang kuat sehingga permintaan untuk Indonesia masih cukup banyak. Apalagi batubara sendiri merupakan gas untuk pembangkit listrik yang dibutuhkan oleh sebagian besar dunia. Dalam industri pertambangan yang fluktuasi

harga masih belum stabil adalah emas yang acuannya masih ke US Dollar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertukaran emas yang signifikan di dunia juga membuat ekspor perak mengalami penurunan permintaan. Jadi tidak ada lagi tips yang bisa dilakukan selain mendaur ulang perak dengan melakukan perubahan teknologi operasional yang membutuhkan biaya lebih mahal.

Terjadinya fluktuasi harga atau melalui mekanisme naik dan turunnya harga tentunya akan mempengaruhi prospek usaha. Adapun pengaruhnya dapat dilihat dari jenis fluktuasi yang terjadi. Jika terjadi fluktuasi berupa kenaikan nilai, otomatis akan terjadi kelangkaan permintaan yang berisiko kerugian usaha.

Di sisi lain, jika terjadi fluktuasi berupa penurunan nilai, otomatis banyak permintaan akan muncul. Artinya, perusahaan masih memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan. Berikut penjelasan lebih lanjut: fluktuasi harga juga mempengaruhi investasi, hal ini juga dapat dilihat dari bentuk dan tingkat fluktuasinya. Jika berupa kenaikan harga, otomatis investor akan meningkat. Sebaliknya, jika harga investor turun, maka harga juga akan turun.

Jika mereka terpaksa menginvestasikan modalnya ketika fluktuasi harga naik, maka mereka bertaruh dengan produksi barang yang besar tetapi permintaan konsumen yang rendah. Pada titik ini ada kemungkinan mereka masih memilih untuk menginvestasikan modalnya. Karena modal mereka akan tetap melekat

pada perusahaan sementara taruhan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Sedangkan jika fluktuasi berupa penurunan harga, investor akan ragu untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Memang saat itu terjadi peningkatan permintaan karena harga mulai turun.

Namun terkadang keuntungan yang diperoleh investor kurang dan bahkan tidak sesuai dengan lamanya waktu investasi pertama kali dilakukan hingga keuntungan diperoleh.

Jika dapat disimpulkan dari analisis di atas, hubungan antara fluktuasi dan bisnis ditentukan oleh bentuk fluktuasi. Dimana fluktuasi harga berupa kenaikan atau penurunan akan berpengaruh pada prospek usaha yang menguntungkan atau sebaliknya.

Kondisi di atas adalah penjelasan singkat tentang fluktuasi harga dan hubungannya dengan bisnis. Untuk meminimalkan risiko akibat ketidakpastian dalam bisnis, hal yang harus diperhatikan adalah harus memiliki manajemen keuangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, K., 2009. *Manajemen Pemasaran Jilid 1 Edisi ke 13*. Jakarta: Erlangga.
- Nicholson, W., 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D. L., 2012. *Microeconomics: International edition*.
- Serra, T., and Gil, J. M., 2013. Price Volatility in Food Markets: Can Stock Building Mitigate Price Fluctuations?. *European Review of Agricultural Economics*, 40(3), 507-528.
- Seth, R., Ansari, V. A., and Datta, M., 2009. Weather-Risk Hedging by Farmers. *The Journal of Risk Finance*.
- Suharno, S., 2016. Identifikasi dan Potensi Ekonomi Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan dan Potensial Di Kabupaten Wonosobo. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 26(2).
- Tjiptono., 2005. *Strategi Pemasaran Edisi : 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Trisnowati J, and Budiwinarto. K., 2017. Kajian Pengaruh Harga dan Pendapatan Terhadap Proporsi Pengeluaran Makanan Rumah Tangga (Pendekatan Model Linear Permintaan Lengkap). *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 123-134.
- Tulus, T., Ahmad, A.A. and Suharno, S., 2019. Measuring the Effectiveness of Inflation Control on the Eid Al Fitr Religious Day in Tegal City. *ICORE*, 5(1).

Tulus, T., Ahmad, A.A. and Suharno, S., 2020. Mengukur Efektifitas Program Pengendalian Inflasi pada Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) di Kota Tegal. *INOVASI*, 16(1), pp.51-59.

PROFIL PENULIS



Suharno anak ragil dari lima bersaudara ini menamatkan pendidikan tinggi S1 UNSOED (2002), S2 UNDIP (2008) dan S3 Doktor Ilmu Ekonomi UNDIP (2018).

Penulis juga aktif melakukan penelitian pada keahliannya, yaitu : 1) Analisis Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Perairan Cilacap; 2) Model

Pemberdayaan Masyarakat Berdasar Perilaku, Kualitas Hidup dan Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir dan Pegunungan Jawa Tengah Selatan; 3) Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem (Studi Empiris di Pesisir Selatan Jawa Tengah Bagian Barat), Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dengan Pendekatan Agropolitan di Kabupaten Wonosobo. Pemilik GRI Certified Training Program ini, aktif mengikuti pertemuan nasional dan internasional, antara lain: 1) Annual Cairo Business Research Conference, 2017; 2) Training of Economics Valuation, Efficiency, and Stochastic Frontier using Nlogit Software, FEP UPM Malaysia 2016; Sederet hasil-hasil riset telah penulis tuangkan dalam jurnal internasional bereputasi dan terindeks SCOPUS. Kiprah ini

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

telah memberikan penulis memiliki ID Scopus 57191189989 dengan H-index Scopus 4 dan H-indeks WOS 1. Beragam aktifitas yang penulis lakukan telah diganjar oleh institusi Universitas Jenderal Soedirman dengan torehan prestasi sebagai Dosen Teladan III & II di FEB UNSOED tahun 2011-2012. Penulis saat ini menjadi Koorprodi Magister Ilmu Ekonomi & Koordinator Lab. Property FEB Unsoed, serta juga aktif dalam Konsultan penelitian dengan kepakaran Resources & Regional Economics. Buku ini semoga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Penulis dapat berbagi informasi melalui suharno@unsoed.ac.id.

BAB 11

Pasar Saham Unggulan Indonesia




Susilo Setiyawan

BAB 11

PASAR SAHAM UNGGULAN INDONESIA

A. Konsep Pasar Modal

Perkembangan industri 4.0 yang semakin cepat ini menyebabkan setiap individu harus berpikir ulang mengenai kondisi keuangannya. Disisi lain, banyak orang pensiun dalam kondisi tanpa persiapan yang cukup, anak-anak yang juga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga memperpanjang masa kerja atau terpaksa bekerja kembali untuk membiayai kehidupannya. Fakta juga menunjukkan dengan hanya mengandalkan menabung, hasil perkembangannya tidak sebaik kenaikan harga barang akibat inflasi. Pada gambar 1 berinvestasi di produk pasar modal menunjukkan hasil yang lebih baik daripada tabungan. Meski demikian, karena mengandung risiko, maka hasil investasi sebaiknya dilakukan dalam jangka panjang karena secara teori, dalam jangka panjang harga saham, obligasi dan reksadana akan selalu naik. Berinvestasi dalam jangka panjang adalah salah satu cara untuk meminimalkan tingkat risiko selain melakukan diversifikasi dengan berinvestasi pada beberapa instrumen sekaligus.



Sumber : OJK, 2019

Gambar 11.1
Perbandingan Hasil Investasi

Pasar modal memberikan image kegiatan yang berisiko tinggi. Bisa untung besar, bisa juga kehilangan seluruh hartanya. Tidak adanya bukti fisik pada produk pasar modal ini membuat persepsi akan risiko tersebut semakin meningkat. Padahal jika dipelajari lebih jauh, ternyata produk pasar modal amat beragam. Ada produk yang berisiko tinggi, ada juga yang risikonya rendah. Yang lebih penting lagi, jika produk pasar modal ini dapat dimanfaatkan dengan tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal merupakan pasar tempat bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan permodalan (pendanaan) selain bank. Sumber pendanaan ini akan bermanfaat bagi pemerintah dan perusahaan untuk melakukan peningkatan modal kerja, pengembangan dan perluasan usaha, pembangunan infrastruktur sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Malaysia, Securities Commission, 2009; Rose, 2006; OJK., 2016a)

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Pasar modal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Pasar modal secara umum diartikan sebagai sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Sementara itu, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (UU RI No. 8 Tentang Pasar Modal, 1995)

B. Sejarah Pasar Modal Indonesia

Perdebatan mengenai kapan pasar modal di Indonesia pertama kali didirikan, IDX melaporkan bahwa pasar modal berdiri tahun 1912, tetapi ada tulisan yang menerangkan jika perdagangan efek di Indonesia telah berlangsung sejak 1880. *Vereniging Voor Den Effectenhandel* pada tahun 1939 menerangkan dalam bukunya "*Effectengids*" bahwa transaksi efek yang berlangsung sejak tahun 1880, akan tetapi semua bentuk transaksi tersebut tidak tercatat dan dipublikasikan oleh lembaga resmi. Dunlop dan Koff yang nantinya menjadi cikal PT Perdas pada tahun 1878 menjadi perusahaan pertama untuk perdagangan komoditas dan sekuritas. Saham yang

diperjualbelikan diperkirakan terdaftar (*listed*) di bursa Amsterdam dengan sebaran *investor* dari Jawa yakni Batavia, Surabaya dan Semarang (OJK, 2019).

Pemerintah Kolonial berinisiasi untuk mendirikan pasar modal dari banyaknya uang yang beredar dari kalangan masyarakat tersebut. Pada 14 Desember 1912, Bursa *Amsterdamse Effectenbeurs* secara resmi membuka cabang di Batavia. Adapun yang ditunjuk sebagai penyelenggara pasar adalah *Vereniging Voor de Effectenhandel*. Ini merupakan bursa ke-4 di Asia yang beroperasi. Instrumen keuangan pertama kali yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi perusahaan perkebunan milik Belanda di Indonesia. Perang Dunia I sempat melumpuhkan perdagangan di Bursa Batavia selama empat tahun (1914-1918). Setelah Perang Dunia I, Bursa Batavia berkembang dengan pesat dan menjadikan daya tarik untuk membuka cabang di kota lain. Di Surabaya, tepatnya 11 Januari dan 1 Agustus 1925 di Semarang secara resmi dibuka cabang baru untuk bursa. Dengan beroperasinya tiga bursa, telah tercatat nilai efek kurang lebih mencapai NIF 1.4 miliar kurang lebih 7 triliun rupiah (konversi indeks harga beras bersubsidi tahun 1982) dengan 250 jenis efek yang diperdagangkan. Namun empat tahun kemudian (1929) terjadi resesi ekonomi yang buruk akibat pecahnya Perang Dunia II dan menyebabkan Bursa Surabaya dan Semarang ditutup sementara. Hal ini berdampak pada Bursa Batavia yang ditutup pada 10 Mei tahun 1940. Namun selang tujuh

bulan kemudian, yakni 23 Desember 1940, Bursa Batavia kembali dibuka dan beroperasi seperti semula.

Perang Dunia II, menjadikan transaksi di Bursa Batavia semakin lesu dan melemah, berimbas Bursa Batavia ditutup kembali, berdekatan waktunya dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya 1 November 1951, Menteri Keuangan mengeluarkan sebuah Keputusan No. 289737 terkait penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Uang dan Efek-Efek (PPUE) dengan penasihat Bank Indonesia (BI) dan kemudian dipilihlah para pengurus bursa. Terhitung pada 3 Juni 1952, Bursa Efek Jakarta kembali beroperasi dalam perdagangannya. Pada tahun 1977, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendorong kegiatan Bursa khususnya pasar modal dengan membentuk Badan Pengawas Pasar Modal (bapepam), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Reksa Dana, dan Manajer Investasi. Pada tahun 1989, sebanyak 37 perusahaan telah *go public* dan *listed* di Bursa Efek Jakarta. Hal ini berdampak pada pendirian PT Bursa Efek Surabaya pada 16 Juni 1989 yang dikelola oleh swasta, kemudian secara paralel Bursa Efek Jakarta dan Surabaya beroperasi pada 2 April 1991 dengan nama Bursa Paralel Indonesia (BPI). Pada 13 Juli 1992, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa. Kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan sistem Jakarta Automatic Trading System (JATS), yaitu sistem perdagangan bursa yang secara otomatis

menampilkan harga jual dan harga beli saham. PT Bursa Paralel Indonesia dan PT Bursa Efek Surabaya melakukan merger pada 22 Juli 1995, dan menjadi Bursa Efek Surabaya. Dengan bergabungnya dua perusahaan tersebut, maka Indonesia memiliki dua bursa efek yang beroperasi, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Pada akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melakukan *merger* dengan Bursa Efek Jakarta dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2009, PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan Sistem Perdagangan JATS-G5 dan diperbaharui dengan JATS-Next G pada Mei 2018 dengan kemampuan menampung 15 Juta order dan 12.500 order perdetik.

Pada tahun 2011, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank mulai diundangkan yaitu UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Jenis - Jenis Pasar

Kegiatan di dalam pasar modal mengenal dua jenis pasar, yaitu: (Ahmad, Kamaruddin, 2004; Tandelilin, Eduardus, 2010; Samsul, Mohammad;, 2015)

1. *Pasar primer* atau pasar perdana adalah pasar dimana penerbitan efek yang baru dilakukan oleh penerbit (*emiten*), seperti perusahaan atau pemerintah kepada pembeli (*investor*) atau kreditur pertama. Secara sederhana, pasar primer adalah praktik pasar yang

pertama kali terjadi antara emiten dan investor . Dalam pasar modal, transaksi di pasar primer dilakukan melalui perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi efek. Transaksi penerbitan efek pada pasar primer ini sering disebut dengan *initial public offering* (IPO).

2. *Pasar sekunder* adalah pasar dimana efek diperdagangkan setelah efek tersebut ditawarkan di pasar primer. Pasar sekunder juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi jual beli efek dari investor beli dan investor jual. Transaksi pada pasar sekunder tidak melibatkan emiten lagi. Meskipun para pihak yang bertransaksi mendapatkan keuntungan dari jual beli efek tersebut, namun perusahaan atau emiten yang menerbitkan saham tidak mendapatkan dana baru yang masuk ke perusahaan.

D. Saham

Produk pasar modal secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu produk pasar modal dengan cara investasi langsung yaitu saham dan obligasi. Produk pasar modal dengan cara investasi tidak langsung yaitu melalui Reksa Dana. Kemudian seiring dengan perkembangan, produk tersebut mengalami perkembangan sehingga muncul produk derivatif, variasi dan produk *hybrid* yang memiliki gabungan-gabungan karakteristik tersebut. (OJK, 2019)

Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat. Saham yang berbentuk warkat dinyatakan dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS) yang diterbitkan

oleh Emiten, sedangkan saham tanpa warkat tercatat dalam rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) secara elektronik atas nama pemegang rekening pada LPP. Data pemegang saham yang tercantum dalam saham berbentuk warkat maupun tanpa warkat atas nama LPP, selanjutnya dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang ada di Emiten/ Biro Administrasi Efek (BAE). DPS digunakan sebagai dasar penentuan pihak-pihak yang berhak atas hak yang melekat pada saham tersebut (dividen, HMETD, waran, hak suara, dan hak pemegang saham lainnya).

Porsi kepemilikan suatu perusahaan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Adapun karakteristik yuridis bagi pemegang saham :

1. *Limited Risk* (pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan).
2. *Ultimate Control* (pemegang saham, secara kolektif, akan menentukan arah dan tujuan perusahaan).
3. *Residual Claim* (sebagai pihak terakhir yang memperoleh pembagian hasil usaha perusahaan dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan, setelah kreditur).

Dalam pasar uang, ada beragam jenis investasi saham. Jenis-jenis saham menurut para ahli terbagi berdasarkan kepemilikan, cara pengalihan, dan kinerja perdagangan. (Ahmad, Kamaruddin, 2004; Fahmi, 2015)

1. Jenis saham berdasarkan kepemilikan

Saham berdasarkan kepemilikan terdiri dari dua yaitu :

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan. Tetapi pemegang saham mempunyai kewajiban yang terbatas jenis saham yang devidennya tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan penerbitnya. Ada beberapa jenis saham biasa, antara lain: saham biasa pertumbuhan, saham biasa terkemuka, saham biasa stabil, dll. Dalam saham biasa, pemegang obligasi dapat disebut kreditor, sedangkan pemegang saham adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan tersebut. Saham biasa tidak memiliki tenggat waktu atau tanggal kadaluarsa. Dalam saham biasa, selama perusahaan tersebut ada sesuai dengan nilai saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka pemegang saham Perusahaan sendiri. Dalam kejadian buruk seperti kebangkrutan, pemegang saham biasa tidak dapat mengajukan gugatan terhadap aset sebelum kewajiban mereka kepada kreditor perusahaan dipenuhi. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka pemilik saham biasa hanya akan memperoleh prioritas paling akhir dalam hal pembagian keuntungan perusahaan. Tetapi jumlah

kerugian maksimum yang ditanggungnya sesuai besaran dana yang diinvestasikan.

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dan obligasi. Saham preferen merupakan saham yang pembagian devidennya dapat didiskusikan terlebih dahulu antara *investor* dengan perusahaan penerbit saham. Ada beberapa jenis saham preferen, antara lain saham preferen kumulatif, saham preferen non kumulatif, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan mirip seperti saham biasa, perbedaannya hanya pada tingkat suku bunga keuntungan yang diperoleh. Suku bunga saham preferen bersifat tetap karena mengandung campuran obligasi. Selain itu, pemilik mempunyai hak tebus yang dapat ditukarkan dengan saham biasa.

2. Jenis saham berdasarkan cara pengalihannya

Jenis saham berdasarkan cara pengalihannya terbagi menjadi dua antara lain:

a. Saham atas unjuk (*bearer stock*)

Secara fisik, pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini bertujuan agar mudah dipindahtangankan dari satu *investor* satu ke *investor* lainnya. Banyak *investor* yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. *Investor* tidak perlu khawatir karena secara hukum, siapa yang memegang

saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu jika banyak saham yang hilang maka saham jenis ini sangat berisiko, jika sahamnya hilang maka pemiliknya akan kehilangan seluruhnya. Tujuan saham ini diperuntukkan jual beli sehingga mudah dipindahtangankan tanpa harus mengurus melalui badan hukum. Bukti kepemilikan berdasarkan siapa yang memegang saham tersebut.

b. Saham atas nama (*registered stock*)

Saham atas nama adalah kepemilikan saham terbukti pada nama yang tertulis di surat berharga. Berbeda dengan saham kinerja, saham atas nama kepemilikan saham ditulis dengan jelas oleh *investor*, dan prosedur pengalihan saham harus melalui dokumen transfer yang memuat daftar nama pemegang saham. Sehingga cara pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham. Jika sahamnya hilang, pemilik dapat menyimpannya dan mendapatkannya kembali.

3. Jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan

Sementara berdasarkan kinerja perdagangan, saham terbagi menjadi 4 jenis, diantaranya:

a. *Blue Chip Stocks*

Blue Chip Stocks adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi. Perusahaan yang mengeluarkan saham *blue chip* biasanya sebagai *leader* di industri tersebut dan mempunyai penghasilan yang stabil serta konsisten dalam membayar *dividen*. Akibatnya saham jenis ini banyak diincar oleh *investor*.

b. *Income Stocks*

Income Stocks adalah saham unggulan yang selalu membayar *dividen* atau laba lebih besar dari rata-rata *dividen* yang dibayarkan periode sebelumnya. Sehingga saham jenis ini biasanya memiliki pendapatan yang selalu meningkat tiap periode. Kemampuan menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan *dividen* tunai menjadi daya tarik tersendiri bagi *investor*.

c. *Growth Stocks*

Growth Stocks adalah saham dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan selalu tinggi, walaupun perusahaan tersebut tidak selalu dari perusahaan *leader* di industri tersebut hampir mirip dengan *blue chip*, *Growth Stocks* dibagi menjadi dua yaitu *Well-Known* dan *Lesser-Known*. *Well-known* merupakan *growth stock* yang berasal dari perusahaan *leader* suatu industri. Sebaliknya, *Lesser-Known* adalah *growth-stock* dari perusahaan kurang populer.

d. *Speculative Stocks*

Speculative Stocks adalah saham dengan berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa depan namun tidak dapat memberikan laba secara konsisten. Jenis saham ini cocok bagi *investor* dengan profil *high risk*. *Investor* dengan profil *high risk*, bisa mencoba jenis saham ini.

e. *Counter Cyclical Stocks*

Counter Cyclical Stocks adalah saham memiliki kondisi paling stabil saat situasi ekonomi bergejolak. Hal ini dikarenakan saham ini tidak akan terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan bisnis. Namun keuntungan saham ini bergantung pada perusahaan yang mengeluarkan saham.

Ilustrasinya jika terjadi resesi ekonomi, maka harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi

D. Nilai dan Harga saham

Terdapat beberapa nilai dan harga dalam saham, nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham dengan pertumbuhan yang baik dan yang murah (undervalued). Dengan menganalisa nilai-nilai saham tersebut investor dapat menentukan saham-saham yang baik dan tepat untuk dijadikan sebagai objek

investasi yang menguntungkan. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku adalah aset bersih yang dapat dimiliki *investor* dengan memiliki saham. Aktiva bersih sama dengan total ekuitas pemegang saham, sehingga nilai buku per saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham.

2. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai pasar (*market value*) merupakan harga saham yang ada di pasar bursa pada masa tertentu dan dipengaruhi oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan yang ada di pasar bursa.

3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik merupakan nilai seharusnya dari suatu saham.

Harga saham yang diterbitkan setiap perusahaan tentu berbeda. Secara umum, harga saham terdiri dari lima jenis, meliputi:

1. Harga Nominal

Harga nominal adalah harga yang tercantum secara jelas pada lembar saham yang dikeluarkan suatu perusahaan. Besaran harga tersebut harus dibayarkan oleh *investor* di awal sebagai modal.

2. Harga Perdana

Harga perdana adalah harga yang berlaku saat adanya penawaran umum. Walau setiap lembar

saham tercantum harga nominal yang telah ditetapkan, namun prakteknya belum tentu sama. Biasanya terjadi tawar menawar.

Selain itu, perusahaan juga bisa mengeluarkan harga lebih rendah atau sebaliknya. Apabila harga saham perdana lebih besar dibanding harga nominal, maka selisih harga tersebut dinamakan agio.

3. **Harga Pembukaan (*Opening Price*)**

Harga pembukaan adalah harga saham yang berlaku ketika pasar saham mulai dibuka.

4. **Harga Pasar (*Market Price*)**

Harga pasar adalah harga saham yang tercantum pada bursa efek saham masa itu. Biasanya harga pada bursa bergantung pada permintaan dan penawaran saat diperdagangkan. Saham dengan harga pasar selalu memiliki nilai yang berubah-ubah.

5. **Harga penutupan (*Closing Price*)**

Harga penutupan adalah harga terakhir dari penawaran yang ada di bursa efek pada saat operasional pasar.

E. Keuntungan dan Risiko Investasi Saham

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham:

1. *Dividen*

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. *Dividen* diberikan setelah mendapat persetujuan dari

pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang investor ingin mendapatkan *dividen*, maka investor tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu tertentu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan *dividen (cumdate)*. *Dividen* yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap lembar saham atau dapat pula berupa *dividen* saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang investor akan bertambah dengan adanya pembagian *dividen* saham tersebut.

2. *Capital Gain*

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder misalnya *investor* membeli saham XYZ dengan harga per saham Rp 3.800, karena transaksi dipasar saham dalam satuan lot (100 lembar) maka pembelian saham sebesar 1 lot = Rp. 3.800,- x 100 lembar = Rp. 380.000,- kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.950 per saham yang berarti investor tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp 150 x 100 lembar sebesar Rp. 15.000,- untuk setiap lot saham yang djualnya. Keuntungan dalam investasi saham disebut dengan *Yield* atau *Return*, terdiri dari : *Dividend Yield / Dividend*

Return: Keuntungan yang diperoleh dari penerimaan *dividend Capital Gain Yield / Capital Gain Return*: Keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga Total Return: Keuntungan yang diperoleh dari dividen dan kenaikan harga

Saham sebagai instrumen investasi yang dimiliki oleh investor yang tidak lepas dari risiko, antara lain:

1. *Capital Loss*

Merupakan kebalikan dari *Capital Gain*, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. ABC yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per lembar saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per lembar saham. karena transaksi dipasar saham dalam satuan lot (100 lembar) maka pembelian saham sebesar 1 lot = Rp. 2.000,- x 100 lembar = Rp. 200.000,- kemudian menjualnya dengan harga Rp 1.400 per lembar saham yang berarti investor tersebut mendapatkan *capital loss* sebesar Rp 600 x 100 lembar sebesar Rp. 60.000,- untuk setiap lot saham yang dijualnya. Pergerakan harga saham juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

2. Risiko Likuidasi

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah


seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas pada saham terjadi apabila transaksi suatu saham sangat jarang sehingga sulit diperjualbelikan atau disebut saham tidur. Untuk melihat apakah suatu saham masuk kategori likuid atau tidak, maka *investor* dapat menggunakan beberapa acuan indeks.

F. Jenis Indeks Saham di Indonesia

Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. (IDX, 2021)



Sumber : Handbook Indeks v1.2, 2021

Gambar 11. 2
Daftar Indeks BEI Berdasarkan Klasifikasi

Berdasarkan gambar 2 BEI secara aktif terus melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal baik bekerja sama dengan pihak lain maupun tidak. BEI juga menerapkan metodologi free float dalam perhitungan setiap indeksnya walau saat ini baru 9 indeks yang menggunakan metodologi tersebut, sementara sisanya menggunakan metode rata-rata tertimbang atas kapitalisasi pasar. Per April 2021, BEI telah menyediakan 38 indeks yang dibagi menjadi 4 klasifikasi;

1. *Headline* (10 indeks)

Indeks yang dijadikan acuan utama untuk menggambarkan kinerja pasar modal.

Sub klasifikasi sebagai berikut:

a. *Komposit (Composite)*

Merupakan sub klasifikasi yang berisikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja saham Pasar Modal Indonesia.

b. Papan (*Board*)

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan Papan Pencatatan yang ada di Bursa. Bursa sudah menyediakan 2 Indeks Papan yaitu Utama dan Pengembangan, dari 3 papan pencatatan yang ada di Bursa.

c. *Liquidity*

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan likuiditas transaksi yang tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

d. *Liquidity Co-branding*

Merupakan sub klasifikasi indeks liquidity yang bekerja sama dengan pihak lain.

2. Sektor (13 indeks)

Indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham-saham disuatu kelompok sektor industri

Sub klasifikasi sebagai berikut:

a. Komposit Sektor (*Sector Composite*)

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks sektoral berdasarkan sektor yang dikelompokkan oleh BEI sesuai dengan klasifikasi *IDX Industrial Classification (IDX-IC)*. Indeks komposit sektor terdiri atas 11 indeks

yaitu tiap sektor kecuali sektor produk investasi tercatat yang ada di IDX-IC dibentuk satu indeks sektor.

b. *Investable Sector*

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan sektor/sub sector industri tertentu dengan jumlah saham yang terbatas berdasarkan kriteria seleksi tertentu sehingga berpeluang dijadikan investasi pasif.

3. *Thematic (8 Indeks)*

Indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham-saham dengan tema tertentu seperti keagamaan, ESG, dan lainnya

Sub klasifikasi sebagai berikut:

a. ESG (*Environmental, Social, Governance*)

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan tema Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

b. Syariah (*Sharia*)

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan tema Syariah.

c. Lainnya (*Others*)

Merupakan sub klasifikasi indeks lainnya dari indeks thematic.

4. *Factor (7 indeks)*

Indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham-saham dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung keputusan investasi, seperti: ukuran, valuasi, momentum, volatilitas, fundamental, dan dividen.

Sub klasifikasi sebagai berikut:

a. *Ukuran (Size)*

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan besaran ukuran tertentu dari perusahaan tercatat seperti kapitalisasi pasar, nilai aset, dan sebagainya.

b. *Growth/Value*

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan valuasi relative (*growth/value*).

c. *Dividend*

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan dividen yang dibagikan.

d. *Quality*

Merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks berdasarkan kualitas kinerja finansial perusahaan tercatat.

G. Analisis Saham

Dalam melakukan analisis saham, ada 2 pendekatan yang bisa digunakan oleh *investor*. Bagi *investor* saham yang ingin menerapkan strategi *value*

investing seperti Warren Buffett, maka *investor* berinvestasi pada saham yang fundamentalnya baik dan berpotensi memberikan kenaikan tinggi dalam jangka panjang dengan menerapkan analisis fundamental. Sementara bagi *investor* saham yang ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat dengan memanfaatkan momentum perubahan harga pasar dapat menerapkan analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri, seiring waktu terus mengalami perkembangan. Ada analisis teknikal yang berdasarkan interpretasi pada grafik, ada pula analisis teknikal yang menghitung rasio tertentu sebagai indikator untuk jual beli harga saham. (OJK., 2016a; OJK, 2019)

1. Analisis Fundamental

Dua hal utama yang ingin diketahui oleh investor dalam melakukan analisis fundamental adalah (1) apakah fundamental perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak, dan (2) berapa harga wajar perusahaan saat ini. Prinsip dari analisis fundamental adalah membeli saham dengan fundamental baik pada harga yang wajar atau di bawah harga wajarnya. Apabila harga pasar jauh di atas harga wajar, maka investor bisa memutuskan untuk melepas saham tersebut.

Dalam melakukan analisis fundamental, calon investor melihat rasio keuangan perusahaan. Secara umum rasio keuangan dapat dibagi menjadi 5 kategori yaitu:

- a. Rasio Likuiditas: untuk melihat kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya;
- b. Rasio Aktivitas: untuk melihat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya;
- c. Rasio Rentabilitas: untuk melihat besaran tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan;
- d. Rasio Solvabilitas: untuk melihat struktur permodalan perusahaan dan kemampuannya dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya; dan
- e. Rasio Pasar: untuk melihat kewajaran harga pasar perusahaan.

Dalam praktiknya, masing-masing kategori dapat dibagi lagi menjadi beberapa rasio. Jenis-jenis rasio tersebut dapat berbeda antara industri yang satu dengan industri yang lain. Analisis terhadap fundamental perusahaan, selanjutnya dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan metode Du Pont. Dengan metode ini, investor dapat mengetahui darimana keuntungan bagi pemegang saham atau *Return on Equity* (ROE) suatu perusahaan dihasilkan. Apakah dari efisiensi operasional sehingga profit margin besar, apakah tingkat penjualan berkembang dari waktu ke waktu, dan apakah penambahan utang baru.

$$ROE = \text{Net Profit Margin} \times \text{Total Asets Turnover} \times \text{equity multiplier}$$

Metode Du Pont dapat digunakan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan industri sejenis, bisa juga dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan selama beberapa tahun ke belakang untuk mengetahui kondisi fundamental perusahaan.

2. Analisis Teknikal

Apabila *investor* merasa yakin dengan perusahaan tersebut, maka investor dapat menaikkan *MOS Price* sekitar 70% dari *Sticker Price*. Atau ketika kita ragu suatu perusahaan akan outstanding atau tidak, *investor* bisa menggunakan acuan *MOS Price* sebesar 50%. Dengan demikian, apabila investor memiliki keyakinan terhadap perusahaan tersebut, harga yang aman adalah:

$$\text{MOS Price} = \text{Sticker Price} \times 70\%$$

$$\text{MOS Price} = \text{Rp}8.311,- \times 70\% = \text{Rp}5.817,-$$

Analisis harga wajar menggunakan cara di atas dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung dari asumsi tingkat pertumbuhan jangka panjang yang digunakan, asumsi tingkat keuntungan yang diharapkan, lamanya laporan keuangan yang dijadikan sebagai referensi dan tingkat keyakinan *investor* terhadap saham yang menjadi tujuan investasi.

Prinsip dasar dari analisis teknikal adalah:

a. *Price Discount Everything*

Berdasarkan analisis fundamental, harga akan dipengaruhi berita-berita mengenai laporan

keuangan, nilai penjualan ataupun harga komoditi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi, berdasarkan analisis teknikal harga justru akan mendiskon semua berita tersebut, sehingga terkadang harga bergerak melewati nilai harga teoritis secara fundamental (bisa naik atau turun).

b. *Price Fluctuates in Trends*

Harga saham biasanya akan bergerak mengikuti suatu tren tertentu.

c. *History Repeat Itself*

Pola pergerakan harga di masa lalu akan kembali berulang di masa datang.


Analisis teknikal berfungsi untuk memprediksi atau "*forecasting*" harga saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis seperti harga saham dan volume perdagangan. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham apakah harga saham ini akan melanjutkan kenaikan atau "*continuation*", atau harga saham akan berbalik arah atau "*reversal*".

H. Pasar saham Unggulan Indonesia

Untuk meningkatkan kinerja pasar modal di Indonesia secara berkesinambungan, para pemangku kebijakan sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang ada pada perekonomian Indonesia.

Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan pasar modal adalah meningkatnya golongan kelas menengah di Indonesia. Pertumbuhan populasi kelas menengah di Indonesia relatif tinggi. Pada tahun 2003, ada 81 juta penduduk Indonesia yang termasuk kelas menengah (37,7% dari total penduduk). Pada tahun 2012, jumlah populasi kelas menengah di Indonesia mencapai 134 juta penduduk atau sekitar 56,5% dari total penduduk.

Secara definitif, kelas menengah (*middle class* atau *consuming class*) merupakan golongan masyarakat yang mampu melakukan aktifitas konsumsi dan investasi. Bahkan pada tahun 2030, Indonesia diprediksikan akan memiliki 135 juta orang yang masuk dalam golongan kelas menengah (*consuming class*), 113 juta orang yang masuk dalam golongan tenaga kerja berketrampilan. Sayangnya, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia tidak didukung oleh pengetahuan berinvestasi di pasar modal yang memadai. Hal ini bisa dilihat digambar 3 dari survey OJK tahun 2019, rendahnya literasi keuangan dibanding inklusi keuangan. Artinya masyarakat Indonesia lebih baik berinvestasi terlebih dahulu dibandingkan pemahaman tentang investasi baik risiko atau hal lainnya.



Sumber : OJK, 2019

Gambar 11.3
Literasi Dan Inklusi Keuangan

Dari sisi edukasi kepada calon investor dan investor, terdapat 6.571 aktivitas edukasi yang telah dijalankan dengan jumlah peserta lebih dari satu juta orang dan 54.800 pembukaan rekening efek. Dari total tersebut, 88 persen atau sekitar 5.000 aktivitas edukasi memanfaatkan sarana digital dengan jumlah peserta lebih dari 950.000 orang. Sebagai hasil kegiatan edukasi yang gencar tersebut, tahun 2020 ditandai dengan berbagai pencapaian signifikan pada peningkatan jumlah *Single Investor Identification* (SID), baik saham maupun pasar modal, peningkatan jumlah investor yang aktif bertransaksi, peningkatan aktifitas investor domestik ritel dari sisi frekuensi dan nilai transaksi, bahkan kepemilikan saham yang tahun ini sudah didominasi oleh investor domestik (bursa Efek Indonesia, 2020)

Jumlah investor pasar modal setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah investor yang sangat signifikan. Karena sebelumnya pada 2018 jumlah investor pasar

modal adalah 1,6 juta. Lalu di tahun 2019 pertumbuhan investor pasar modal mencapai 53%. Jumlah investor yang tercatat dalam pasar modal meliputi investor saham, reksadana, dan surat utang meningkat sebanyak 53% menjadi 2,4 juta SID pada 2019. Lalu pada kuartal II/2020 jumlah investor pasar modal mengalami peningkatan lagi meskipun pandemi COVID-19. Investor ritel diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata 100.000 per bulan. Sebanyak 22.000 per bulan dari jumlah tersebut merupakan investor saham. Investor di pasar modal kini juga didominasi oleh generasi milenial. Rinciannya, total investor berusia di bawah 30 tahun hampir 45% dari total investor pasar modal. Sedangkan untuk investor dengan rentan usia 31 tahun hingga 40 tahun sebesar 25% dari total investor di pasar modal. Dalam empat tahun terakhir memang investor milenial terus mengalami peningkatan. Bahkan untuk usia antara 18 hingga 25 tahun jumlahnya meningkat 338% sejak 2016 yang lalu. Grafik dibawah ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah investor saham yang meningkat 5,12 % setiap bulannya dalam periode Februari 2020 – Februari 2021. Investor saham berdasarkan Single Investor Identification (SID) sampai Bulan Februari 2021 mencapai 2 juta, dimana pada bulan yang sama tahun 2020 baru mencapai 1,1 juta.




Sumber : Statistik Pasar Modal Bulanan, 2020-2021 (diolah)

Gambar 11.4

Single Investor Identification (SID) Saham

Data demografi *investor* di Indonesia hingga Februari 2021 berdasarkan provinsi didominasi oleh DKI (19,94 %), Jawa Barat (16,99%), Jawa Timur (13,43 %), Jawa Tengah (10,83 %) dan Banten (6,58 %). Selanjutnya jika dilihat data demografi *investor* hingga Bulan Februari 2021 berdasarkan kabupaten/kota didominasi oleh Jakarta Barat (5,5 %), Jakarta Selatan (4,48 %), Jakarta Timur (4,18 %), Bekasi Kota (4,08 %) dan Bandung Kota (3,79 %). Jumlah *investor* di pasar saham lebih dari 80 persen dibandingkan tahun lalu, hal ini menunjukkan masifnya transaksi dipasar saham.



Sumber : Statistik Pasar Modal Bulanan, 2020-2021 (diolah)

Gambar 11.5
Indeks Harga Saham Gabungan


Dampak dari penyebaran Covid-19 terlihat di pasar modal. IHSG, pada Bulan Februari 2020 ditutup ke posisi Rp. 5.452,704. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham Rp 6.303.998 triliun, perusahaan tercatat di BEI sebanyak 679, volume perdagangan rata-rata perhari 6.731,93 juta saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 6.587,67 miliar perhari, transaksi yang terjadi sebanyak 418,90 ribu perhari dan pemilik SID sebanyak 2,541 juta.

Pada Bulan Maret 2020, awal mula masuknya corona di Indonesia, yang pertama terjangkit virus corona yaitu seorang Ibu dan anak yang berasal dari Kota Depok, mereka tertular dari warga Negara asal Jepang yang sempat mendatangi anak dan ibu tersebut di Indonesia. Seiring berjalannya waktu ternyata virus corona ini semakin banyak. Pada akhir Maret 2020 jumlah warga Indonesia yang terpapar

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

virus corona dan dinyatakan positif yaitu sebanyak 1.155 orang dan sebanyak 102 orang dinyatakan meninggal karena terjangkit virus corona tersebut. Hal tersebut menyebabkan IHSG anjlok pada bulan Maret 2020 sebesar 16,76 %, dan pada bulan-bulan berikutnya mengalami kenaikan walau cukup fluktuatif. Pada Bulan Februari 2021 IHSG mencapai Rp. 6.241,796 yang hampir mencapai harga yang sama tahun sebelumnya pada bulan yang sama. IHSG telah menunjukkan penguatan dan *rebound* di atas 6.000, lebih baik dibandingkan bursa negara tetangga seperti Singapura, Filipina dan Thailand.

Perkembangan perusahaan yang *listing* di BEI selalu mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para emiten dan calon emiten akan pentingnya sumber dana dari pasar modal relatif menarik, dibanding perusahaan harus menambah hutang.




Sumber : Statistik Pasar Modal Bulanan, 2020-2021 (diolah)

Gambar 11.6
Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek Indonesia

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Gambar 11.6 menjelaskan Terdapat 53 emiten baru dengan 51 perusahaan tercatat di bursa, merupakan tertinggi di ASEAN, dengan nilai penghimpunan dana sebesar Rp 118,7 triliun, selain itu, Indonesia juga memperoleh pengakuan global sebagai *The Best Islamic Capital Market 2020* dan *Global Islamic Finance Awards*, didukung Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024.

Namun, penyebaran Covid-19 berdampak pada kapitalisasi pasar, pada Bulan Maret 2020 mengalami penurunan sebesar dari Rp. 6.304 trilyun menjadi Rp. 5.247,64 trilyun atau turun sebesar 16,76 %. Volume transaksi saham, nilai transaksi saham dan jumlah transaksi rata-rata perhari dalam satu bulan justru sebaliknya, setiap bulan mengalami kenaikan walau terkadang berfluktuatif. Hal ini menunjukkan keajaiban pasar saham di Indonesia.



Sumber : Statistik Pasar Modal Bulanan, 2020-2021 (diolah)

Gambar 11.7
Perkembangan Kapitalisasi Pasar, Volume Saham Rata-Rata, Nilai Saham Rata-Rata dan Transaksi Saham Rata-Rata

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Tantangan Pasar Saham Indonesia Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan integrasi ekonomi, maka kinerja pasar saham sangat tergantung dari kinerja ekonomi nasional, regional, dan internasional. Laju pertumbuhan pasar saham turut ditentukan oleh berbagai indikator makro ekonomi seperti laju inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan besaran indikator makro lainnya. Hal ini menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan pasar saham ke depan karena akan menentukan sejauh mana tingkat laju pertumbuhan pasar saham. Beberapa indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja pasar saham antara lain: tingkat suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar. Perkembangan ekonomi regional baik di kawasan Amerika, Eropa, dan Asia. berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Pergerakan dana untuk kegiatan investasi tidak mengenal surut walaupun ekonomi sedang mengalami penurunan. Artinya aktivitas pasar saham di seluruh dunia akan terus mencari peluang portfolio investasi yang mampu memberikan return yang lebih baik. Blessing in disguise, lesunya ekonomi di suatu kawasan terkadang menjadi 'berkah' bagi kawasan ekonomi di belahan dunia lain.

Pasar saham di Indonesia mengalami pertumbuhan kinerja yang sangat baik dan hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan indeks harga saham. Ketika kasus subprime tahun 2008, indeks harga saham mengalami penurunan yang sangat tajam bahkan hampir menyentuh level 1.100. Untuk itu di perlukan suatu sweetener agar pasar sekunder tetap terus bergairah

dalam bertransaksi, Sebagai salah satu negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, maka peningkatan investor lokal menjadi salah satu faktor yang turut memperkuat daya tahan pasar sehubungan dengan volatilitas aliran dana yang bersifat jangka pendek. Dengan basis investor lokal yang besar dan kuat, maka pasar saham Indonesia lebih siap menghadapi guncangan pasar. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi merupakan medium yang harus terus ditumbuh kembangkan. Peningkatan implemementasi *Good Governance* dan Etika Bisnis juga harus terus dilakukan. Sejarah membuktikan bahwa pengabaian implementasi *good governance* berdampak pada penurunan kinerja, reputasi, hingga krisis. Betapa besar biaya yang harus dibayar setiap kali berhadapan dengan krisis, baik krisis perbankan tahun 97/98, krisis subprime 2008, dan krisis lain dengan dimensi berbeda dan dengan skala yang lebih kecil. Namun, semua pihak harus menyadari bahwa *good governance* merupakan kunci bagi keberlangsungan (*sustainability*) bisnis keuangan dan pasar modal. Selain itu, dalam konteks lain, juga berhadapan dengan risiko reputasi terkait dengan beberapa persoalan di perbankan seperti pembobolan dana nasabah dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana implementasi *good governance* melalui penerapan manajemen risiko dan penegakan aturan sehingga bisnis keuangan mengedepankan etika bisnis.

Untuk meningkatkan peranan pasar saham dan pemberdayaan kelas menengah dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada beberapa kebijakan yang perlu diimplementasikan. *Pertama*, pembenahan peraturan dan penegakan UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 sesuai dengan perkembangan praktik pasar modal saat ini. *Kedua*, peningkatan edukasi pasar saham kepada semua masyarakat terutama pada usia produktif. Membangun sumber daya manusia yang memiliki literasi finansial dan literasi pasar saham yang baik, terlatih, serta memiliki optimisme sekaligus keterlibatan langsung atas peningkatan perekonomian melalui pasar saham. *Ketiga*, pemberdayaan *investor* lokal (dalam hal ini dapat juga dilakukan pemberdayaan kelas menengah dengan melakukan persuasi untuk berinvestasi di pasar saham). *Investor* domestik dapat mencegah anjloknya pasar saham saat adanya penarikan modal secara besar-besaran (*capital reversals*) dari *investor* asing. *Keempat*, pemberian insentif bagi perusahaan *go public* dan perbaiki kinerja *emiten*. Jumlah *emiten* di BEI yang memiliki kinerja bagus masih relatif sedikit. Saat ini, jumlah *emiten* yang terdaftar di pasar saham Indonesia sudah mencapai 700-an perusahaan. Angka ini memang besar tapi tidak setara dengan instrumen investasi yang ada. Untuk itu pasar saham Indonesia masih memerlukan lebih banyak *emiten* berkualitas, tidak hanya sekadar menjadi perusahaan terbuka dan mendapatkan modal dari publik. Masih banyak jebakan *emiten* gorengan. Kenaikan saham menjadi pendorong naiknya IHSG, tapi yang patut diperhatikan adalah masih ditemui banyak saham berstatus 'gorengan'. OJK harus memerangi hal ini karena saham

gorengan merupakan investasi yang tidak sehat mengingat pergerakannya bersifat semu. Saham naik dan turun didorong oleh pihak-pihak yang saling terkait atau sama. *Kelima*, peningkatan likuiditas pasar saham dan pengembangan instrumen maka perekonomian Indonesia akan terus tumbuh dan mampu menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia di tahun 2030. Pengembangan berkelanjutan dan inovasi yang visioner dengan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pasar saham yang selama ini telah sangat terdorong dengan adanya pandemi. Pengembangan tersebut antara lain di berbagai fitur dan layanan 'mesin perdagangan' BEI, *media interface investor* yaitu aplikasi *online trading* milik Anggota Bursa, serta edukasi secara masif melalui media sosial, *influencer*, komunitas, dan kelas-kelas Sekolah Pasar Modal (SPM) yang dilaksanakan secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruddin. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Potofolio* (Kedua ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahmi, I. (2015). *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Inevostasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- IDX. (2021). *IDX Stock Index Handbook v1.2*. JaKarta: IDX.
- Indonesia, P. R. (1995). *UU RI No. 8 Tentang Pasar Modal*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Malaysia, Securities Commission. (2009). *Introduction to Islamic Capital Market*. Petaling Jaya: LexisNexis.
- Mohd Azmi. Abdul Omar And Muhammad. Sukmana, R. (2013). *Fundamentals of Islamic Money and Capital Market*. Singapore: Wiley.
- OJK. (2019). *Modul Pasar Modal Syariah : Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK.
- OJK. (2016a). *Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi Seri 1- 8*. Jakarta: Direktorat Pasar Modal.
- OJK, (2021). *Statistik Pasar Modal Bulanan*. Jakarta
- Rose, P. S. (2006). *Money and Capital Markets FInancial Institutions and Instruments in a Global Marketplace (9th ed.)*. Boston: McGraw-Hill. (9 ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Samsul, Mohammad;. (2015). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, Edisi 2*. Jakarta: Erlangga.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio Dan Investasi : Teori dan Aplikasi* (Pertama ed.). Yogyakarta: Kanisius.

PROFIL PENULIS



Susilo Setiyawan, S.E., M.Si., lahir di Pati, 10 Nopember 1974. Lulus Sarjana Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, pada tahun 1996, dari Universitas Islam Indonesia. Lulus Magister Sains, konsentrasi Ekonomi Moneter, Ekonomi Internasional dan Ekonomi Publik, pada tahun 2001, dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pernah

bekerja di perusahaan asing bidang infrastruktur telekomunikasi selama 2 tahun, dan sampai sekarang telah memiliki pengalaman di bidang keuangan mikro. Saat ini, selain berprofesi sebagai dosen di Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung serta Kepala Galeri Investasi Syariah Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung. Aktif pula dalam kepengurusan di organisasi profesi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ditingkat komisariat

BAB 12

Redenominasi Rupiah



Nugroho SBM

BAB 12

REDENOMINASI RUPIAH

A. Pengertian Redenominasi

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengurangi daya belinya. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan menghilangkan beberapa nol dalam nilai nominal mata uang (Prabawani,2019). Contohnya seperti rencana pemerintah dan Bank Indonesia untuk menghilangkan tiga angka nol dalam nilai nominal rupiah. Jadi nantinya jika redenominasi jadi dilaksanakan maka Rp 1.000,- akan menjadi Rp 1,-.

Hal yang penting untuk diketahui - seperti yang tertulis dalam definisi di atas- bahwa redenominasi ini tidak akan mengurangi daya beli mata uang. Hal tersebut dikarenakan dalam redenominasi penyederhaan nilai nominal dengan menghilangkan beberapa angka nol di belakang nilai nominal mata uang diikuti dengan penyederhanaan harga barang dan jasa di pasar. Jadi misalnya harga barang sebelum redenominasi per unit adalah Rp 15.000,- maka setelah redenominasi menjadi Rp 15,- per unit.(jika tiga nol dalam nilai nominal mata uang yang dihilangkan).

Dengan demikian, redenominasi harus dibedakan dengan pemotongan uang atau sanering. Dalam pemotongan uang atau sanering, penyederhanaan

nominal mata uang tidak diikuti dengan penyederhanaan harga barang dan jasa. Akibatnya daya beli mata uang dan masyarakat menurun.

Perbedaan lain dari redenominasi dan sanering adalah keadaan perekonomian ketika keduanya dilakukan. Redenominasi dilakukan pada saat keadaan ekonomi stabil. Sedangkan sanering biasanya dilakukan pada saat perekonomian tidak stabil dan mengalami inflasi yang tinggi.

Perbedaan berikutnya antara redenominasi dengan sanering adalah redenominasi dilakukan secara bertahap dengan persiapan yang matang. Sementara itu, sanering dilakukan secara mendadak dan tanpa persiapan yang matang.

Tabel 12.1
Perbedaan Redenominasi dan Sanering

No	Keterangan	Redenominasi	Sanering
1	Inti Kebijakan	Penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengurangi nilai atau daya belinya	Penyederhanaan nominal mata uang tetapi diikuti dengan penurunan daya beli atau nilai mata uang
2	Harga barang dan jasa	Harga barang dan jasa ikut disesuaikan	Harga barang dan jasa tidak ikut disesuaikan
3	Daya beli atau nilai mata uang	Tetap	Turun
4	Kerugian terhadap	Tidak ada	Ada kerugian berupa penurunan

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

No	Keterangan	Redenominasi	Sanering
	ekonomi dan masyarakat		daya beli masyarakat dan instabilitas perekonomian
5	Tujuan Kebijakan	a. Efisiensi dalam pencatatan transaksi b. Memberikan kesan perekonomian suatu negara sejajar dengan negara lain yang lebih maju c. Menghilangkan kesan nilai mata uang suatu negara itu rendah	Mengurangi jumlah uang beredar atau menurunkan inflasi yang dianggap sudah terlalu tinggi
6	Kondisi perekonomian ketika pelaksanaan	Perekonomian dalam kondisi yang stabil	Perekonomian dalam kondisi tidak stabil dan berada pada kondisi inflasi yang sangat tinggi
7	Waktu/ Momentum pelaksanaan	Dilakukan secara bertahap dengan persiapan yang matang	Dilakukan secara mendadak tanpa persiapan yang matang

Sumber: Prabawani,2019; Firliyanti,2019

B. Beberapa Negara Yang Pernah Melakukan Redenominasi

Ada beberapa negara yang sudah pernah melakukan redenominasi mata uangnya. Beberapa negara tersebut adalah:

1. Turki

Turki melakukan redenominasi pada tahun 2005. Mata uang Lira yang lama (TL) dikonversi dengan menganggitnya menjadi Lira Baru (YTL). Satu Lira Baru

(YTL) sama dengan 1.000.000 Lira Lama (TL). Redenominasi di Turki dilakukan dengan sangat hati-hati dan memakan proses waktu yang lama yaitu sekitar 7 tahun. Pada awalnya mata uang TL dan YTL beredar secara bersamaan. Kemudian secara bertahap mata uang TL ditarik diganti dengan mata uang YTL. Tahaap terakhir mata uang kembali diganti sebutannya menjadi TL. Selama proses redenominasi perekonomian Turki relatif stabil. Selama tahun 2005-2009, tingkat inflasi di Turki berkisar antara 8 sampai 9 persen. Turki adalah salah satu negara yang sukses melakukan redenominasi.

2. Rusia

Rusia melakukan redenominasi tiga kali yaitu tahun 1947, tahun 1961, dan tahun 1998. Pada tahun 1947 dan 1961, redenominasi relatif berhasil. Tetapi pada tahun 1998, redenominasi gagal. Pada tahun 1998. Mata uang Rubel lama dipotong/dihilangkan tiga nol di belakang sehingga 1 Rubel baru sama dengan 1.000 Rubel yang lama. Rusia melakukan redenominasi di tahun 1998 ini selama 4 tahun. Tetapi Rusia menjadi contoh negara yang gagal melakukan redenominasi. Penyebabnya adalah pemerintah Rusia gagal meyakinkan masyarakatnya bahwa redenominasi perlu dilakukan dan tidak akan menyebabkan inflasi yang tinggi. Kegagalan redenominasi Rubel Rusia karena juga telah terlanjur beredar rumor di masyarakat bahwa redenominasi adalah upaya pemerintah untuk merampok uang dan kekayaan masyarakat. Akibatnya tingkat inflasi Rusia yang sudah tinggi sebelum

redenominasi yaitu 14,6 persen, naik hampir dua kali lipat menjadi 27,6 persen. Setelah selesai redenominasi inflasi Rusia meningkat lagi makin tak terkendali menjadi 85,7 persen.

3. Korea Utara

Korea Utara melakukan redenominasi pada tahun 2009. Mata uang Won yang lama dipangkas dua nol di belakangnya. Jadi 1 Won baru sama dengan 100 Won lama. Namun kebijakan redenominasi ini membuat masyarakat panik dan berlomba-lomba menukarkan mata uang Won lama dengan Won baru sehingga terjadi kelangkaan stok mata uang Won baru. Di samping itu, masyarakat juga menukarkan mata uang Won lama dengan mata uang asing – yang paling banyak adalah Yuan dan Dolar AS – di pasar gelap karena mereka berpikir daripada mata uang Won lama nantinya tidak laku maka lebih baik ditukar dengan mata uang asing. Jadi Korea Utara adalah contoh dari salah satu negara yang gagal melakukan redenominasi.

4. Brasil

Brasil pernah melakukan redenominasi mata uangnya sebanyak 6 (enam) kali. Redenominasi yang gagal adalah yang dilakukan pada tahun 1986. Ketika itu mata uang lama yaitu Cruzeiro diganti menjadi Cruzado. Tetapi redenominasi itu gagal karena justru nilai tukar atau kurs Cruzado terhadap dolar AS mengalami depresiasi atau penurunan yang hebat hingga 1 Dolar AS sama dengan ribuan Cruzado waktu itu. Juga tingkat inflasi setelah redenominasi mencapai

500 persen. Redenominasi di Brasil baru berhasil dilakukan pada yang keenam kalinya yaitu di tahun 1994. Pada tahun 1994 redenominasi berhasil menekan inflasi dan juga menarik investasi asing masuk ke Brasil.

5. Zimbabwe

Zimbabwe pernah melakukan tiga kali redenominasi yaitu pada tahun 2006, tahun 2008, dan tahun 2009. Pada tahun 2006, Dolar Zimbabwe I (ZWD) dihilangkan/dipotong tiga nol di belakangnya menjadi Dolar Zimbabwe II (ZWN). Jadi satu ZWN sama dengan 1.000 ZWD. Kemudian pada tahun 2008, ZWN atau Dolar Zimbabwe II dipotong/dihilangkan sepuluh nolnya menjadi satu Dolar Zimbabwe III (ZWR). Jadi 1 ZWR sama dengan 10.000.000.000 ZWN. Selanjutnya pada tahun 2009, kembali Zimbabwe melakukan redenominasi dengan menghilangkan/memotong 12 (duabelas) nol dari ZWR menjadi 1 ZWL. Jadi 1 ZWL sama dengan 1.000.000.000.000 ZWR. Zimbabwe-dengan demikian – juga merupakan contoh negara yang gagal melakukan redenominasi karena setelah redenominasi selalu terjadi tingkat inflasi yang tinggi.

C. Tujuan Redenominasi

Ada beberapa tujuan suatu negara melakukan redenominasi. Beberapa tujuan tersebut adalah:

1. Nominal atau pecahan atau denominasi yang terlalu besar atau banyak angka nolnya akan menimbulkan ketidakefisienan atau ketidaknyamanan dalam

transaksi baik dalam mencatat, menghitung dan membawa uang.

2. Nominal atau pecahan atau denominasi yang terlalu besar juga menimbulkan masalah teknis, antara lain mesin hitung dan kalkulator akan kesulitan menghitung dan menampilkan nominal besar di layarnya.
3. Nominal atau denominasi mata uang yang terlalu besar juga menyulitkan dalam transaksi antar bank. Transfer dalam nominal yang terlalu besar harus dibagi-bagi ke dalam jumlah yang lebih kecil sehingga membuat waktu transfer menjadi lebih lama.
4. Nominal atau denominasi yang terlalu besar juga menampilkan kesan bahwa mata uang suatu negara tidak ada harganya. Lebih lanjut juga bisa mengesankan fundamental atau keadaan ekonomi suatu negara itu buruk.
5. Nominal atau denominasi yang terlalu besar juga akan membuat suatu negara dianggap tidak setara dalam suatu blok-blok perdagangan bebas atau blok-blok kerjasama ekonomi di mana sebagian besar anggotanya adalah negara-negara maju.

D. Syarat Keberhasilan Redenominasi

Dari pengalaman negara-negara yang sukses melakukan redenominasi maka agar redenominasi berhasil atau sukses maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pambudi, 2014):

1. Kondisi Ekonomi yang Baik dan Stabil

Kondisi ekonomi yang stabil dan baik diperlukan sebagai salah satu syarat keberhasilan redenominasi. Tolok ukur yang dipakai untuk kestabilan ekonomi adalah tingkat inflasi yang terlatif rendah dan stabil. Sedangkan kondisi ekonomi yang baik biasanya diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

2. Sosialisasi Yang Baik Kepada Para Pemangku Kepentingan

Sosialisasi yang baik dari Pemerintah dan Bank Sentral kepada para pemangku kepentingan khususnya kepada masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan bagi kesuksesan kebijakan redenominasi. Sosialisasi tersebut terutama tentang manfaat dari redenominasi dan bahwa redenominasi tidak sama dengan sanering sehingga kekayaan masyarakat tidak akan berkurang serta tingkat inflasi akan terjaga.

3. Tindakan Tegas Kepada Para Pengacau

Tindakan tegas kepada para pengacau yang bisa menggagalkan kebijakan redenominasi juga sangat dibutuhkan. Para pengacau tersebut adalah: pertama, mereka yang menyebarkan berita palsu atau hoax tentang redenominasi. Rumor atau berita palsu atau hoax ini bisa sangat mengganggu bahkan bisa menggagalkan redenominasi. Kedua, para pemburu rente atau mereka yang mencari keuntungan dari adanya redenominasi misalnya adalah para penukar uang gelap baik yang

menerima penukaran uang lama dengan uang baru maupun uang lama dengan mata uang asing.

4. Pelaksanaannya Bertahap

Dari pengalaman negara-negara yang sukses melakukan redenominasi maka redenominasi harus dilakukan bertahap dengan memakan waktu yang mungkin lama. Tahapannya biasanya adalah mata uang lama dan baru beredar secara bersamaan. Kemudian secara perlahan mata uang lama ditarik dan diganti dengan mata uang yang baru.

5. Pengawasan Harga

Seperti telah disebutkan di awal bahwa redenominasi berbeda dengan pemotongan uang atau sanering. Dalam sanering pemotongan/penghilangan angka nol di nominal atau denominasi mata uang tidak diikuti dengan penyesuaian harga. Sehingga dengan demikian nilai uang dan daya beli masyarakat akan menurun. Tidak demikian halnya dengan redenominasi. Dalam redenominasi, pemotongan atau penghilangan angka nol di belakang akan diikuti dengan penyesuaian harga. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan oleh pemerintah apakah harga-harga setelah adanya redenominasi benar-benar telah disesuaikan atautkah belum.

E. Kemungkinan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah di Indonesia

Wacana redenominasi rupiah di Indonesia sudah berkali-kali mengemuka sejak 2013. Terakhir, rencana itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang salah satunya menjelaskan tentang Rancangan Undang-undang tentang Redenominasi Rupiah .

1. Alasan Redenominasi Rupiah

Alasan diperlukannya redenominasi rupiah sama seperti alasan redenominasi pada umumnya. Menurut Permana (2015) ada 3 (tiga) alasan pokok mengapa redenominasi rupiah diperlukan yaitu:

a. Inefisiensi Perekonomian

Denominasi rupiah yang terlalu besar akan menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian karena: waktu transaksi menjadi lebih lama; kedua, kemampuan alat hitung termasuk komputer yang terbatas digitnya sehingga harus dipecah dalam beberapa kali proses; dan ketiga, meningkatkan biaya pengadaan uang baru dengan nominal yang lebih besar karena untuk meringkas dalam membawa uang tunai.

b. Adanya Kendala Teknis Dalam Operasional Kegiatan Usaha

Denominasi atau nominal rupiah yang terlalu besar juga menimbulkan kendala teknis dalam operasional kegiatan usaha. Beberapa contoh

kendala teknis dalam kegiatan usaha karena nominal atau denominasi rupiah yang terlalu besar adalah: pertama, mesin pompa bensin akan kesulitan jika transaksinya melebihi satuan juta (nol enam); kedua, argo taksi juga maksimal hanya bisa memuat satuan juta (nol enam), dan ketiga, membuka peluang kesalahan manusiawi (*human error*) dalam penghitungan, pencatatan, dan penyajian data keuangan. Pemerintahpun dalam transaksi-transaksi yang menyangkut APBN yang jumlahnya sudah mencapai 16 digit mengalami kesulitan

- c. Mengangkat Derajat Ekonomi Nasional Di Berbagai Forum Kerjasama Ekonomi Internasional.

Nominal atau denominasi rupiah yang terlalu besar mengesankan bahwa perekonomian Indonesia fundamental dan kinerjanya buruk yaitu inflasinya terlalu tinggi. Kesan demikian tidak menguntungkan bagi Indonesia khususnya di lingkungan kerjasama ekonomi internasional dengan negara-negara lain. Oleh karena itu perlu dilakukan redenominasi agar Indonesia dianggap sederajat dengan negara-negara lain dalam berbagai kerjasama ekonomi internasional.

2. Potensi Dampak Positif dan Negatif Redenominasi Rupiah

Potensi dampak positif dan negatif dari redenominasi rupiah perlu dicermati oleh pemerintah jika nanti redenominasi jadi dilakukan.

a. Dampak Positif Redenominasi

Dampak positif dari redenominasi rupiah sama seperti tujuan yang diharapkan dari redenominasi rupiah, yaitu: adanya efisiensi dalam perekonomian dan kegiatan usaha, mengatasi berbagai kendala teknis dalam operasionalisasi bisnis, dan mengangkat derajat rupiah dan Indonesia dalam berbagai kerjasama ekonomi internasional.

b. Dampak Negatif Redenominasi

Ada beberapa potensi dampak negatif yang mungkin terjadi dari dilakukannya redenominasi rupiah. Beberapa potensi dampak negatif yang akan terjadi dari dilakukannya redenominasi rupiah antara lain:

- 1) Dampak psikologis berupa kepanikan khususnya dari masyarakat kecil. Hal tersebut wajar karena penghasilan mereka yang kecil dan tingkat pendidikan yang rendah. Apalagi ditunjang dengan pengalaman adanya sanering di masa lalu yang memiskinkan banyak orang. Dampak psikologis yang negatif ini tentu akan makin besar jika sosialisasi yang dilakukan oleh BI dan pemerintah kurang baik.

- 2) Memicu kenaikan harga apabila tak dilakukan penagwasan harga yang ketat. Kemungkinan redenominasi menaikkan harga dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalnya harga barang sebelum redenominasi adalah Rp 5.800,- per unit. Maka jika redenominasi rupiah menghilangkan tiga nol di belakang nilai nominal rupiah, harga barang yang baru adalah Rp 5,8,- per unit. Namun ada kecenderungan penjual akan membuat harga barangnya dibulatkan menjadi Rp 6,- per unitnya. Jika se,ua penjual melakukan itu maka akan terjadi inflasi atau kenaikan harga secara umum.
- 3) Adanya biaya melakukan penyesuaian harga bagi pengusaha. Redenominasi menciptakan biaya untuk penyesuaian harga barang bagi pengusaha yang jumlahnya cukup besar. Jika biaya ini dibebankan ke harga barang maka tentu harga barang akan naik dan akan menimbulkan dampak negatif berupa inflasi.
- 4) Adanya biaya pelaksanaan redenominasi itu sendiri yang sangat besar. Biaya tersebut meliputi antara lain: biaya melakukan ssialisasi, biaya pencetakan uang baru, biaya pengawasan harga, dan lain-lain.
- 5) Adanya waktu yang lama agar redenominasi prosesnya selesai. Waktu yang lama tersebut diperlukan karena redenominasi yang berhasil

harus dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang lama.

3. Kemungkinan Dilakukannya Redenominasi Rupiah dan Syarat-Syarat keberhasilannya.

Pertanyaan berikutnya adalah mungkinkah dilaksanakan redenominasi rupiah? Jawabannya adalah mungkin. Namun untuk saat ini hal tersebut belum bisa dilakukan karena salah satu syarat dilakukannya redenominasi rupiah adalah pada saat kondisi ekonomi normal dan stabil, padahal kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum stabil dan baik akibat dampak pandemi covid19. Di samping itu konsentrasi pemerintah memang lebih baik diarahkan pada penanganan covid19 dan dampak-dampaknya. Baru kalau covid19 sudah mereda dan kondisi perekonomian pulih serta membaik maka redenominasi bisa dilakukan.

Jika kondisi ekonomi sudah membaik dan redenominasi rupiah bisa dilakukan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar redenominasi rupiah tersebut bisa berjalan dengan baik dan sukses. Beberapa syarat tersebut adalah:

a. Sosialisasi Yang Baik Kepada Para Pemangku Kepentingan

Sosialisasi yang baik kepada para pemangku kepentingan (stake holder) yaitu antara lain: masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah sendiri. Sosialisasi dilakukan terutama untuk memberikan informasi yang benar tentang apa itu redenominasi,

tujuannya, dan manfaatnya serta perbedaannya dengan sanering. Ini dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak psikologis negatif berupa kepanikan masyarakat khususnya masyarakat kecil yang kurang informasi. Agar sosialisasi berjalan dengan baik maka kerjasama dengan berbagai pihak perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi, antara lain: media massa, perguruan tinggi, dan para tokoh masyarakat.

b. Pelaksanaannya Bertahap

Dari pengalaman banyak negara yang berhasil melakukan redenominasi maka pelaksanaan harus bertahap dan mungkin memakan waktu yang lama. Tahapan dari pelaksanaan redenominasi rupiah adalah: pertama, tahap sosialisasi. Kedua, tahap pencetakan uang baru. Tahap ketiga, uang baru dan uang lama beredar bersama-sama sambil secara bertahap uang lama ditarik dari peredaran dan digantikan uang baru. Tahap keempat, uang baru sepenuhnya beredar. Tahap Kelima, pengawasan khususnya terhadap harga-harga barang dengan denominasi rupiah yang baru.

c. Tindakan Hukum Yang Tegas Kepada Para Pengacau

Dari pengalaman negara-negara lain yang gagal melaksanakan redenominasi adalah adanya para pengacau yang mengacaukan jalannya redenominasi. Para pengacau tersebut adalah antara lain para penyebar kabar palsu (hoax) dan para pencari rente (rent seeker). Para penyebar kabar palsu

akan menyebarkan kabar yang tidak benar tentang redenominasi misalnya menyebutkan bahwa redenominasi akan menyebabkan seseorang miskin karena nilai mata uang menurun akibat redenominasi. Oleh karena itu para penyebar kabar palsu ini perlu ditindak secara hukum dengan tegas. Undang-Undang yang bisa digunakan untuk menjerat para penyebar kabar palsu ini adalah Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengacau yang berikutnya yang perlu ditindak tegas adalah mereka yang memanfaatkan redenominasi ini dengan menimbun uang baru dan menerima penukaran uang lama dengan uang baru serta mereka yang menerima penukaran uang lama dengan mata uang asing seperti kejadian di Korea Utara.

d. Adanya Pengawasan Harga

Seperti telah disebutkan, redenominasi bisa dimanfaatkan oleh para penjual atau pengusaha untuk melakukan pembulatan ke atas untuk harga barang dan jasanya dengan uang baru. Oleh karena itu perlu juga dilakukan pengawasan terhadap harga-harga baru setelah dilakukan redenominasi rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Pambudi, Andhika; Juanda, Bambang; Priyarsono, DS (2014).
Penentu Keberhasilan Redenominasi Mata Uang:
Pendekatan Historis dan Eksperimental. *Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan*. 17 (2), 167-194
- Permana, Sony Hendra (2015). Prospek Pelaksanaan
Redenominasi di Indonesia *Jurnal Ekonomi dan
Kebijakan Publik*. 6 (1), 109-122
- Prabawani, Bulan (2019). *Redenominasi Di Indonesia: Apa dan
Bagaimana*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Priyono (2013). Redenomination; Between Hope and Reality
(The study of the implementation of the
Redenomination in Indonesia). *International Journal of
Business and Management Invention*. 2 (4), 36-40.
- Firliyanti , Hoirotus Sya'baniyah (2019). Urgensi Penerapan
Redenominasi Rupiah Dalam Bidang Keuangan
Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 1 (1), 49-61

PROFIL PENULIS



Dr. Nugroho SBM, MSi lahir 6 Mei 1961 di Semarang. Menikah dengan 1 isteri dan mempunyai seorang anak. Pekerjaan utamanya adalah dosen pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro mulai tahun 1987 sampai sekarang dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Gelar Sarjana Ekonomi (SE) diperolehnya dari Fakultas Ekonomi Undip jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) tahun 1987. Gelar Magister Sains (MSi) diperoleh dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah atau Planologi tahun 1994. Sedangkan gelar Doktor (Dr) dalam Ilmu Ekonomi diperoleh dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro tahun 2012. Di samping mengajar, juga aktif menulis di beberapa surat kabar baik cetak maupun online. Juga merupakan anggota Forum Komunikasi Akademisi Penulis Kebijakan Bank Indonesia (Forkom Apik BI).

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

BAB 13

Kebijakan Kepailitan di Indonesia



Sardjana Orba Manullang

BAB 13

KEBIJAKAN KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Pengertian Umum Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang- Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor- kreditornya (orang-orang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 2 menyebutkan:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang

- menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
 3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global.

Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal

seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.

Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata (hukum perdata materiil) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil). Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil. Namun mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* berlakulah Hukum Acara Perdata Perdata sebagaimana diatur dalam :

1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herziene indonesisch reglement*) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR.
2. Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (*Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en Madura*) S. Tahun 1927-227 disingkat RBg.
3. Reglemen Acara Perdata(*Reglement op de Rechtsverordening*) S.Tahun 1847-52 jo S. Tahun 1847-52 jo S.Tahun 1849-63 disingkat Rv.

Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimna dieleborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud pengawasan pihak berwajib tersebut adalah, proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Apabila seorang debitur (yang utang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitur atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur dinyatakan pailit.

Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditor-kreditor memohon agar pengadilan menyatakan debitor pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.

Dikatakan sita umum, adalah sita yang dilakukan tidak hanya untuk perorangan atau beberapa kreditor saja, melainkan untuk semua kreditor, atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Dalam hal lain, kepailitan itu hanya berkaitan dengan harta benda debitor, bukan pribadi debitor, maka debitor tetap dapat menjalankan haknya diluar lingkup harta benda, seperti haknya sebagai keluarga, hak sebagai orang tua maupun hak sebagai kepala keluarga.

Contohnya, apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditor) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditor kepada hakim, supaya debitur dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum

terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditur (Bank).

Dengan demikian muflis (taflis) ialah adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar hutang, dinamakan "taflis" (pernyataan bangkrut).

B. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (concurcus creditorium)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 11132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta

kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mencantumkan pengertian dari debitor dalam Pasal 1 angka 3, yaitu : Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan definisi kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

2. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

3. Kreditor Preferen (yang diistimewakan)

yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata)

4. Kreditor Separatis

Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

a. Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.

b. Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor)

c. Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah besat Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah

d. Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, ini berarti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atau piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitor dari penjualan benda tersebut berada di pundak kreditor separatis atau kreditor preferen.

Pengertian debitor dan kreditor juga terbagi terbagi di dalam 2 bagian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Debitor dalam arti sempit adalah debitor yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja, sedangkan dalam arti luas debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Pengertian kreditor dalam arti sempit adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak

tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.

2. Syarat Harus Adanya Utang

Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, yaitu “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”

Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.²⁷

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan

demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

C. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami/istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.

Perserikaan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu "firma" harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan

mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.

D. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

2. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau
- f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

3. Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu: “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian.

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka permohonan pernyataan pailit bagi sektor perbankan, Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang dapat meminta pailit di dalam Hukum Islam adalah pihak yang memberi hutang dengan cara mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

E. Akibat Hukum Kepailitan

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitor kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas

budel. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.

Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut pindah kepada Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan.

1) Akibat Kepailitan Pada Umumnya.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

a. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit.

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang

diorganisasikan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggantian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri)
Debitor Pailit Akibat pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat

dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau

suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit.

- c. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit.

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

- d. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan

pailit diucapkan.

Dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan iberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain:

1. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit
2. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
3. Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
4. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:
 - a) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat
 - b) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih
 - c) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan

oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:

- 1) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
- 2) Suatu badan hukum di mana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- 3) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
- 4) Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;
- 5) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

- 6) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- b. merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal

- yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
- 4) debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya;
 - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- c. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitor adalah anggotanya;
- d. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat aau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan baik sendiri maupun bersama- sama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau keluarga sampai derajat

ketiga yang ikut serta secara langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor. Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator

menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

2. Akibat Kepailitan Secara Khusus

a. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

Prof. Subekti menerjemahkan istilah *overeenkomst* dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu "Perjanjian". Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi:

- 1) Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban
- 2) Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak

yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

- 3) Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa- menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

- 1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak

yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

Pasal 37 ayat (1) :

- (1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan palt dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Apabila dalam perjanjian jual beli barang di mana barang sudah diserahkan, tetapi harganya belum dibayar sebelum adanya putusan kepailitan, maka Balai Harta Peninggalan dapat menuntut pemenuhan harganya atau dapat memecahkan perjanjian dengan ganti rugi, bilamana dianggap

lebih menguntungkan *boedel*. Jika yang belum berprestasi itu adalah si debitur, kemudian debitur jatuh pailit maka pihak lawan dapat tampil dalam rapat verifikasi atau menuntut pemecahan perjanjian dengan ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, maka tidak menimbulkan kesulitan, lain halnya bilamana dijatuhkan kepailitan perjanjian itu belum dilaksanakan sebagian, maka terhadap masalah ini berlaku Pasal 36 ayat (1) tersebut.

Pada umumnya kepailitan tidak mempunyai pengaruh khusus terhadap perjanjian-perjanjian timbal-balik. Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya diperlakukan atas dasar perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas-tegas. Hal yang demikian ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik itu memenuhi prestasinya sepenuhnya.

- b. Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian
- 1) perjanjian hibah

Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari Pasal 1666 s.d Pasal 1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup

Menurut pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUH Perdata, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, dan jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain:

Pasal 43: "Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pasal 44: " kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan"

Melalui kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan

kerugian bagi kreditor. Siapakah yang harus membuktikan bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui hibah tersebut akan merugikan kreditor? Dari bunyi Pasal 43 UUK-PKPU tersebut, sepertinya beban pembuktian berada di pundak kurator, tetapi ternyata kalau dibaca lebih lanjut Pasal 44 UUK-PKPU, sebenarnya beban pembuktian berada pada debitor (pailit) dengan catatan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2) Perjanjian sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke-7 mulai dari Pasal 1548 s.d Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sewa -menyewa sebagai berikut: “sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selamasuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dapat disewakan.

Dalam kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, maka dapat dilihat dari Pasal 38 UU Kepailitan, antara lain:

- a) Dalam hal debitur telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat
- b) menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
- d) Dalam hal uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
- e) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitor bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator

maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghentian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jangka waktu pemberitahuan penghentian tersebut harus menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Dalam hal debitur telah membayar uang sewa di muka (lunas) maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Bagaimana nasib orang yang menyewakan benda tersebut, jika uang sewa belum dibayar atau belum lunas dibayar? Dalam hal ini, utang sewa dari debitur akan menjadi utang harta pailit (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Dalam arti, orang yang menyewakan benda tersebut dapat tampil sebagai kreditor konkuren. Bagaimana jika dalam hal debitur bertindak sebagai orang yang menyewakan? Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.

3) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyerahan Suatu Benda Dagangan.

Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan perjanjian tersebut, maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

4) Perjanjian Kerja antara Debitor Pailit dengan Pekerja

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi: Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitor pailit kepada pekerjanya, maka pekerja

tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja tersebut. Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit. Lantas bagaimana kedudukan hukum pekerja terhadap harta pailit (sebagai kreditor konkuren, kreditor preferen, atau kreditor separatis)? Hal ini dapat dijawab dengan melihat Pasal 1149 KUP Perdata poin 4, di mana upah pekerja merupakan salah satu dari piutang yang diistimewakan. Oleh karena itu, jelas bahwa pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak-hak lain (seperti pesangon, uang penghargaan, dan lain-lain) dari debitor pailit merupakan kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak istimewa).

c. Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

- 1) Hipotek
- 2) Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar dan pesawat terbang.

- 3) Gadai
- 4) Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.
- 5) Hak Tanggungan
- 6) Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
- 7) Fidusia
- 8) Hak fidusia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijamin dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.
- 9) Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain kreditor separatis, dalam KUH Perdata juga dikenal dengan nama kreditor konkuren dan kreditor preferen.

d. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)

- 1) Dalam hal debitor pailit sebagai penggugat

Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitor (pailit) yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikam kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan atay menolah mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak memohon supaya perkaranya digugurkan dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkaa dapat diteruskan antara debitor (pailit) dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.

- 2) Dalam hal debitor (pailit) sebagai tergugat
Suatau gugatan (tuntutan hukum) di pengadilan yang diajukan terhadap debitor (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya

putusan pernyataan pailit (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

e. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Debitor yang berada dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan. Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana,

tetapi *gijzeling* (pesoalan perdata). Selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Adapun semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan.

f. Akibat Kepailitan terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Perjumpaan utang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perikatan. Perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 s.d Pasal 1435 KUH Perdata. Pengertian perjumpaan utang dapat dilihat dalam Pasal 1425 KUH Perdata yaitu: “jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan...”. Pasal 1426 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa perjumpaan utang terjadi demi hukum, bahkan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu menghapuskan yang lain dan sebaliknya.

Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan (Pasal 52 ayat (2)

Undang-Undang Kepailitan). Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

- g. Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian dari Harta Debitor.

Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajin membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan Cuma-Cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diuntungkan,

sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pematalan dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

h. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Kepada Debitor Pailit.

Pembayaran kepada debitor pailit dilakukan:

- 1) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan. Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
- 2) Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran mengetahui adanya putusan pernyataan pailit, supaya orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang harus membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak dapat membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus dibebaskan dari harta pailit.

- 3) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan.
- 4) Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman
- 5) putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang- undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
- 6) Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan orang yang membayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika orang yang tidak membayar tersebut tidak dapat membuktikannya, maka dia (orang yang membayar tersebut) tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.

i. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa:

- 1) Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau
- 2) Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persengkongkolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang ditentukan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat

pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitor apabila:

- 1) Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau
- 2) Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persengkongkolan antara debitor dan pemegang pertama.

j. Akibat Kepailitan terhadap Warisan
Dalam persoalan warisan, ada 3 (tiga) istilah penting, antara lain:

- 1) Pewaris
- 2) Ahli waris
- 3) Harta warisan

Dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai kepailitan harta waris, telah diatur dalam Pasal 207-211.

k. Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi (Hak Menahan)

Hak menahan atau hak *retensi* pada umumnya adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Senada dengan

definisi hak retensi juga dikemukakan oleh Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yaitu hak *retentie* adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Aturan yang umum dalam KUH Perdata mengenai hak retensi ini tidak ada, melainkan diatur dalam pasal-pasal yang tercerai-berai, yaitu dalam Pasal, 567, 575, 576, 579, 834, 715, 1159, 1756, 1616, 1729, 1812 KUH Perdata. Hak-hak retensi mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau debitor telah ,membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor harus mengembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut. Jadi, pada prinsipnya pembayaran sebagian utangnya, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menahan benda tersebut. Hak retensi baru akan hapus apabila seluruh utang debitor dibayar lunas.
- 2) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut.

- 3) Hak retensi bersifat *accessoir*, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jika perjanjian utang piutang hapus, maka hak retensi pun ikuthapus.

Kewenangan yang melekat pada hak retensi, antara lain:

- 1) Pemegang hak retensi (*Retentor*) berhak menahan bendanya sampai piutangnya dibayar lunas.
- 2) Hak retensi hanya menanggung hak untuk menolak terhadap runtutan penyerahan barang.
- 3) Hak retensi tidak mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhannya.
- 4) Hak retensi tidak mempunyai hak pemenuhan terhadap hasil eksekusi dari barang yang ditahan
- 5) Hak retensi hanya tertuju pada barang, tidak pada hak.
- 6) Pemegang hak retensi sebagai *houder* dari barang bergerak yang memperoleh perlindungan sebagaimana pemegang hak atas benda bergerak lainnya.
- 7) Hak retensi dapat dilakukan kreditor atas benda milik debitor sendiri atau atas benda bukan milik debitor sendiri.

Hak retensi akan gugur apabila:

- 1) Piutangnya menjadi hapus
- 2) Bendanya terlepas dari tangan orang yang menahannya
- 3) Jika bendanya sendiri menjadi tiada (binasa)
- 4) Debitor memberikan jaminan.

Undang-Undang Kepailitan mengakui eksistensi hak retensi atau hak menahan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan, antara lain: “Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.. Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan dikatakan: “Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasinya”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya putusan kepailitan, kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit belum dibayar lunas. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk menembus benda yang ditahan oleh kreditor tersebut dengan membayar piutang kreditor tersebut. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang

Kepailitan, antara lain bahwa Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

F. Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan melalui pengawasan dari hakim pengawas. Pengertian kurator terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Kurator diangkat oleh Pengadilan, dengan tugas utama adalah mengurus dan membereskan harta pailit. Dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan, yang dapat bertindak menjadi kurator adalah sebagai berikut:

1. Balai Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan adalah instansi pemerintah yang berada dibawah Kemnetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan dan PKPU serta bidang lainnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan. BHP dapat diangkat oleh pengadilan niaga dengan putusan untuk melakukan pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan dan PKPU. BHP yang diangkat pengadilan niaga bertindak sebagai kurator dan/atau pengurus. Apabila BHP menangani perkara kepailitan disebut kurator, sedangkan apabila mngurusi harta debitor bersama-sama dengan debitor PKUP disebut pengurus. Pengurus

tidak berwenang menjual harta debitor PKPU, sedangkan kurator mempunyai otoritas untuk menjual aset debitor pailit.

Untuk jenis Kurator lainnya, dalam Pasal 70 ayat (2) huruf (a) Undang- undang kepailitan disebutkan, yaitu kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan adalah mereka yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Perorangan atau perselutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.

- b. Telah terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pasal 1 angka 8 UUK-PKPU. Hakim pengawas tersebut ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa atau Majelis Hakim Pemutus perkara PPP. Pada prinsipnya, hakim pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Penunjukan Hakim Pengawas dilakukan bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Dalam hal pemberesan dan pengurusan harta pailit tersebut, kurator bekerja setelah adanya putusan pernyataan pailit dari hakim, putusan pailit tersebut terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit emi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan.

G. Berakhirnya Kepailitan

Dalam kepailitan dimungkinkan adanya suatu perdamaian. Perdamaian adalah perjanjian antara debitor pailit dengan kreditor dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Ketentuan tentang perdamaian sebagaimana diatur dalam Bagian keenam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 144 menjelaskan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 151 UUK-PKPU. Maka dari itu, perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditor termasuk kreditor yang tidak memberikan suara termasuk kreditor yang tidak menyetujui perdamaian tersebut.

Apabila perdamaian dibatalkan, maka kepailitan dibuka kembali seperti semula. Akibatnya semua perbuatan yang dilakukan oleh debitor dalam waktu

antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan, akan mengikat harta pailit. Setelah kepailitan dibuka kembali, tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. 2 Jakarta: PT Toko Gunung Agung
- Asikin, Ammirudin Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cahyono, Imam Ardi. 2005. Pentingnya Insolvency Test Dalam Permohonan Kepailitan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2002. Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. Bakti, 2014. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya.
- Hartini, Rahayu. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Pranamedia.
- Hoff, Jerry. 2000. UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law), Terjemahan Kartini Muljadi. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi. Malang: Bayu Media.
- Irawan, Bagus. 2010. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi, Bandung: Alumni

- Juwana, Hikmahanto. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. Bandung: Refika Aditama.
- M.S, Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, Dan Seni*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mamudji, Sri 2005. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: Alumni
- Nainggolan, Bernard. 2014. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Jakarta: Alumni Nating,
- Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta:Grafindo Persada.
- Nurdin, Andriani. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: Alumni.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dan Benny K. Harman, 2000. *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga*, Jakarta:Cinles.
- Puang, Victorianus M.H. Randa. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Cet. I. Bandung: Satu Nusa.
- Rahardjo, Satjipto 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sastrawidjaja, Man S. 2006. Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang : menurut UU No. 37 tahun 2004 dan UU No. 4 tahun 1998 (suatu perbandingan). Bandung: Alumni.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahdeini ,Sutan Remy. 2002. Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Jakarta: Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raya Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny H. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Subhan, M. Hadi. 2008. Hukum Kepailitan, Prinsip,Norma dan Praktek di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suratman, H. Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum,. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, R. Anton. 2012. Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. Jakarta: Kencana,
- Usman, Rachmadi. 2004. Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

PROFIL PENULIS



Sardjana Orba Manullang, Lektor di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, juga sebagai Advokat dan Aktif di bidang Konservasi/Lingkungan. Selepas pendidikan dasar di bidang sosiologi dan hukum di Universitas Indonesia berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota

Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen dipelajari ketika menjadi peserta Wijayata Manajemen di PPM. dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro. Ketertarikan untuk mempelajari *Cyber Law* ternyata berbuah hasil dengan mendapat kesempatan untuk menjadi saksi ahli pada salah satu kasus fenomenal di Indonesia, yaitu kasus Pidana berkaitan erat dengan *Cyber Law*, lebih khusus lagi tuduhan melakukan Prostitusi online pada salah satu artis terkenal di Indonesia dengan inisian VA, di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019, selain kasus itu, juga beberapa kali sudah menjadi saksi-ahli baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan untuk bidang ilmu yang

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

dikuasainya. Kegiatan lain saat ini adalah sebagai praktisi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan mendalami masalah hukum dan sosial khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di somanullang@gmail.com)

BAB 14

Perdagangan Bebas



Septina Dwi Retnandari

BAB 14

PERDAGANGAN BEBAS

A. Polemik Perdagangan Bebas

Pasar bebas menekankan pada penerapan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran, di mana setiap keputusan dalam penjualan dan pembelian barang dan jasa tersebut bersifat sukarela yaitu tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sistem pasar bebas pertama kali berasal dari bahasa Perancis *Laissez* yang berarti 'Biarlah mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka'. Dalam hal ini masyarakat sebagai pelaku ekonomi memiliki kesempatan dan kebebasan penuh untuk dapat menentukan strategi pemasaran, produk yang dijual maupun proses pembelian yang akan mereka lakukan. Fungsi utama dari kawasan perdagangan bebas adalah untuk menyediakan pasar massal tanpa hambatan yang menghalangi arus barang dan jasa di antara negara anggota yang berpartisipasi.

Para ekonom mengatakan bahwa perdagangan bebas memungkinkan kita memanfaatkan "keunggulan komparatif" yang ditawarkan oleh negara lain. (Johnson, 2016) Keunggulan komparatif ada ketika satu negara dapat melakukan sesuatu yang lebih baik daripada negara lain. Sayangnya, para ekonom juga mengatakan bahwa biaya tenaga kerja dan perlindungan lingkungan yang rendah adalah keuntungan komparatif. Mereka

mengatakan itu baik (bagi negara yang memiliki keunggulan komparatif tertinggi?) untuk memanfaatkan negara-negara dengan pemerintah yang mengeksploitasi tenaga kerja dan lingkungan, karena mereka menawarkan biaya produksi yang lebih rendah. Apakah ini berarti keunggulan komparatif merupakan bentuk lain dari perbudakan? Akibatnya adalah "perdagangan" meningkat, tetapi begitu juga dengan defisit perdagangan negara karena impor meningkat dan ekspor turun. Tekanan upah meningkat dan permintaan keseluruhan dalam perekonomian sebuah negara berkemungkinan mengalami penurunan.

Dave Johnson bahkan menegaskan kondisi tersebut dengan pernyataannya bahwa ketika "premanisme" yang mengeksploitasi pekerja dan tidak melindungi lingkungan mampu menawarkan keunggulan komparatif atas demokrasi kita, maka perdagangan bebas membuat demokrasi dengan upah yang baik dan perlindungan lingkungan menjadi kerugian komparatif. (Johnson, 2016)

Kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa proteksionis telah mengabaikan nilai konsep ekonomi yang dikenal sebagai keunggulan komparatif. Pertama kali diperkenalkan oleh ekonom politik Inggris David Ricardo, keunggulan komparatif melibatkan produksi barang lebih efisien daripada negara lain. Setiap negara memiliki distribusi tanah dan sumber daya yang unik yang memungkinkan mereka untuk berspesialisasi dalam industri tertentu. (Fulfer, 2020)

Perdebatan antara perdagangan bebas dan proteksionisme adalah salah satu perselisihan politik dan ekonomi yang paling abadi dalam sejarah Amerika. Karena tarif menghasilkan 90 persen dari pendapatan nasional antara tahun 1790 dan 1860, mereka yang diidentifikasi sebagai pedagang bebas tidak ingin sepenuhnya menghapus tarif. Sebaliknya, mereka mendukung tarif untuk pendapatan saja. Mereka yang percaya bahwa tarif harus menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada yang dibutuhkan pemerintah untuk berfungsi 'menciptakan surplus', dikenal sebagai proteksionis. (Fulfer, 2020)

Perdagangan bebas meningkatkan kesejahteraan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Artinya terjadi kesenjangan tingkat hidup di antara masyarakat pelaku bisnis dan yang bukan pelaku. Dengan demikian benarkah bahwa perdagangan bebas memiliki tujuan mulia menyejahterakan negara dan dunia? (Boudreaux, 2018)

B. Perjanjian Perdagangan Bebas

Perjanjian perdagangan bebas atau *free trade agreement* (FTA) adalah perjanjian kerjasama ekonomi yang mengatur mengenai seluruh aspek dalam perdagangan baik barang, jasa, maupun investasi, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. FTA bisa dibuat secara bilateral ataupun regional. Asia adalah kawasan yang paling banyak

melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) baik regional dan bilateral. (Ancaman WFO dan FTA)

Jika dirumuskan, maka hanya ada 2 hal yang menjadi tujuan dari diadakannya perjanjian perdagangan atau terlibatnya suatu negara dalam kerjasama dagang. Pada konteks ekonomi, ada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi yaitu dengan melalui penghapusan hambatan perdagangan. Hampir semua perjanjian perdagangan memiliki kesepakatan untuk merundingkan pemangkasan atau pengurangan biaya ekspor (dan atau biaya impor) yang mana melaluinya akan ada efisiensi biaya pengurusan pengiriman barang. Kemudian melalui perdagangan bebas bisa diharapkan akan menciptakan pasar baru. Hal ini kemudian akan mengoptimalkan rantai pasokan dan memberikan akses terhadap barang yang lebih murah.

Free Trade Arrangements (FTA) adalah salah satu dari jenis perjanjian perdagangan. Ada berbagai jenis perjanjian dagang, namun tiga bentuk yang paling umum adalah (1) pakta perdagangan antar negara atau *preferential trading arrangements* (PTA), (2) perjanjian perdagangan bebas atau *free trade arrangements* (FTA), dan (3) persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau *comprehensive economic partnership agreements* (EPA/CEPA). PTA memberi kemudahan atau pilihan/preferensi dagang paling rendah yaitu dalam hal penurunan hambatan tariff. Sementara, untuk FTA, negara yang melakukannya memiliki kesepakatan dalam memenuhi kewajiban tertentu yang bisa memengaruhi

perdagangan barang dan jasa, dan perlindungan bagi investor dan hak kekayaan intelektual, topik lainnya. EPA adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas. Tentu, FTA membuat perdagangan barang atau jasa antarnegara dapat melewati perbatasan negara lain tanpa hambatan tarif atau nontarif. Sementara CEPA umumnya memiliki rancangan yang saling terhubung antara akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Kerja sama dalam CEPA dapat dilakukan secara bilateral maupun dilakukan dalam lingkup blok kerja sama ekonomi. CEPA mencakup area kerja sama seperti bantuan ekonomi, kerja sama teknologi, energi terbarukan, dan hal-hal yang sifatnya khusus. Melihat yang terjadi di EPA dan CEPA, dikatakan bahwa CEPA memiliki cakupan yang lebih luas daripada FTA.

Perjanjian dagang kerap dikaitkan dengan fungsi politik, khususnya dalam membentuk jejaring diplomasi, memperkuat aliansi dan mendorong kerja sama yang lebih luas di bidang lain. Hingga hari ini, sisi politik menjadi pekerjaan rumah terselubung yang mengikat tujuan akhir dari sebuah perjanjian perdagangan. (UNCTAD, 2018)

C. Makna, Dampak dan Tantangan Perdagangan Bebas

Secara prinsip, kawasan perdagangan bebas dibuat untuk mengeliminasi bahkan memangkas bea masuk dan hambatan non-tariff di antara negara-negara yang

melakukan kemitraan atau membentuk kerjasama.

Dampak positif pasar bebas antara lain:

1. Membuka peluang investasi dari luar negeri;
2. Membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis;
3. Meningkatkan daya saing produk ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal;
4. Terpenuhinya kebutuhan negara;
5. Meningkatkan keuangan negara;
6. Memperluas lapangan kerja.

Ketika berbicara mengenai dampak positif perdagangan bebas maka dasar pembicaraannya adalah kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor akan dilakukan jika pelaku bisnis memiliki 'kelebihan', Kecadokan teknologi dan manajemen tidak berlaku bagi pelaksana ekspor. Karena 'berlebih' inilah secara luar biasa, pelaku bisnis akan melakukan perang habis-habisan untuk melawan produk asing. Investasi akan bergerak ke luar negeri ketika ia sudah memperoleh keuntungannya di dalam negeri. Kemampuannya dalam menciptakan produk/layanan yang berdaya saing internasional membuka peluang untuk 'berani' menjualnya di pasar luar negeri. Jika pelaku penjualan di pasar luar negeri secara bersama-sama bergerak, negara akan dapat mencapai kebutuhannya dalam meningkatkan keuangannya.

Menyitir pendapat dari Boudreaux (2018:34), ia menyebutkan menyebutkan bahwa keuntungan dari kebijakan perdagangan bebas adalah mendorong

persaingan semaksimal mungkin, maka pasar baru akan tercipta jika ada pesaing. mencegah pemborosan sumber daya dalam mengejar hak istimewa khusus. Hal kedua yang menjadi keuntungan dari perdagangan bebas menurut Boudreaux adalah mencegah pemborosan sumber daya. Ia menekankan pada adanya pemberian hak istimewa bagi pelaku bisnis. Ketika hak khusus ini diberikan, maka penerimanya tidak akan melenceng pada perhatian lain. Ia lebih fokus untuk menjalankan amanah yang diberikan padanya. Maka inilah yang membuat tiadanya pemborosan sumber daya. Dana, tenaga dan waktu dicurahkan untuk satu kesempatan investasi.

Tidak hanya dampak positif yang bisa diperoleh suatu negara dari perdagangan bebas. Tentu ada paket 2 sisi yang harus diterima, yaitu sisi positif dan sisi negatifnya. Disitir ada beberapa akibat yang dirasakan dari sebuah perdagangan tanpa hambatan. Dari sisi masyarakat, dengan adanya perdagangan bebas maka keleluasaan masyarakat pembeli sulit dibendung, Inilah yang kemudian membuat terjadinya peningkatan pola konsumtif masyarakat. Apakah peningkatan ini perlu dikuatirkan? Apakah kekhawatiran ini berlebihan? Nyatanya banyak produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sebut saja, negara Asia mana yang produknya telah tertanam di hati rakyat Indonesia. Mulai dari makanan, model rambut, film atau dramanya hingga produk kesehatan. Dalam hal tersebut, negara Korea bisa ditunjuk sebagai sebuah negara yang memiliki reputasi tersebut.

Dari sisi teknologi, satu hal yang membuat Indonesia dinilai tertinggal perkembangan dan penerapannya, perdagangan bebas memberi dampak adanya kecenderungan meningkatnya ketergantungan Indonesia (dan negara sedang berkembang lainnya) pada negara maju. Fenomena ini sulit untuk dicegah. Kebutuhan akan informasi dan teknologi maju memang tidak bisa dibendung. Dari banyak sisi, negara maju secara tidak sadar menempatkan posisi negara berkembang sebagai negara yang bergantung kepadanya. Hal inilah yang kemudian memunculkan persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang. Dengan mempertimbangkan konsistensi investasi lah, maka terjadinya perbedaan yang dalam antara negara maju dan berkembang, bisa diterima secara nalar karena akumulasi modal akan memberi kemungkinan berpenghasilan yang lebih besar lagi. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin bergantung dan jatuh.

Dampak lain dari perdagangan bebas adalah menghambat industri dalam negeri. Namun sangat perlu diingat, hal ini hanya bisa terjadi jika produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk asing. Maka satu hal yang bisa menyelamatkan produk dalam negeri adalah dengan membuatnya menang melalui layanan dan kualitas produk yang prima. Kurang atau tidak bersaingnya produk/layanan dalam negeri akan melemahkan ekspor. Melemahnya ekspor berakibat pada berkurangnya pendapatan negara.

Apakah perdagangan bebas bisa disalahkan? Tentu tidak karena semua dampak tersebut memiliki jalan keluar. Jika produk dalam negeri bisa digarap lebih baik maka perdagangan bebas tidak bisa disalahkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari perdagangan bebas adalah:

1. Peningkatan pola konsumtif masyarakat;
2. Kecenderungan meningkatnya ketergantungan negara sedang berkembang pada negara maju;
3. Persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang;
4. Menghambat industri dalam negeri;
5. Melemahnya pendapatan negara jika kegiatan ekspor lemah.

Tantangan perdagangan bebas adanya kesalahan pendapat yang menunjuk perdagangan bebas sebagai penyebab hancurnya sebuah bisnis. Jika pembeli mengalihkan pembeliannya pada produk impor maka akan ada produk lain yang tersingkir dari pasar. Ini yang menjadi dasar pemikirannya. Prasangka ini menjadi tidak benar karena yang terjadi yaitu preferensi pembeli bisa begitu mudah berpindah, tanpa disebabkan oleh perdagangan yang dilakukan oleh orang asing. Produk dan layanan pedagang lain akan bisa mengalihkan perhatian dan minat pembeli. Oleh karenanya, terjadinya penurunan penjualan itu melulu merupakan preferensi pembeli. Kondisinya sama dengan yang terjadi jika ada pedagang yang mendapat pangsa pasar ketika produknya

lebih diminati oleh konsumen karena berbagai hal yang bernilai lebih dibanding produk pedagang lain. Jadi perdagangan bebas bukanlah menjadi penyebab gagalnya suatu bisnis. (Boudreaux, 2018)

Secara khusus, Asia yang sebagian besar negara-negaranya adalah negara yang sedang berkembang memiliki tantangan yang berbeda. Bagi Asia tantangan yang dihadapi adalah (1) meningkatkan penggunaan FTA di tingkat perusahaan melalui peningkatan kesadaran dan memperkuat sistem dukungan kelembagaan, khususnya untuk usaha kecil menengah (UKM). Selain itu ada pula tantangan untuk bisa (2) mengatasi masalah 'pangsa pasar' Asia dengan mendorong rasionalisasi Rule of Origin (ROO) dan meningkatkan administrasi ROO ke tingkat praktik terbaik. Terkait dengan pertanian, ada tantangan untuk (3) mendorong cakupan produk pertanian yang lebih baik di FTA Asia dan pendekatan bertahap untuk liberalisasi perdagangan pertanian, termasuk di dalamnya (4) ketentuan adanya 'WTO-plus' khususnya isu Singapura dalam semua perjanjian Asia masa depan. ROO adalah aturan dan kriteria untuk menetapkan asal suatu barang. Salah satu manfaat penting ROO adalah mencegah defleksi perdagangan yaitu masuknya barang yang berasal dari negara yang bukan anggota Preferential Trade Agreement melalui negara yang mempunyai tarif terendah. Yang terakhir adalah tantangan untuk (5) memberi fasilitas terciptanya kesepakatan regional di Asia Timur, dengan pengurutan dan dukungan yang

sesuai untuk menangani kesenjangan pembangunan di antara anggota. (Kawai & Wignaraja, 2010)

B. Implikasi Demografi Kaum Muda Melalui Perdagangan Bebas

Menurut United Nations Population Fund (UNFPA), bonus demografi merupakan potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pergeseran dalam struktur usia sebuah populasi. Sedangkan ahli ekonomi Harvard, David Bloom dan David Canning, memberi istilah bonus demografi sebagai kondisi percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari peningkatan kesehatan reproduksi, penurunan tingkat reproduksi yang cepat, dan perubahan susunan usia populasi berikutnya. Tingkat kelahiran yang lebih sedikit akan diiringi dengan peningkatan jumlah populasi usia produktif dalam sebuah negara. Bonus demografi terjadi apabila jumlah populasi usia produktif (15 hingga 64 tahun) lebih besar daripada jumlah populasi usia yang tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas).

Pola demografis dengan konsep bonus demografi memiliki potensi ekonomi bagi sebuah negara. Area potensial mana yang memberi kemungkinan bonus demografi berdampak secara signifikan bagi perkembangan ekonomi? Setiap negara tentunya berlomba untuk memanfaatkan kondisi bonus demografi di tahun 2020 hingga tahun 2030 ini. Peta penyiapan untuk mencapai hasil yang optimal menjadi pekerjaan

rumah yang sifatnya urgen karena sepuluh tahun ke depan merupakan waktu yang tidak panjang. Tahun pertama atau tahun awal menjadi masa membangun pilar atau dasar yang kuat agar proyeksi perolehan level ekonomi yang 'paling baik' tidak mengecewakan. Kondisinya spesifik karena budaya dan kondisi awal pasti berbeda di tiap bangsa dan negara dan pun pasti menjadi bahan pertimbangan yang utama.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 hingga tahun 2035 Indonesia mulai bisa memetik keuntungan dari era bonus demografi. Proyeksi penduduk pada kurun waktu tersebut ada masa tersebut, mencapai puncaknya karena akan ada sekitar 65 persen penduduk Indonesia dengan usia produktif. Dari jumlah sebanyak 297 juta jiwa maka secara hitungan, warga muda Indonesia ada sebanyak sekitar 103,95 juta jiwa.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan kondisi bonus demografi adalah kemampuan negara membuat investasi dan kebijakan sosial serta ekonomi di bidang kesehatan, pendidikan, tata kelola, dan ekonomi. Kebijakan di bidang kesehatan akan mendukung terciptanya orang muda yang fisik dan mentalnya tangguh dalam bekerja dan berpikir. Hal yang bisa menguatirkan adalah kecenderungan untuk melanggar hal yang diatur. Narkoba dan sejenisnya, kebiasaan pola makan dan tidur yang tidak sehat akan memicu terjadinya penyakit. Penelitian obat dan penyakit memberi perubahan yang luar biasa bagi dunia

kesehatan. Termasuk kebijakan mengenai lingkungan hidup, di antaranya pemanfaatan lahan, pemotongan dan penangkapan satwa dan fauna, menjadi pembentuk kesehatan manusia yang tinggal dan hidup di atasnya.

Manusia bisa memutuskan hal yang tepat jika ia mendapatkan pengetahuan mengenai hal itu. Pendidikan adalah cara untuk memerolehnya. Kebijakan pendidikan berupa sistem pendidikan, standar pendidikan, dan pendirian sekolah berperan dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas.

Pemerintah dengan tata kelola yang baik bukan lah hal yang mudah. Bonus demografi akan sangat memberi dampak pada pendapatan negara jika pemerintah mengurus segala sesuatunya dengan tepat. Sinergitas pembangunan dan propaganda serta penindakan yang tegas atas korupsi (baca: *good governance*) dan evaluasi atas kebijakan pembangunan negara menjadi hal yang paling penting. Artinya, urusan pemerintah mulai dari sisi sumber daya pembangunan, program pembangunan dan manajemen pembangunan.

Dari sisi ekonomi, pemerintah mengelola kesehatan ekonomi dengan mengatur kondisi atas sehatnya jumlah uang yang beredar, sehatnya tabungan warga, dan maraknya transaksi ekonomi sebagai dampak dari investasi warga. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah perlu mempertimbangkan motivasi pelaku bisnis dan gerak negara asing. Berbagai subsidi bagi warga yang sifatnya meningkatkan kinerja ekonomi perlu direncanakan dan dievaluasi secara penuh perhatian.

Hal lain yang membuat tujuan dari pemanfaatan kondisi bonus demografi maksimal diperoleh adalah jika ada jaminan kinerja yang luar biasa pada usia muda yang bekerja. Narasi sederhananya jika sejumlah warga usia produktif ini juga memiliki kinerja yang maksimal maka hasilnya akan berdampak pada kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Namun jumlah besar akan tiada berarti tanpa dukungan kualitas yang baik pula. Di sini yang menjadi titik perhatian adalah pada rapat tenaga kerja, tabungan, dan pasar publik pengeluaran.

D. Perdagangan Bebas Solusi Optimalisasi Bonus Demografi

Sesuai dengan jalurnya maka ketika perdagangan bebas menjadi langkah awal untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang pada saatnya akan bisa memperbaiki tingkat ekonomi bangsa maka kebutuhan akan hidupnya perdagangan adalah yang menjadi tujuan. Syarat terjadinya perdagangan yang berlangsung secara konsisten adalah adanya perpindahan barang dan jasa dari seseorang atau suatu negara kepada orang lain atau negara lain. Ini artinya pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk melakukan perdagangan.

Pada kondisi diterimanya hadiah geyuran air hujan berupa bonus demografi, setiap negara mau tidak mau harus siap dengan orang mudanya untuk menjawab tantangan itu. Astrid Savitri (2019) menyatakan bahwa diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

negara agar bonus demografi dapat tepat sasaran, di antaranya adalah: a) kualitas penduduk, b) kualitas suplai tenaga kerja, dan c) kualitas pengelolaan tabungan rumah tangga.

Kualitas penduduk yang baik bisa diukur dari kualitas cara berpikir, kekuatan mental dalam menghadapi kehidupan dan ketersediaan motivasi yang tiada henti untuk memperoleh pendapatan. Ini dari segi karakter individu manusia Indonesianya. Ukuran lain yaitu adanya kesempatan bagi perempuan bertindak produktif sebagai implikasi dari berkurangnya jumlah anak. Adanya indikasi bahwa perempuan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan publik apalagi berpenghasilan ketika mengurus anak yang banyak. Ukuran terakhir adalah kondisi kesehatan penduduk, terutama kesehatan para orang muda. Budaya negative berupa seks bebas, minum alkohol, dan mengonsumsi narkoba berakibat pada buruknya kesehatan reproduksi dan ini akan memperburuk kesempatan mendapatkan manfaat dari bonus demografi.

Suplai tenaga kerja produktif yang besar akan berkualitas saat ada tempat untuk berpenghasilan. Dengan tidak melihat sisi pendidikan, jelas ada kebutuhan tanggungjawab dari pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Jika meniadakan peran pemerintah, maka tenaga kerja produktif akan membuka sendiri tempat kerjanya dan bahkan bisa menarik tenaga

kerja muda lainnya. Maka di sini kembali pada syarat pertama yaitu terjaminnya kualitas penduduk. Jiwa wirausaha yang dibutuhkan di sini bisa disiapkan sejak awal. Tentu saja tenaga kerja produktif akan bisa menjual dirinya jika mereka *mengantongi* ijazah pendidikan yang tinggi pula. Dengan demikian tenaga kerja dapat mendukung peningkatan pendapatan per kapita.

Tabungan penduduk yang tidak produktif tidak disarankan dan perilaku konsumtif perlu dicegah. Artinya sisa pendapatan lebih tepat jika diinvestasikan pada kegiatan yang produktif. Setiap penduduk muda yang produktif akan berlomba untuk menanamkan investasinya bila melihat ada lahan untuk memutar tabungannya dan menghasilkan pendapatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrid Savitri, Bonus Demografi 2030. 2019. Semarang: Genesis
- Boudreaux, Donald J. 2018. Peran Perdagangan Bebas dalam Menciptakan Kesejahteraan. Jakarta: Yayasan Cipta Sentosa. www.cips-indonesia.org
- Fulfer, Johnny. 2020. Free Trade vs. Protectionism: The Tariff Debate in the United States. Encyclopedia of Economic History. <https://economic-historian.com/2020/11/a-brief-history-of-free-trade-and-protectionism/>
- Johnson, Dave. 2016. What's The Problem with Free Trade?. Indonesia for Global Justice. News on Trade 23 Maret 2016. <https://igj.or.id/whats-the-problem-with-free-trade/>
- Kawai, Masahiro & Wignaraja, Ganeshan. 2010. Asian FTAs: Trends, Prospects, and Challenges. ADB Economics Working Paper Series No. 226
- Lam, David Allen. 2009. The Demography of Youth in Developing Countries and Its Economic Implications. World Bank Publications. <https://books.google.co.id>
- Trade and Development Report 2018 Power, Platforms and The Free Trade Delusion
- Indonesia for Global Justice dan Gerak Lawan. 2017. Ancaman WTO & FTA Seri Buku Panduan Memahami WTA dan Perjanjian Perdagangan Bebas untuk Masyarakat.

UNCTAD. 2018. Power, Platforms And The Free Trade Delusion. Trade And Development Report 2018.
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/1279_trade_and_de.pdf

PROFIL PENULIS



Septina Dwi Retnandari, adalah alumni Program S1 Administrasi Niaga Universitas Diponegoro (1990) dan Program S2 Ilmu Administrasi UNTAG Semarang (2009) dengan konsentrasi Ilmu Administrasi Bisnis. Penulis menjadi dosen tahun 1990 di Program Studi Administrasi Bisnis FISIP UNTAG Semarang. Jabatan yang ia pernah pegang adalah menjadi Sekretaris Program Studi dan Ketua Program Studi Administrasi Bisnis. Tahun 2013 menjadi dosen di Program Studi Ketalaksanaan Pelayaran dan Kepelabuhanan (KPN), Jurusan Bisnis Maritim, Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Semarang. Di Polimarin ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat periode 2013-2019, anggota di Kantor Urusan Internasional (KUI) Polimarin (2017-2020) dan sebagai Kepala Bagian Manajemen Mutu di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polimarin (sejak 2020). Buku diktat yang telah disusun adalah Kewirausahaan, Akuntansi Dasar, Kebijakan Bisnis, Metode Penelitian, Perdagangan Internasional, Bimbingan Karya Ilmiah dan Hukum Bisnis.

BAB 15

Indeks Harga Konsumen



Sri Nawatmi

BAB 15

INDEKS HARGA KONSUMEN

A. Pengertian Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu ukuran dari rata-rata yang dibayarkan oleh konsumen kota untuk sekeranjang tertentu atas barang dan jasa yang dikonsumsi (Parkin, 2019).

Menurut (Mankiw, 2012), indeks harga konsumen (IHK-*consumer price index* (CPI)) adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. IHK digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. Ketika indeks harga konsumen naik, keluarga biasa harus menghabiskan pengeluaran yang lebih banyak untuk menjaga standar hidup yang sama dengan sebelum IHK naik.

Menurut World Bank (World Bank, n.d.), IHK adalah suatu ukuran yang menghitung rata-rata tertimbang dari harga sekeranjang barang dan jasa yang dikonsumsi, seperti transportasi, makanan dan perawatan medis. IHK mencerminkan perubahan biaya rata-rata konsumen untuk memperoleh sekeranjang barang dan jasa yang dapat diperbaiki atau diubah pada interval waktu tertentu, misal tahunan. Biasanya untuk menghitungnya digunakan rumus Laspeyres. IHK dihitung dengan mengambil perubahan harga untuk setiap *item* dalam keranjang barang yang telah ditentukan

sebelumnya dan kemudian dirata-rata. Perubahan IHK digunakan untuk menilai perubahan harga yang terkait dengan biaya hidup; IHK merupakan angka statistik yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi periode inflasi atau deflasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, n.d.), Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Inflasi di Indonesia diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke masyarakat setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kegunaan dari IHK menurut BPS adalah:

1. Mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.
2. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi.
3. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*).
4. Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*).

5. Eskalasi nilai proyek (*project escalation*).
6. Penentuan target inflasi (*Inflation targeting*).
7. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*).
8. Sebagai pembagi PDB, PFRB (*GDP deflator*).
9. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*Proxy of cost of living*).
10. Indikator dini tingkat bunga, valas dan indeks harga saham.

B. Metode Perhitungan Indeks Harga Konsumen

Untuk menghitung indeks harga konsumen, umumnya sebuah Lembaga Statistik menggunakan data tentang harga-harga dari ribuan barang dan jasa. Ada empat langkah yang umum dilakukan Lembaga Statistik untuk menghitung IHK (Mankiw, 2012) yaitu:

1. Tentukan isi keranjang.

Langkah pertama menghitung IHK adalah menentukan harga-harga mana yang paling penting bagi konsumen tertentu. Jika konsumen membeli lebih banyak ayam goreng daripada burger maka, harga ayam goreng lebih penting daripada harga burger sehingga harus diberikan bobot dalam mengukur biaya hidup. Lembaga Statistik menentukan bobot-bobot tersebut dengan melakukan survei konsumen dan menentukan keranjang barang dan jasa yang dibeli konsumen tertentu.

2. Temukan harga-harganya

Langkah kedua menemukan harga setiap barang dan jasa dalam keranjang untuk setiap masa waktu.

3. Menghitung harga seluruh isi keranjang

Langkah ketiga, menggunakan data harga-harga untuk menghitung jumlah harga keseluruhan isi keranjang barang dan jasa dari waktu ke waktu. Dengan menetapkan isi keranjang untuk selalu sama, kita meniadakan dampak perubahan harga dari dampak perubahan jumlah apapun yang mungkin terjadi pada saat yang sama.

4. Memilih tahun basis (dasar) dan menghitung indeksnya.

Langkah keempat, memilih satu tahun sebagai tahun dasar yang merupakan tolak ukur yang menjadi bandingan tahun-tahun yang lainnya. Untuk menghitung indeksnya, harga keranjang barang dan jasa untuk setiap tahun dibagi dengan harga keranjang pada tahun dasar. Perbandingan tersebut kemudian dikalikan dengan 100, hasilnya adalah indeks harga konsumen.

Di Indonesia, IHK diperoleh dari survei biaya hidup (SBH) yang bersumber dari nilai konsumsi masing-masing komoditas oleh masyarakat (Hidayat, 2010). SBH pertama kali dilakukan pada tahun 1966 yang menghasilkan Indeks Biaya Hidup (IBH) khusus kota Jakarta terhadap 62 komoditas. SBH kedua dilakukan di 17 ibukota provinsi pada tahun 1977/1978, terdiri dari 115 komoditas. SBH ketiga dilakukan di 27 ibukota provinsi

meliputi 200-225 komoditas pada tahun 1988/1989. Tahun 1996 dilakukan SBH keempat untuk 27 ibukota provinsi dan 17 kota besar lainnya yang terdiri dari 249 -397 komoditas. SBH kelima di 45 kota mencakup 283 - 397 komoditas tahun 2002 untuk menghitung IHK periode Januari 2004 - Mei 2008. Sejak Juni 2008, IHK didasarkan pada pola konsumsi yang diperoleh dari SBH di 66 kota, dengan menggunakan tahun dasar 2007 (2007=100). Akan tetapi, tahun dasar disesuaikan lagi sejak Januari 2014 yaitu IHK didasarkan pada pola konsumsi yang diperoleh dari SBH tahun 2012 di 82 kota (2012=100).

Dengan adanya perubahan pola konsumsi publik, maka mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018 (2018= 100). Perubahan mendasar antara IHK (2018=100) dengan IHK (2012 = 100), khususnya dalam hal cakupan, klasifikasi kelompok komoditas, metodologi menghitung IHK, paket komoditas dan diagram timbang. Perubahan ini didasarkan pada survey biaya hidup (SBH) yang dilakukan BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam menghitung IHK.

IHK (2012=100) dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran berdasarkan COICOP (*the Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (Tabel 1).

Tabel 16.1
Kelompok dan Sub Kelompok Indeks Harga Konsumen
(2012=100)

No	Kelompok	Sub Kelompok
1	Bahan Makanan	1.1. Padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya 1.2. Daging dan hasil-hasilnya 1.3. Ikan Segar 1.4. Ikan diawetkan 1.5. Telur, susu dan hasil-hasilnya 1.6. Sayur-sayuran 1.7. Kacang-kacangan 1.8. Buah-buahan 1.9. Bumbu-bumbuan 1.10. Lemak dan minyak 1.11. Bahan makanan lainnya
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2.1. Makanan jadi 2.2. Minuman yang tidak beralkohol 2.3. Tembakau dan minuman beralkohol
3	Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	3.1. Biaya tempat tinggal 3.2. Bahan bakar, penerangan, dan air 3.3. Perlengkapan rumah tangga 3.4. Penyelenggaraan rumah tangga
4	Sandang	4.1. Sandang laki-laki 4.2. Sandang Wanita 4.3. Sandang anak-anak 4.4. Barang pribadi dan sandang

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

No	Kelompok	Sub Kelompok
		lainnya
5	Kesehatan	5.1. Jasa Kesehatan 5.2. Obat-obatan 5.3. Jasa perawatan jasmani 5.4. Perawatan jasmani dan kosmetika
6	Pendidikan, rekreasi dan olah raga	6.1. Pendidikan 6.2. Kursus-kursus/pelatihan 6.3. Perlengkapan/peralatan Pendidikan 6.4. Rekreasi 6.5. Olah raga
7	Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan	7.1. Transportasi 7.2. Komunikasi dan pengiriman 7.3. Sarana dan penunjang transportasi 7.4. Jasa keuangan

Tabel 16.2
Kelompok dan Sub Kelompok Indeks Harga Konsumen
(2018=100)

No.	Kelompok	Sub Kelompok
1.	Makanan, minuman dan tembakau	1.1. Makanan 1.2. Minuman yang tidak berakohol 1.3. Rokok dan tembakau
2.	Pakaian dan alas kaki	2.1. Pakaian 2.2. Alas kaki
3.	Perumahan, air, listrik	3.1. Sewa dan kontrak

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

No.	Kelompok	Sub Kelompok
	dan bahan bakar rumah tangga	rumah 3.2. Pemeliharaan, perbaikan dan keamanan 3.3. Penyediaan air dan layanan perumahan lainnya 3.4. Listrik dan bahan bakar rumah tangga
4.	Perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rumah tangga dan rutin	4.1. Furniture, perlengkapan dan karpet 4.2. Tekstil rumah tangga 4.3. Perlengkapan rumah tangga 4.4. Barang pecah belah dan peralatan makan minum 4.5. Peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun 4.6. Barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin
5.	Kesehatan	5.1. Obat-obatan dan Produk Kesehatan 5.2. Jasa rawat jalan 5.3. Jasa rawat inap 5.4. Jasa Kesehatan lainnya
6.	Transportasi	6.1. Pembelian kendaraan 6.2. Pengoperasian peralatan transportasi pribadi 6.3. Jasa angkutan penumpang 6.4. Jasa pengiriman barang

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

No.	Kelompok	Sub Kelompok
7.	Informasi, Komunikasi, dan jasa keuangan	7.1. Peralatan informasi 7.2. Layanan informasi dan komunikasi 7.3. Asuransi 7.4. Jasa keuangan
8.	Rekreasi, Olah raga dan budaya	8.1. Barang rekreasi 8.2. Barang rekreasi lainnya dan olahraga 8.3. Layanan rekreasi dan olah raga 8.4. Koran, buku dan perlengkapan sekolah
9.	Pendidikan	9.1. Pendidikan Usia dini 9.2. Pendidikan menengah 9.3. Pendidikan tinggi 9.4. Pendidikan lainnya
10.	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	10.1. Jasa pelayanan makanan dan minuman
11.	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	11.1. Perawatan pribadi 11.2. Perawatan pribadi lainnya 11.3. Jasa lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tujuh kelompok dari IHK (2012=100) tersebut kemudian diubah menjadi 11 kelompok untuk IHK (2018=100) (Badan Pusat Statistik, n.d.) yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok Pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

Kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olah raga dan budaya; Pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (Tabel 2). SBH 2018 diimplementasikan di 90 kota, terdiri 34 provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 82 kota tercakup dalam SBH 2012 dan 8 kota merupakan kota baru. Survei dilakukan di wilayah perkotaan dengan total sampel 141.600 rumah tangga.

Untuk menghitung IHK pada dasarnya menghitung seberapa besar perubahan harga-harga suatu kelompok komoditas dari tahun dasar dimana harga-harga komoditas tersebut didapat. Rumus yang digunakan untuk menghitung IHK dengan metode Laspeyres adalah

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} (P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i})}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100$$

Keterangan:

I_n = Indeks periode ke-n

P_{ni} = Harga jenis komoditas i pada periode ke-n

$P_{(n-1)i}$ = Harga Jenis komoditas i pada periode ke-(n-1)

- $P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}$ = Nilai konsumsi jenis komoditas i periode ke $(n-1)$
- $P_{0i} \cdot Q_{0i}$ = Nilai konsumsi jenis komoditas i pada tahun dasar
- k = Jumlah jenis barang paket komoditas

C. Hubungan antara IHK dan Inflasi

Indeks harga konsumen dapat dijadikan sebagai salah satu cara mengukur inflasi. Perubahan IHK mencerminkan adanya perubahan harga-harga komoditas. Jika harga-harga komoditas cenderung menunjukkan adanya kenaikan maka, hal itu dikatakan terjadi inflasi dan sebaliknya jika harga-harga komoditas cenderung mengalami penurunan, maka hal itu menunjukkan adanya fenomena deflasi.

Ketika membicarakan harga, berarti membicarakan sejumlah uang, dengan sejumlah uang itulah ditentukan harga yang harus dibayar untuk sebuah barang atau jasa. Harga adalah tingkat dimana sejumlah uang dipertukarkan untuk mendapatkan barang atau jasa (Mankiw, 2019). Jadi, harga berhubungan erat dengan konsumsi barang atau jasa, dan yang mengkonsumsi disebut sebagai konsumen. Dengan melihat indeks harga konsumen, maka bisa diketahui perkembangan harga-harga barang dan jasa yang terjadi sampai ditangan konsumen. Sebagai salah satu ukuran harga barang atau jasa, maka IHK bisa menjadi indikator stabilitas ekonomi. Stabilitasnya harga menunjukkan adanya stabilitas perekonomian.

Stabilitas harga harus terus dijaga. Oleh karena itu, pemerintahan suatu negara akan selalu berusaha untuk menstabilkan harga-harga agar perekonomian bisa berjalan dengan stabil. Jika inflasi tinggi, stabilitas ekonomi akan terganggu karena masyarakat menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan masyarakat bisa menurun. Pembangunan yang berkelanjutan selain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, juga ditandai dengan terpeliharanya stabilitas perekonomian. Indikator dari stabilitas perekonomian bisa dilihat dari laju inflasi yang diukur dari perubahan IHK.

Sebagai Bank Sentral di Indonesia, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas harga. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah memiliki dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi, yang berarti melihat perkembangan dari indeks harga konsumen. Dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lainnya.

Menurut Parkin (2019), tujuan utama IHK adalah untuk mengukur perubahan dalam biaya hidup dan nilai uang. Untuk mengukur perubahan tersebut, dihitunglah

tingkat inflasi (*inflation rate*) yaitu persentase perubahan tingkat harga tahunan. Untuk menghitung tingkat inflasi digunakan rumus:

$$\text{Inflation rate} = \frac{(\text{IHK tahun ini} - \text{IHK tahun sebelumnya})}{\text{IHK tahun sebelumnya}} \times 100$$

Semakin tinggi nilai IHK maka, akan semakin tinggi laju inflasi. Hubungan yang erat antara IHK dan inflasi menjadikan IHK sebagai patokan pemerintah saat menghitung laju inflasi dan hal tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan gaji PNS yang biasanya kemudian diikuti oleh swasta, namun dengan pertimbangan yang berbeda. IHK dan inflasi juga dapat digunakan pemerintah saat menentukan batasan harga jual produk agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan harga maksimum yang akan melindungi konsumen dan kebijakan harga minimum untuk melindungi produsen.

Perkembangan IHK dan inflasi bisa juga menggambarkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara dan pergerakan keduanya menjadi cara untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat memicu atau menghambat perekonomian. Selain itu, keduanya dapat menggambarkan jumlah ketersediaan barang dan jasa. Biasanya jika IHK terus menanjak maka pembelian persediaan dapat dipercepat untuk menghindari pembelian persediaan yang lebih tinggi. IHK dan inflasi yang dibuat pada periode tertentu dapat menggambarkan

tingkat kemakmuran petani. Keduanya juga dapat menjadi pertimbangan para investor pasar modal saat jual beli saham.

Inflasi yang disajikan BPS meliputi inflasi bulanan, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun (*year on year*). Inflasi bulanan merupakan gambaran perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan dengan bulan sebelumnya, sedangkan inflasi tahun kalender merupakan perubahan IHK bulan bersangkutan dibanding dengan IHK bulan Desember tahun sebelumnya atau dikenal juga inflasi kumulatif, dan inflasi tahun ke tahun (*year on year*) merupakan perubahan inflasi bulan berjalan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.

D. Macam- Macam Indeks Harga

Untuk menghitung inflasi selain menggunakan IHK juga bisa menggunakan indeks harga produsen (*Producer Price Index*) atau deflator GDP/PDB. Untuk itu bisa dijelaskan satu per satu:

1. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks yang paling sering dipakai untuk mengukur inflasi adalah IHK. Meskipun jarang digunakan, akan tetapi indeks harga producer (IHP) juga dapat digunakan untuk menilai tingkat perubahan harga. IHP mengukur perubahan rata-rata harga jual dari waktu ke waktu yang diterima produsen domestic atas output yang diproduksi. Perbedaan harga yang terjadi antara IHK dan IHP

diantaranya karena adanya pajak penjualan dan markup. Untuk sampai ke konsumen, barang bisa berpindah-pindah mengikuti jalur distribusi yang digunakan, dimana masing-masing jalur mesti menambah markup atas barang yang diputar.

Ada tiga ukuran dasar IHP (Pinkasovitch, n.d.), dimana untuk mengukurnya didasarkan pada berbagai tahapan pemrosesan. Indeks bisa diukur pada barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Barang mentah diukur dengan indeks komoditas IHP, yang mencerminkan perubahan biaya bahan input seperti bijih besi, skrap dasar aluminium, kedelai dan gandum. Indeks tahap pemrosesan melacak perubahan harga barang pada tahap perantara produksi. Tahap pemrosesan, IHP melihat perubahan harga di tahap perantara produksi, termasuk dalam indeks ini adalah produk-produk seperti gula rafinasi, kulit, kertas dan bahan kimia dasar. Core IHP mengacu pada indeks barang jadi.

Menurut BPS, Indeks harga produsen adalah indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data bisa menggunakan perubahan harga produsen sebagai indikator awal untuk harga bahan makanan dan juga harga konsumen. Selain itu indeks harga produsen juga dapat digunakan untuk mendukung Neraca Nasional untuk mengembangkan PDRB, distribusi barang, margin perdagangan dan lain-lain. Berdasarkan manual IHP, idealnya perhitungan IHP

ditetapkan dengan tahapan produksi, yaitu permintaan awal, permintaan menengah dan permintaan akhir. IHP Indonesia (2010=100) yang telah diterbitkan BPS hanya mencakup permintaan final. IHP dihitung dengan menggunakan rumus Laspeyres yang dimodifikasi dan tahun 2010 sebagai tahun dasar.

IHP Indonesia diterbitkan triwulanan, disajikan dalam indeks umum, indeks menurut sector dan subsector. Harga yang digunakan untuk menghitung IHP bersumber dari Survei Harga Produsen dan data sekunder. Pengambilan data diambil setiap bulan (1-15 setiap bulan), responden dipilih secara purposive dan komoditas dipilih dengan kriteria cut off. Komoditas diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi baku komoditi Indonesia (KBKI). Sejak 2014, survey harga produsen merambah ke sector jasa yaitu industry akomodasi dan jasa makanan dan minuman. Data dikumpulkan setiap bulan setiap tanggal 1-15. Data dikumpulkan di 18 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua). Sejak triwulan I 2015, data IHP diterbitkan tidak hanya pertanian, pertambangan dan penggalian dan industry manufaktur tetapi juga layanan akomodasi dan makanan dan minuman.

2. Deflator GDP (Gross Domestic Product)

Peningkatan PDB nominal bisa berasal dari peningkatan PDB riil atau dari kenaikan harga. Dengan demikian, jika PDB nominal meningkat lebih cepat dari pada PDB riil maka perbedaannya pasti berasal dari kenaikan harga. Berdasar pernyataan tersebut maka deflator PDB pada tahun t (P_t) didefinisikan sebagai rasio PDB nominal terhadap PDB riil pada tahun t :

$$P_t = \frac{\text{Nominal GDPT}}{\text{Real GDPT}}$$

Perhatikan bahwa jika PDB riil sama dengan PDB nominal maka tingkat harga sama dengan satu dan tidak memiliki interpretasi ekonomi. Jika melihat laju perubahan deflator $(P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ memiliki interpretasi ekonomi yang jelas, yang berarti tingkat harga meningkat dari waktu ke waktu (*inflation rate*).

Satu keuntungan mendefinisikan tingkat harga dengan menggunakan deflator PDB adalah menyiratkan hubungan sederhana antara PDB nominal, PDB riil dan deflator PDB. Berdasar definisi deflator PDB berarti bahwa:

$$\text{PDB nominal} = \text{deflator PDB} \times \text{PDB riil}$$

Atau, dalam hal tarif perubahan, tingkat pertumbuhan PDB nominal sama dengan tingkat inflasi ditambah tingkat pertumbuhan GDP riil (Blanchard, 2017).

PDB nominal mengukur nilai uang yang berlaku dari output perekonomian. PDB riil mengukur output yang dinilai pada harga konstan. Deflator PDB mengukur harga output relati terhadap harganya pada tahun dasar. Kita juga dapat menuliskan persamaan:

$$\text{PDB riil} = \frac{\text{PDB nominal}}{\text{Deflator PDB}}$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa bahwa deflator PDB digunakan untuk mendeflasi (menghilangkan inflasi) dari PDB nominal untuk menghasilkan PDB riil.

Perbedaan deflator PDB dengan IHK (Mankiw, 2019): pertama, deflator PDB mengukur harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian sedangkan IHK hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi peningkatan pada harga barang yang diproduksi perusahaan atau pemerintah akan nampak meningkat dalam deflator PDB tetapi tidak dalam IHK.

Kedua, deflator PDB hanya mencakup barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri (domestik), barang-impor bukan bagian dari perhitungan PDB dan tidak meningkatkan PDB. Kenaikan harga Honda yang diproduksi di Jepang yang dijual di Indonesia dan dikonsumsi konsumen Indonesia akan mempengaruhi IHK tapi tidak mempengaruhi deflator PDB.

Perbedaan ketiga terkait cara kedua ukuran itu mengagregatkan berbagai tingkat harga dalam perekonomian. IHK menggunakan dihitung dengan menggunakan sekelompok barang tetap, sedangkan deflator GDP memungkinkan kelompok barang itu berubah setiap saat bila komposisi PDB berubah.

Ekonom mengatakan bahwa indeks harga dengan sekelompok barang tetap sebagai indeks Laspeyres dan indeks harga dengan kelompok barang tetap sebagai indeks Paasche. Mana yang lebih baik untuk ukuran inflasi? tidak ada yang jelas-jelas lebih unggul. Ketika harga barang-barang yang berbeda berubah dengan jumlah yang berbeda, Indeks Laspeyres cenderung menetapkan harga terlalu tinggi karena tidak memperhitungkan bahwa konsumen memiliki peluang untuk melakukan substitusi barang yang lebih murah dari pada barang yang lebih mahal. Sebaliknya, Indeks Paasche cenderung menetapkan terlalu tinggi peningkatan biaya hidup. Meskipun sudah mempertimbangkan substitusi barang-barang alternatif, namun indeks ini tidak mencerminkan pengurangan dalam kesejahteraan konsumen yang mungkin disebabkan oleh substitusi itu. Dalam realita perbedaan kedua indeks biasanya tidak besar.

E. Data Empiris

Grafik 16.1
Perkembangan IHK dan Inflasi Januari 2020 - April
2021



Tabel 16.3
Perkembangan IHK dan Inflasi Januari 2020 - April 2021

Bulan	2020	
	IHK	Inflasi
Januari	104.33	0.39
Februari	104.62	0.28
Maret	104.72	0.10
April	104.80	0.08
Mei	104.87	0.07
Juni	105.06	0.18
Juli	104.95	-0.10
Agustus	104.90	-0.05
September	104.85	-0.05

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

Bulan	2020	
	IHK	Inflasi
Oktober	104.92	0.07
November	105.21	0.28
Desember	105.68	0.45
Januari'21	123.62	0.51
Februari'21	123.51	-0.09
Maret'21	123.75	0.19
April'21	123.19	-0.45

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Grafik 1 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa perkembangan indeks harga konsumen dan inflasi cenderung datar, tidak ada gejolak yang berarti selama periode Januari - Desember 2020. IHK kelihatan meningkat signifikan di bulan Januari 2021 dan selanjutnya cenderung stabil tetapi perubahan IHK justru negative atau terjadi deflasi di bulan Februari dan April 2021

F. Kelemahan dari IHK

IHK bukan suatu ukuran tingkat harga yang sempurna dan perubahan pada IHK kemungkinan melebih-lebihkan tingkat inflasi berlebih sehingga bias (Parkin, 2019). Komisi Penasehat Konggres tentang IHK

yang diketuai Michael Boskin, seorang professor Ekonomi di Universitas Stanford (1996) menyatakan bahwa IHK di Amerika melebih-lebihkan tingkat inflasi sebesar 1,1 point persen. Jadi, jika IHK melaporkan inflasi sebesar 3,1 persen setahun, maka inflasi yang sebenarnya adalah 2 persen setahun.

Sumber biasanya pengukuran IHK adalah:

1. *New Goods Bias*

Jika kita ingin membandingkan tingkat harga di tahun 2012 dengan tahun 1977, kita harus membandingkan antara harga computer tahun 2012 dengan mesin ketik tahun 1977. Karena PC lebih mahal dari pada mesin ketik, munculnya PC menempatkan bias ke atas dalam IHK dan tingkat inflasinya.

2. *Quality Change Bias*

Mobil, TV, dan banyak barang lainnya yang kualitasnya tiap tahun makin baik. Sebagian dari kenaikan harga yang terjadi pada barang-barang tersebut adalah karena kualitas barangnya lebih baik bukan karena inflasi. Tetapi dalam perhitungan IHK kenaikan harga secara keseluruhan dianggap sebagai inflasi sehingga nilai inflasi menjadi berlebihan.

3. *Commodity Substitution Bias*

Perubahan harga relative menjadikan konsumen merubah barang atau jasa yang akan dibeli. Misal, jika harga daging sapi naik dan harga daging ayam tidak berubah, orang membeli lebih banyak daging ayam dan mengurangi daging sapi. Andaikan konsumen mengubah dari daging sapi ke daging ayam pada skala

dimana memberikan jumlah protein yang sama dan sama nikmatnya sebagaimana sebelumnya dan pengeluaran mereka adalah sama sebagaimana sebelumnya maka harga protein tidak berubah. Tetapi karena hal itu mengabaikan substitusi dari daging ayam atas daging sapi, IHK menyatakan harga protein meningkat.

4. *Outlet Substitution Bias*

Ketika dikonfrontasikan dengan harga yang lebih tinggi, orang lebih sering ke toko yang ada diskonnya dari pada yang tidak. Fenomena ini disebut *outlet substitution*. Survey IHK tidak memonitor *outlet substitution*.

Biasnya IHK akan mendistorsi kontrak swasta dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Banyak kesepakatan swasta seperti kontrak upah dikaitkan dengan IHK. Misalnya, sebuah perusahaan dan para pekerjanya sepakat dengan ketentuan upah selama selama tiga tahun dan tingkat upah meningkat 2 persen per tahun ditambah persentase kenaikan IHK. Berdasar kasus di Amerika di atas, maka kesepakatan seperti itu akhirnya memberikan pendapatan para pekerja yang lebih banyak dari pada yang seharusnya. Kalau hal itu dikaitkan dengan program jaminan sosial, jika dikaitkan dengan IHK, sekalipun misal hanya bias satu persen setahun kelihatannya kecil tapi kalau diakumulasi lebih dari satu dekade maka hal itu akan menambah pengeluaran hampir 1 trilyun dolar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, n.d. Indeks Harga Konsumen. Badan Pusat Statistik.
- Blanchard, O., 2017. *Macroeconomics*, 7th ed. Pearson Education.
- Hidayat, I., 2010. Analisis Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Eceran dan Industri Terhadap Indeks Harga Kelompok Komoditi Pembentuk Indeks harga Konsumen Di Indonesia. Tesis UI.
- Mankiw, N.G., 2019. *Macroeconomics*, 10th ed. Macmillan Higher Education.
- Mankiw, N.G., 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Parkin, M., 2019. *Macroeconomics*, 13th ed. Pearson Education.
- Pinkasovitch, A., n.d. Predict Inflation With The Producer Price Index (PPI).
- World Bank, n.d. Consumer Price Index. World Bank.

PROFIL PENULIS



Sri Nawatmi lahir di Boyolali tanggal 27 April 1967. Tahun 1991 lulus dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dan kemudian bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank (Unisbank)

Semarang sampai sekarang. Tahun 2000 lulus S2 Fakultas Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan Pendidikan S3 pada tahun 2016 dari DIE (Doktor Ilmu Ekonomi) Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

BAB 16

Standar Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi Modern Indonesia



Caroline

BAB 16

STANDAR HIDUP DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MODERN INDONESIA

Standar hidup Indonesia tidak terlepas dari adanya SDGs atau pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pembangunan Indonesia yang berkelanjutan akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum membahas pertumbuhan ekonomi modern Indonesia terlebih dahulu akan dibahas tentang pembangunan Indonesia berkelanjutan.

A. Standar Hidup Berdasarkan Pembangunan Berkelanjutan

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Pembangunan berkelanjutan atau dikenal *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki tujuan yaitu : pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

B. Target Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Target Pembangunan Berkelanjutan Indonesia adalah :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

C. Pilar Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Ada 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan Indonesia yaitu : Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Bab ini akan membahasn Pilar pembangunan ekonomi karena

berkaitan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

D. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar Pembangunan Ekonomi antara lain terdiri dari :

1. Penjaminan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua untuk target tahun 2030 meliputi :
 - a. Akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern ;
 - b. Peningkatan substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global ;
 - c. Perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat ;
 - d. Memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih ;
 - e. Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang

2. Peningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif , berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua meliputi :
 - a. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun ;
 - b. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, melalui sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
 - c. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
 - d. Meningkatkan efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year *Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production* hingga tahun 2030.
 - e. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak,

- dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
- f. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan ;
 - g. Target Indonesia Tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
 - h. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses perbankan, asuransi dan jasa keuangan ;
 - i. Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui *the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance*
3. Pembangunan infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
- a. Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh ;
 - b. Promosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030 ;

- c. Peningkatan akses industri dan perusahaan skala kecil di bidang jasa keuangan ;
- d. Target tahun 2030 Indonesia meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan ;
- e. Target tahun 2030 Indonesia mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan ;
- f. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negaranegara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.
- g. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negaranegara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas ;

- h. Peningkatan akses terhadap teknologi informasi , komunikasi, penyediaan akses universal dan terjangkau internet ;
4. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
- a. Target Indonesia tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional ;
 - b. Target Indonesia tahun 2030 memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya ;
 - c. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan ;
 - d. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar ;
 - e. Memperbaiki dan memperkuat regulasi terkait dengan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global;
 - f. Memfasilitasi migrasi manusia, mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala melalui penerapan

- kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik ;
- g. Penerapan prinsip perlakuan khusus sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization* ;
 - h. Mendorong bantuan pembangunan, arus investasi asing secara langsung ;
 - i. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja ;
5. Penguatan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
- a. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya ;
 - b. Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (*Official Development Assistance - ODA*), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto ;
 - c. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber ;
 - d. Membantu negara berkembang terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang, restrukturisasi utang ;

- e. Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi ;
- f. Peningkatan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi melalui koordinasi tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global ;
- g. Peningkatan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan ;
- h. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah *the World Trade Organization* ;
- i. Peningkatan ekspor ;
- j. Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea, bebas kuota sesuai dengan keputusan *World Trade Organization* ;
- k. Meningkatkan stabilitas makroekonomi global melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan ;
- l. Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan ;
- m. Menghormati ruang kebijakan, kepemimpinan dari setiap negara terkait dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan ;

- n. Target Indonesia pada tahun 2030 adalah mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik ;

E. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi zaman sekarang disatu sisi tidak terlepas dari adanya permasalahan dan kebijakan pemerintah pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi modern sekarang menuntut manusia untuk berinisiasi dan berinisatif melakukan terobosan start up terkait dengan adanya kecerdasan intelegensi atau kecerdasan artifisial. Pertumbuhan ekonomi disisi lain tidak terlepas dari adanya pembangunan sumber daya manusia. Model pertumbuhan ekonomi Solow (1956) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kapital (modal fisik) dan tenaga kerja. Modal manusia (human capital) melekat pada tenaga kerja. Mankiw at al (1992), Knowles dan Owen (1995) mengembangkan model pertumbuhan ekonomi Solow (1956) dengan mempertimbangkan pendidikan dan kesehatan sebagai modal manusia (*human capital*). Kesehatan sebagai wujud modal manusia saat pandemi covid 19 sangat sekali terasa dampaknya. Tenaga kerja yang terdampak covid 19 akan mengalami penurunan tingkat produktivitas bahkan berakibat fatal pada tingkat kematian.

Pertumbuhan ekonomi modern Indonesia secara internal didasarkan oleh rencana pembangunan menengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang meliputi : 1). Pembangunan infrastruktur; 2). Pembangunan Sumber Daya Manusia; 3). Mendorong Investasi; 4). Reformasi Birokrasi, dan 5). Penggunaan APBN. Pertumbuhan ekonomi modern Indonesia secara eksternal tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan internet dalam melakukan transaksi ekonomi atau dikenal dengan *E-commerce*. Bab ini akan membahas tentang Pertumbuhan ekonomi modern Indonesia secara internal dan eksternal.

F. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJM 2020 s.d. 2024)

Pertumbuhan ekonomi modern Indonesia didasarkan oleh rencana pembangunan menengah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang meliputi : 1). Pembangunan infrastruktur; 2). Pembangunan Sumber Daya Manusia; 3). Mendorong Investasi; 4). Reformasi Birokrasi, dan 5). Penggunaan APBN.

Tahapan pembangunan infrastruktur meliputi menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

Tahapan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan

bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibukematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

Upaya pemerintah Indonesia mendorong investasi antara meliputi :

- a. Mengundang para investor untuk berinvestasi sehingga membuka lapangan pekerjaan;
- b. Memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mereformasi birokrasi meliputi antara lain : reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

Upaya pemerintah Indonesia dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi antara lain : menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Visi

Visi Indonesia mengikuti visi presiden antara lain meliputi :

Visi pertama adalah melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Menghubungkan Kawasan Industri Kecil, Ekonomi, Pariwisata, Persawahan, Perkebunan, Tambak Perikanan dengan arah kebijakan antara lain : *a).* pembangunan tol laut, jembatan udara, dan jalan trans Papua dengan cara Mendukung lumbung pangan nasional dan sentra industri kecil dan food estate di Merauke berdasarkan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; *b).* Konektivitas pendukung pariwisata dengan adanya Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Bandara Sam Ratulangi, dan jalan akses bandara mendukung Pariwisata Likupang; *c).* Membangun Palapa Ring untuk mendukung pemanfaatan teknologi digital di Industri Kecil dan Menengah (IKM) menuju IKM Go-Digital. Hal ini terbukti dengan adanya 95,7 persen wilayah sudah terjangkau jaringan 4G ditahun 2019. *d).* Infrastruktur Sumber Daya Air meliputi : pembangunan waduk dan air baku di wilayah timur mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan irigasi untuk perkebunan, persawahan, perikanan, dan tambak. Hal ini dibuktikan dengan adanya wilayah telah terjangkau Volume Total Bendungan sebanyak 196,85 juta m³.

Visi kedua adalah pembangunan Sumber Daya Manusia dengan *a).* Peningkatan kesehatan ibu dan anak

meliputi : pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan; perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap.;Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. *b).* Pecepatan penurunan stunting, dan *c).* Penguatan sistim kesehatan.

Adapun arah pembangunan kesehatan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui bentuk :

1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi dengan cara perbaikan sistem insentif/regulasi untuk industri, serta pemetaan kebutuhan dan pengembangan bidang keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja.
2. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan adanya penyelarasan kurikulum, model pembelajaran, prodi sesuai kebutuhan industri; *dual tvet, teaching factory* dan pemagangan; penguatan *soft skills* dan pembelajaran bahasa asing; kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; pemagangan guru/instruktur di industri, instruktur/praktisi dari industri.
3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Pengendalian satuan pendidikan dan program studi vokasi baru peningkatan akreditasi; Skema pendanaan peningkatan keahlian; Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching

factory/teaching industry; Pembentukan Komite TVET. Target pada tahun 2024 ada 2,8 juta orang lulusan pelatihan vokasi, dan ada 2 juta orang lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang).

Visi ketiga adalah : mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas hambatan investasi, perizinan yang lambat, pungli melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Kepastian hukum berusaha dan investasi melalui : kegiatan terkait : rencana aksi peningkatan peringkat atau *ease of doing business* (EoDB), koordinasi kebijakan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing nasional kementerian/ lembaga terkait : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemenko Perekonomian, Kementerian/ lembaga terkait perizinan investasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi DKI, PTSP Kota Surabaya; Kegiatan terkait : Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi, Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/ kementerian lembaga dan daerah Kementerian/ lembaga terkait : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemenko Perekonomian, Kementerian/ lembaga terkait perizinan investasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah, Kemendagri.

2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi melalui :
Kegiatan terkait : Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) Kementerian /Lembaga terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, Kementerian /Lembaga terkait yang sektornya masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Kegiatan terkait : pelaksanaan integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi Kementerian /Lembaga terkait : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemenko Perekonomian, Kementerian /Lembaga terkait perizinan investasi sesuai PP 24 Tahun 2018 tentang Kemudahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) daerah, Kemendagri. Kegiatan terkait : Pemanfaatan *tax holiday*, *tax allowance* Kementerian /Lembaga terkait : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian /Lembaga terkait perizinan investasi . Kegiatan terkait : Penataan regulasi ketenagakerjaan Kementerian /Lembaga terkait : Kemenaker, Kemenko Perekonomian, Kemendagri.

Target Indonesia dalam mewujudkan visi ketiga tahun 2024 adalah peningkatan investasi 7,3-8

persen karena naiknya tingkat kepastian hukum dan kemudahan usaha yang ditandai dengan adanya peningkatan peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakkan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit. Kondisi Indonesia saat ini peringkat 146 dari 190 negara.

Visi keempat adalah mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, mengubah *mindset* dalam kecepatan melayani, kecepatan memberi izin melalui arah kebijakan berupa :

1. Penerapan *e-service* pada sektor pelayanan perijinan;
2. Perluasan pelayanan terpadu pada sektor perijinan;
3. Pembangunan zona Integritas pada unit pelayanan perijinan;
4. Penataan koordinasi kementerian /lembaga yang menangani perijinan sektoral.

Target Indonesia dalam mewujudkan visi keempat tahun 2024 antara lain adalah

1. Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Profesional, berintegritas, dan Netral yang ditandai dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas; Indeks Sistem Merit kementerian /lembaga pusat 85%, Indeks Sistem Merit kementerian /lembaga Provinsi: 85%. Indeks Sistem Merit kementerian /lembaga Kabupaten/kota: 75%.
2. Terwujudnya Kelembagaan yang Efektif dan Berbasis Prioritas Pembangunan yang ditandai

dengan Indeks Maturitas SPBE Kategori Baik untuk Indeks Maturitas kementerian /lembaga: 100% • Indeks Maturitas kementerian /lembaga Provinsi: 80%. Indeks Maturitas kementerian /lembaga Kabupaten/kota: 50%.

3. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif yang ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) rata-rata 3,75.

Visi kelima adalah menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran dengan cara memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, setiap rupiah dari APBN memberikan manfaat untuk rakyat, setiap rupiah dari APBN meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pembangunan RPJMN 2020-2024 menjadi fokus penyusunan program pembangunan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN antara lain: penyelesaian kawasan pariwisata (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi), pembangunan tol trans Sumatera, pelatihan dan pendidikan vokasi, dan pembangunan 10 juta sambungan air minum ke rumah.

H. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditelesik menjadi 2 bagian yaitu sisi produksi Produk Domestik Bruto (PDB) dan sisi pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB). Sasaran pertumbuhan ekonomi di sisi produksi, yaitu transformasi struktural untuk mencapai terjadinya peningkatan kesejahteraan. Sedangkan di sisi pengeluaran, sasaran utama pemerintah adalah untuk memperkuat permintaan domestik. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah tahun 2020 s.d. 2024 adalah 5,4 persen sampai 6 persen.

Produksi PDB Indonesia tahun 2020 s.d. 2024 ditargetkan antara lain :

1. Pertumbuhan sektor industri antara 5,3 persen sampai dengan 7,0 persen;
2. Pertumbuhan sektor pertanian antara 3,8 persen sampai dengan 3,9 persen;
3. Pertumbuhan sektor pertambangan antara 1,7 persen sampai dengan 1,9 persen;
4. Pertumbuhan sektor listrik antara 4,4 persen sampai dengan 4,8 persen;
5. Pertumbuhan sektor kontruksi antara 5,8 persen sampai dengan 6,2 persen;
6. Pertumbuhan sektor transportasi antara 7,2 persen sampai dengan 7,3 persen;
7. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi antara 7,4 persen sampai dengan 8,2 persen;

8. Pertumbuhan sektor jasa keuangan antara 6,3 persen sampai dengan 7,2 persen;
9. Pertumbuhan sektor perdagangan antara 5,5 persen sampai dengan 6,2 persen;

Pengeluaran PDB Indonesia tahun 2020 s.d. 2024 ditargetkan antara lain :

1. Konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) antara 1,7 persen sampai dengan 1,9 persen;
2. Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan.
3. Konsumsi pemerintah antara 4,4 persen sampai dengan 4,8 persen;
4. Investasi antara 5,8 persen sampai dengan 6,2 persen;
5. Ekspor antara 7,2 persen sampai dengan 7,3 persen;
6. Impor antara 7,4 persen sampai dengan 8,2 persen;

I. Sasaran Makro Pembangunan Indonesia Tahun 2020 s.d. 2024

Sasaran makro pembangunan Indonesia Tahun 2020 s.d. 2024 antara lain adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0% per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 3,0-5,0%.

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

2. Stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0%.
3. Tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi 6,5-7,0% dan 4,0-4,6% pada tahun 2024.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024.

J. Ekonomi Digital Indonesia

Perekonomi Indonesia modern tidak dapat dilepaskan oleh perilaku Indonesia *demonstration effect* dan tuntutan kebutuhan hidup penduduk Indonesia yang banyak. Penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli produk melalui internet. Selain tuntutan kebutuhan, kondisi pandemi covid 19 lebih aman, dan nyaman melakukan transaksi jual beli *on line* melalui digital "*E-commerce*"

1. Pengertian *E-Commerce*

E-commerce adalah transaksi jual beli baik berupa barang, jasa, dan informasi melalui jaringan internet (Caroline, 2021).

2. Macam-macam *E-commerce*

Indonesia memiliki 3 (tiga) macam *E-commerce* antara lain : Online forums and classifieds, Marketpalce, dan others. Online forums and classifieds: Shopee, Blibli, Zalora Indonesia, Kaskus, OLX Indonesia, Traveloka, Lazada Indonesia, Matahari Mall ,Jualo, Tiket, Lamudi, Rumah123, Rumah, Groupon Indonesia, Carmudi, Mobil123,

Bhinneka, , Berrybenka, Paraplou, Bobobobo, dan Grivy.

Marketplace antara lain adalah : Tokopedia, Bukalapak, Qoo10 Indonesia, Elevenia, Blanja, dan Rakuten Belanja Online antara lain adalah : Indonetnetwork, Indo Trading (Cosseboom, 2015).

3. Koneksi Seluler Indonesia

Indonesia pada Januari 2021 memiliki koneksi internet ada 345,3 juta dengan meningkat 4 juta atau 1,2 persen dari koneksi internet Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan penggunaan jumlah koneksi seluler setara dengan 125, 6 persen dari total populasi Indonesia (data portal digital 2021 yang diolah Caroline Juni 2021)

4. Prospek E-Commerce Indonesia

Indonesia pada bulan Januari 2021 memiliki populasi 274,9 juta dengan catatan 49,7 persen jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan, sedangkan sisanya 50,3 persennya jumlah penduduk Indonesia adalah laki-laki. Jumlah pengguna internet penduduk Indonesia Januari 2021 meningkat dari tahun 2020 yaitu 202,6 juta atau 16 persen dengan tingkat penetrasi internet Januari 2021 Indonesia mencapai 73,7%. Pengguna media sosial Indonesia Januari 2021 ada 170 juta orang dengan jumlah pengguna media sosial “medsos” meningkat 10 juta atau 6,3 persen dari tahun 2020 (data portal digital 2021 yang diolah Caroline Juni 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Cosseboom, Leighton. (2015). Dipetik 17 September 2016. 28 *popular online shopping sites in Indonesia*.
<https://www.techinasia.com/popular-online-shopping-platforms-in-indonesia>
- Knowles, S., & Owen, P. D. (1995). Health capital and cross-country variation in income per capita in the Mankiw-Romer-Weil model . *Economic Letter*(48), pp. 99-106.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to The Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economi*.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 70(No. 1), pp. 65-94.
<https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-no-18-2020-tentang-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-tahun-2020-2024/>
- <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs>
- https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Yanuar_Nugroho_-_Kantor_Staff_Presiden.
- <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>

PROFIL PENULIS



Dr. E. Caroline, SE, M.Si dipanggil dengan Linda, lulus Sarjana Ekonomi dari IESP Undip 1999, lulus Magister dari MIESP Undip 2004, dan lulus Doktor Ilmu Ekonomi Undip 2018. Beberapa buku best seller yang dihasilkan antara lain : Buku Kajian dan Kebijakan Migrasi tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah terbit tahun 2019, Buku Aplikasi Data Spasial Spillover Tenaga Kerja dengan Software GeoDa 14.1. terbit April 2020, dan Buku dengan judul Aplikasi Ekonometrika Spasial dengan Software Stata “Kajian Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah” terbit Juni 2020. Aktif dalam beberapa organisasi antara lain : Himpenindo, IPADI, ISEI Cab. Semarang, Forum Dosen Indonesia (FDI) Jateng, Perkumpulan Ahli Geospasial Indonesia (PAGI). Beberapa artikel telah dipublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional dengan fokus penelitian tentang Tenaga Kerja. Kontak wa 082133666925; surel : caroline,jateng@gmail.com.

BAB 17

Anti Trust



Agung Nusantara

BAB 17

ANTI TRUST

Dalam kehidupan perekonomian modern, tidak ada istilah persaingan tanpa batas. Sebuah perusahaan tidak diizinkan melakukan tindakan yang semata-mata mengarah pada keuntungan perusahaan tanpa mempertimbangkan hak-hak individu masyarakat. Perusahaan tidak boleh menutup usaha semaunya, tidak boleh mengingkari perjanjian yang telah dibuat dengan pelanggannya. Pemerintah berada dalam posisi menegakkan hak milik dan pengaturan perjanjian.

Masalahnya tidak lagi terletak pada pemerintah memiliki kewenangan untuk campur tangan atau tidak, namun lebih mengarah pada kapan pemerintah harus mulai campur tangan dan kapan pemerintah harus berhenti campur tangan dalam kegiatan perekonomian.

Sudah menjadi pemahaman umum dikalangan ekonom bahwa kebebasan berusaha melalui pasar bebas tidak bisa dibatasi. “The only fair is laissez-faire”, kata yang penuh pengharapan akan kebaikan, paling tidak menurut Adam Smith. Kata yang memiliki makna harfiah sebagai “tinggalkan kami sendiri”, mengajarkan pada pemerintah bahwa ekonomi yang kuat adalah ketika pemerintah membebaskan gerak perekonomian dan hanya fokus pada upaya melindungi hak-hak individu. Namun sebagai aturan umum, selama hak milik dan perjanjian dihormati, sebagian besar ekonom berpikir

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

perusahaan dan konsumen harus dibiarkan tidak dibatasi. Tetapi selalu ada pengecualian.

A. Apa itu Antitrust?

Istilah "*Antitrust*" (KBBI = Antipakat) pada awalnya muncul di Amerika Serikat sebagai produk hukum untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan (*trust*) yang memiliki tujuan memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan pesaing-pesaing yang tidak bergabung atau tidak mau bergabung dalam *trust* tersebut.

Produk hukum pertama yang terkait dengan praktek *trust* tersebut adalah *The Sherman Act* (1890). Terdapat dua bagian utama dalam *The Sherman Act*, yaitu: (1) larangan terhadap segala macam bentuk kontrak kerjasama perusahaan yang berpotensi membatasi perdagangan, (2) larangan terhadap upaya memonopoli atau mengarah pada upaya monopoli, baik individu maupun kerjasama.

Dengan berkembangnya praktek *trust*, maka berkembang pula produk hukumnya, antara lain (Sagers, 2005, p. 31): *The Clayton Act* 1914, *The Federal Trade Commission Act* 1914, *the Robinson-Patman Act* 1936, dan *The Celler-Kefauver Act* 1950. Perkembang undang-undang *antitrust* selanjutnya merambah negara-negara lain, misalnya: *Japan's Antimonopoly Law* 1947 dan *The Treaty of Rome* 1957.

Korea Selatan pada tanggal 31 Desember 1980, mengundangkan Undang-Undang No. 3320: "*The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act*". Korea Selatan

saat ini merupakan kekuatan ekonomi dunia, karena pengelolaan perekonomian yang berorientasi pada mekanisme pasar (Lubis et al., 2017, p. 28).

Indonesia baru mulai membentuk lembaga serupa pada Juni 2000 dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Latar belakang terbentuknya KPPU adalah munculnya kesadaran di masa krisis ekonomi bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar persaingan yang tidak sehat dengan munculnya monopoli karena fasilitas pemerintah, praktek bisnis persengkongkolan harga (*price fixing*), *barrier to entry*, integrasi vertikal maupun horizontal (Lubis et al., 2017, p. 34).

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar.

Dengan mencermati munculnya undang-undang *antitrust* dan sasaran yang dibidiknya, maka dapat disimpulkan bahwa *antitrust* adalah kebijakan pemerintah yang mendorong tumbuhnya persaingan yang sehat dengan mengendalikan kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang dikendalikan adalah bentuk yang mengarah pada pemusatan kekuatan pasar (monopoli) yang berpotensi

mengganggu hak-hak individu atau konsumen. Sehingga dapat dikatakan terdapat dua tujuan utama terbentuknya undang-undang antitrust, yaitu: perlindungan terhadap masyarakat melalui terjaminnya kesejahteraan masyarakat, dan terbangunnya efisiensi penggunaan sumber daya, baik manusia, atau faktor produksi lainnya, yang akan mendorong produktifitas output (Gilbert, 2018, p. 4).

B. Perilaku Anti-Persaingan: Paradigma Harvard vs Chicago

Untuk memahami implikasi kebijakan antitrust maka perlu memahami munculnya perilaku antipersaingan (*antitrust*). Topik ini merupakan bahasan bidang ekonomi organisasi industri atau dikenal juga dengan *Industrial Economics*. Dengan mengembangkan model industri dan menganalisis secara empiris industri yang ada, para ekonom ekonomi industri berusaha untuk menjawab pertanyaan terkait dengan: penentu harga, tingkat persaingan, pengaruh jumlah perusahaan terhadap harga, investasi, variasi produk, dan variabel penting lainnya, kondisi yang mendorong terbentuknya kartel, upaya *barrier to entry*, dan seterusnya.

Dalam teori ekonomi mikro, dimulai dengan analisis struktur pasar monopoli dan persaingan sempurna, sekalipun faktanya terletak di antara keduanya. Industri dicirikan sekumpulan perusahaan dengan berbagai ukuran, yang beberapa atau semua memiliki kekuatan pasar, yaitu kemampuan untuk

menaikkan harga di atas harga pesaing mereka dan masih memiliki permintaan positif. Pasar seperti ini dikenal dengan pasar oligopoly.

Dalam teori organisasi industry, aktor utama perekonomian adalah individu sebagai konsumen dan perusahaan, yang keduanya berada dalam posisi keseimbangan. Namun, teori organisasi lebih memfokuskan pada perilaku perusahaan dalam upaya memenuhi kebutuhan individu. Terpenuhinya kebutuhan individu akan menggambarkan kinerja yang baik.

Kinerja sendiri memiliki unsur yang multidimensional. Dapat dipandang dari sisi efisiensi, ketersediaan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Para ekonom organisasi industry berusaha untuk mencari dan mengidentifikasi kumpulan dari atribut atau variabel yang mempengaruhi kinerja ekonomi, sekaligus membangun sebuah teori atau model yang dapat menerangkan hubungan antara atribut-atribut tersebut dengan kinerja akhir.

Ekonom yang pertama kali membangun pemikiran tentang atribut-atribut pasar adalah Edward S. Mason dari Universitas Harvard pada tahun 1930-an. Kerangka pemikiran untuk menganalisa fenomena dan proses ekonomi yang terjadi di suatu pasar atau industry, yang kemudian dikenal dengan *Structure-Conduct-Performance* (SCP).


Atribut-atribut pasar yang digunakan dalam analisa adalah kondisi dasar, struktur pasar, perilaku dan kinerja. Setiap ekonom pasti sepakat adanya atribut-atribut tersebut. Namun perdebatan di antara ekonom muncul ketika diajukan pertanyaan: bagaimana hubungan antar atribut, apa menyebabkan apa, atribut mana yang paling berperan, atribut apa saja yang dapat (dan tidak dapat) dipengaruhi oleh perusahaan, dan pertanyaan lain yang menyangkut pola hubungan antar atribut tersebut.

Perdebatan membentuk dua kubu utama pemikiran, yaitu: paradigma '*Structure-Conduct-Performance*' (SCP) tradisional, aliran Chicago, dan terbentuknya aliran *New Industrial Economics* sebagai reaksi dari perdebatan kedua kubu. Kedua aliran pertama dapat digolongkan sebagai ekonomi industri tradisional (Whinston, 2006, p. 134).

Paradigma Structure-Conduct-Performance.

Ekonomi industri diawali dengan penelitian para ekonom Universitas Harvard tahun 1930-1940an. Mereka mengembangkan pendekatan umum untuk analisis ekonomi pasar yang didasarkan pada tiga konsep utama: (1) Struktur (Structure), (2) Perilaku (Conduct) dan (3) Kinerja (Performance). Mereka membangun hipotesis bahwa terdapat hubungan kausal antara tiga konsep ini: Struktur menentukan perilaku perusahaan, yang kemudian menentukan kinerja pasar. Diketahui sebagai paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP).

Gambar 18.1:
Paradigma Structure-Conduct-Performance



Gambar 18.1:
Paradigma Structure-Conduct-Performance

Selama kurun waktu 1950-1960an, penelitian berdasarkan kerangka kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan umum yang berlaku untuk semua industri. Dinamika bisnis mengakibatkan penelitian semacam tersebut salah arah. Industri tidak lagi menunjukkan hubungan stabil, yang dapat diterapkan pada berbagai ndustri. Hubungan kausal tersebut menjadi terlalu sederhana.

Pada gambar 18.1, panah putih menunjukkan bahwa Conduct terkadang dapat memberi umpan balik untuk mengubah Structure. Ada sejumlah cara, perilaku perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar di masa depan. Misalnya, melalui investasi R&D, perusahaan dapat menurunkan biayanya ke titik di mana ia dapat

memberi harga yang semakin rendah sehingga pesaingnya keluar dari pasar. Atau, perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar dengan mempengaruhi keputusan pendaftar potensial untuk masuk melalui manipulasi strategi harga atau modal. Cara yang lebih terbuka untuk mempengaruhi struktur adalah melalui merger. Meskipun paradigma SCP tidak lagi populer, namun tetap berguna dalam memahami industri.

Structure. Teori oligopoli mengasumsikan penjual memiliki ukuran yang sama, sehingga keputusan mengarah pada penentuan jumlah penjual. Konsep konsentrasi dimaksudkan untuk mampu menghitung tidak hanya jumlah perusahaan tetapi juga bagaimana penjualan didistribusikan di antara perusahaan-perusahaan itu. Sebagai contoh, jumlah perusahaan yang banyak terkesan kompetitif. Namun jika didalamnya terdapat beberapa perusahaan yang bergabung (merger) maka akan mengubah tatanan kompetisi.

Jumlah perusahaan yang sedikit tidak serta merta pasar tidak kompetitif. Jika perusahaan yang ada menetapkan harga produk tinggi, maka perusahaan baru memiliki peluang untuk masuk dengan harga yang lebih rendah, dan meraih sebagian demand yang ada.

Jika perusahaan baru dapat memasuki suatu industri dengan mudah, secara teoritis akan berdampak persaingan yang semakin ketat. Namun jika yang terjadi adalah perusahaan yang ada telah lama beroperasi di pasar, maka perusahaan lama akan tetap mampu memiliki keuntungan, bukan karena produk mereka lebih

baik atau biayanya lebih rendah tetapi karena mereka ada di sana cukup lama sebagai pendatang pertama.

Sumber kekuatan pasar lainnya adalah diferensiasi produk. Jika sebuah perusahaan memiliki keunikan produk, konsumen mungkin mau membelinya bahkan jika harganya jauh melebihi harga pesaing. Diferensiasi produk tidak hanya bisa dilakukan pada bentuk produk, namun juga sangat mungkin pada aspek yang tidak kasat mata, seperti manfaat atau rasa produk. Tidak sulit bagi perusahaan untuk membedakan mobil, pakaian, barang elektronik dan sejenisnya. Sebaliknya, produk seperti gula, makanan pokok, atau dan minuman pada dasarnya agak homogen. Peluang teknologi untuk terlibat dalam diferensiasi produk yang relative homogen tersebut sangat besar.

Conduct. *Conduct* mengacu pada keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai harga, kuantitas, iklan, R&D, kapasitas, dan variabel penting lainnya. Para ekonom memikirkan dua keadaan umum *conduct*, yaitu kompetisi dan kolusi. Kolusi mengacu pada bentuk koordinasi antar perusahaan. Perusahaan dapat berkoordinasi dalam kebijakan menaikkan harga, yang diarahkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, meskipun dengan mengorbankan kepentingan konsumen.

Terdapat dua jenis kolusi, yaitu: *Explicit Collusion* dan *Tacit Collusion*. Kolusi eksplisit, terjadi ketika perusahaan membentuk kartel, yaitu kerjasama antar perusahaan yang dibangun atas tujuan menghilangkan

persaingan dan menetapkan harga. Kolusi yang bersifat eksplisit memerlukan komunikasi terbuka di antara perusahaan. Di sisi lain, *Tacit Collusion* atau kolusi diam-diam. *Tacit Collusion* dapat mencapai kesepakatan tanpa perlu komunikasi yang intensif.

Ketika perusahaan tidak berkolusi, perusahaan dapat memiliki kebijakan harga yang sangat berbeda. Ini berhubungan dengan elemen *Structure*, terutama jumlah perusahaan. *Structure* dapat juga menentukan kebijakan apakah perusahaan berkolusi atau tetap bersaing. Perbedaan industri tidak hanya dalam intensitas persaingan tetapi juga dalam instrument kompetisi. Misalnya, secara historis, industri tembakau digambarkan memiliki persaingan dalam harga yang rendah. Perusahaan mengenakan harga yang sama untuk rokok, terlepas dari apakah merek jauh lebih populer daripada yang lain, dan perubahan harga dilakukan secara bersamaan.

Performance. *Performance* memiliki dua unsur, yaitu: efisiensi dan kemajuan teknologi yang digunakan. Efisiensi menyangkut alokasi sumber daya pada tingkat teknologi tertentu. Misalnya, dalam persaingan sempurna seharusnya harga sama dengan biaya marginal ($P=MC$) untuk mencapai surplus ekonomi. Sehingga, apabila monopolis menetapkan harga di atas biaya marginal ($P > MC$) akan mengakibatkan menurunnya surplus ekonomi. Keputusan monopolis untuk menetapkan $P > MC$ menandakan keputusan untuk tujuan keuntungan perusahaan dengan mengabaikan hak-hak individu dan

tidak berdasarkan kemampuan teknologi yang digunakan. Tentu saja faktanya tidak sesederhana itu, dan dapat pula dimasukkan berbagai faktor terkait keputusan tersebut yang mungkin akan memiliki dampak yang berbeda.

Misalnya, kinerja industri harus memanfaatkan penggunaan tenaga kerja secara optimal karena negara pada kondisi over-supply tenaga kerja. Dapat juga diputuskan bahwa kegiatan industri harus menghasilkan pendapatan terdistribusi secara adil. Unsur-unsur kinerja tambahan ini sangat penting, karena sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan pajak, dan sedikit mempertimbangkan kebijakan antitrust.

Kemajuan teknologi adalah istilah yang digunakan dalam literatur ekonomi untuk apa yang mungkin lebih baik disebut sebagai efisiensi dinamis. Yaitu efisiensi yang dimiliki industri untuk mampu mengembangkan sesuatu yang baru, produk yang lebih baik dan metode produksi yang digunakan lebih baik.


Salah satu contoh klasik kemajuan teknologi yang mencolok adalah efisiensi kinerja prosesor computer dalam beberapa dekade terakhir. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.2. mengenai efisiensi proses pengolahan computer yang dihitung dari daya yang dibutuhkan untuk menyampaikan instruksi per-detik (*Watt Per-Million Instructions Per-Second, MIPS*).

Mengukur kinerja sangat penting untuk menilai apakah pasar bekerja dengan baik atau tidak. Dan, ketika

ada intervensi pemerintah, dalam bentuk kebijakan public, apakah akan meningkatkan atau justru merugikan kesejahteraan sosial.

Computing efficiency

Computer processing efficiency, measured as the number of watts needed per million instructions per second (Watts per MIPS).



Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second

Gambar 18.2:
Efisiensi Kinerja Processor

Peran Pemerintah. Gambar 18.1 menggambarkan peran pemerintah dalam menentukan Structure-Conduct-Performance industry. Peran atau kebijakan pemerintah ini memiliki dua unsur, yaitu: antitrust dan regulasi. Gambar 18.1 menunjukkan bahwa antitrust dan regulasi dapat dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi SCP agar industry mampu meningkatkan kinerja ekonomi.

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi!”

Keputusan anti-monopoli dapat menyebabkan bentuk monopoli berubah menjadi sejumlah unit produksi yang saling independen. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi konsentrasi, atau struktur industri. Perusahaan bisnis sering membangun departemen atau bagian yang mengurus kebijakan public yang dibuat pemerintah, atau pelobi-pelobi yang tujuannya adalah untuk mencoba mengubah kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan atau industry.

Dalam perekonomian Amerika Serikat, UU Robinson-Patman 1936 sering dipandang sebagai undang-undang yang merugikan secara ekonomi, yang diberlakukan oleh Kongres di bawah tekanan politik yang kuat dari ratusan pengusaha kecil (Viscusi et al., 2005, p. 69). Tindakan itu dirancang untuk melindungi usaha kecil dari praktek penurunan harga yang besar selama 1930an yang dilakukan oleh industry makanan skala besar, yang memiliki keunggulan teknologi karena kemampuan permodalannya.

Fenomena tersebut menggugah Profesor Ronald Coase, seorang ekonom pemenang hadiah nobel untuk teori tentang pasar, mengutarakan suatu satir, yang menyatakan bahwa dia (Profesor Ronald Coase) sudah bosan dengan antitrust karena ketika harga naik hakim mengatakan itu monopoli, ketika harga turun mereka mengatakan itu adalah harga predator, dan ketika mereka tetap sama mereka mengatakan itu adalah kolusi diam-diam (Viscusi et al., 2005, p. 69).


Paradigma Chicago. Paradigma SCP tradisional lebih condong pada basis studi empirik, sedangkan tradisi pemikiran Chicago lebih pada analisis teoritis. Aliran Chicago, pertengahan 1970-an, sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat.

Pandangan-pandangan yang berasal dari paradigma Chicago memiliki banyak perbedaan dengan aliran SCP tradisional. Perbedaan yang mendasar adalah: aliran SCP tradisional menganggap sudut pandang dari sisi persaingan tidak sempurna merupakan sudut pandang yang paling tepat dalam menganalisis perilaku industry. Sedangkan aliran Chicago memilih sudut pandang persaingan sempurna, karena dianggap memiliki basis penjas yang kuat.

Adanya perbedaan sudut pandang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Aliran SCP tradisional menekankan struktur pasar sebagai pengaruh utama dalam kinerja pasar, sehingga pemilikan kekuatan pasar yang tidak seimbang, yang berasal dari struktur pasar yang tidak seimbang pula akan menyebabkan kinerja pasar yang buruk (dari sudut sosial). Sehingga munculnya perilaku antipersaingan diakibatkan oleh struktur pasar yang timpang (terkonsentrasi). Perilaku strategis perusahaan besar, cenderung untuk mencegah masuknya perusahaan-perusahaan baru dalam pasar. Maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk mencegah dan menghentikan perilaku perusahaan yang merugikan pasar.

Aliran Chicago berpandangan sebaliknya. Sumber utama munculnya kekuatan monopoli adalah campur tangan pemerintah di pasar. Kebijakan pemerintah dapat menghambat perusahaan untuk masuk pasar, yang merupakan keuntungan bagi beberapa perusahaan yang lain (*barrier to entry*). Maka, paradigma Chicago, menyarankan agar pemerintah tidak melakukan intervensi dan mengembalikannya pada kekuatan pasar. Paradigma Chicago berkeyakinan, kemunculan monopoli dalam persaingan sempurna mungkin terjadi, namun jika pemerintah tidak mendukungnya maka monopoli akan bersifat sementara.

Pemikiran Chicago menepis kekhawatiran terhadap monopoli. Karena monopoli yang muncul sebagai akibat persaingan sempurna bersifat sementara. Di sisi lain, munculnya monopoli juga bisa diakibatkan oleh peningkatan efisiensi perusahaan yang unggul dalam teknologi. Selama belum ada perusahaan lain yang sanggup memproduksi lebih efisien, perusahaan tersebut akan terus menjadi perusahaan monopoli (Baker, 2019, p. 12).



Gambar 18.3
Paradigma Chicago

Implikasi dari argumen ini adalah monopoli bukanlah sesuatu hal yang merugikan, bila keberhasilan fungsi pasar diukur lewat efisiensi. Efisiensi relatif dari setiap perusahaan menjadi penentu nyata dari posisi perusahaan di dalam struktur pasar dan perilaku. Perusahaan yang mampu memproduksi lebih efisien akan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga akan dapat mengambil pangsa pasar yang lebih besar.

Hal ini merefleksikan pandangan aliran Chicago terhadap arah hubungan dari faktor-faktor yang ada di pasar. Jika paradigma SCP mengacu pada: $Structure = f(Conduct, Performance, Basic Condition)$, maka hubungan antara variabel keuntungan dengan struktur pasar pun menurut paradigma Chicago adalah: $Market Share = f(Profit, Conduct, Basic Condition)$.

Paradigma Chicago menyangsikan kemungkinan keberhasilan dari perilaku strategis perusahaan baik terhadap perusahaan yang sudah mapan di pasar maupun terhadap perusahaan yang mau masuk ke pasar. Struktur pasar akan ditentukan oleh teknologi (menentukan efisiensi proses produksi) dan kebebasan masuk pasar.

Salah satu studi aliran Chicago yang berpengaruh adalah penelitian yang dilakukan oleh Demsetz pada tahun 1973, 1974 dan 1976 (Martin, 1994, p. 218). Menurut Demsetz, abnormal profit bisa terjadi tanpa harus membangun kolusi di antara perusahaan, melainkan karena efisiensi yang dimiliki perusahaan. Dari studi Demsetz tersebut diperoleh fakta bahwa keuntungan yang lebih tinggi di pasar yang terkonsentrasi hanya diperoleh oleh perusahaan yang lebih besar. Apabila pemikiran paradigma SCP tradisional terkait kolusi benar, maka seluruh perusahaan yang ada di pasar, baik yang besar maupun yang kecil, akan memperoleh keuntungan yang sama besar.

Perbedaan lain adalah hubungan antara skala ekonomis dan margin yang diperoleh. Aliran SCP tradisional umumnya beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki skala ekonomis akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Demsetz berpendapat sebaliknya. Semakin penting skala ekonomis, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh jika memproduksi output yang lebih banyak. Namun untuk menjual output lebih banyak, perusahaan perlu

menurunkan harga penjualan, sehingga margin keuntungan yang diperoleh pun akan lebih rendah.

C. Perilaku Strategis di Pasar Oligopoly

Perilaku strategis mencakup tindakan untuk mempengaruhi pesaing agar bertindak secara kooperatif untuk meningkatkan keuntungan bersama, serta tindakan non-kooperatif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengorbankan pesaing. Tindakan ini biasanya dilakukan pada industri dengan jumlah pembeli dan penjual yang sedikit (oligopoly). Perilaku strategis ini bisa dikaitkan dengan faktor harga atau faktor geografis. Beberapa contoh perilaku strategis adalah sebagai berikut:

Predatory Pricing. Merupakan tindakan perusahaan yang memberi tekanan pada para pesaing dengan cara menetapkan harga di bawah biaya marginal ($P < MC$). Tindakan ini bisa berimbas pada dua hal, yaitu tertekannya pesaing dan mempersulit pendatang baru di pasar. Tindakan ini pada awalnya akan mengurangi keuntungan, bahkan bisa merugi. Namun, ketika pesaing mulai menurun maka perusahaan akan menaikkan harga di atas biaya marginal (abnormal profit).

Price Discrimination. Tindakan perusahaan yang menjual produknya pada tingkat harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meraih keuntungan yang terbesar melalui perluasan segmen pasar. Terdapat tiga macam price discrimination, yaitu (Nicholson and Snyder, 2008, p. 503): 1st Degree, 2nd Degree, dan 3rd Degree.

1st Degree Price Discrimination, apabila perusahaan tidak memiliki informasi mengenai kesanggupan konsumen untuk membayar (*willingness to pay*). Tindakan ini merupakan diskriminasi yang sempurna karena mampu mengambil surplus konsumen yang terbesar. Tindakan ini akan efektif apabila setiap konsumen memiliki karakteristik layanan yang unik.

2nd Degree Price Discrimination, perusahaan memiliki informasi mengenai *willingness to pay* konsumen dan melakukan diskriminasi harga pada tingkat pembelian tertentu, misalnya: harga pembelian grosir berbeda dengan harga eceran.

3rd Degree Discrimination, perusahaan mengetahui *willingness to pay* konsumen secara umum atau kelompok konsumen, tidak secara individual. Sehingga harga diterapkan berdasarkan kelompok konsumen.

Price discrimination ini dapat dilakukan secara efektif dengan syarat perusahaan yang memiliki market power (misalnya, monopoli atau oligopoli) dan perusahaan harus mampu mencegah terjadinya arbitrase (konsumen membanding-bandingkan harga) atau penjualan kembali (*resale*). Hal tersebut digunakan untuk mencegah konsumen memiliki peluang memperoleh keuntungan karena perbedaan harga (arbitrase).

Relevant Market. Dalam setiap kajian industri, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan pasar yang tepat (*relevant market*) untuk mengidentifikasi penguasaan pasar oleh pelaku usaha dan batasan dari perilaku antipersaingan yang dilakukan.

Definisi yang tepat dari pasar bersangkutan merupakan suatu fasilitas penting dari Analisa persaingan yang akurat. Pendefinisian pasar bersangkutan yang terlalu sempit dapat membawa kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan persaingan, dan sebaliknya definisi pasar bersangkutan yang terlalu lebar dapat menyamarkan permasalahan persaingan yang sebenarnya. Ini tentu saja menjadi suatu kasus di mana penekanan terlalu banyak ditempatkan pada porsi pasar yang muncul dari definisi pasar yang tidak tepat (Lubis et al., 2017, p. 61).

Tindakan mengidentifikasi pasar yang relevan ini dapat didasarkan atas dua aspek, yaitu: pasar menurut produk, dan menurut letak geografis. Identifikasi pasar menurut produk dapat dilihat dari dua sisi, yaitu substitusi permintaan dari sisi konsumen (*demand-side substitution*) dan substitusi dari sisi produsen (*supply-side substitution*). Substitusi dari sisi konsumen melihat batasan dari sebuah pasar dengan menginvestigasi produk/jasa dan melihat substitusi terdekatnya (*close substitute*). Barang yang termasuk substitusi terdekatnya tersebut akan dimasukkan ke batasan sebuah pasar bersangkutan jika substitusi yang dilakukan oleh konsumen akan mencegah naiknya harga produk relevan (yang diinvestigasi) di atas harga tingkat persaingan (*competitive level*).

Identifikasi pasar menurut geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan produk yang menjadi obyek analisa. Beberapa faktor yang menentukan ketersediaan

produk di dalam suatu wilayah geografis adalah faktor kebijakan perusahaan, biaya transportasi, waktu perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, J.B., 2019. *The Antitrust Paradigm: Restoring A Competitive Economy*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Gilbert, S., 2018. *Multi-Market Antitrust Economics, Quantitative Perspectives on Behavioral Economics and Finance*. Palgrave Macmillan, Illinois.
- Lubis, A.F., Anggarini, A.M.T., Toha, K., Kagramanto, B., Hawin, M., Sirait, N.N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., Silalahi, J.U., 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks, Kedua*. ed. KPPU, Jakarta.
- Martin, S., 1994. *Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy*, Second. ed. Macmillan Publishing Company, New York.
- Nicholson, W., Snyder, C., 2008. *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*, tenth. ed. Thomson South Western.
- Sagers, C.L., 2005. *Antitrust*. Wolters Kluwer Law & Business, New York.
- Viscusi, W.K., Harrington, Jr., J.E., Vernon, J.M., 2005. *Economics of Regulation and Antitrust*, 4th ed. The MIT Press, London, England.
- Whinston, M.D., 2006. *Lectures on Antitrust Economics*. The MIT Press, London, England.

PROFIL PENULIS



Agung Nusantara, Meniti karir sebagai dosen di Universitas STIKUBANK Semarang sejak 1990. Mengajar mata kuliah: Statistika, Ekonomika Mikro/Makro, Ekonomi manajerial dan Metodologi Penelitian. S1- FE Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Brawijaya. Lulus 1990, dengan topik penelitian: Perencanaan Investasi di Provinsi Jawa Timur S2-FE Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada. Lulus 1999, dengan topik penelitian: Monetary Balance of Payment S3-FE Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro. Lulus 2013, dengan topik penelitian: Cross-Border Merger and Acquisition-Greenfield Investmen.

BAB 18

Nilai Tukar (Kurs)



Sri Isnowati

BAB 18 NILAI TUKAR (KURS)

A. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar adalah nilai tukar mata uang antara dua Negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain (Mankiw, 2018). Sementara itu Abimanyu (2004) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga mata uang relatif terhadap mata uang negara lain, dan oleh karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang maka titik keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang.

B. Penentuan Harga dalam Pasar Valuta Asing

Penentuan kurs (nilai tukar) ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran valuta asing.

1. Sisi Permintaan

Individu yang berpartisipasi di pasar valuta asing didasarkan pada beberapa alasan yaitu:

- a. Alasan utamanya adalah untuk membeli barang dan jasa dari Negara lain *mengirimkan hadiah, atau untuk investasi income payment ke luar negeri.*
- b. Permintaan valuta asing untuk kegiatan investasi ke luar negeri.
- c. *Permintaan valuta asing* didasarkan pada kegiatan pengamhilan resiko (*risk taking*) untuk spekulasi


dalam valuta asing dan menghindari resiko (*risk avoidance*) yang dikenal dengan *hedging*.

Dalam neraca pembayaran transaksi ini muncul dalam transaksi debit.

2. Sisi Penawaran

Penawaran atas valuta asing dalam transaksi di neraca pembayaran muncul dalam transaksi kredit. Pihak yang melakukan kegiatan penawaran valuta asing didasarkan atas beberapa alasan, yaitu ;

- Adanya pembelian barang dan jasa oleh penduduk di luar negeri.
- Adanya kegiatan investasi dari luar negeri ke dalam negeri.
- Terjadinya aktivitas spekulasi dan hedging.



Gambar 19.1
Proses Terciptanya Kurs dalam Sistem Kurs Mengambang

Tingkat kurs keseimbangan di e_q yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Kenaikan permintaan domestik untuk valuta asing ditunjukkan oleh pergeseran ke kanan kurva permintaan D, sehingga menyebabkan keseimbangan kurs naik ke e' . Hal ini menyebabkan lebih banyak unit mata uang domestik untuk membeli valuta asing, akibatnya mata uang domestik mengalami depresiasi. Apabila terjadi kenaikan penawaran valuta asing, maka menggeser kurva S ke S' sehingga menyebabkan apresiasi dari \$ sehingga keseimbangan bergeser ke e''

C. Pelaku dalam Pasar Valuta Asing

Terdapat empat jenis atau empat tingkatan partisipan atau pelaku transaksi dalam pasar valuta asing, yaitu: (Salvatore, 2016)

1. Para pengguna langsung valuta asing tradisional, yaitu para importir, eksportir, turis, dan investor yang menukarkan mata uang domestik atau mata uang nasional mereka menjadi mata uang valuta asing untuk membayar transaksi-transaksi internasional yang dilakukan, serta para pedagang atau spekulan mata uang asing, yaitu orang-orang, manajer investasi atau pejabat keuangan perusahaan yang sengaja memperdagangkan mata uang dalam rangka memperoleh keuntungan jangka pendek dengan membeli mata uang tertentu yang diperkirakan nilainya akan meningkat dan kemudian

- menjualnya di saat nilainya sudah meningkat.
2. Bank-bank komersial, yang menjual dan membeli mata uang dari/dan kepada para pengguna iradisional valuta asing, para pedagang dan spekulan.
 3. Para pialang, yakni badan-badan usaha yang mengatur transaksi jual beli valuta asing senilai \$ 1 juta atau lebih antara satu bank komersial dengan bank lainnya.
 4. Bank-bank sentral yang setiap saat dapat melancarkan intervensi terhadap pasar valuta asing dalam rangka mempengaruhi nilai mata uang nasionalnya bila dibandingkan dengan mata uang dari negara- negara lain.

Dalam kenyataannya kurs dibedakan menjadi dua jenis yaitu kurs nominal dan kurs riil. Definisi kedua jenis kurs tersebut adalah sebagai berikut :

B. Kurs nominal (*nominal exchange rate*)

Kurs nominal (*s*) adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Biasanya kurs nominal (*s*) disebut juga kurs bilateral karena hanya membandingkan nilai mata uang dua negara. Sebagai contoh jika kurs nominal antara Indonesia dengan Amerika sebesar Rp.11.000 per Dollar maka artinya untuk memperoleh satu Dollar Amerika (1 US\$) harus ditukarkan dengan uang sebesar Rp11.000. Nilai tukar uang nominal (*s*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$s = P^d / P^f \quad (1)$$

Dimana P^d adalah tingkat harga domestik dan P^f adalah tingkat harga luar negeri.

C. Kurs riil

Kurs riil (q) adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara. Dengan kata lain kurs riil menyatakan tingkat dimana barang-barang dari suatu negara dapat diperdagangkan dengan barang-barang dari negara lain. Kurs riil (q) kadang-kadang disebut *terms of trade*. Kurs riil dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$q = s \cdot P^d / P^f \quad (2)$$

Dimana s adalah kurs nominal dan rasio tingkat harga yang merupakan rasio antara tingkat harga domestik dan tingkat harga luar negeri.

D. Kurs Spot dan Kurs Berjangka

1. Kurs spot (*Spot Rate*)

Kurs spot adalah nilai tukar dimana valuta asing dapat dibeli atau dijual dengan waktu pengiriman yang cepat, biasanya sekitar satu sampai dengan dua hari kerja setelah disepakati transaksi (MacDonald, 2007). Periode selama dua hari kerja tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu yang memadai bagi kedua belah pihak untuk mengadakan pengaturan dan memberikan instruksi pendebitan dan pengkreditan rekening mereka pada

bank yang terkait baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Kurs berjangka (*Forward rate*)

Kurs berjangka adalah nilai tukar yang disepakati saat ini, tetapi penyerahannya dilakukan di masa datang berdasarkan tingkat nilai kurs yang disepakati pada saat ini. Transaksi yang paling sering digunakan adalah 90 hari (Hallwood and MacDonald, 2000).

Jika kurs berjangka lebih rendah dari kurs spot yang tengah berlaku, maka valuta asing yang terkait dikatakan mengalami diskonto berjangka (*forward discount*) terhadap mata uang domestik yang menjadi pasangannya. Sebaliknya jika kurs berjangka lebih tinggi dari dibanding dengan kurs spot yang tengah berlaku, maka dikatakan bahwa valuta asing tersebut sedang mengalami premi berjangka (*forward premium*).

E. Teori Penentuan Kurs

1. *Purchasing Power Parity (PPP)*/Paritas Daya Beli

Teori paritas daya beli merupakan salah satu dasar dari penentu nilai tukar (kurs). Teori *Purchasing Power Parity (PPP)* atau paritas daya beli menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum dan kurs pada waktu tertentu. Versi dasar dari *Purchasing Power Parity (PPP)* dapat dipandang sebagai generalisasi dari Hukum Satu Harga (*The Law of One Price*). Implikasinya adalah bahwa harga

komoditi yang diperdagangkan antar negara haruslah sama walaupun didenominasikan dalam mata uang negara yang berlaku. Dalam teori *Purchasing Power Parity* (PPP) dinyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang sama dengan perbandingan antara tingkat harga antara dua negara (Krugman et al., 2011). Nilai tukar mata uang dikatakan sesuai bila nilai tukar tersebut mencerminkan adanya angka perbandingan antara nilai suatu mata uang dengan nilai mata uang negara lain yang ditentukan oleh daya beli masing-masing (Paritas daya beli).

Teori Paritas daya Beli memiliki dua bentuk, yaitu absolut dan relatif.

- a. Versi absolut dari teori paritas daya beli mempostulasikan atau merumuskan gejala kurs antara dua mata uang identik dengan rasio tingkat harga umum antara dua negara yang bersangkutan. Jadi hukum satu harga (*law of one price*), komoditi yang sama seharusnya memiliki harga yang sama. Seandainya ada dua negara (domestik dan asing), dimana kedua negara hanya menghasilkan barang yang diperdagangkan, barang yang dihasilkan adalah homogen, tidak ada hambatan dalam perdagangan internasional (misalnya tarif dan kuota), tidak ada aliran modal dan perekonomian dalam keadaan *full employment*. Dalam kondisi seperti ini daya beli dari dua mata uang dalam kondisi paritas atau persamaan (Salvatore, 2016).

$$s = \frac{p^d}{p^f} \quad (3)$$

Dimana s merupakan tingkat nilai tukar equilibrium, P^d adalah tingkat domestik dan P^f adalah tingkat harga luar negeri.

Jika persamaan (3) diubah dalam bentuk logaritma maka dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$s = p^d - p^f \quad (4)$$

Teori PPP ini didasarkan pada asumsi implisit bahwa dalam hubungan perdagangan internasional tidak ada biaya transportasi, tarif atau berbagai kendala lain yang menghalangi berlangsungnya arus perdagangan barang dan uang secara bebas. Disamping itu teori ini juga berpegang pada asumsi semua komoditi dapat diperdagangkan secara internasional, serta tidak ada perubahan struktural dalam bentuk apapun (misalnya perang) yang terjadi di masing-masing negara. Dikarenakan asumsi yang dipakai jauh dari realistik, sehingga versi absolut sulit dijadikan pegangan dalam mengamati pergerakan atau proses penciptaan kurs.

b. Versi relatif

Versi relatif dari teori ini lebih potensial. Pada intinya versi relatif dari teori Paritas daya beli menyatakan perubahan dalam kurs senantiasa proporsional dengan perubahan dalam

rasio tingkat harga diantara kedua Negara (Krugman et al., 2011).

Secara matematis dapat dinotasikan sebagai berikut ;

$$\% \Delta s = \frac{\% \Delta P^d}{\% \Delta P^f} \quad (5)$$

Dimana :

$\% \Delta s$ adalah presentase kurs keseimbangan dalam negeri dan luar negeri,

$\% \Delta p^d$ adalah persentase perubahan harga absolut domestik.

$\% \Delta p^f$ adalah persentase perubahan harga absolut asing.

Selama tidak ada perubahan dalam biaya transportasi, hambatan perdagangan atau rasio antara barang yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan, serta tidak ada perubahan perubahan struktural di kedua negara, maka perubahan kurs akan sebanding dengan perubahan rasio tingkat harga umum yang berlaku di kedua negara. Namun dalam kenyataan, proses penyesuaian berlangsung melalui arbitrase komoditi tidak selamanya beriringan dengan pergerakan kurs, sehingga apa yang dikemukakan oleh teori paritas daya beli (PPP) lebih tepat disebut sebagai “pengira-ngiraan kurs dalam jangka panjang” (Salvatore, 2016) .

2. Pendekatan Moneter

Pendekatan moneter menyatakan bahwa nilai tukar tercipta dalam proses penyamaan atau penyeimbangan stok atau total permintaan dan penawaran mata uang nasional di masing-masing negara (Salvatore, 2016). Untuk membentuk model dengan pendekatan moneter, diasumsikan bahwa dalam jangka panjang pasar mata uang asing seperti yang diutarakan oleh teori PPP yaitu:

$$s = \frac{P^d}{P^f} \quad (6)$$

Dimana P^d adalah indeks harga mata domestik (misal Indonesia), P^f adalah indeks harga mata asing (misal Amerika), dan s adalah simbol untuk kurs Indonesia terhadap Amerika.

Selanjutnya akan dijelaskan proses terciptanya kurs berdasarkan pendekatan moneter. Analisis dimulai dengan permintaan uang nominal domestik (M^d) dan M^f adalah permintaan uang nominal asing.

$$M^d = k^d(P^d, Y^d) \quad (7)$$

$$M^f = k^f(P^f, Y^f) \quad (8)$$

dimana k adalah rasio yang diinginkan antara persediaan uang nominal dan pendapatan nasional domestik, P^d adalah harga domestik, Y^d adalah simbol untuk output riil domestik. Sementara itu P^f adalah harga luar negeri, Y^f adalah simbol untuk output riil luar negeri.

Pada kondisi equilibrium, jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan, artinya $M_d = M_s$ dan $M_d^f = M_s^f$. Jika nilai M_d digantikan nilai M_s dan M_d^f diganti oleh M_s^f maka diperoleh persamaan baru sebagai berikut :

$$\frac{M_s^f}{M_s} = \frac{k^* P^* Y^*}{k P Y} \quad (9)$$

Andaikan kedua sisi dari persamaan (9) dibagi dengan $\frac{P^*}{P}$ dan $\frac{M_s^*}{M_s}$, maka akan diperoleh persamaan baru sebagai berikut :

$$\frac{P}{P^*} = \frac{M_s}{M_s^*} \frac{k^* Y^*}{k Y} \quad (10)$$

Dari persamaan (6) diketahui bahwa $P = s P^*$, sehingga persamaan (10) dapat disingkat sebagai berikut :

$$s = \frac{M_s}{M_s^*} \frac{k^* Y^*}{k Y} \quad (11)$$

3. Pendekatan Neraca Pembayaran.

Neraca Pembayaran (*Balance of Payment, BOP*) terdiri dari *Current Account (CA)* dan *Capital Account (KA)*. Hubungan ini secara matematis dituliskan sebagai berikut :

$$BOP = CA + KA \quad (12)$$

Current Account (CA) terutama ditentukan oleh ekspor dan impor.

$$CA = CA \left(\frac{P^d}{P^f}, s, \frac{Y^d}{Y^f} \right) \quad (13)$$

Dimana: P^d adalah harga domestik, P^f adalah harga luar negeri, s adalah nilai tukar, Y^d adalah

tingkat pendapatan nasional domestik dan Y^f adalah tingkat pendapatan nasional asing.

Sementara itu *Capital Account* (KA) ditentukan oleh tingkat suku bunga domestik (r^d) dan tingkat suku bunga luar negeri (r^f).

$$KA = KA \left(\frac{r^d}{r^f} \right) \quad (14)$$

Dengan menjumlahkan persamaan (13) dan persamaan (14) diperoleh persamaan (15)

$$BOP = CA \left(\frac{p^d}{p^f}, s, \frac{y^d}{y^f} \right) + KA \left(\frac{r^d}{r^f} \right) \quad (15)$$

Karena nilai tukar adalah ditentukan oleh Neraca Pembayaran (BOP), maka:

$$s = CA \left(\frac{p^d}{p^f}, \frac{y^d}{y^f} \right) + KA \left(\frac{r^d}{r^f} \right) \quad (16)$$

Dari persamaan (16) dapat diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi :

$$s = \alpha(p^d - p^f) + \beta(y^d - y^f) + \delta(r^d - r^f) \quad (17)$$

G. Jenis-jenis Sistem Kurs

Setelah jatuhnya sistem Bretton Woods di sekitar tahun 1971, dicoba berbulan-bulan menerapkan kurs baru. Akhirnya dunia beralih menganut kurs mengambang pada tahun 1973. Transisi menuju kurs mengambang (*floating exchange rates*) tidak melalui persetujuan formal seperti saat kurs tetap ala Bretton Woods dicanangkan. Sistem ini terjadi karena sistem sebelumnya telah runtuh dan tidak adanya persetujuan formal untuk menggantikan sistem lama. Kenyataan memang tidak ada persetujuan umum mengenai

pengaturan kurs yang sesuai untuk setiap negara. Akibatnya saat ini dikenal berbagai sistem kurs yang dianut oleh kelompok negara yang berbeda.

Jenis sistem kurs meliputi : (Kuncoro, 1996)

1. sistem kurs mengambang (*floating exchange rates*)
2. sistem kurs tertambat (*pegged exchange rate*),
3. sistem tertambat merangkak (*crawling pegs*),
4. sekeranjang mata uang (*basket of currencies*),
5. sistem kurs tetap (*fixed exchange rates*)

1. Sistem Kurs Mengambang (*Floating Exchange Rates*)

Ciri penting sistem ini adalah selain tidak konvertibel terhadap emas kurs ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu: pertama mengambang bebas (murni) dimana kurs suatu mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah., Sistem ini sering disebut *clean floating* atau *pure/freely floating rates* karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs. Bisa dipahami apabila dalam sistem ini tidak diperlukan cadangan devisa.

Kedua, mengambang terkendali (*managed or dirty floating rates*) dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menyetabilkan kurs pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual

valuta asing di pasar untuk mempengaruhi pergerakan kurs.

2. Sistem Kurs Tertambat (*Pegged Exchange Rates*)

Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang yang lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama. "Menambatkan" ke suatu mata uang berarti mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang dijadikan tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi, tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Contoh : mata uang negara Pantai Gading, CFA franc ditambatkan pada franc Perancis, Pera menambatkan mata uangnya pada \$ US.

3. Sistem Kurs Tertambat Merangkak (*Crawling Pegs*)

Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju suatu nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Namun sistem ini dapat dimanfaatkan oleh spekulan valas yang dapat memperoleh keuntungan besar dengan membeli atau- menjual mata uang tersebut sebelum terjadi revaluasi atau devaluasi. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periods yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian

akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam.

4. Sistem Sekeranjang Mata Uang (*Basket of Currencies*)

Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Ini mirip dengan penilaian SDR (Special Drawing Right) . Keuntungan utama sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam “keranjang” umumnya ditentukan peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung pada peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri atas mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda. Beberapa negara , meskipun menetapkan sistem kursnya dalam sekeranjang mata uang, dapat memilih melakukan transaksi utamanya dalam salah satu atau dua mata uang yang disebut sebagai *intervention currencies*.

5. Sistem Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rates*)

Dalam sistem ini suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu ,atas mata uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk membeli atau menjual valuta asing dalam jumlah tidak terbatas pada . kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atas diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. Saat ini boleh dikata hampir tidak ada negara yang masih

menetapkan sistem kurs yang kaku semacam ini.
(Mudrajad Kuncoro, 1996)

H. Penelitian tentang Nilai Tukar di Indonesia

Penelitian tentang nilai Tukar di Indonesia sudah banyak dilakukan dengan mempergunakan beberapa pendekatan teori nilai tukar. Sebagian besar hasil penelitian berusaha menggali faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Dari factor yang diambil untuk mengetahui factor yang mempengaruhi dilihat dari berbagai dasar teori dan berbagai alat analisis. Dari hasil penelitian yang ada ternyata terdapat hasil ketidaksamaan dari peneliti yang satu dengan peneliti yang lain.

Variabel yang dipakai untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi nilai tukar antara lain adalah inflasi. Penelitian yang dilakukan (Arifin and Mayasya, 2018), (Puspitaningrum and Suhadak, 2014), (Dzakiyah et al., 2018), (Hariyadi, 2014), (Anggraeni and Suyahya, 2016), serta (Demak et al., 2018). menyatakan besaran inflasi berpengaruh negatif terhadap nilai tukar rupiah. Sedangkan penelitian (Fauji, 2016), (Carissa and Khoirudin, 2020) menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

Variabel tingkat suku bunga sering diangkat sebagai variabel yang mempengaruhi nilai tukar. Berikut adalah hasil penelitian yang mengangkat variabel tingkat suku bunga sebagai variabel yang mempengaruhi nilai tukar. Penelitian yang dilakukan oleh

(Puspitaningrum and Suhadak, 2014), (Arifin and Mayasya, 2018), , (Fauji, 2016), serta (Anggraeni and Suyahya, 2016) menyatakan bahwa tingkat bunga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hariyadi, 2014) menemukan hasil bahwa tingkat bunga tidak berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

Selanjutnya export netto yang terdiri dari export dikurangi impor, sering diangkat sebagai variabel yang menentukan nilai tukar. Pengaruh export terhadap nilai tukar di Indonesia berdasarkan hasil penelitian ternyata juga beragam hasilnya. Peningkatan ekspor akan mendorong meningkatnya penerimaan devisa pemerintah yang akan menyebabkan nilai tukar rupiah akan mengalami apresiasi. Peningkatan nilai ekspor akan memberikan efek positif terhadap nilai tukar. Penelitian yang dilakukan oleh (Mayangsari and Handoyo, 2017) menyatakan bahwa ekspor berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2020), (Fauji, 2016), serta (Dzakiyah et al., 2018) menyatakan ekspor tidak memiliki pengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

Selanjutnya berikut ditampilkan hasil penelitian yang membahas tingkat impor sebagai variabel yang mempengaruhi nilai tukar di Indonesia. Kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara dapat memiliki dampak yang negatif terhadap nilai tukar. Semakin banyak impor berarti semakin banyaknya kebutuhan negara tersebut membayar dengan mata uang asing

sehingga akan berdampak depresiasi mata uang dalam negeri. Penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2020) menyatakan bahwa impor berpengaruh terhadap nilai tukar dalam jangka panjang. (Anggraeni and Suyahya, 2016) serta (Sabtiadi and Kartikasari, 2018) menyatakan bahwa impor berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari and Rosyidi, 2017), serta (Fauji, 2016), mengidentifikasi bukti bahwa nilai impor tidak berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, W., Suyahya, I., 2016. Pengaruh antara Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, dan Jumlah Barang Impor dengan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. *Journal of Applied Business and Economics* 3.
- Arifin, S., Mayasya, S., 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat. *Jurnal Ekonomi-Qu* 8.
- Carissa, N., Khoirudin, R., 2020. The factors affecting the rupiah exchange rate in Indonesia. *JEP* 18, 37–46. <https://doi.org/10.29259/jep.v18i1.9826>
- Demak, U.D.L.K., Kumaat, Robby J., Mandejj, D., 2018. Pengaruh Suku Bunga Deposito, Jumlah Uang Beredar, dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18.
- Dzakiyah, Z., Puspitaningtyas, Z., Puspita, Y., 2018. Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor Dan Tingkat Inflasi Terhadap Kurs Rupiah Tahun 2009-2016. *JPSB* 6, 103. <https://doi.org/10.26486/jpsb.v6i2.559>
- Fauji, D.A.S., 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tukar Rupiah Periode 2013–Triwulan I 2015. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 11.
- Hallwood, C.P., MacDonald, R., 2000. *International money and finance*, 3rd ed. ed. Blackwell, Malden, Mass.
- Hariyadi, H., 2014. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Pendapatan Nasional terhadap Nilai

- Tukar Rupiah Per US Dollar. *Jurnal Paradigma Ekonomika* 9.
- Krugman, P.R., Obsfeld, M., Mellitz, M., 2011. *International Economics*. Parson Education.
- Kuncoro, M., 1996. *Manajemen Keuangan Internasional*, 1st ed. BPFE, Yogyakarta.
- Mankiw, G.N., 2018. *Principles of Economics*, 8th ed. MA : Chengage, Boston.
- Mayangsari, E.P., Handoyo, R.D., 2017. Impact Export Deversification on Exchange Rate Regime Choice. *Journal of Developing Economies* 2.
- Permatasari, Y.T., Rosyidi, S., 2017. Pengaruh Variabel Makro terhadap Nilai Tukar Rupiah atas Dolar AS Periode 2012-2015. *Periode 2012-2015* 4, 587-598.
- Puspitaningrum, R., Suhadak, suhadak, 2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar Rupiah. *Jurnal Administrasi Bisnis* 8.
- Sabtiadi, K., Kartikasari, D., 2018. Analisis Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Nilai Tukar USD dan SGD. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 6, 135-141.
- Salvatore, D., 2016. *International Economics*, 12th ed. Wiley Publishers, Prentice-Hall.
- Wijaya, E., 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Periode 1999Q1-2019Q2. *Ekobis* 11, 197-209. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.1919>

PROFIL PENULIS



Dr. Sri Isnowati, M.Si Lahir di Semarang 16 September 1966. Alamat di Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang Jawa Tengah. Riwayat Pendidikan S1 Lulus Tahun 1990 di Universitas Diponegoro Semarang Bidang Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan. S2 diselesaikan tahun 2000 di Universitas Gajah Madha Yogyakarta Bidang Studi Ilmu Ekonomi. S3 selesai tahun 2017 di Universtas Diponegoro Semarang Bidang Ilmu Ekonomi. Sementara itu saat ini mengabdikan pada Universitas Stkubank Semarang. Beberapa penelitian dan karya ilmiah beliau diantaranya Pengaruh Perubahan Nilai Tukar terhadap Harga Domestik Ditinjau dari Harga Impor. Pengaruh Perubahan Nilai Tukar terhadap Harga Domestik Ditinjau dari Harga Impor. Belanja Daerah dan Kemiskinan Di Propinsi Jawa tengah.

BAB 19

Kebijakan Moneter di Indonesia



Hikmah

BAB 19

KEBIJAKAN MONETER INDONESIA

A. Pengertian kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang memiliki peran penting dalam suatu perekonomian negara. Peran tersebut tercermin dari kemampuan dalam mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai sasaran akhir dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan kondisi yang lebih baik dengan melakukan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan tingkat suku bunga melalui pasar uang. Kebijakan moneter dilakukan dengan cara menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan mempertanankan tingkat kestabilan harga.

Kebijakan moneter (*Monetary policy*) adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit) untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Natsir, 2014). Menurut (Sukirno, 2006) mengatakan bahwa Kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk memengaruhi

jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan, sedangkan menurut pendapat (Nanga, 2001) menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi.

Dari beberapa pengertian dari para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

B. Tujuan Kebijakan Moneter

Ada beberapa tujuan dari kebijakan moneter diantaranya:

1. Stabilitas Ekonomi

Menjaga Stabilitas ekonomi agar tetap terkendali dan berkelanjutan dengan pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.

2. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Apabila kesempatan kerja meningkat maka produksi juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan produksi akan diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan padaakhirnya kemakmuran dapat tercapai

3. Pemeliharaan Nilai Mata Uang

Bank Indonesia memiliki otoritas mengatur nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing dan memiliki wewenang untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di pasaran. Bank sentral harus mampu melakukan tindakan terukur demi stabilitas ekonomi

4. Manajemen Inflasi

Bank Indonesia selain mengatur nilai mata uang, juga bertujuan untuk memajemen tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang terlalu rendah atau tinggi, tidak cukup baik bagi perekonomian sebuah negara.

5. Distribusi likuiditas agar bisa maksimal dalam rangka mencapai tingkat perkembangan ekonomi yang diinginkan di dalam berbagai sektor ekonomi.

6. Neraca pembayaran

Neraca Pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang,

pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.

Terdapat 2 (dua) jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif.

1. Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*)

Suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*). Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)

Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*). Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan moneter ekspansif ini

dilaksanakan pada saat terjadi depresi ekonomi atau deflasi. Tujuan kebijakan ekonomi ekspansif antara lain: Menjaga Stabilitas Ekonomi, Menjaga stabilitas harga, Meningkatkan kesempatan kerja, Memperbaiki posisi neraca Perdagangan dan neraca pembayaran.

C. Instrumen Kebijakan Moneter

Untuk dapat mencapai sasaran operasional bank sentral memerlukan alat-alat yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Alat-alat yang dimaksud biasa disebut instrumen pengendalian moneter, atau instrumen. Instrumen-instrumen inilah yang sehari-hari dipergunakan oleh bank sentral untuk mengarahkan kebijakan moneter ke tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Instrumen-instrumen ini dapat dipergunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar.

Instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan moneter dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu instrumen kebijakan moneter langsung (*direct monetary policy instrument*) dan instrumen kebijakan moneter tidak langsung (*indirect monetary policy instrument*).

D. Instrumen Kebijakan Moneter Langsung (*direct monetary policy instrument*)

Instrumen kebijakan moneter langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang digunakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar secara langsung, atau dengan kata lain adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Pada umumnya, instrumen langsung berupa ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter sehingga tidak berorientasi pasar dan diskresinya ada di bank sentral sebagai otoritas moneter. Bentuk instrumen langsung yang banyak dipergunakan adalah pengendalian suku bunga (*interest rate ceilings*), pagu kredit, dan kredit program/kredit khusus (*directed credits*) bank sentral.

Instrumen langsung mempunyai keuntungan bahwa ia dapat dipergunakan sebagai alat yang efektif bagi bank sentral untuk mengendalikan harga (dalam hal ini suku bunga) atau kuantitas (dalam hal ini jumlah maksimum) kredit, terutama dalam tahap-tahap awal pembangunan atau dalam keadaan krisis yang bersifat sementara. Selain itu, untuk kondisi saat pasar-pasar keuangan belum berkembang atau bank sentral belum memiliki sarana yang memadai untuk menggunakan instrumen tidak langsung, instrumen langsung menjadi sangat penting dan efektif. Kerugiannya antara lain adalah mengganggu dan menghalangi kompetisi yang sehat di pasar-pasar keuangan, mengganggu mekanisme pasar yang bebas,

dan menimbulkan biaya-biaya yang mungkin tidak dapat dikuantifikasi

Instrumen kebijakan moneter langsung yang biasa digunakan oleh bank sentral, anatara lain adalah:

1. Pagu Kredit (*credit ceiling*)

Pagu kredit adalah penentuan jumlah batas maksimal kredit yang diperbolehkan untuk disalurkan oleh masing-masing bank yang ditetapkan oleh bank sentral. Penentuan jumlah pagu kredit dapat ditetapkan berdasarkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank atau dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikelola bank.

2. Penetapan tingkat bunga (*Interest rate ceiling*)

Penetapan tingkat bunga dilakukan dengan menentukan besarnya tingkat bunga yang diberikan atau dikenakan oleh bank kepada nasabahnya, baik nasabah deposan atau penabung maupun nasabah debitur

3. Penurunan Nilai uang

Salah satu kebijakan pengendalian moneter yang berdampak langsung terhadap pengurangan jumlah uang beredar adalah dengan menurunkan nilai uang yang ada di tangan masyarakat atau perbankan. Penurunan nilai uang biasanya dilakukan dengan prosentase tertentu dari nilai nominal uang, tergantung pada kebijakan pemerintah atau bank sentral.

4. Kredit langsung (*direct loan*)

Kredit langsung dimaksudkan untuk membantu pembiayaan sektorsektor usaha tertentu yang

merupakan sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan telah diprogram oleh pemerintah. Kredit ini disalurkan langsung oleh pemerintah melalui lembaga keuangan (perbankan) sebagai agen pemerintah

Instrumen kebijakan moneter tidak langsung (*indirect monetary policy instrument*).

Instrumen kebijakan moneter tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung mempengaruhi sasaran operasional ke arah yang ditargetkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter

Instrumen kebijakan moneter adalah suatu alat yang digunakan dalam menjalankan kebijakan moneter, Menurut (Karim, 2010) bank sentral memiliki instrumen (alat) utama yaitu:

E. Operasi Pasar terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi Pasar Terbuka (OPT), merupakan kebijakan bank sentral yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh bank sentral itu sendiri dalam rangka operasi kebijakan moneter. Jika bank sentral ingin menambah jumlah uang (suplay) yang beredar, maka bank sentral akan membeli surat berharga atau obligasi tersebut. Begitupun sebaliknya, jika bank sentral hendak menurunkan jumlah uang yang beredar, maka bank

sentral akan menjual surat berharga atau obligasi tersebut.

Operasi pasar terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh bank sentral dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

Di Indonesia, kebijakan moneter berupa OPT dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara termasuk Zero Coupon Bond (ZCB) dan Obligasi Negara Ritel (ORI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) termasuk SBSN Ritel.

OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual (*open market selling*) atau membeli (*open market buying*) surat-surat berharga milik pemerintah.

1. *Open Market Selling* dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut ke masyarakat, maka uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter. Akhirnya, uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit.
2. *Open Market Buying* dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan

cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah.

Operasi Pasar terbuka (OTP) merupakan instrument tidak langsung yang sangat penting karena sangat fleksibel dibandingkan dengan instrument lainnya.

1. Operasi pasar terbuka dapat dilakukan atas inisiatif bank sentral dengan frekuensi dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan
2. Operasi Pasar terbuka dilakukan di pasar primer atau pasar sekunder dengan menggunakan berbagai instrument pasar uang, seperti surat berharga bank sentral, surat berharga pemerintah, atau surat berharga pasar uang.
3. Dengan Operasi Pasar terbuka bank sentral dapat mentargetkan suku bunganya atau jumlah/kuantitasnya dan dapat bervariasi jangka waktunya.

Secara umum, OPT dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga dalam rupiah di pasar primer atau sekunder melalui mekanisme lelang atau nonlelang. Surat berharga dalam rupiah ini meliputi SBI, Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Selain jual-beli surat berharga, OPT dapat juga dilakukan dengan instrumen lain, berupa jual-beli valuta asing terhadap

rupiah dan penyediaan fasilitas simpanan bank sentral. Dilihat dari dampaknya terhadap kondisi moneter, OPT dapat bersifat kontraksi atau menyerap kelebihan likuiditas yang ada di pasar dan bersifat ekspansi atau menambah likuiditas di pasar. Dengan demikian, kegiatan OPT dapat dilakukan melalui

1. Penerbitan surat berharga Bank Indonesia (SBI)

SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen OPT. SBI merupakan surat pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam rupiah dengan menggunakan sistem diskonto. SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang. SBI hanya dapat dibeli di pasar perdana oleh bank atau pihak lain nonbank, seperti pialang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, SBI yang telah dibeli di pasar perdana dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

2. Jual-beli surat berharga dalam rupiah

Surat berharga yang diperjualbelikan di sini harus likuid. Artinya, surat berharga tersebut memenuhi syarat :(i) diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga yang wajar, (ii) volume surat berharga memadai untuk keperluan OPT, dan syarat yang juga penting ialah (iii) diterbitkan secara kontinyu serta selalu tersedia setiap saat. Surat berharga yang tersedia di pasar dan dapat memenuhi ketiga persyaratan tersebut saat ini adalah SBI. Sementara itu, surat berharga lainnya yang pada umumnya dipergunakan oleh bank-bank sentral, yaitu

obligasi pemerintah atau SUN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan atau likuid, saat ini belum memenuhi ketiga persyaratan tersebut.

F. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto merupakan fasilitas kredit (simpanan) yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Atau bisa juga dikatakan bahwa Fasilitas diskonto merupakan sebuah fasilitas penyediaan dana likuiditas (kredit) maupun penyimpanan dana (deposito) dari Bank Indonesia kepada bank-bank umum dengan penggunaan suku bunga diskonto terhadap kredit maupun deposito dalam rangka operasi kebijakan moneter.

Pohan, (2008) mengatakan bahwa apabila bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka bank sentral akan menaikkan suku bunga diskonto yang selanjutnya akan mengurangi pinjaman likuiditas bank-bank umum kepada bank sentral. Akibatnya bank-bank umum akan mengurangi pemberian kreditnya kepada masyarakat yang kemudian diikuti dengan pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya, apabila bank sentral menetapkan diskonto lebih rendah bank-bank akan meningkatkan permintaan kredit ke bank sentral untuk disalurkan lebih lanjut dalam bentuk pinjaman kredit, sehingga jumlah uang yang beredar

akan meningkat. I Wayan Sudirman dalam literaturnya menjelaskan bahwa fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan/atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan memengaruhi permintaan kredit dari bank.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas diskonto tidak hanya dalam bentuk kredit saja melainkan juga terdapat dalam bentuk deposito. Namun, fasilitas diskonto dalam bentuk deposito adalah fasilitas yang bersifat pasif yang berarti inisiatif simpanan berada pada peserta pasar dan berapapun jumlah yang akan disimpan harus diterima oleh bank sentral. Artinya bank sentral tidak berorientasi terhadap penyerapan uang, namun bank sentral bersedia untuk menampung dana bank-bank yang kelebihan likuiditas.

Sementara itu, dalam literatur mengenai kebanksentralan karya (Ascarya, 2002) yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia menyebutkan bahwa fasilitas diskonto disebut juga dengan *Standing Facilities* atau koridor suku bunga. Lebih lanjutnya dalam literatur kebanksentralan menjelaskan bahwa Fasilitas diskonto (*Standing Facilities*) adalah suatu kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa fasilitas diskonto adalah instrumen kebijakan moneter dalam bentuk fasilitas pinjaman likuiditas BI kepada bank-bank umum yang kekurangan likuiditas, ataupun simpanan jangka pendek dalam bentuk deposito terhadap bank-bank yang kelebihan likuiditasnya. Namun fasilitas diskonto dalam bentuk deposito ini inisiatifnya berada pada peserta pasar bukan pada Bank Indonesia, karena tidak ada tempat lain untuk menampung kelebihan likuiditasnya dalam jangka pendek sehingga harus disimpan pada Bank Indonesia.

Lebih lanjutnya, Bank Indonesia menggunakan fasilitas sebagai kebijakan moneter dengan pengaturan tingkat suku bunga diskonto tersebut. Ketika Bank Indonesia ingin mengatasi inflasi dengan cara pengurangan jumlah uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto yang selanjutnya akan mengurangi keinginan bank-bank umum untuk meminjam likuiditas ke Bank Indonesia karena pembayaran suku bunga yang tinggi. Akibatnya, kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum menjadi berkurang. Sehingga uang yang beredar pada masyarakat juga menjadi berkurang. Kemudian ketika kondisi ekonomi sedang mengalami kelesuan (resesi) karena minimnya aktivitas produksi, Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga agar bank-bank umum meningkatkan penyaluran kreditnya dengan bantuan dana likuiditas dari Bank Indonesia, yang selanjutnya jumlah uang yang beredar dimasyarakat menjadi

bertambah. Kemudahan mendapatkan dana kredit ini diinisiatif guna meningkatkan tingkat produksi.

Dalam praktiknya, kredit fasilitas diskonto melalui bank sentral dilakukan dengan jaminan surat berharga. Sadono Sukirno menyebutkan bahwa kategori surat berharga dalam fasilitas diskonto adalah surat berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank-bank umum yang memperdagangkan surat berharganya tersebut kepada bank sentral disebut dengan mendiskontokan surat-surat berharganya. Dalam regulasi Bank Indonesia disebutkan bahwa surat-surat berharga dalam *lending facility* diantaranya yaitu; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara.

Adapun dalam *deposity facility* dilakukan tanpa penerbitan surat berharga. Selanjutnya, SBI diartikan sebagai surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Adapun SDBI merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank Umum Konvensional. Sementara itu, Surat Berharga Negara disebut sebagai surat utang negara.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai instrumen yang digunakan dalam fasilitas diskonto Bank Indonesia dapat diketahui bahwa dalam fasilitas pinjaman likuiditas (*lending facility*) menggunakan surat berharga yang meliputi; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat

Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara. Sedangkan fasilitas dalam bentuk deposito (*deposity facility*) tanpa harus disertai dengan jaminan surat berharga.

G. Cadangan Wajib minimum

Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank komersial. Penentuan Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*), merupakan kebijakan bank sentral melalui pengaturan cadangan yang wajib disimpan oleh bank umum. Bank sentral pada umumnya menentukan jumlah rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Apabila bank sentral ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menaikkan angka rasio cadangan wajib, dan sebaliknya untuk mengekspansi uang maka bank sentral akan menurunkan angka rasio cadangan wajib.

Cadangan wajib minimum pada umumnya ditentukan oleh bank sentral tidak kurang dari persentase tertentu dari jumlah kewajiban deposito yang menjadi hutang bank komersial kepada pelanggannya. Cadangan bank umum biasanya terdiri dari uang tunai yang dimiliki oleh bank dan disimpan secara fisik di lemari besi bank (*vault cash*), ditambah jumlah saldo bank umum di rekening bank tersebut di bank sentral. Rasio cadangan yang disyaratkan juga terkadang digunakan sebagai alat dalam kebijakan moneter, mempengaruhi pinjaman dan

suku bunga negara dengan mengubah jumlah dana yang tersedia bagi bank untuk memberikan pinjaman.

Cadangan wajib minimum dapat dibedakan mejadi cadangan primer atau *primary reserves* dan cadangan sekunder atau *secondary reserves*. Cadangan primer lebih dikenal secara umum sebagai cadangan wajib minimum.

1. Cadangan Primer (*Primary Reserves*)

Cadangan primer atau yang umum dikenal dengan *reserve requirement* adalah instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Sebagian alat likuid tersebut ada yang harus dipelihara dalam bentuk kas dan sebagian lainnya dalam bentuk rekening giro bank tersebut pada bank sentral. Cadangan primer ini termasuk instrumen tidak langsung karena ia pada satu sisi akan mempengaruhi kemampuan bank memberikan kredit dan pada sisi lain tingkat suku bunga. Meskipun merupakan instrumen tidak langsung, cadangan primer ini adalah jenis instrument yang bersifat non-market based karena jumlah cadangan primer ditentukan oleh bank sentral.

Cadangan primer ini banyak digunakan oleh bank sentral sebagai instrumen pengendalian moneter di samping sebagai ketentuan kehati-hatian (*prudential regulation*) untuk memastikan bahwa bank-bank mempunyai likuiditas yang cukup setiap saat bila

nasabah melakukan penarikan simpanannya. Namun, dalam perkembangannya, perubahan persentase cadangan primer secara aktif sebagai instrumen pengendalian moneter semakin berkurang, terutama atas pertimbangan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap pengelolaan portofolio bank-bank

2. Cadangan Sekunder (*Secondary Reserves*)

Di samping cadangan primer, ada kalanya bank sentral mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat likuid tambahan di atas cadangan primer (atau merinci lebih lanjut alat likuid tertentu yang harus dipelihara di dalam cadangan primernya). Tambahan alat likuid tersebut seringkali dinamakan cadangan sekunder (*secondary reserves*). Pada umumnya, alat likuid yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan sekunder berbentuk surat-surat berharga baik milik bank sentral maupun pemerintah. Tujuan penetapan cadangan sekunder pada umumnya berkaitan dengan upaya pemerintah atau bank sentral dalam rangka mendorong bank-bank untuk membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau bank sentral.

H. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya.

Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui Fasilitas Diskonto. Selain 4 instrumen tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya seperti:

1. **Kredit Langsung yaitu** Bank Indonesia memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Kredit langsung ini akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat karena digunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan yang diprioritaskan.
2. **Penetapan Uang Muka Impor** dimana para importir diwajibkan membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Dengan ditetapkannya instrumen ini, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dari sisi impor dan dapat mengontrol devisa negara.
3. **Fasilitas Overdraft (*Overdraft Window*)** dimana Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas (pencairan) jangka pendek. Suku bunga yang diterapkan pada fasilitas ini lebih tinggi dibanding sumber pinjaman lain

sehingga dapat mengontrol jumlah uang yang beredar.

4. **Intervensi Rupiah** dimana Bank Indonesia melakukan pinjam meminjam dana secara langsung di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan Operasi Pasar Terbuka.
5. **Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)** adalah instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah, namun tidak menutup kemungkinan SWBI ini digunakan untuk membantu Operasi Pasar Terbuka. Pelaksanaan SWBI tidak dilakukan secara lelang melainkan membuka window sehingga memiliki kemiripan dengan fasilitas simpanan bank sentral. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat, dan jumlah uang beredar akan berkurang.

I. Perkembangan Kebijakan Moneter di Indonesia

1. Periode awal Terbentuknya bank Indonesia dengan UU No 11 tahun 1953
 - a. Periode 1945-1952:

Nasionalisasi *De javasche bank* sebagai bank Sentral dengan Kebijakan Moneter:

- 1) Penukaran uang
 - 2) Pembersihan uang (monetary purge)
 - 3) Pengguntingan uang
- b. Periode 1953-1967

Bank Indonesia berperan sebagai bank sirkulasi dan agen pembangunan. Kebijakan moneter yaitu

- 1) Penetapan tingkat bunga simpanan dan pinjaman;
 - 2) Penetapan suku bunga rediskonto terhadap surat-surat utang;
 - 3) Kebijakan pemberian kredit langsung dan penetapan pagu kredit;
 - 4) Penetapan cadangan primer bagi bank komersial;
2. Periode Kewenangan dewan moneter (menteri keuangan sebagai ketua, Menteri ekonomi dan gubernur Indonesia sebagai anggota) selaku perumus kebijakan (UU No 13 tahun 1968).
- a. Periode 1968-1972 :Peran BI pasca Hiperinflasi
- 1) Tahun 1968, suku bunga deposito dinaikkan dari 30 % ke 71 % per tahun
 - 2) Tahun 1970, sertifikat deposito Indonesia (SBI) diperkenalkan sebagai instrument operasional Operasi Pasar terbuka (OPT)
 - 3) Kebijakan pemberian subsidi untuk kredit program pada sektor tertentu
 - 4) Perubahan sistem devisa ketat menjadi bebas

- b. Periode 1973-1982 : Peran BI dalam Periode *Oil Price Shock*
 - 1) Pada tahun 1978, BI menurunkan *reserve requirement* bank-bank dari 30 % menjadi 15 %
 - 2) April 1974, diperkenalkan sistem pagu kredit baru
 - c. Periode 1983-1997 : Kebijakan deregulasi sistem keuangan dan krisis ekonomi 1997
 - 1) Penerapan paket kebijakan 1 Juni 1983, paket kebijakan 27 oktober 1988, dan paket kebijakan 29 Januari 1990;
 - 2) Bank Indonesia menggunakan instrument-instrumen kontraksi untuk mengatasi krisis keuangan dan perbankan, Fasilitas diskonto, OPT dan intervensi Rupiah.
3. Periode 1999-2003 : Bank Indonesia stabilisasi pasca krisis
- Sejaka tahun 2000 bank indonesia mulai menempuh langkah-langkah untuk menerapkan *inflation targeting*, meskipun uang primer masih dijadikan sasaran operasional hingga oktober 2003
4. Periode 2004-2008 : Penerapan strategi ITF oleh bank Indonesia
- a. Bank Indonesia mulai menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dalam pengendalian moneter dan mengumumkan secara eksplisit penggunaan *inflation targeting Framework* (ITF) pada Juli 2005.

- b. Seiring dengan penetapan ITF, respon kebijakan moneter dinyatakan dalam besaran BI rate yang merupakan suku bunga bank Indonesia yang ditetapkan pada rapat Dewan Gubernur (RGD) bank Indonesia.
5. Periode 2009-sekarang: Penguatan Kerangka Operasi Moneter
 - a. Pasca krisis keuangan global 2008/2009, bank Indonesia memperkuat strategi kerangka ITF menjadi flexible ITF dengan semakin memperkuat mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilisasi sistem keuangan.
 - b. Bersamaan dengan implementasinya flexible ITF, bank Indonesia menjadikan BI 7 day (Reverse) repo rate (BI7DDR) sebagai suku bunga kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan BI rate.

PROFIL PENULIS



Hikmah, SE., M.Si lahir di Jolle 07 Januari 1982, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Masewali, Pendidikan Sekolah Menengah pertama di SMPN 1 Marioriwawo, Pendidikan sekolah Menengah Umum di SMUN 1 Liliriaja lulus tahun 2000 menyelesaikan Sarjana S1 di STIEM Makassar tahun 2005 Jurusan Manajemen keuangan dan perbankan, Gelar Magister di peroleh dari program studi Manajemen keuangan, Universitas Hasanuddin tahun 2011. Saat ini sebagai Pengajar Di Universitas Putera Batam Program Studi Manajemen. Selain mengajar aktif dalam menulis.

BAB 20

Penghematan atau Menabung



Ninik Indawati

BAB 20

PENGHEMATAN ATAU MENABUNG

A. Arti Penghematan

Era modern seperti saat ini, banyak masyarakat memiliki pola hidup yang konsumtif. Hal ini sangat sulit untuk dihilangkan karena telah melekat di dalam masing-masing jati diri masyarakat. Tanpa disadari hal ini menyebabkan banyak orang mengeluh karena biaya hidup yang semakin tinggi dari hari ke hari. Hal ini turut menyebabkan pengeluaran yang juga tidak bisa ditekan. Namun, sejatinya siapapun sangat bisa berhemat, namun jika gaya hidupnya masih saja konsumtif, maka kemampuan dan juga keinginan untuk berhemat hanya akan tinggal angan-angan belaka. Keinginan untuk berhemat seharusnya dibarengi dengan perubahan gaya hidup yang dimulai dari diri sendiri.

Sudah sangat paham betul dengan pepatah yang mengatakan bahwa “Hemat Pangkal Kaya”. Pepatah ini mempunyai makna bahwa jika kita senang menabung alias hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa dengan mudah mencapai apa yang kita inginkan atau kita dambakan. Kata hemat sendiri menurut (Suparno, 2009) berarti menggunakan dengan cermat serta hati-hati. Hal ini berarti sikap hemat adalah hati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan lain sebagainya sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Sementara menurut

(Masrun and Dkk, 2007) hemat adalah sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang atau harta. Selanjutnya Masrun, dkk mendefinisikan berhemat sebagai sikap seseorang yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan bekal di masa depan, sehingga dapat disimpulkan bahwa berhemat adalah suatu sikap dan keputusan diri untuk tidak menghambur-hamburkan uang dengan cara membeli atau membelanjakan barang-barang yang perlu dibeli atau dibelanjakan saja sesuai kebutuhan.

Salah satu cara agar memiliki sifat berhemat adalah dengan cara membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah daftar urutan kebutuhan pribadi atau kelompok yang disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan tingkat penghasilan (Guru, 2007). Mengapa perlu dibuat prioritas, karena anggaran yang tersedia terbatas, sedangkan barang dan jasa yang diinginkan sangat banyak, maka perlu membuat prioritas (Deliarnov, 2007). Adapun hal-hal yang perlu dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas adalah sebagai berikut:

1. Membeli alat pemuas kebutuhan yang berkualitas baik dengan harga relatif murah. Cara ini dilakukan dengan mencari informasi dimana bisa diperoleh alat pemuas kebutuhan yang dijual dengan harga lebih rendah dan bertindak cermat saat menentukan alat pemuas kebutuhan yang akan dibeli.
2. Bersikap hemat dalam memanfaatkan alat pemuas kebutuhan. Cara ini dapat dilakukan dengan

menggunakan alat pemuas kebutuhan secara efektif dan seefisien mungkin, tidak boros.

3. Selalu berusaha menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Cara ini bisa dilakukan dengan mengatur penggunaan uang seefisien mungkin agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan sehingga sisanya dapat ditabung (Mardiyatmo, 2008).

Hemat memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah:

1. Dapat mengatur kebutuhan dengan baik.
2. Merasa sengan di kemudian hari.
3. Jauh dari sifat sombong, sebab dengan hemat kita tidak membanggakan dengan apa yang kita miliki (Rosyid, 2009).

Sementara di dalam buku *New Teaching Resource* mengatakan manfaat hemat ada sepuluh, yaitu:

1. Bisa menyisihkan sebagian uang atau hartanya untuk ditabung.
2. Tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi keperluan hidupnya.
3. Mendapatkan kemudahan dalam mengatasi kesulitan keuangan.
4. Hidup dengan tenang dan sejahtera.
5. Disiplin dalam membelanjakan harga dan uangnya.
6. Disiplin dan menggunakan waktu.
7. Tidak membuang-buat harta, waktu atau tenaga untuk sesuatu yang mubazir.
8. Terhindar dari sifat boros dan mubazir.

9. Memiliki sifat teliti dan berhati-hati.
10. Memiliki kehidupan yang teratur (Resource, 2007).

B. Sifat Hemat

Hemat dalam pandangan kebanyakan orang adalah sikap yang sederhana dan patut untuk diapresiasi. Orang-orang yang hemat bisa menahan nafsu untuk tidak membeli barang yang tidak penting. Hemat memang terlihat sangat sepele, namun apabila kita mencoba untuk melakukannya ternyata sangat berat bagi yang belum terbiasa.

Orang yang merasa hemat akan memakai uang hanya seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak hanya menggunakan uang saja untuk berhemat, orang yang hemat juga pandai dalam menggunakan barang dan juga waktu. Orang yang seperti ini akan belajar bagaimana caranya agar bisa hemat tanpa membuang-buang yang lebih termasuk kedalam sia-sia.

Contohnya dalam menggunakan barang, orang yang hemat akan menggunakan barangnya dengan hati-hati, namun tetap optimal agar barang yang digunakan masih bisa dipakai dikemudian hari dan tidak mudah rusak.

Sama halnya dengan menggunakan waktu, orang yang hemat akan membuat rencana dan jadwal untuk menggunakan waktu yang bermanfaat saja, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia hanya karena sebuah alasan sepele. Sangat penting bagi kita apabila bisa menggunakan waktu dengan hal-hal yang positif dan

bermanfaat. Namun, sikap hemat jangan sampai membuat kita menjadi orang-orang yang pelit.

Sikap hemat adalah sikap dimana seseorang tidak membelanjakan sesuatu yang tidak begitu penting (Karisma, 2009). Menurut Budi Kristanto (dalam (Kasmir, 2015) terdapat 4 ciri sikap hemat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat, yaitu:

1. Membeli apa yang dibutuhkan.
2. Tidak suka berfoya-foya.
3. Hidup sederhana.
4. Tidak menghamburkan uang.

Menurut (Hasibuan, 2011) terdapat 2 ciri sikap hemat dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. Membeli apa yang dibutuhkan
2. Menggunakan segala sesuatu secukupnya dan sesuai kebutuhan.

Menurut (Ibrahim and Darsono, 2009) terdapat ciri sikap hemat yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. Membeli apa yang dibutuhkan.
2. Membuat perencanaan sebelum membeli.
3. Pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan.

C. Kebijakan Penghematan

Kebijakan penghematan (*austerity policy*) adalah tindakan oleh pemerintah untuk mengurangi utang pemerintah. Pemerintah biasanya mengadopsinya ketika

utang terlalu tinggi. Utang yang tinggi cenderung tidak terkendali. Hal itu akan membahayakan dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan dalam perekonomian.

Utang yang menumpuk karena pemerintah menjalankan fiskal defisit terus menerus. Pada saat yang sama, pertumbuhan pendapatan pajak lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Itu menghasilkan defisit yang semakin tinggi. Untuk menutupnya, pemerintah harus mengambil utang, misalnya dengan menerbitkan obligasi.

Tingginya utang meningkatkan resiko gagal bayar. Untuk mengkompensasi resiko, investor meminta bunga yang lebih tinggi. Sebagai hasilnya, tingkat bunga dalam perekonomian sulit turun ketika utang tinggi. Tingginya suku bunga membebani pertumbuhan ekonomi. Hal itu dapat merugikan konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis.

Untuk menghemat dan mengurangi beban utang, pemerintah memangkas belanjanya, bahkan ketika pertumbuhan lemah. Memangkas anggaran ketika perekonomian lemah memunculkan masalah lain. Pertumbuhan semakin jatuh dan pengangguran melonjak.

Walaupun pemerintah masih menjalankan kebijakan defisit fiskal, penghematan mengurangi nilainya. Hasilnya adalah kebutuhan pembiayaan melalui utang menurun. Langkah yang lebih signifikan adalah beralih dari defisit surplus fiskal. Pemerintah menekan

belanjanya sehingga tidak melebihi pendapatan. Kemudian, pemerintah dapat menggunakan surplus pendapatan untuk membayar utang.

Beberapa negara lebih memilih untuk mengkombinasikan kenaikan pajak dengan kenaikan pengeluaran secara kurang proporsional. Tambahan pendapatan pajak lebih tinggi daripada kenaikan pengeluaran. Tujuan kenaikan belanja adalah untuk merangsang pertumbuhan, sehingga pemerintah dapat mengumpulkan pajak yang lebih tinggi, misalnya, pendapatan pajak naik Rp 300 dan pengeluaran naik sekitar Rp 100, secara neto, defisit berkurang sebesar Rp 200 (Rp 300 – Rp 100).

Secara umum, mengurangi defisit fiskal dapat mengambil beberapa alternatif, termasuk:

1. Menaikkan pajak secara lebih tinggi daripada kenaikan pengeluaran pemerintah.
2. Menaikkan pajak dan mempertahankan belanja pemerintah tetap.
3. Menaikkan pajak dan menurunkan belanja.
4. Pajak tidak berubah tapi pemerintah memangkas belanjanya.
5. Menurunkan pajak tapi lebih rendah daripada pemangkasan pengeluaran.

Para ekonom biasanya lebih suka opsi yang terakhir. Pajak memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian daripada pengeluaran. Pajak mempengaruhi keputusan konsumsi rumah tangga dan

investasi bisnis. Sebagai hasilnya penurunan pajak menghasilkan intervensi yang lebih minimal terhadap ekuilibrium pasar.

D. Tujuan

Tujuan utama kebijakan penghematan adalah mengurangi utang dengan menurunkan defisit fiskal. Pada dasarnya, utang yang beredar saat ini adalah akumulasi defisit anggaran selama bertahun-tahun sebelumnya. Utang yang tinggi meningkatkan resiko gagal bayar. Kemampuan pemerintah untuk membayar bunga atau pokok pinjaman menurun. Resiko gagal yang lebih tinggi meningkatkan premi yang diminta pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman meminta bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko. Sebagai hasilnya, itu membuat beban bunga melonjak. Jika nilainya melebihi tambahan pendapatan pajak, beban utang menjadi tidak lagi terkendali.

Dalam situasi semacam itu, pemberi pinjaman biasanya memaksa pemerintah untuk menajalankan disiplin fiskal. Pemerintah harus lebih hemat untuk mengurangi difisit. Pemerintah kemudian memangkas sejumlah pos belanja atau menaikkan beberapa jenis pajak.

E. Cara Kerja

Penganggaran pemerintah tidak seperti penganggaran perusahaan. Perusahaan memiliki dua sumber modal yaitu utang dan ekuitas. Untuk mengurangi utang dan menurunkan resiko gagal bayar, manajemen dapat mengumpulkan modal ekuitas.

Sebaliknya, pemerintah tidak memiliki modal ekuitas. Oleh karena itu, opsi utama untuk mengurangi utang adalah menurunkan defisit. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya memangkas pengeluaran, menaikkan pajak, atau keduanya.

Mengurangi defisit adalah cara tepat untuk mengurangi resiko gagal bayar dan memperbaiki peringkat *sovereign*. Itu membutuhkan disiplin fiskal dan komitmen yang kuat agar sukses, bahkan di tengah tekanan publik. Penurunan defisit meningkatkan kepercayaan dari lembaga kredit dan lembaga pemberi pinjaman internasional seperti IMF.

Tapi, langkah penghematan juga tidak populer. Disiplin fiskal ketat, sebagaimana yang diajukan oleh IMF, mengharuskan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak, bahkan ketika perekonomian sedang lemah. Kenaikan pajak dan penurunan belanja melemahkan permintaan agregat. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi jatuh dan tingkat pengangguran meningkat.

F. Contoh

Selama krisis utang di Zona Euro, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Yunani dan Spanyol menjalankan penghematan demi mengurangi masalah anggaran.

1. Di Inggris, kebijakan menargetkan pengurangan drastis pengurangan publik dan kenaikan pajak. Pemerintah memotong belanja langsung lebih dari €30 miliar antara tahun 2010 dan 2019. Sasaran utama pemangkasan adalah pembayaran kesejahteraan, subsidi perumahan dan layanan sosial.
2. Krisis utang memaksa pemerintah Yunani untuk melaksanakan program penghematan yang diajukan oleh Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF. Parlemen Yunani menyetujui paket penghematan sebesar €13,5 miliar pada November 2012, bersumber dari pemotongan belanja dan kenaikan pajak.
3. Spanyol di tahun 2012 juga mengumumkan penghematan anggaran dari kenaikan pajak sebesar €12,3 miliar dan penurunan anggaran pemerintah pusat sebesar €12,3 miliar (dari €79,2 miliar menjadi €65,8 miliar).

G. Pro & Kontra

Kebijakan penghematan memunculkan pro dan kontra. Menjalankan program penghematan menyakitkan dalam jangka pendek, tetapi hal itu akan bermanfaat di masa depan. Tetapi rasa sakit jangka pendek mungkin bertahan lebih lama karena pesimisme terlanjur menyebar dan membuat perekonomian semakin buruk.

Jatuhnya perekonomian mungkin berlangsung hingga beberapa tahun. Itu tidak hanya menyebabkan krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial dimana kemiskinan, kerusuhan dan kejahatan melonjak.

H. Definisi Menabung

Orang kaya biasanya menghambur-hamburkan uangnya, namun berdasarkan studi yang pernah dilakukan, sebagian besar orang kaya justru tidak melakukannya. Mereka yang memiliki kekayaan dan aman secara finansial mengatakan bahwa menabung menjadi tujuan finansial yang sangat esensial. Sebab, salah satu kekuatan rahasia orang kaya juga terletak pada karakter menabung ketimbang menghambur-hamburkan uang (Cahyo., 2011). Sifat menabung tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya saja, tetapi juga oleh calon orang-orang kaya, sebab tidak sedikit orang kaya pada awalnya adalah miskin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menabung adalah menyimpan uang di celengan, pos, atau bank (Hasan and Dkk, 2005). Namun secara luas menabung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk dikumpulkan sebagai cadangan di hari depan. Menabung adalah menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan. Menabung ialah salah satu cara dalam mengelola keuangan untuk mencapai keinginan.

Menabung merupakan suatu aktivitas guna memenuhi suatu kebutuhan yaitu kebutuhan jasmani

akan materi. Menabung merupakan kegiatan atau aktivitas yang memerlukan adanya keinginan dalam diri seseorang untuk menyisihkan dan menyimpan uangnya di bank. Menabung memerlukan minat agar perilakunya terarah pada aktivitas menabung. Menabung dapat dilakukan di sekolah maupun di bank. Bagi pelajar lebih bagus menabung di sekolah karena masih dalam tahap belajar.

Fitria menjelaskan bahwa menabung adalah kegiatan ekonomi yang kita lakukan sebagai langkah antisipasi kondisi kita di masa depan (Fitria, 2012). Menabung merupakan aktivitas menyimpan sebagian pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak untuk masa yang akan datang. Dengan menabung, maka kita dapat mengumpulkan beberapa rupiah uang dan dipersiapkan untuk masa depan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah menyimpan sebagian pendapatan seseorang yang tidak dibelanjakan sebagai cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan (Hasibuan, 2011).

Menurut Kasmir tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum (Kasmir, 2015). Dari sejak kanak-kanak kita sudah

dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Menabung merupakan suatu kegiatan positif yang bertujuan membangun dan harus dibiasakan sejak dini, karena dengan menabung mengajarkan kita bagaimana cara berhemat, mengatur dan menyimpan uang agar tidak menjadi manusia yang boros.

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenali oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Secara tidak langsung sekolah sudah mengajarkan cara hidup tidak boros dan berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan seperti yang diterapkan di bank, akan tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan sejak kecil (Ismail, 2011).

Menabung sebagai sifat hemat yang dapat dijadikan sifat positif apabila dengan konsisten akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Perilaku menabung sendiri mensyaratkan seseorang untuk disiplin dalam hal mengatur keuangan. Sadono Sukirno mengatakan bahwa menabung dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi setelah mencapai usia pensiun, untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya yang tidak terduga yang harus dikeluarkan di kemudian hari (Sukirno, 2006).

I. Tujuan Menabung

Tujuan menabung adalah untuk investasi masa depan. Menurut buku *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* karya Drs. Ismail adalah sebagai berikut:

1. Nasabah (pemilik tabungan) merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank.
2. Nasabah dapat menarik tabungan dengan mudah, salah satunya melalui mesin ATM.
3. Untuk penghematan, supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja (Ismail, 2015).

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya. Hal ini karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah.

J. Manfaat Menabung

Ada beberapa manfaat menabung antara lain untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, untuk keperluan mendesak, dan untuk biaya liburan. Selain itu untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa pentingnya menabung sejak dini, yaitu dengan menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung baik menabung di celengan, menabung di sekolah, maupun disimpan orang tua agar dapat berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Berikut ini beberapa manfaat menabung, antara lain:

“Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi”

1. Berlatih mengatur keuangan sendiri
2. Belajar merencanakan keuangan
3. Belajar disiplin
4. Mengajarkan hidup hemat
5. Belajar menghargai uang

Kegiatan menabung memiliki cukup banyak manfaat, diantaranya adalah:

1. Belajar hidup hemat

Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin, misalnya setelah gaji seseorang akan menyisihkan pendapatannya untuk menabung.

2. Ketersediaan uang di saat mendesak

Salah satu manfaat menabung adalah ketika terjadi sesuatu yang mendadak, salah satunya sakit. Tentu kondisi sakit membutuhkan biaya tambahan dan bisa menggunakan uang yang ada di tabungan.

Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan, namun tidak memiliki ketersediaan dana salah satu jalannya dengan berhutang, jika sebelumnya sudah memiliki tabungan maka tidak perlu berhutang.

3. Investasi

Menabung bisa menjadi salah satu cara berinvestasi, sehingga kehidupan masa depan akan lebih nyaman untuk memenuhi kebutuhan, atau bisa dijadikan sebagai salah satu rencana pensiun.

K. Keuntungan Menabung

Menabung di bank memiliki banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat, diantaranya adalah:

1. Aman, karena uang disimpan aman oleh bank dan tidak mudah dicuri atau tercecer.
2. Terjamin, tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Berkembang, karena bank akan memberikan bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan.
4. Praktis, karena terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari, seperti ATM, *Moblie Banking*, *Internet Banking*, dan *Call Center*.

Hemat, dengan terbiasa menabung, masyarakat mampu menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang yang tidak dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyo., A. N. (2011) *Siapkan Anakmu Untuk Kaya*. Jogjakarta: Diva Press.
- Deliarinov (2007) *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP dan MTs Kelas VII*. Pekanbaru: Esis.
- Fitria, A. (2012) *Motivasi Menabung Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Guru, T. A. (2007) *IPS Terpadu untuk Kelas VIII*. Bandung: Erlangga.
- Hasan, A. and Dkk (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Hasibuan, M. S. P. (2011) *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim and Darsono (2009) *Membangun Akidah Akhlak untuk Kelas VIII*. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ismail (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail (2015) *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karisma (2009) *Cara Mudah untuk Berhemat & Menabung*. Jakarta: Gudang Penerbit.
- Kasmir (2015) *Bank dan Lembaga Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiyatmo (2008) *Kewirausahaan untuk Kelas X*. Surakarta: Yudhistira.

- Masrun, S. and Dkk (2007) *Senang Belajar Agama Islam untuk Sekolah Dasar Kelas I*. Jakarta: Erlangga.
- Resource, N. T. (2007) *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar Kelas V*. Jakarta: Esis.
- Rosyid, A. (2009) *Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Kelas II*. Jakarta: PT Karya Toha.
- Sukirno, S. (2006) *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suparno (2009) *Hikmah Pendidikan Agama Islam*. Bogor: Yudhistira.

PROFIL PENULIS



Dr. Ninik Indawati, M. Pd.. Penulis kelahiran Malang ini adalah dosen tetap program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang sejak tahun 1992. Lahir di Malang, 10 Mei 1964, Ibu 2 anak ini telah menyelesaikan pendidikan formal S3 pada program studi Pendidikan Ekonomi Universitas

Negeri Malang dengan biaya pendidikan dari BPPS Dikti tahun 2012 sampai tahun 2015, dengan menempuh pendidikan selama 3 tahun masa pendidikan (tahun masuk 2012-tahun lulus 2015). Disamping biaya pendidikan S3 dari beasiswa Dikti, hibah penelitian Doktor dari Kemristekdikti juga didapatkan pada tahun 2015, adapun judul Disertasi : Pengembangan Matakuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Produk hasil disertasi tercatat pada HKI dengan judul ciptaan Perangkat pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi, dengan nomor percatatan 086013. Email: ninikberty@unikama.ac.id.

Bonus Demografi
sebagai
Peluang Indonesia
dalam
Percepatan Pembangunan Ekonomi

